Kantor Pusat:
Fatmawati Mas Blok 328 - 329
Jl. RS Fatmawati No 20
Jakarta Selatan, Indonesia
Tel. (021) 765 9228
Fax. (021) 765 9229
website: www.surge.co.id
email: corporate@surge.co.id

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK 2020

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	21 Desember 2020	Awal Perdagangan Waran Seri I	:	30 Desember 2020
Masa Penawaran Umum	:	23 Desember 2020	Akhir Perdagangan Waran Seri I		
Tanggal Penjatahan	:	28 Desember 2020	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	26 Desember 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (*Refund*)	:	29 Desember 2020	- Pasar Tunai	:	28 Desember 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I secara Elektronik	:	29 Desember 2020	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	30 Juni 2021
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	30 Desember 2020	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	29 Desember 2023
			Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	29 Desember 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM") INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI).

Surge
digital ecosystems

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang periklanan, serta perusahaan holding yang melakukan investasi dalam bidang periklanan, produk dan layanan digital, dan jaringan serat optik melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Fatmawati Mas Blok 328 - 329
Jl. RS Fatmawati No 20
Jakarta Selatan, Indonesia
Tel. (021) 765 9228
Fax. (021) 765 9229
website: www.surge.co.id
email: corporate@surge.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 156.558.200 (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau sebanyak 8,04% (delapan koma nol empat persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp82.975.846.000,- (delapan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/SK-ESA/SSDIX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation)* Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SK-ESA/SSD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/SK-ESA/SSD/IX/2020 tentang Addendum Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SK-ESA/SSD/VII/2020 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Program ESA) tanggal 25 September 2020, Perseroan mengadakan progam ESA dengan jumlah sebanyak 0,31% (nol koma tiga satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru kepada PT Prambanan Investasi Sukses ("PIS") dan PT Investasi Gemilang Maju ("IGM") dalam rangka pelaksanaan konversi atas tagihan PIS yang diterbitkan berdasarkan (i) Perjanjian Hutang Piutang No. 214/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020; dan (ii) Perjanjian Hutang Piutang No. 213/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sebanyak 141.509.400 (seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau setara dengan 7,27% (tujuh koma dua tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM pada Tanggal Penjatahan dan dalam rangka pelaksanaan konversi atas tagihan IGM yang diterbitkan berdasarkan (i) Perjanjian Hutang Piutang No. 203/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020; dan (ii) Perjanjian Hutang Piutang No. 204/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sebanyak 141.509.400 (seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau setara dengan 7,27% (tujuh koma dua tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM pada Tanggal Penjatahan ("Konversi Tagihan PIS dan IGM").

Dengan dilaksanakannya Konversi Tagihan PIS dan IGM bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, persentase kepemilikan Masyarakat, PIS, dan IGM akan menjadi sebanyak 22,58% (dua puluh dua koma lima delapan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 351.661.600 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan, baik yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum maupun dalam rangka Konversi Tagihan PIS dan IGM kepada Perseroan atau sebanyak-banyaknya 23,33% (dua puluh tiga koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp690,- (enam ratus sembilan puluh Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan hingga tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 29 Desember 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp242.646.504.000,- (dua ratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus empat ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

INDO CAPITAL
SEKURITAS

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. 107/SPPP-OJK/SSD/VIII/2020 tanggal 1 September 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai "**UUPM**").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. S-06654/BEI.PP3/11-2020 tanggal 4 November 2020 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN xii

I. PENAWARAN UMUM 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 16

III. PERNYATAAN UTANG 18

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 30

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 34

VI. FAKTOR RISIKO 52

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 58

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK 59

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 59

1. Riwayat Singkat Perseroan 59
2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan 62
3. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan 64
4. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum 66
5. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak 67
6. Struktur Organisasi Perseroan 98
7. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan 98
8. Sumber Daya Manusia 114
9. Skema Kepemilikan Perseroan 121
10. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 122
11. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan 122
12. Asuransi 123
13. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga 124
14. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi 133
15. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 145

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 145

1. Umum 145
2. Kegiatan Usaha 146
3. Pengendalian Mutu dan Pengakuan dari Lembaga Tertentu 156
4. Pemasaran, Penjualan, dan Pelanggan 156
5. Strategi Usaha 159
6. Persaingan Usaha 160
7. Prospek Usaha 161
8. Keunggulan Kompetitif 162
9. Hak atas Kekayaan Intelektual 163
10. Riset dan Pengembangan 163

IX. EKUITAS 164

X. KEBIJAKAN DIVIDEN 166

XI. PERPAJAKAN 167

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK 169

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 170

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN 172

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 204

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 211

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 213

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 229

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, berarti : a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Sharestar Indonesia.
Bandwidth	Berarti jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu *bit per second* (bps).
Base Transceiver Station ("BTS") atau *transceiver tower*	Berarti sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Bursa Efek (BEI)	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Core	Berarti komponen serat optik inti yang berbahan dasar kaca/silica, digunakan sebagai jalur dimana cahaya dapat melewati, sehingga mengakomodir komunikasi antara satu perangkat transmisi telekomunikasi dengan perangkat telekomunikasi lainnya.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.

Dense Wavelength Division Multiplexing ("DWDM")	Berarti suatu teknik transmisi yang memanfaatkan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda sebagai kanal-kanal informasi, sehingga setelah dilakukan proses *multiplexing* seluruh panjang gelombang tersebut dapat ditransmisikan melalui sebuah serat optic.
Digital billboard	Berarti iklan *billboard* yang menampilkan gambar digital yang dapat bergerak dan berubah setiap beberapa detik dengan bantuan komputer.
Digital Out-of-home Advertising (DOOH)	Berarti penyelenggaraan reklame luar ruang dengan bantuan panel digital, seperti *billboard*, *tv commuter* dan lainnya.
Digital roadside billboard	Berarti iklan *billboard* di pinggir jalan yang menampilkan gambar digital yang dapat bergerak dan berubah setiap beberapa detik dengan bantuan computer.
Efektif / Pernyataan Efektif	Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.
Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKPS)	Berarti Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	Berarti Formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Para Penjamin Emisi Efek.
Gigabyte (GB)	Berarti satuan unit informasi yang menunjukkan ukuran atau daya penyimpanan komputer
Hari Bursa	Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.
Harga Penawaran	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses *bookbuilding*, yaitu Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah).
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
KAI	Berarti PT Kereta Api Indonesia (Persero).
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.

KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Manajer Penjatahan	Berarti PT Indo Capital Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Media roadside	Berarti iklan *billboard* dan *videotron* yang berlokasi di pinggir jalan.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	Berarti Nomor Induk Berusaha.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
Out-of-home Advertising (OOH)	Berarti penyelenggaraan reklame luar ruang
Pay per view	Berarti sebuah layanan televisi di mana penonton televisi diharuskan membayar biaya untuk menonton program tertentu.

Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, dan PT Indo Capital Sekuritas suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017

	tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/ POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42 /POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-052/SHM/KSE/0820 tanggal 4 September 2020 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 30 tanggal 31 Agustus 2020 *juncto* Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 14 tanggal 10 Desember 2020 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 28 tanggal 17 Desember 2020 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 32 tanggal 31 Agustus 2020 *junctis* Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 16 tanggal 10 Desember 2020 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 30 tanggal 17 Desember 2020, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 33 tanggal 31 Agustus 2020, *junctis* Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 39 tanggal 29 September 2020, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 17 tanggal 10 Desember 2020 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 32 tanggal 17 Desember 2020 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 31 tanggal 31 Agustus 2020 *junctis* Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 38 tanggal 29 September 2020, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Solusi Sinergi Digital Tbk No.15 tanggal 10 Desember 2020 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 29 tanggal 17 Desember 2020 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.
Perseroan	Berarti PT Solusi Sinergi Digital Tbk., suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia.
Perusahaan Anak atau Entitas Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

Point of Presence ("PoP")	Berarti suatu metode yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan nomor akses lokal di jaringan data umum.
Program *Employee Stock Allocation* atau Program ESA	Berarti program pemberian saham jatah pasti kepada pegawai oleh Perseroan, dengan mengalokasikan saham sebanyak 0,31% (nol koma tiga satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) saham berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK-ESA/SSDIX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation* atau ESA) yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA.
Prospektus	Berarti tiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rp	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
SABH	Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Saham Baru	Berarti sebanyak 439.577.000 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 156.558.200 (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SKS	Berarti Surat Kolektif Saham.
Static roadside billboard	Berarti iklan *billboard* di pinggir jalan yang menampilkan gambar statis.

Tanggal Distribusi Saham	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.
Tanggal Pengembalian	Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Saham Perdana dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum. Ketentuan mengenai tanggal-tanggal tersebut diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat.
User Experience	Berarti pengalaman yang diberikan website atau software kepada penggunanya.
User Interface	Berarti bentuk tampilan grafis pada website atau software yang ditujukan kepada penggunanya.
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
UUWDP	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Waran Seri I	Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak-banyaknya 351.661.600 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Wi-fi	Berarti teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi Internet berkecepatan tinggi.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

ISB	Berarti PT Investasi Sukses Bersama

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

AMI	Berarti PT Aspek Media Indonesia
GMI	Berarti PT Graha Mamuju Indah
IJE	Berarti PT Integrasi Jaringan Ekosistem
IMT	Berarti PT Integrasi Media Terkini
IOM	Berarti PT Integrasi Omudas Media
JOB	Berarti PT Jalani Operasional Bersama
KKD	Berarti PT Kreasi Kode Digital
LNI	Berarti PT Laper Nih Indonesia
MDE	Berarti PT Mitra Digital Ekosistem
MJT	Berarti PT Media Jalan Tol
SPD	Berarti PT Solusi Pariwisata Digital
SPG	Berarti PT Solusi Pembayaran Gerai

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan Konsolidasian dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA

Perseroan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dengan nama "PT Lucaffe Indonesia" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Lucaffe Indonesia No. 21 tanggal 6 September 2012 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-48121.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 10 September 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081185.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 September 2012 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 12/2020, maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha di bidang:
- Perdagangan Besar Eceran;
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
- Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
- Informasi dan Komunikasi; dan
- Konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama

a. Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao (KBLI 46314)
mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.

b. Periklanan (KBLI 73100)
mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan, meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pamer, iklan mobil dan bus dan lain-lain, media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macm media iklan permohonan, iklan udara (*aerial advertising*), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan, penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pamer lainnya; dan memimpin kempanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan pempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (*point of sale*), iklan surat (*direct mail*), konsultasi pemasaran.

c. Aktivitas Penyewaan dan Hak Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud lainnya YTDL (KBLI 7730)
Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti container untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat container) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan hewan

ternak, kuda pacu dan sejenisnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial leasing*) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dimasukkan ke dalam 64910.

d. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)
Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

2. Kegiatan usaha penunjang

a. Aktivitas Komunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100)
Mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegrap dan komunikasi non-vokal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum.

b. Internet Service Provider (KBLI 61921)
Mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

c. Portal Web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (KBLI 63122)
Mencakup pengoperasian sistus web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbaharui secara berkala baik langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial. Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan jasa lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu : (i) Pemesanan dan/atau (ii) Pembayaran dan/atau (iii) Pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada; Pengumpul pedagang (*marketplace*), digital *advertising*, *financial technology* (*FinTech*) dan *on demand online services*.

d. Konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI 42217)
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon,

telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi jarak jauh.

Sejak tahun 2016, Perseroan menjalankan kegiatan usaha penjualan kopi. Mulai tahun 2018 Perseroan memperluas kegiatan usahanya pada periklanan baik melalui *Out-of-home Advertising* ("**OOH"**) maupun *digital advertising*. Pada tahun 2019, Perseroan mendirikan KKD sebagai Perusahaan Anak yang menjalankan usaha di bidang pengembangan produk dan layanan digital. Selain itu, Perseroan mulai melakukan pemasangan jaringan serat optik pada tahun 2019.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah periklanan, serta perusahaan *holding* yang melakukan investasi dalam bidang periklanan, produk dan layanan digital, dan jaringan serat optik melalui Perusahaan Anak

Perseroan berkantor pusat di Fatmawati Mas Blok 328 – 329, Jl. RS Fatmawati No 20, Jakarta Selatan, Indonesia.

Berikut merupakan prospek usaha dari kegiatan usaha Perseroan:

Kegiatan Usaha Periklanan

Berdasarkan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah pengusaha bisnis di Indonesia meningkat dari hanya 1,67% menjadi 3,10% dari total penduduk Indonesia, dimana seluruh bisnis tersebut membutuhkan *public awareness* untuk mendapatkan pelanggan baru dan juga meningkatkan penggunaan produk atau layanan yang ditawarkan pada bisnis.

Periklanan menjadi salah satu cara utama bagi para bisnis mendapatkan *public awareness*, menurut Nielsen, penetrasi media internet dan OOH secara berturut-turut menempati peringkat kedua dan ketiga, menggantikan posisi koran dan radio.

Selain itu, adanya kombinasi dengan *digital advertising* dimana iklan dapat menargetkan pelanggan dengan kriteria tertentu sehingga kegiatan *marketing* para pelaku bisnis dapat lebih efisien. Dengan demikian, Perseroan dan Perusahaan Anak yakin bahwa ke depannya mayoritas perusahaan akan beralih memasarkan produknya melalui periklanan digital seperti jasa yang ditawarkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, untuk membantu menerapkan strategi digital yang komprehensif untuk membantu mereka meningkatkan pertumbuhan pendapatan.

Kegiatan Usaha Produk dan Layanan Digital

Pada era digital seperti sekarang ini, masyarakat didorong untuk menyelesaikan kegiatan atau tugas sehari-hari secara digital/online. Pada tahun 1990 dimana internet dianggap sebagai barang mewah tetapi di tahun 2019 sudah sangat mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan akses internet dengan kecepatan yang memadai. Saat ini, masyarakat di kota-kota besar sangat bergantung kepada ketersediaan internet karena sebagian besar dari aktivitas yang dilakukan membutuhkan internet. Hal ini terus didorong dengan berkembangnya produk dan layanan digital yang mempermudah kehidupan masyarakat baik secara usaha maupun kehidupan sehari-hari.

Menurut Google dan Bain & Company pada e-Conomy SEA 2019 *Report*, ekonomi internet Indonesia pada tahun 2019 berada pada tingkat USD 40 miliar, dan ditargetkan mencapai USD 130 miliar pada tahun 2025.

Dengan tren penggunaan internet yang terus meningkat, Perseroan dan Perusahaan Anak yakin bahwa prospek penyediaan produk dan layanan digital dapat terus berkembang untuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Kegiatan Usaha Jaringan Serat Optik

Potensi ekonomi internet di Indonesia diperjelas dengan data dari Google dan Bain & Company e-Conomy SEA 2019 Report yang menyatakan Ekonomi Internet Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar USD40 miliar dan diperkirakan akan tumbuh lebih dari 3 kali lipat hingga USD130 miliar pada tahun 2025. Di Indonesia, industri media dan hiburan kini didominasi oleh *platform* digital terutama

platform video-streaming dan *gaming*. Berdasarkan Nielsen, *platform streaming* untuk mengakses konten video, portal TV *online*, internet TV berlangganan menjadi *platform* "favorit" bagi pengguna layanan internet.

Dengan terus meningkatnya kebutuhan internet dalam segi jangkauan maupun kecepatan, Perseroan sudah berada dalam tahapan yang sesuai untuk menyediakan kebutuhan tersebut dimana saat ini Perseroan dalam berencana untuk memasang kabel serat optik sepanjang 2.800 km dan perangkat yang dapat memfasilitasi sampai dengan 15.000 Gbps *bandwidth*. Selain itu penetrasi jaringan *broadband* juga masih rendah. Dalam hal teknologi, saat ini telah memasuki era teknologi 5G. Untuk itu, kabel serat optik menjadi produk yang paling banyak digunakan dalam teknologi komunikasi modern saat ini. Kondisi ini seiring dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin meningkat dalam menggunakan internet. Secara teknis, internet dapat dijalankan melalui *mobile broadband* dan *fixed broadband (fiber optic)*, keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Namun, akses internet lebih cepat secara maksimal dan stabil hanya dengan serat kabel optik. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Perseroan yang kegiatan usahanya akan mengembangkan proyek penempatan kabel fiber optik dengan PT Kereta Api Indonesia, dimana pengembangan proyek tersebut akan memperluas jaringan serat optik milik Perseroan dan memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Perseroan dan Perusahaan Anak.

PENAWARAN UMUM

1.	Jumlah Saham Baru	:	Sebanyak 439.577.000 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan Konversi Tagihan PIS dan IGM kepada Perseroan, dan akan dicatatkan pada Bursa Efek.
2.	Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 156.558.200 (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 8,04% (delapan koma nol empat persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
3.	Jumlah Saham Yang Dicatatkan	:	Sebanyak 1.947.077.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.
4.	Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
5.	Harga Penawaran	:	Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah).
6.	Jumlah Penawaran Umum	:	Rp82.975.846.000 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah).
7.	Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I	:	Setiap 5 (lima) Saham Baru, baik yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham maupun dalam rangka Konversi Tagihan PIS dan IGM kepada Perseroan, akan mendapatkan 4 (empat) Waran Seri I.
8.	Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya 351.661.600 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan,

			baik yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham maupun dalam rangka Konversi Tagihan PIS dan IGM kepada Perseroan atau sebanyak-banyaknya 23,33% (dua puluh tiga koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan.
9.	Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp690,- (enam ratus sembilan puluh Rupiah)
10.	Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp242.646.504.000,- (dua ratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus empat ribu Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 12/2020 adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	**6.030.000.000**	**603.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
ISB	1.500.750.000	150.075.000.000	99,55
Tinawati	6.750.000	675.000.000	0,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.507.500.000**	**150.750.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**4.522.500.000**	**452.250.000.000**	

Penawaran Umum Saham Perdana

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Saham Perdana secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan Konversi			Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Konversi		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**6.030.000.000**	**603.000.000.000**		**6.030.000.000**	**603.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
ISB	1.500.750.000	150.075.000.000	99,55	1.500.750.000	150.075.000.000	90,186
Tinawati	6.750.000	675.000.000	0,45	6.750.000	675.000.000	0,406
Masyarakat*	-	-	-	156.558.200	15.655.820.000	9,408
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.507.500.000**	**150.750.000.000**	**100,00**	**1.664.058.200**	**166.405.820.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**4.522.500.000**	**452.250.000.000**		**4.365.941.800**	**436.594.180.000**	

** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%*

Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan mengadakan program alokasi saham pegawai (ESA) dengan jumlah sebanyak 0,31% (nol koma tiga satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) saham.

Pelaksanaan pembelian saham secara khusus ini akan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**6.030.000.000**	**603.000.000.000**		**6.030.000.000**	**603.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
ISB	1.500.750.000	150.075.000.000	99,55	1.500.750.000	150.075.000.000	90,186
Tinawati	6.750.000	675.000.000	0,45	6.750.000	675.000.000	0,406
Masyarakat*	-	-	-	156.078.200	15.607.820.000	9,379
Pegawai (Program ESA)	-	-	-	480.000	48.000.000	0,029
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.507.500.000**	**150.750.000.000**	**100,00**	**1.664.058.200**	**166.405.820.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**4.522.500.000**	**452.250.000.000**		**4.365.941.800**	**436.594.180.000**	

** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%*

Konversi Tagihan PIS dan IGM

Dengan dilaksanakannya konversi atas tagihan PIS dan IGM kepada Perseroan, terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA, Sebelum Pelaksanaan Konversi atas Tagihan PIS dan IGM			Sesudah Penawaran Umum, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan Konversi atas Tagihan PIS dan IGM		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**6.030.000.000**	**603.000.000.000**		**6.030.000.000**	**603.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
ISB	1.500.750.000	150.075.000.000	90,186	1.500.750.000	150.075.000.000	77,08
Tinawati	6.750.000	675.000.000	0,406	6.750.000	675.000.000	0,35
Masyarakat*	156.078.200	15.607.820.000	9,379	156.078.200	15.607.820.000	8,02
Pegawai (Program ESA)	480.000	48.000.000	0,029	480.000	48.000.000	0,02
PIS	-	-	-	141.509.400	14.150.940.000	7,27
IGM	-	-	-	141.509.400	14.150.940.000	7,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.664.058.200**	**166.405.820.000**	**100,000**	**1.947.077.000**	**194.707.700.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**4.365.941.800**	**436.594.180.000**		**4.082.923.000**	**408.292.300.000**	

** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%*

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 351.661.600 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan, baik yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum maupun dalam rangka Konversi Tagihan PIS dan IGM kepada Perseroan atau sebanyak 23,33% (dua puluh tiga koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp690,- (enam ratus sembilan puluh Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan hingga tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 29 Desember 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya

Rp242.646.504.000,- (dua ratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus empat ribu Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan Konversi atas Tagihan PIS dan IGM, Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum, Pelaksanaan ESA, Pelaksanaan Konversi atas Tagihan PIS dan IGM, dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**6.030.000.000**	**603.000.000.000**		**6.030.000.000**	**603.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
ISB	1.500.750.000	150.075.000.000	77,08	1.500.750.000	150.075.000.000	65,29
Tinawati	6.750.000	675.000.000	0,35	6.750.000	675.000.000	0,29
Masyarakat*	156.078.200	15.607.820.000	8,02	156.078.200	15.607.820.000	6,79
Pegawai (Program ESA)	480.000	48.000.000	0,02	480.000	48.000.000	0,02
PIS	141.509.400	14.150.940.000	7,27	141.509.400	14.150.940.000	6,16
IGM	141.509.400	14.150.940.000	7,27	141.509.400	14.150.940.000	6,16
Waran Seri I	-	-	-	351.661.600	35.166.160.000	15,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.947.077.000**	**194.707.700.000**	**100,00**	**2.298.738.600**	**229.873.860.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**4.082.923.000**	**408.292.300.000**		**3.731.261.400**	**373.126.140.000**	

** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%*

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk biaya pembayaran sewa *space* iklan, perlengkapan penunjang usaha periklanan, dan *overhead cost*.

Dana yang akan diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya juga akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran sewa *space* iklan, perlengkapan penunjang usaha periklanan, dan *overhead cost*.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk periode-periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 dan 31 Desember 2019 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi (Ijin Akuntan Publik No. AP-1164) sedangkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon (Ijin Akuntan Publik No. AP-1432).

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, untuk memenuhi persyaratan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus 2020*	Pada tanggal 30 April 2020	Pada tanggal 31 Desember		
			2019	2018	2017
Jumlah Aset	431.514.736.666	412.177.937.920	419.384.759.824	248.873.888.386	11.850.120.504
Jumlah Liabilitas	251.278.441.638	228.653.160.384	386.809.558.484	219.715.797.025	10.544.128.680
Jumlah Ekuitas	183.236.295.028	183.524.777.536	32.575.201.340	29.158.091.361	1.305.991.824

**tidak diaudit*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020*	2019*	2020	2019*	2019	2018	2017
Pendapatan Neto	31.218.584.029	14.974.721.660	16.751.585.002	5.160.360.140	36.631.309.574	4.950.676.200	4.626.655.858
Beban pokok pendapatan	(14.819.939.791)	(896.460.040)	(7.835.023.903)	(3.617.929.042)	(15.694.757.256)	(1.303.112.314)	(1.801.393.784)
Laba Neto periode/tahun berjalan	377.545.546	(307.654.414)	666.028.054	1.400.764	2.170.457.109	27.838.174.121	362.344.558
Total Laba komprehensif periode/tahun berjalan	368.093.688	(299.129.167)	656.576.196	2.479.388	2.183.244.979	27.852.099.537	351.255.035
Laba bersih per saham dasar	0,37	-41,2	88,80	0,19	289,39	3711,76	48,31

** tidak diaudit*

RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2020	2019*	2019	2018	2017
Rasio-Rasio Keuangan (%)						
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	0,21	0,36	0,00	6,66	95,47	27,74
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	0,09	0,16	0,00	0,52	11,19	3,06
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	1,21	3,98	0,03	5,93	562,31	7,83
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	28,32	98,19	137,30	22,47	122,49	102,50
Total Liabilitas / Total Ekuitas	137,13	124,59	947,29	1187,44	753,53	807,37
Total Liabilitas / Total Aset	58,23	55,47	90,45	92,23	88,28	88,98
Rasio-Rasio Usaha (%)						
Laba Bruto / Pendapatan Neto	52,53	53,23	29,89	57,15	73,68	61,06
Laba Sebelum Pajak / Pendapatan Neto	5,10	11,22	0,80	6,11	566,68	11,69
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan Neto	1,21	3,98	0,03	5,93	562,31	7,83
Laba Bruto / Jumlah Aset	3,80	2,16	0,51	4,99	1,47	23,84
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset	0,37	0,46	0,01	0,53	11,27	4,56
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	0,09	0,16	0,00	0,52	11,19	3,06
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	8,95	4,86	5,29	64,27	12,51	216,33
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Ekuitas	0,87	1,02	0,14	6,87	96,22	41,40
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	0,21	0,36	0,00	6,66	95,47	27,74

** tidak diaudit*

RISIKO USAHA

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- Risiko Persaingan

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- Risiko Pembatasan Sosial
- Risiko Ketergantungan terhadap PPM
- Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak
- Risiko Investasi
- Risiko Kegagalan Perseroan Untuk Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Dalam Bidang Usaha
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Ketidakmampuan Perseroan Dalam Mendapatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

C. RISIKO UMUM

- Risiko Bencana Alam
- Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
- Risiko Terkait kebijakan Pemerintah
- Risiko Bagi Investor
  - Risiko Likuiditas Saham
  - Risiko harga Saham yang Dapat Berfluktuasi
  - Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan
  - Risiko Penjualan Saham di Masa Datang

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung sebagai berikut**:**

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1.	PT Integrasi Media Terkini	Periklanan	99.83%	2018	2019	2019	8%
2.	PT Aspek Media Indonesia	Periklanan	99.83%	2018	2019	2019	1%
3.	PT Mitra Digital Ekosistem	Pengembangan Aplikasi dan *Software*	60%	2019	2019	-	0%
4.	PT Kreasi Kode Digital	Pengembangan Aplikasi dan *Software*	75%	2018	2019	2019	7%
5.	PT Integrasi Jaringan Ekosistem	Penyelenggaraan telekomunikasi jaringan tetap tertutup	90%	2018	2019	2019	0%
6.	PT Jalani Operasional Bersama	Konsultasi manajemen keamanan informasi, manajemen dan reparasi fasilitas komputer, manajemen dan reparasi telekomunikasi.	55%	2019	2019	2019	0%
7.	PT Graha	Penyedia Layanan Jasa	99.83%	2018	2019	-	0%

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
	Mamuju Indah	Jaringan Internet					
8.	PT Solusi Pariwisata Digital	Pengembangan Aplikasi dan Software	51%	2019	2019	-	0%
9.	PT Solusi Pembayaran Gerai	Informasi Komunikasi	99.9%	2020	2020	-	-

Keterangan:
** Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020*

Keterangan lebih lanjut mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam UUPT.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2021. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.
Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 156.558.200 (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham (”Saham Yang Ditawarkan”) atau sebanyak 8,04% (delapan koma nol empat persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp82.975.846.000,- (delapan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/SK-ESA/SSDIX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Program Alokasi Saham Pegawai *(Employee Stock Allocation)* Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SK-ESA/SSD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/SK-ESA/SSD/IX/2020 tentang Addendum Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SK-ESA/SSD/VII/2020 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Program ESA) tanggal 25 September 2020, Perseroan mengadakan progam ESA dengan jumlah sebanyak 0,31% (nol koma tiga satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru kepada PT Prambanan Investasi Sukses (“PIS”) dan PT Investasi Gemilang Maju (“IGM”) dalam rangka pelaksanaan konversi atas tagihan PIS yang diterbitkan berdasarkan (i) Perjanjian Hutang Piutang No. 214/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020; dan (ii) Perjanjian Hutang Piutang No. 213/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sebanyak 141.509.400 (seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau setara dengan 7,27% (tujuh koma dua tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM pada Tanggal Penjatahan dan dalam rangka pelaksanaan konversi atas tagihan IGM yang diterbitkan berdasarkan (i) Perjanjian Hutang Piutang No. 203/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020; dan (ii) Perjanjian Hutang Piutang No. 204/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sebanyak 141.509.400 (seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau setara dengan 7,27% (tujuh koma dua tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM pada Tanggal Penjatahan (“Konversi Tagihan PIS dan IGM”).

Dengan dilaksanakannya Konversi Tagihan PIS dan IGM bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, persentase kepemilikan Masyarakat, PIS, dan IGM akan menjadi sebanyak 22,58% (dua puluh dua koma lima delapan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 351.661.600 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan, baik yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum maupun dalam rangka Konversi Tagihan PIS dan IGM kepada Perseroan atau sebanyak-banyaknya 23,33% (dua puluh tiga koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp690,- (enam ratus sembilan puluh Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan hingga tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 29 Desember 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan

menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp242.646.504.000,- (dua ratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus empat ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

.

Surge
digital ecosystems

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK

Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang periklanan, penjualan kopi, serta perusahaan *holding* yang melakukan investasi dalam bidang periklanan, produk dan layanan digital, dan jaringan serat optik melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Fatmawati Mas Blok 328 - 329
Jl. RS Fatmawati No 20
Jakarta Selatan, Indonesia
website: *surge.co.id*
email: corporate@surge.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 12/2020 adalah sebagai berikut :

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham	%
Modal Dasar	**6.030.000.000**	**603.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
ISB	1.500.750.000	150.075.000.000	99,55
Tinawati	6.750.000	675.000.000	0,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.507.500.000**	**150.750.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**4.522.500.000**	**452.250.000.000**	

Penawaran Umum Saham Perdana

Perseroan menawarkan sebanyak 156.558.200 (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham (”Saham Yang Ditawarkan”).

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Saham Perdana secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan Konversi			Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Konversi		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**6.030.000.000**	**603.000.000.000**		**6.030.000.000**	**603.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
ISB	1.500.750.000	150.075.000.000	99,55	1.500.750.000	150.075.000.000	90,186
Tinawati	6.750.000	675.000.000	0,45	6.750.000	675.000.000	0,406
Masyarakat*	-	-	-	156.558.200	15.655.820.000	9,408
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.507.500.000**	**150.750.000.000**	**100,00**	**1.664.058.200**	**166.405.820.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**4.522.500.000**	**452.250.000.000**		**4.365.941.800**	**436.594.180.000**	

** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%*

Program ESA

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No 15 tanggal 18 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SK-ESA/SSD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/SK-ESA/SSD/IX/2020 tentang Addendum Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SK-ESA/SSD/VII/2020 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Program ESA) tanggal 25 September 2020, Perseroan akan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melakui Program ESA dengan mengalokasikan sebanyak 0,31% (nol koma tiga satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) saham. Harga pelaksanaan Program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum.

Program ESA ini ditawarkan kepada pegawai Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa Direktur dan Komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti Program ESA.

Bahwa tujuan dikeluarkannya Program ESA ini adalah untuk hal-hal sebagai berikut:
1. Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* pegawai terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak, sehingga dapat menambah motivasi dan semangat kerja pegawai untuk mencapai tujuan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
2. Menjadi salah satu imbalan kepada pegawai yang telah memberikan tenaga dan jasanya kepada Perseroan dan Perusahaan Anak.
3. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7, yaitu bahwa jumlah penjatahan pasti dalam Penawaran Umum termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.

<u>Syarat dan Ketentuan Program ESA</u>

1. Bahwa partisipan yang berhak untuk mengikuti Program ESA ini adalah pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pegawai peserta Program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan dan Perusahaan Anak yang berstatus pegawai tetap;
   b. Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA; dan
   c. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan.
2. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam Program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.
3. Program ESA tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.

Program ESA akan dialokasikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti, dengan tujuan untuk memotivasi karyawan agar lebih semangat lagi mencetak prestasi dalam berkarir pada Perseroan. Oleh karenanya, terkait dengan pencapaian prestasi tersebut Perserroan akan memberikan Saham Penghargaan kepada karyawan-karyawan berprestasi. Disamping itu,

untuk memberi kesempatan bagi karyawan membeli saham Perseroan yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memberi kesempatan kepada peserta yang berhak sesuai kriteria dan ketentuan yang ditetapkan Perseroan untuk membeli Saham Jatah Pasti yang akan dialokasikan kepada peserta tidak bersifat mandatory, dengan demikian apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh peserta, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada Masyarakat/publik.

SAHAM PENGHARGAAN

a. Sebanyak 50% jumlah saham yang dialokasikan untuk program ESA adalah saham penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai penghargaan ("**Saham Penghargaan**").
b. Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai peserta ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta;
c. Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 2 (dua) tahun sejak tanggal distribusi saham;
d. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh partisipan ESA. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran untuk masing-masing saham Perseroan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam program ESA berasal dari kas internal Perseroan.;
e. Adapun yang menjadi formula rujukan Saham Penghargaan ini adalah sebagai berikut:

$$\left[\left[\frac{\text{Jumlah Bulan Masa}}{\text{Jumlah Bulan Masa Kerja Seluruh Karyawan}} \times 30\%\right] + \left[\frac{\text{Skor Jabatan}}{\text{Jumlah Skor Jabatan Seluruh Karyawan}} \times 20\%\right] + \left[\frac{\text{Skor Kinerja}}{\text{Jumlah Skor Kinerja Seluruh Karyawan}} \times 50\%\right]\right] \times \text{Jumlah Lembar Saham Penghargaan}$$

Manajer: 3
Non Manajer: 1

f. Pegawai yang mendapatkan alokasi penjatahan Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan dibawah ini:
    - Mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia; dan
    - Melakukan konfirmasi persetujuan terhadap saham yang didapatkan melalui bagian SDM masing-masing Unit Kerja.

SAHAM JATAH PASTI

a. Sebanyak 50% jumlah saham yang dialokasikan untuk program ESA berupa saham jatah pasti yaitu program pemberian hak kepada karyawan yang berminat untuk membeli saham program ESA degan membayar secara penuh, dengan porsi yang disesuaikan dengan tingkat jabatan masing-masing. ("**Saham Jatah Pasti**").
b. Saham Jatah Pasti diberikan kepada semua karyawan dan jatah yang diberikan per karyawan adalah sesuai masa jabatan dan juga posisi di Perseroan.
c. Seluruh biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Jatah Pasti, akan ditanggung oleh peserta ESA. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh Peserta Program ESA Saham Jatah Pasti untuk memperoleh saham sama dengan Harga Penawaran.
d. Dalam hal Peserta Program ESA melakukan penjualan saham melalui Bursa Efek Indonesia, maka Peserta Program ESA akan dikenakan pajak penjualan sebesar 0,1% dari nilai transaksi penjualan. Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar Bursa Efek Indonesia akan dikenakan

pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta Program ESA sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

e. Berikut kriteria Peserta Program ESA Saham Jatah Pasti sebagai berikut:
   1. Untuk masa jabatan di bawah 5 tahun level non manajerial: maksimal 10,000 saham.
   2. Untuk masa jabatan 5 tahun ke atas level non manajerial: maksimal 20,000 saham.
   3. Untuk masa jabatan di bawah 5 tahun level manajerial: maksimal 30,000 saham.
   4. Untuk masa jabatan 5 tahun ke atas level manajerial: maksimal 50,000 saham.

   Yang dimaksud dengan level manajerial adalah karyawan dengan jabatan manajer atau lebih tinggi hingga satu tingkat di bawah direktur. Alokasi Saham Jatah Pasti berdasarkan *first come first serve* sampai dengan maksimal yang bisa dibeli kecuali apabila secara total dari Perseroan masih belum mencapai maksimal dari program ESA, maka permintaan yang lebih akan diberikan sesuai permintaan dari karyawan.

<u>Pembagian Saham dan Pelaksanaan Program ESA</u>

1. Bagian Sumber Daya Manusia unit kerja mendata, merekapitulasi dan melaporkan pegawai peserta peminat saham ESA kepada Sumber Daya Manusia Perseroan.

2. Perseroan akan menerbitkan daftar partisipan ESA yang berhak mendapatkan penjatahan saham untuk Program ESA. Formulir penjatahan ini akan di teruskan ke Biro Adminstrasi Efek (BAE) selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham pada tanggal distribusi.

3. Perseroan akan melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh Saham Penghargaan dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran pada Periode Penawaran Umum. Pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.

4. Dalam hal pegawai yang telah menerima Saham Penghargaan mengundurkan diri, maka saham tersebut akan tetap menjadi milik pegawai. Akan tetapi apabila pegawai mengundurkan diri sebelum masa *lock-up* berakhir, maka ketentuan *lock-up* atas saham pegawai tersebut tetap berlaku.

5. Dalam hal partisipan ESA mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan sebelum tanggal distribusi Saham Jatah Pasti di program ESA, hak untuk berpartisipasi dalam program ESA menjadi gugur.

6. Untuk program ESA, partisipan ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku dan wajib dibayarkan pada saat peserta Program ESA menerima saham. Pajak penghasilan tersebut akan dibebankan kepada partisipan ESA .

7. Setelah *lock-up period* Saham Penghargaan berakhir dan partisipan ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing partisipan ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut :

   a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
   b. Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh partisipan dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

8. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**6.030.000.000**	**603.000.000.000**		**6.030.000.000**	**603.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
ISB	1.500.750.000	150.075.000.000	99,55	1.500.750.000	150.075.000.000	90,186
Tinawati	6.750.000	675.000.000	0,45	6.750.000	675.000.000	0,406
Masyarakat*	-	-	-	156.078.200	15.607.820.000	9,379
Pegawai (Program ESA)	-	-	-	480.000	48.000.000	0,029
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.507.500.000**	**150.750.000.000**	**100,00**	**1.664.058.200**	**166.405.820.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**4.522.500.000**	**452.250.000.000**		**4.365.941.800**	**436.594.180.000**	

** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%*

Konversi atas Tagihan PIS dan IGM kepada Perseroan

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan melakukan konversi atas tagihan PIS dan IGM kepada Perseroan menjadi saham dalam Perseroan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dari simpanan Perseroan sebanyak 283.018.800 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan belas ribu delapan ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 14,52% (empat belas koma lima empat persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum.

PIS

Perseroan dan PIS telah menandatangani (i) Perjanjian Hutang Piutang No. 214/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020; dan (ii) Perjanjian Hutang Piutang No. 213/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, Perseroan memiliki total utang kepada PIS sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah). Adapun Jangka waktu Perjanjian ini adalah sampai dengan 31 Agustus 2021.

Dalam Perjanjian tersebut diatur bahwa pada saat Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, PIS dapat melakukan konversi atas utang menjadi saham pada Perseroan dengan nilai saham berdasarkan anggaran dasar Perseroan pada harga Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sampai dengan jumlah maksimal 7,5% dari modal ditempatkan/disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. Kepastian atas jumlah konversi akan ditentukan setelah diketahuinya Harga Penawaran. Sehubungan dengan Perseroan telah menentukan Harga Penawaran dengan harga Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah) per lembar saham, jumlah utang yang akan dikonversikan adalah sebesar Rp74.999.892.000,- (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah). Dengan dikonversikannya utang PIS pada Harga Penawaran, PIS akan memiliki saham Perseroan sebanyak 141.509.400 (seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan ribu empat ratus) lembar saham atau setara dengan 7,27% (tujuh koma dua tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM.

Sebagaimana termaktub dalam Surat PIS No. 001/EXT/SSD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan atas Rencana Konversi Saham PT Solusi Sinergi Digital, PIS telah menyatakan keinginannya untuk menggunakan opsi konversi atas hutang menjadi saham berdasarkan (i) Perjanjian Hutang Piutang No. 214/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020; dan (ii) Perjanjian Hutang Piutang No. 213/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pada Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Piutang PIS yang akan dikonversikan menjadi saham Perseroan, seluruhnya merupakan pokok piutang dan tidak terdapat bunga yang terutang oleh Perseroan.

IGM

Perseroan dan IGM telah menandatangani (i) Perjanjian Hutang Piutang No. 203/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020; dan (ii) Perjanjian Hutang Piutang No. 204/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, Perseroan memiliki total utang kepada IGM sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah). Adapun jangka waktu Perjanjian ini adalah sampai dengan 31 Agustus 2021.

Dalam Perjanjian tersebut diatur bahwa pada saat Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, IGM dapat melakukan konversi atas utang menjadi saham pada Perseroan dengan nilai saham berdasarkan anggaran dasar Perseroan pada harga Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sampai dengan jumlah maksimal 7,5% dari modal ditempatkan/disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. Sehubungan dengan Perseroan telah menentukan Harga Penawaran dengan harga Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah) per lembar saham, jumlah utang yang akan dikonversikan adalah sebesar Rp74.999.892.000,- (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah). Dengan dikonversikannya utang IGM pada Harga Penawaran, IGM akan memiliki saham Perseroan sebanyak 141.509.400 (seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan ribu empat ratus) lembar saham atau setara dengan 7,27% (tujuh koma dua tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM.

Sebagaimana termaktub dalam Surat IGM No. 001/EXT/SSD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan atas Rencana Konversi Saham PT Solusi Sinergi Digital, IGM telah menyatakan keinginannya untuk menggunakan opsi konversi atas hutang menjadi saham berdasarkan (i) Perjanjian Hutang Piutang No. 203/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020; dan (ii) Perjanjian Hutang Piutang No. 204/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pada Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Piutang IGM yang akan dikonversikan menjadi saham Perseroan, seluruhnya merupakan pokok piutang dan tidak terdapat bunga yang terutang oleh Perseroan.

Pelaksanaan konversi atas utang PIS dan IGM akan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pencatatan pada harga pelaksanaan konversi sesuai Harga Penawaran.

Keterangan lebih lanjut atas perjanjian antara PIS, IGM, dan Perseroan serta seluruh opsi yang dimiliki oleh PIS dan IGM dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Dengan dilaksanakannya konversi atas tagihan PIS dan IGM kepada Perseroan, terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA, Sebelum Pelaksanaan Konversi atas Tagihan PIS dan IGM			Sesudah Penawaran Umum, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan Konversi atas Tagihan PIS dan IGM		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**6.030.000.000**	**603.000.000.000**		**6.030.000.000**	**603.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
ISB	1.500.750.000	150.075.000.000	90,186	1.500.750.000	150.075.000.000	77,08
Tinawati	6.750.000	675.000.000	0,406	6.750.000	675.000.000	0,35
Masyarakat*	156.078.200	15.607.820.000	9,379	156.078.200	15.607.820.000	8,02
Pegawai (Program ESA)	480.000	48.000.000	0,029	480.000	48.000.000	0,02
PIS	-	-	-	141.509.400	14.150.940.000	7,27
IGM	-	-	-	141.509.400	14.150.940.000	7,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.664.058.200**	**166.405.820.000**	**100,000**	**1.947.077.000**	**194.707.700.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**4.365.941.800**	**436.594.180.000**		**4.082.923.000**	**408.292.300.000**	

** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%*

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 351.661.600 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan, baik yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum maupun dalam rangka Konversi Tagihan PIS dan IGM kepada Perseroan atau sebanyak 23,33% (dua puluh tiga koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-

cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp690,- (enam ratus sembilan puluh Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan hingga tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 29 Desember 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp242.646.504.000,- (dua ratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus empat ribu Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan Konversi atas Tagihan PIS dan IGM, Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum, Pelaksanaan ESA, Pelaksanaan Konversi atas Tagihan PIS dan IGM, dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**6.030.000.000**	**603.000.000.000**		**6.030.000.000**	**603.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
ISB	1.500.750.000	150.075.000.000	77,08	1.500.750.000	150.075.000.000	65,29
Tinawati	6.750.000	675.000.000	0,35	6.750.000	675.000.000	0,29
Masyarakat*	156.078.200	15.607.820.000	8,02	156.078.200	15.607.820.000	6,79
Pegawai (Program ESA)	480.000	48.000.000	0,02	480.000	48.000.000	0,02
PIS	141.509.400	14.150.940.000	7,27	141.509.400	14.150.940.000	6,16
IGM	141.509.400	14.150.940.000	7,27	141.509.400	14.150.940.000	6,16
Waran Seri I	-	-	-	351.661.600	35.166.160.000	15,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.947.077.000**	**194.707.700.000**	**100,00**	**2.298.738.600**	**229.873.860.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**4.082.923.000**	**408.292.300.000**		**3.731.261.400**	**373.126.140.000**	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

a. Daftar pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjatahan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjatahan.
b. Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 351.661.600 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I.
c. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I
d. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
e. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
f. Saham Hasil Pelaksanaan berarti berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham

Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.

g. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan Waran Seri I terkait.
h. Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I.
i. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Emiten yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
j. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu antara 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-tiga pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

B. Hak Atas Waran Seri I

a. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan yaitu 28 Desember 2020 berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang bera sal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I.
b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp690 (enam ratus sembilan puluh Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka

Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;

c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-lambatnya tanggal 29 Desember 2023 pada pukul 16.00 (enam belas) WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum ulang tahun ke-tiga pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia, yaitu tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 29 Desember 2023 pada pukul 16.00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I;
b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I;
c. Pada Tanggal Pelaksanaan, pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan;
d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali;
e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaks anakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham;
f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam daftar pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya apabila: (i) Pengelola Administrasi Waran Seri I diberi kuasa oleh Emiten, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank tempat Emiten membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds); (ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Emiten, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi kepada Emiten mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Emiten tidak memberikan jawaban, maka Emiten dianggap menyetujui. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Emiten, maka pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I;
g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama pemegang Waran Seri I dalam

jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;

h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya yang telah diterbitkan Emiten kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham;

i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek;

j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;

k. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;

l. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening bank Perseroan:

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami pengubahan apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

  Harga Pelaksanaan Baru $= \dfrac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$

  Jumlah Waran Seri I Baru $= \dfrac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$

  A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
  B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

  Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka:

  Harga Pelaksanaan Baru $= \dfrac{A}{(A + B)} \times X$

  A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen
  B = Jumlah Saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen
  X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

  Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT), hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka :

Harga Waran Seri I Baru = $\frac{(C - D)}{C} \times X$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT
X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

D = $\frac{(C - F)}{(G + 1)}$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)
G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan pera turan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang

berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;

g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

I. Penggantian Waran Seri I

a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Sharestar Indonesia
BeritaSatu Plaza (d/h Citra Graha Building) Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 35-36
Jakarta 12950
Telp. (+6221) 527 7966
Fax. (+6221) 527 7967

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan

administras Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Emiten lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.
b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emiten berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

L. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran yang Belum Dilaksanakan;
b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

M. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 156.558.200 (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel atau mewakili sebanyak 8,04% (lima koma dua lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM dan hasil konversi utang sebanyak 283.018.800 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan belas ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel atau mewakili sebanyak 14,54% (empat belas koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam

Perseroan setelah Penawaran Umum, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham pendiri sebanyak 1.507.500.000 (satu miliar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 77,42% (tujuh puluh tujuh koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 1.947.077.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM.

Selain itu, sebanyak-banyaknya 351.661.600 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN

Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Efek Bersifat Ekuitas Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

Sesuai dengan Pasal 2 dalam POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, dalam hal ini pihak tersebut adalah PT Investasi Sukses Bersama.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk biaya pembayaran sewa *space* iklan, perlengkapan penunjang usaha periklanan, dan *overhead cost*.

Dana yang akan diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya juga akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran sewa *space* iklan, perlengkapan penunjang usaha periklanan, dan *overhead cost*.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 namun merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan OJK No. 17/2020 yang hanya wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Apabila di kemudian hari penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut merupakan: (i) Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan; dan/atau (ii) Transaksi Material yang tidak dikecualikan atau Perubahan Kegiatan Usaha maka Perseroan wajib memperhatikan kembali ketentuan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,0855% (empat koma nol delapan lima lima persen) dari nilai Penawaran Umum yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee),* dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 1,2052% (satu koma dua nol lima dua persen), dengan perincian:
   a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,9642% (nol koma sembilan enam empat dua persen);
   b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee)* sebesar 0,1205% (nol koma satu dua nol lima persen); dan
   c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,1205% (nol koma satu dua nol lima persen)

2. Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,9584% (satu koma sembilan lima delapan empat persen) yang terdiri dari biaya jasa:
   a. Akuntan Publik sebesar 0,8798% (nol koma delapan tujuh sembilan delapan persen);
   b. Konsultan Hukum sebesar 0,8737% (nol koma delapan tujuh tiga tujuh persen);
   c. Notaris sebesar 0,1024% (nol koma satu nol dua empat persen); dan
   d. Biro Administrasi Efek sebesar 0,1024% (nol koma satu nol dua empat persen)

3. Biaya pencatatan BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya pernyataan pendaftaran ke OJK, biaya penyelenggaraan *Due Diligence Meeting* dan *Public Expose*, iklan surat kabar, pencetakan prospektus dan formulir, pelaksanaan penawaran umum dan lain-lain sebesar 0,9220% (nol koma sembilan dua dua nol persen).

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi, liabilitas Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 seluruhnya berjumlah Rp 228.653.160.384 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak berelasi	8.569.164.423
Pihak ketiga	498.820.443
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	56.334.300
Utang pajak	4.902.643.515
Akrual	1.524.676.403
Pinjaman jangka pendek	25.000.000.000
Utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	7.911.582.791
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**48.463.221.875**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	90.272.157
Utang pihak berelasi	147.486.825.853
Utang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo	32.612.840.499
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**180.189.938.509**
JUMLAH LIABILITAS	**228.653.160.384**

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha

Pada tanggal 30 April 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar Rp 9.067.984.866, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak berelasi	
PT Transforme Indonesia	7.506.984.000
PT Omudas Delapan Raya	681.984.000
Tinawati	380.196.423
Pihak ketiga	
CV Pulau Intan Media	111.100.000
CV Pulau Jaya Media	111.100.000
CV Pulau Sinar Media	111.100.000
PT Sahabat Digital Indonesia	61.500.000
Lain-lain (di bawah Rp 50.000.000)	104.020.443
Jumlah Utang Usaha	**9.067.984.866**

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Belum jatuh tempo	3.718.304.442
Jatuh tempo:	
31 - 60 hari	-
61 - 90 hari	681.984.000
Lebih dari 90 hari	4.667.696.424
Neto	**9.067.984.866**

Utang Lain-lain – pihak ketiga

Pada tanggal 30 April 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain sebesar Rp 56.334.300, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak ketiga	
Lain-lain	56.334.300
Jumlah Utang Lain-lain – pihak ketiga	**56.334.300**

Utang Pajak

Pada tanggal 30 April 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar Rp 4.902.643.515, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Entitas Induk	
Pajak Pertambahan Nilai	2.188.834.108
Pajak Penghasilan :	
Pasal 21	220.524.857
Pasal 23	7.760.000
Pasal 29 :	
2017	216.383.250
2018	249.659.518
2019	73.503.888
2020	1.267.315.300
Sub Jumlah	**4.223.980.921**
Entitas Anak	
Pajak Pertambahan Nilai	457.780.000
Pajak Penghasilan :	
Pasal 4 (2)	45.951.254
Pasal 21	173.537.615
Pasal 23	1.393.725
Sub Jumlah	**678.662.594**
Jumlah Utang Pajak	**4.902.643.515**

Akrual

Pada tanggal 30 April 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki akrual sebesar Rp 1.524.676.403, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Jasa professional	1.463.500.000
Gaji	38.261.338
Utilitas	22.915.065
Jumlah Akrual	**1.524.676.403**

Pinjaman Jangka Pendek

Pada tanggal 30 April 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman jangka pendek sebesar Rp 25.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Tez Capital & Finance	25.000.000.000
Jumlah Pinjaman Jangka Pendek	**25.000.000.000**

PT Tez Capital & Finance

Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Tez Capital & Finance berdasarkan perjanjian No. 441/Surat/MKT/TEZ/XI/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Betty Budiyanti S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan memperoleh beberapa fasilitas sebagai berikut:

Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dengan Skema Pembiayaan Lainnya

Mata uang : Rupiah
Tujuan : Pembayaran tagihan kepada pihak ketiga
Total fasilitas : Rp 25.000.000.000,-
Jangka waktu : 6 bulan sejak penandatangan perjanjian pembiayaan
Suku bunga : 2% per bulan
Biaya-biaya :
1. Biaya provisi
   1.5 % *flat* dari total fasilitas pembiayaan dan dibayar di muka
2. Biaya administrasi
   0,5 % dari total fasilitas pembiayaan dan dibayar di muka.
3. Biaya lainnya
   - Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penyiapan dokumentasi fasilitas pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada : (i) biaya notaris untuk melakukan (a) pengecekan sertifikat atas tanah, (b) pengikatan akta perjan.iian pembiayaan (tidak termasuk perubahan ataupun perpanjangan (apabila ada) dan (c) pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan atau akta pembebanan hak tanggungan dan (ii) biaya premi asuransi (jika ada), merupakan beban Debitur
   - Biaya-biaya apabila debitur melakukan wanprestasi : biaya lelang, biaya balai lelang, biaya PPAT, biaya pengacara, serta biaya-biaya lainnya (jika ada) merupakan beban debitur.

Pembayaran bunga dibayar di muka dilakukan setiap tanggal 1 di bulan berikutnya dihitung berdasarkan jumlah hari aktual dan berbasis 360 hari dalam setahun. Dalam hal tanggal pembayaran jatuh pada hari libur nasional, maka tanggal pembayaran jatuh pada hari kerja terakhir sebelum hari libur nasional.

Debitur bersedia mencadangkan pembayaran bunga selama jangka waktu fasilitas pembiayaan.

Denda yang harus dibayar Perseroan apabila tidak dapat melunasi pinjaman sesuai jangka waktu adalah:

a. Denda pokok sebesar 2% (dua persen) diatas tingkat suku bunga yang berlaku dari jumlah fasilitas pembiayaan yang tertunggak;
b. Denda bunga sebesar 4% (empat persen) diatas tingkat suku bunga yang berlaku dari jumlah fasilitas pembiayaan yang tertunggak.

Fasilitas tersebut dijaminkan dengan :

a. Satu unit Apartemen (*Penthouse*) a.n Nyonya Tinawati yang terletak di The Pakubuwono Residence, Jalan Pakubuwono VI/Jalan Ophir RT.005, Rw. 01, Lt 27-28, No. B 27 B Blok Basswood, luas unit = 1001 m2, (SHMASRS No.143/XX/VXXV/BASSWOOD/Gunung/Kebayoran Baru/Jakarta selatan/DKI lakarta) yang akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp 37.500.000.000.
b. Cek sebanyak 1 lembar untuk pembayaran pokok pada saat jatuh tempo
c. *Personal Guarantee* dari Bapak Hendrik Tee sebesar jumlah fasilitas pembiayaan

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perseroan tidak diperbolehkan melakukan hal-hal berikut "tanpa persetujuan tertulis" dari PT Tez Capital and Finance, antara lain:

a. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang agendanya mengadakan perubahan susunan pemegang saham, perubahan permodalan dan pembagian dividen tunai, dividen saham dan/atau saham bonus;
b. Mengalihkan, menghibahkan dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain atau mengikat diri sebagai peniamin suatu hutang;
c. Mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan baru dari pihak lainnya;
d. Mengubah kegiatan usaha, mengadakan merger, akuisisi, konsolidasi, menjual, mengalihkan, menghibahkan, melepaskan hak atas harta kekayaan kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam Grup Debitur

Berdasarkan Akta Notaris E.Betty Budiyanti Moesigit, S.H No.02 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Ke-1 (kesatu) terhadap Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja No.02 tanggal 12 Desember 2019, PT Tez Capital Indonesia dan Perusahaan menyepakati beberapa perubahan atas perjanjian pembiayaan modal kerja 1 yaitu perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal 12 (duabelas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan tanggal 12 (duabelas) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

Berdasarkan Akta Notaris E.Betty Budiyanti Moesigit, S.H No.23 tanggal 28 Juli 2020 tentang Perubahan Ke-2 (kedua) terhadap Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja No.02 tanggal 12 Desember 2019, PT Tez Capital Indonesia dan Perusahaan menyepakati beberapa perubahan atas perjanjian pembiayaan modal kerja sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan pasal 17 huruf A, No. 2, No. 2.8 menjadi berbunyi "sebelum semua pokok pembiayaan serta bunga dan biaya-biaya lainnya yang terhutang dilunasi, maka Debitur berjanji dan mengikat diri untuk tidak melakukan hal-hal di bawah ini tanpa persetujuan tertulis", hal-hal tersebut diantaranya:
   a. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang agendanya mengadakan perubahan susunan pemegang saham dan perubahan permodalan;
   b. Menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain atau mengikat diri sebagai penjamin suatu utang;
   c. Mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan baru dari pihak lainnya;
   d. Mengubah kegiatan usaha;
   e. Mengadakan merger, akuisisi, atau konsolidasi;
   f. Menjual, mengalihkan, menghibahkan, melepaskan hak atas harta kekayaan di atas 20% kekayaan bersih Debitur kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam perusahaan Debitur.
2. Mengubah ketentuan pasal 17 huruf A, No. 2, No. 2.9 terkait diwajibkannya melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Kreditur dalam hal :
   a. Mengadakan RUPS yang agendanya mengadakan perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi, pembagian dividen tunai, pembagian dividen saham dan/atau pembagian saham bonus;
   b. Adanya pihak ketiga yang menuntut atau menggugat Debitur pada Pengadilan Negeri, Pengadilan, Niaga, Pengadilan Hukum Industrial, Arbitrase, dan lainnya yang berkaitan dengan hukum;
   c. Menjual, mengalihkan, menghibahkan atau melepaskan dibawah 20% kekayaan bersih Debitur kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam perusahaan Debitur;

Utang Sewa Pembiayaan

Pada tanggal 30 April 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang sewa pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Uraian	**Jumlah**
Utang angsuran	44.016.282.294
Dikurangi beban keuangan di masa depan	(3.491.859.004)
Nilai kini pembayaran minimum	40.524.423.290
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	7.911.582.791
Bagian jangka panjang	**32.612.840.499**

a. Jumlah tercatat aset hak guna yang diklasifikasikan dalam aset tetap adalah sebagai berikut:

	Harga Perolehan	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku
Gedung kantor	2.444.744.353	(500.267.928)	1.944.476.425
Perangkat wifi	7.548.600.000	(1.574.250.000)	5.974.350.000
Ruang stasiun	28.244.914.288	(3.444.685.715)	24.800.228.573
Media Iklan	6.474.403.138	(980.935.067)	5.493.468.071
Total	**44.712.661.779**	**(6.500.138.710)**	**38.212.523.069**

b. Nilai yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Penyusutan aset hak guna	2.881.079.895
Beban bunga atas liabilitas sewa	2.698.294.999
Total yang diakui dalam laporan laba rugi	**5.579.374.894**

Pada tanggal 30 April 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang sewa pembiayaan dengan rincian berdasarkan nama pesewa sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Hendrick Limtareja	1.345.638.746
Hardi Singgih Ongko	-
So Peak Jean	158.440.740
Erny	142.647.062
PT Kereta Api Indonesia	33.216.915.026
CV Pulau Intan Media	1.701.448.200
CV Pulau Jaya Media	1.701.448.200
CV Pulau Sinar Media	1.701.448.200
Total	**5.579.374.894**

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Grup menyediakan imbalan kerja untuk seluruh karyawan yang berhak berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Imbalan kerja ini tidak didanai.

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Biaya jasa kini	33.351.523
Biaya bunga	1.193.445
Biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	34.544.968
Keuntungan (kerugian) aktuaria karena penyesuaian pengalaman dicatat di pendapatan komprehensif lain	12.117.767
Total	**46.662.735**

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo awal	43.609.422
Biaya jasa kini	33.351.523
Biaya bunga	1.193.445

Uraian	Jumlah
Pengukuran kembali:	
Keuntungan (kerugian) aktuaria karena penyesuaian pengalaman	12.117.767
Total	**90.272.157**

Utang Pihak Berelasi

Pada tanggal 30 April 2020, Perseroan memiliki utang pihak berelasi sebesar Rp 147.486.825.853, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pokok pinjaman	183.894.174.166
Pembayaran fasilitas	(21.652.067.975)
Total	162.242.106.191
Beban bunga kontraktual	115.765.770
Diskonto liabilitas keuangan	(14.871.046.108)
Total	**147.486.825.853**

PT LHT International

Perjanjian No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan dan LHT (pihak berelasi yang memiliki kesamaan pemilik) mengadakan perjanjian pengalihan piutang yang tertulis dalam perjanjian awal No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa:

1. Perusahaan memiliki kewajiban atas pembayaran harga jual beli piutang kepada LHT sebesar Rp 252.678.397.851 (dua ratus lima puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) (“utang”) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang No. 111/CESSIE/LHT-LI/XII/2018 (“Perjanjian Jual Beli Piutang”)
2. Jangka waktu perjanjian adalah 15 (lima belas) tahun terhitung sejak penandatangan perjanjian (“jangka waktu perjanjian”)
3. Bunga 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang mulai berlaku dan dibayarkan pada tahun ke-2 (kedua) dari nilai outstanding pokok utang selama jangka waktu perjanjian
4. Berikut adalah urutan pembayaran yang disepakati:
   Pembayaran bunga akan dilakukan setiap akhir tahun berjalan dimulai pada tahun ke-2 (kedua) jangka waktu perjanjian;
5. Pembayaran pokok pinjaman yang terutang

Pada tanggal 13 Desember 2019, perjanjian No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018 mengalami perubahan dengan Addendum I perjanjian No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018/P1, beberapa hal yang disepakati adalah:

1. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang No. 181/CESSIE/LHT-ISB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, LHT melakukan pengalihan piutang kepada PT Investasi Sukses Bersama sebesar Rp 95.181.303.642 (sembilan puluh lima milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) (“cessie”)
2. Atas Cessie yang dilakukan oleh LHT, maka kewajiban Perusahaan terhadap LHT dalam Perjanjian Awal berkurang menjadi sebesar Rp 157.497.094.209 (seratus lima puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah) (“utang”)
3. Jangka waktu pinjaman adalah sejak penandatanganan perjanjian sampai dengan 31 Desember 2024 (“jangka waktu perjanjian”)

Pada tanggal 30 April 2020, perjanjian No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018 mengalami perubahan dengan Addendum II perjanjian No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018/P2, beberapa hal yang disepakati adalah :

1. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Utang tanggal 30 April 2020, Perusahaan melakukan pembayaran Utang sebesar Rp 21.652.067.975 (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh dua juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)
2. LHT telah menerima pembayaran Utang dari Perusahaan, maka kewajiban Perusahaan terhadap LHT dalam Perjanjian Awal berkurang menjadi sebesar Rp 135.845.026.234 (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ("utang")
3. Jangka waktu pinjaman adalah sejak penandatanganan perjanjian awal sampai dengan 31 Desember 2024 ("jangka waktu perjanjian")
4. Bunga yang disepakati sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang mulai berlaku dan dibayarkan pada tahun ke-2 (kedua) dari nilai outstanding pokok utang selama jangka waktu perjanjian
5. Berikut adalah urutan pembayaran yang disepakati:
   (i) Pembayaran bunga akan dibayarkan oleh Perusahaan pada setiap akhir tahun berjalan dimulai pada tahun 2020;
   (ii) Pembayaran pokok pinjaman yang terutang

Pada tanggal 3 Januari 2019, Perusahaan dan LHT mengadakan perjanjian tambahan pinjaman yang tertulis No. 001/PM/LHT-LCI/I/2019, dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa:

1. Perusahaan mengajukan permohonan tambahan pinjaman sebesar Rp 54.818.696.358 (lima puluh empat milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) ("Utang Tambahan")
2. LHT menyetujui untuk memberikan tambahan pinjaman tersebut dengan ketentuan berikut :
   (i) Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun terhitung sejak 3 Januari 2019 ("jangka waktu perjanjian")
   (ii) Bunga pinjaman sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang mulai berlaku dan dibayarkan pada tahun ke-2 (kedua) dari nilai outstanding pokok utang selama jangka waktu perjanjian
   (iii) Pembayaran bunga akan dilakukan pada setiap akhir tahun berjalan dimulai pada tahun ke-2 (kedua) jangka waktu perjanjian
3. Perusahaan wajib melakukan pembayaran atas pinjaman dana dengan jadwal pembayaran sebagai berikut :
   (i) Sebesar Rp 14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah) dibayarkan pada akhir tahun ii (kedua) jangka waktu perjanjian yaitu tanggal 2 Januari 2021
   (ii) Sebesar Rp 14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah) dibayarkan pada akhir tahun iii (ketiga) jangka waktu perjanjian yaitu tanggal 2 Januari 2022
   (iii) Sebesar Rp 14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah) dibayarkan pada akhir tahun iv (keempat) jangka waktu perjanjian yaitu tanggal 2 Januari 2023
   (iv) Sebesar Rp 12.818.696.358 (dua belas milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dibayarkan pada akhir tahun V (kelima) jangka waktu perjanjian yaitu tanggal 2 Januari 2024

Pada tanggal 13 Desember 2019, LHT melakukan cessie atas piutang Perusahaan kepada PT Investasi Sukses Bersama (ISB) yang tertuang dalam "Perjanjian Jual Beli Piutang" No. 180/CESSIE/LHT-ISB/XII/2019. Sehingga kewajiban pengembalian utang beralih kepada PT Investasi Sukses Bersama.

Perjanjian No. 161/PHP/LHT-LCI/XII/2019

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan dan LHT kembali mengadakan perjanjian tambahan pinjaman yang tertulis dalam No. 161/PHP/LHT-LCI/XII/2019, beberapa hal yang disepakati adalah :

1. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang No. 158/CESSIE/LHT-SSD/XII/2019 tertanggal 20 Desember 2019, LHT mengalihkan piutang PPM kepada Perusahaan sebesar Rp 22.518.242.484 (dua puluh dua milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah ("perjanjian jual beli piutang 1")

2. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang No. 160/CESSIE/TINAWATI-LHT/XII/2019 tertanggal 20 Desember 2019, PT LHT International menerima pengalihan atas hak tagih Piutang Perusahaan terhadap Ny. Tinawati sebesar Rp 3.878.837.473 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ("perjanjian jual beli piutang 2")
3. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang 1 dan 2, Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas piutang LHT sebesar Rp 26.397.079.957 (dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) ("utang")
4. Jangka waktu pinjaman adalah sejak penandatanganan perjanjian sampai dengan 31 Desember 2024 ("jangka waktu perjanjian")
5. Bunga yang disepakati sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang mulai berlaku dan dibayarkan pada tahun ke-2 (kedua) dari nilai outstanding pokok utang selama jangka waktu perjanjian
6. Apabila Perusahaan lalai atau gagal membayar lunas pinjaman dan atau pembayaran angsuran maka (dengan tidak mengurangi kewajiban untuk tetap membayar lunas pinjaman dana). Perusahaan wajib membayar denda atas kelalaian atau kegagalan pembayaran tersebut, yang mana besarnya denda akan ditetapkan oleh LHT
7. Apabila Perusahaan tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada LHT pada akhir jatuh tempo, maka pinjaman dapat dikonversi menjadi saham dengan ketentuan sebagai berikut :
   (i) Pinjaman yang dikonversi menjadi saham, nilainya setara dan/atau proporsional dengan jumlah dan nilai nominal saham berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan ("opsi konversi")
   (ii) Apabila LHT memutuskan untuk melaksanakan Opsi Konversi, maka LHT wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 31 Desember 2024 yang merupakan tanggal jatuh tempo
   (iii) Setelah diterimanya pemberitahuan dari LHT, Perusahaan wajib segera melaksanakan opsi konversi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan opsi konversi diselesaikan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak
   (iv) Perusahaan menjamin kepada LHT akan mendapatkan semua persetujuan pemegang saham dan persetujuan lainnya yang diperlukan terkait pelaksanaan opsi konversi
   (v) Dalam hal LHT memilih untuk melaksanakan opsi konversi dan Perusahaan dapat menyelesaikan pelaksanaan opsi konversi sesuai dengan kurun waktu yang disepakati maka Perusahaan tidak akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam point 6.

Perusahaan

Perjanjian Kerjasama antara PT Pulau Pulau Media ("PPM") dan Perusahaan

Perjanjian ini merupakan perjanjian kerjasama (agency) penjualan spot iklan pada media iklan digital di kereta rel listrik ("KRL") Commuter-line Jabodetabek dengan periode kontrak 22 Desember 2017 sampai 31 Desember 2022.

Rincian nilai kontrak dan fee yang akan diterima adalah sebagai berikut:
- Rp 0 - Rp 5 Milyar, fee yang akan diterima sebesar 1%
- Rp 5 - Rp 25 Milyar, fee yang akan diterima sebesar 3%
- Rp 25 - Rp 60 Milyar, fee yang akan diterima sebesar 5%
- Lebih dari Rp 60 Milyar, fee yang akan diterima sebesar 10%

Sanksi yang disepakati apabila terdapat pelanggaran atas perjanjian ini adalah:
- Apabila PT Pulau Pulau Media yang mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan, maka Perusahaan wajib membagi seluruh Biaya Spot Iklan yang sudah ditayangkan pada Media Iklan Digital "Macro Ad" dengan perhitungan proporsional dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permintaan tertulis dari PT Pulau Pulau Media kepada Perusahaan;
- Apabila Perusahaan yang mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pulau Pulau Media, maka PT Pulau Pulau Media wajib mengembalikan Biaya Spot Iklan yang sudah dibagikan oleh Perusahaan kepada PT Pulau Pulau Media

dengan perhitungan proposional dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permintaan tertulis dari Perusahaan.

Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Pulau Pulau Media ("PPM") dan Perusahaan

Pada tanggal 11 Juni 2019, PPM dan Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan sewa menyewa gedung kantor. Kesepakatan ini tercantum dalam Addendum atas Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Rumah Kantor No.114 tanggal 19 September 2018. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun terhitung dari 1 November 2018 sampai 1 November 2023.

Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut:

a. Dalam perjanjian awal No.114 tanggal 19 September 2018, disebutkan bahwa PPM mengadakan perjanjian sewa menyewa gedung kantor dengan Tn.Hendrik Limtareja. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2019, berdasarkan Addendum atas Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Rumah Kantor No.114 tanggal 19 September 2018, PPM mengalihkan sewa kepada Perusahaan
b. Perusahaan bertanggungjawab atas kewajiban sewa menyewa dan terikat dengan segala ketentuan dalam perjanjian
c. Kewajiban tersebut berupa pembayaran sewa sebesar Rp 360.000.000 per tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
   Kewajiban tersebut berupa pembayaran sewa sebesar Rp 360.000.000 per tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
   (i) Tahun pertama akan dibayarkan sebesar Rp 360.000.000 pada minggu 1 bulan November 2018
   (ii) Tahun kedua akan dibayarkan sebesar Rp 360.000.000 pada minggu 1 bulan Maret 2019
   (iv)Tahun ketiga sampai tahun kelima uang sewa mengalami kenaikan 10%
   (v) Pajak yang dikenakan sebesar 10% (PPH Final) ditanggung oleh penyewa
   (vi)Uang jaminan sebesar Rp 50.000.000 akan dikembalikan pada saat masa sewa berakhir
d. Sanksi yang dikenakan apabila terlambat membayar uang sewa adalah dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dari jumlah sewa dihitung sejak tanggal jatuh tempo dengan masa tenggang paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan maksmila 60 hari kerja

Entitas Anak

Perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia ("KAI") dan PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("IJE")

Pada tanggal 1 November 2019, KAI dan IJE membuat kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian No.KL.701/XI/1/KA-2019 dan No.050/PKS/IJE-KAI/XI/2019. Kesepakatan tersebut terkait dengan pemanfaatan aset milik KAI untuk penempatan kabel fiber optic milik IJE. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun.

a. Lokasi objek penempatan utilitas dan peralatan pendukung ada di 24 stasiun yang terletak di 9 daerah operasional KAI;
b. IJE berkewajiban membayar kompensasi kepada KAI termasuk pajak, denda, dan/atau ganti rugi. Kompensasi yang dibayarkan adalah sebesar Rp 24.804.725.339 (diluar PPN), dengan rincian pembayaran:
   - Tahap I sebesar Rp 2.826.936.277
   - Tahap II sebesar Rp 1.247.216.628
   - Tahap III sebesar Rp 1.338.820.110
   - Tahap IV sebesar Rp 7.025.282.364
   - Tahap V sebesar Rp 2.721.680.354
   - Tahap VI sebesar Rp 2.360.551246
   - Tahap VII sebesar Rp 2.624.792.057
   - Tahap VIII sebesar Rp 1.479.748.542
   - Tahap IX sebesar Rp 3.179.697.760

c. Pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap setiap masa pembangunan selesai dengan terbitnya invoice dalam waktu 30 hari kalender kemudian dibayarkan paling lambat 14 hari kerja setelah invoice terbit dan tertuang dalam berita acara
d. Hak bagi hasil dengan jumlah presentase 30 % dari pendapatan IJE atas komersialisasi utilitas setelah dikurangi harga pemanfaatan dan pajak-pajak yang timbul dibayarkan setiap 1 Tahun masa Pemanfaatan berdasar Laporan keuangan yang diaudit

Sanksi yang disepakati apabila terdapat pelanggaran atas perjanjian ini adalah :

- Apabila IJE melakukan Pelanggara terhadap Larangan dalam perjanjian ini maka Objek Pemanfaatan beralih untuk dikuasai oleh KAI tanpa menghilangkan kewajiban pembayaran objek pemanfaatan dan hal lain yang timbul dari hal tersebut dengan memberikan surat peringatan 3 kali dengan jeda masing-masing paling lambat 7 hari kerja;
- Setelah surat peringatan ketiga maka IJE dikenakan sanksi untuk membayar sebesar 5 kali harga pemanfaatan pada tahun berjalan terhitung sejak diketahuinya pelanggaran tersebut;
- IJE mengembalikan objek pemanfaatan sekurang-kurangnya seperti keadaan semula , baik terawat dan bebas dari tuntutan apapun dari pihak lain;
- Denda terkait keterlambatan pembayaran dikenakan sebesar 2 % perhari dari harga Pemanfaatan perTahun dihitung mulai jatuh tempo pembayaran;

Perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia ("KAI") dan PT Integrasi Media Terkini ("IMT")

<u>Perjanjian Kerjasama No.KL.701/VIII/27/KA-2018 dan No.022/PKS/IMT-KAI/VIII/2019</u>

Pada tanggal 1 Agustus 2019, KAI dan IMT membuat kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian No.KL.701/VIII/27/KA-2018 dan No.022/PKS/IMT-KAI/VIII/2019. Jangka waktu perjanjian adalah dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai 31 Juli 2024.

Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut:

a. KAI memberikan hak kepada IMT untuk melakukan kegiatan usaha di objek kerja sama, yang berada dalam 34 kereta api. Objek kerjasama tersebut berupa pemanfaatan interior kereta berupa TV Kereta, Wifi Kereta, Entertainment on Board, Seat Cover dan Media Iklan Dalam Kereta serta sarana yang menunjang kegiatan, sepanjang kegiatan dimaksud tidak bertentangan dengan etika, kepatutan, moral dan norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu kegiatan operasional perkeretaapian dan pelayanan penumpang
b. KAI berhak atas Revenue Sharing yang ditetapkan sebesar 30% untuk KAI (dgn minimum pembayaran untuk cover seat senilai Rp 3.000.000.000) dan 70% untuk IMT
c. Penyediaan materi Kegiatan Usaha serta biaya pemeliharaan yang ditimbulkan materi Kegiatan Usaha di tanggung oleh IMT selama Jangka Waktu Kerja Sama dalam Perjanjian ini
d. KAI berhak mendapatkan Free Advertising dari IMT selama isi content Iklan masih berkaitan dengan KAI dengan durasi maksimum sepanjang 30 (tiga puluh) detik dari setiap putaran penayangan iklan di TV Kereta, Wifi atau sejenisnya
e. KAI Wajib memberikan informasi apabila terdapat pihak ketiga yang ingin memasang iklan di Objek Kerja Sama, termasuk apabila terjadi kerusakan pada Reklame/Iklan atau akan dilakukan renovasi yang menggangu Objek Kerja Sama
f. KAI wajib mengembalikan Revenue Sharing secara proporsional apabila Perjanjian diakhiri sebelum Jangka Waktu berakhir dikarenakan Objek Kerja Sama akan digunakan oleh Negara dan tidak dapat diberikan area pengganti
g. IMT berhak mengajukan lokasi pengganti apabila Objek Kerja Sama sebelumnya akan digunakan oleh Negara dan/atau untuk kepentingan KAI
h. IMT bertanggung jawab atas penggunaan, pengelolaan, perizinan, serta lmemberikan laporan kegiatan usaha atas Objek Kerja Sama

Sanksi yang disepakati apabila terdapat pelanggaran atas perjanjian ini adalah:

i. Dalam hal adanya keterlambatan pembayaran atas Revenue Sharing maka IMT dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 2 ‰ (dua permil) dari nilai tagihan harga sewa yang jatuh tempo yang harus dibayarkan

ii. Dalam hal telah diberikan Surat Peringatan 3 (tiga) kali berturut – turut dalam tenggang waktu masing - masing 7 (tujuh) hari kerja dan belum dilakukan perbaikan, maka IMT wajib mengembalikan objek sewa seperti keadaan semula dan KAI berhak memutus perjanjian secara sepihak

Perjanjian Sewa Menyewa No. KL.701/X/39/KA-2018 dan No. 039/PPM/KAI/XI/2018

Pada tanggal 24 Oktober 2018, KAI dan IMT membuat kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian No.KL.701/X/39/KA-201 dan No.039/PPM/KAI/XI/2018 Jangka waktu perjanjian adalah dari tanggal 1 November 2018 sampai 31 Oktober 2028.

Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 1 Agustus 2019, perjanjian ini mengalami perubahan dengan Addendum Perjanjian
No. KL.701/VIII/2/KA-2019. Perubahan dalam perjanjian mengatur tentang novasi sewa yang semula antara KAI dan PT Pulau Pulau Media berpindah ke KAI dan IMT
b. Objek sewa dalam perjanjian ini adalah penempatan iklan di 31 stasiun wilayah Jabodetabek. Penempatan iklan ini bersifat eksklusif sehingga KAI tidak diperbolehkan menunjuk pihak lain
c. KAI memperoleh Hak Retensi untuk menahan benda milik IMT apabila terdapat kelalaian dalam pembayaran Harga Sewa dan/atau penyerahan kembali Objek Sewa
d. KAI berhak memutus perjanjian secara sepihak apabila terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian dan tidak ada perbaikan, atau disebabkan oleh perubahan penggunaan Objek Sewa baik oleh Negara maupun atas keinginan KAI sendiri
e. KAI wajib mengembalikan sisa pembayaran secara proporsional, apabila Objek Sewa, baik secara keseluruhan atau sebagian akan digunakan untuk kepentingan Negara dan/atau kepentingan KAI sendiri
f. IMT bertanggung jawab atas penggunaan, pengelolaan, serta perizinan Iklan yang dipasang di Objek Sewa

Sanksi yang disepakati apabila terdapat pelanggaran atas perjanjian adalah :

i. Denda sebesar 2 ‰ (dua permil) dari nilai tagihan atas setiap keterlambatan pembayaran harga sewa yang jatuh tempo
ii. Denda pembayaran 3 (tiga) kali Harga Sewa apabila IMT ingin melanjutkan perjanjian setelah melakukan hal – hal yang dilarang dalam Perjanjian
iii. Pemutusan sepihak oleh KAI.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 APRIL 2020 TELAH DIUNGKAPKAN PADA PROSPEKTUS.

PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO, DAN HINGGA PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN YANG JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 30 APRIL 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN BERKEYAKINAN BAHWA PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

-

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk periode-periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 dan 31 Desember 2019 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi, sedangkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, untuk memenuhi persyaratan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus 2020*	Pada tanggal 30 April 2020	Pada tanggal 31 Desember		
			2019	2018	2017
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan bank	7.350.330.883	6.306.373.095	6.377.010.287	830.867.510	1.315.436.069
Piutang usaha					
Pihak berelasi	13.500.000.000	31.834.210.256	24.034.750.255	-	1.271.639.800
Pihak ketiga	14.501.186.131	3.310.893.845	5.917.222.852	3.255.414.147	1.809.323.915
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	-	-	1.500.000	5.600.000	-
Persediaan	3.656.416.856	3.701.604.613	3.776.111.754	5.153.607.243	5.315.943.514
Pajak dibayar di muka	67.906.348	4.718.622	-	-	3.142.896
Beban dibayar di muka	17.648.647.266	1.338.863.535	3.250.529.957	-	-
Uang muka	73.822.580	1.089.247.518	100.000.000	1.837.161.445	937.124.000
Total Aset Lancar	**56.798.310.063**	**47.585.911.484**	**43.457.125.105**	**11.082.650.345**	**10.652.610.194**
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang pihak berelasi	266.475.964.954	245.204.243.927	280.792.247.487	236.908.995.890	-
Aset tetap – neto	107.983.968.122	116.131.288.983	92.522.756.129	735.081.695	1.078.978.089
Aset pajak tangguhan	243.293.527	243.293.526	182.631.103	147.160.456	118.532.221
Uang jaminan	3.013.200.000	3.013.200.000	2.430.000.000	-	-
Total Aset Tidak Lancar	**377.716.426.603**	**364.592.026.436**	**375.927.634.719**	**237.791.238.041**	**1.197.510.310**
TOTAL ASET	**434.514.736.666**	**412.177.937.920**	**419.384.759.824**	**248.873.888.386**	**11.850.120.504**
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang usaha					
Pihak berelasi	-	8.569.164.423	4.667.696.423	-	-
Pihak ketiga	1.427.513.258	498.820.443	14.317.736	2.755.525.900	1.852.093.000
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	8.188.968.001	-	-	5.405.391.675	8.159.756.875
Pihak ketiga	495.430.723	56.334.300	41.334.300	176.125.096	

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus 2020*	Pada tanggal 30 April 2020	Pada tanggal 31 Desember		
			2019	2018	2017
Utang pajak	5.995.592.634	4.902.643.515	2.883.223.098	485.624.602	231.186.350
Beban akrual	1.524.676.400	1.524.676.403	687.917.243	225.000.000	150.000.000
Pinjaman jangka pendek	175.000.000.000	25.000.000.000	175.000.000.000	-	-
Utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	7.911.582.791	7.911.582.791	10.097.247.114	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	**200.543.763.807**	**48.463.221.875**	193.391.735.914	**9.047.667.273**	**10.393.036.225**
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang pihak Berelasi	18.031.565.175	147.486.825.853	163.503.474.088	210.519.936.353	-
Liabilitas imbalan kerja	90.272.157	90.272.157	43.609.422	148.193.399	151.092.455
Utang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo	32.612.840.499	32.612.840.499	29.870.739.060	-	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	**50.734.677.831**	**180.189.938.509**	**193.417.822.570**	**210.668.129.752**	**151.092.455**
TOTAL LIABILITAS	**251.278.441.638**	**228.653.160.384**	**386.809.558.484**	**219.715.797.025**	**10.544.128.680**
EKUITAS					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					
Modal dasar 6.030.000.000, ditempatkan dan disetor penuh - 1.507.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham (pada 30 April 2020) Modal dasar 3.000.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh - 750.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham (pada 31 Desember 2019, 2018, 2017)	150.750.000.000	150.750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Tambahan modal disetor	3.125.956.639	3.125.956.639	3.125.956.639	3.125.956.639	3.125.956.639
Saldo laba (defisit)	29.181.418.647	29.123.976.502	28.079.474.827	25.282.134.722	(2.569.964.815)
Sub-total	**183.057.375.286**	**182.999.933.141**	**31.955.431.466**	**29.158.091.361**	**1.305.991.824**
Kepentingan Nonpengendali	**178.919.742**	**524.844.395**	**619.769.874**	**-**	**-**
TOTAL EKUITAS	**183.236.295.028**	**183.524.777.536**	**32.575.201.340**	**29.158.091.361**	**1.305.991.824**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**434.514.736.666**	**412.177.937.920**	**419.384.759.824**	**248.873.888.386**	**11.850.120.504**

** tidak diaudit*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020*	2019*	2020	2019*	2019	2018	2017
PENDAPATAN USAHA - NETO	31.218.584.029	14.974.721.660	16.751.585.002	5.160.360.140	36.631.309.574	4.950.676.200	4.626.655.858
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(14.819.939.791)	(896.460.040)	(7.835.023.903)	(3.617.929.042)	(15.694.757.256)	(1.303.112.314)	(1.801.393.784)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020*	2019*	2020	2019*	2019	2018	2017
LABA BRUTO	**16.398.644.237**	**14.078.261.620**	**8.916.561.099**	**1.542.431.098**	**20.936.552.318**	**3.647.563.886**	**2.825.262.074**
Beban pemasaran	(687.062.542)	(1.545.665.269)	(484.166.415)	(291.781.329)	(1.328.769.655)	(117.226.200)	(99.617.197)
Beban umum dan administrasi	(10.144.089.617)	(6.534.519.366)	(3.873.597.938)	(1.226.482.945)	(6.222.175.316)	(1.834.935.883)	(2.156.112.156)
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	(52.349.411)	(1.223.846.906)	(55.999.492)	17.062.670	(1.857.102.049)	26.361.296.320	(21.712.562)
Beban pajak final	(16.460.429)	-	(16.460.429)	-	(29.490.825)		
LABA USAHA	**5.489.682.239**	**4.774.230.079**	**4.486.336.825**	**41.229.494**	**11.499.014.473**	**28.056.698.123**	**547.820.159**
Penghasilan keuangan	5.668.365.146	9.477.385.483	5.619.295.060	736.822	14.217.989.494	208.256	2.691.618
Beban keuangan	(9.575.763.054)	(14.513.838.658)	(8.225.865.045)	(522.000)	(23.478.399.879)	(2.342.780)	(9.823.669)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**1.591.284.332**	**(262.223.096)**	**1.879.766.840**	**41.444.316**	**2.238.604.088**	**28.054.563.599**	**540.688.108**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN – NETO	(1.213.738.786)	(45.431.319)	(1.213.738.786)	(40.043.552)	(68.146.979)	(216.389.478)	(178.343.550)
LABA NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN	**377.545.546**	**(307.654.415)**	**666.028.054**	**1.400.764**	**2.170.457.109**	**27.838.174.121**	**362.344.558**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							
Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja-neto	(12.117.767)	11.366.995	(12.117.767)	1.438.165	17.050.493	18.567.222	(14.786.031)
Pajak penghasilan terkait	2.665.909	(2.841.748,0)	2.665.909	(359.541)	(4.262.623)	(4.641.806)	3.696.508
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK	**(9.451.858)**	**8.525.247**	**(9.451.858)**	**1.078.624**	**12.787.870**	**13.925.416**	**(11.089.523)**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN	**368.093.688**	**(299.129.168)**	**656.576.196**	**2.479.388**	**2.183.244.979**	**27.852.099.537**	**351.255.035**
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Entitas induk	1.111.395.678	(307.654.415)	1.053.953.533	1.400.764	2.784.552.235	27.838.174.121	362.344.558
Kepentingan nonpengendali	(733.850.132)	-	(387.925.479)	-	(614.095.126)	-	-
Total	**377.545.546**	**(307.654.415)**	**666.028.054**	**1.400.764**	**2.170.457.109**	**27.838.174.121**	**362.344.558**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Entitas induk	1.101.943.820	(299.129.168)	1.044.501.675	2.479.388	2.797.340.105	27.852.099.537	351.255.035
Kepentingan nonpengendali	(733.850.132)	-	(387.925.479)	-	(614.095.126)	-	-
Total	**368.093.688**	**(299.129.168)**	**656.576.196**	**2.479.388**	**2.183.244.979**	**27.852.099.537**	**351.255.035**

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020*	2019*	2020	2019*	2019	2018	2017
LABA NETO PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK							
Saham dasar	0,25	-41,02	88,80	0,19	289,39	3711,76	48,31
Saham dilusian	0,25	-41,02	88,80	0,19	289,39	3711,76	48,31

** tidak diaudit*

RASIO-RASIO

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2020	2019*	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan (%)						
Pendapatan	86,36	-54,27	4,24	639,93	7,00	-23,93
Beban Pokok Pendapatan	89,15	-50,08	-75,95	1104,41	-27,66	11,02
Laba Bruto	83,91	-57,41	-92,63	473,99	29,11	-36,65
Laba Sebelum Pajak	-15,35	-16,03	-98,15	-92,02	5088,68	-192,33
Jumlah Aset	4,69	-1,72	-27,18	68,51	2000,18	37,49
Jumlah Liabilitas	9,90	-40,89	-28,59	76,05	1983,77	-2,28
Jumlah Ekuitas	-0,16	463,39	-10,48	11,72	2132,64	-160,15
Rasio-Rasio Keuangan (%)						
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan / Total Ekuitas	0,21	0,36	0,00	6,66	95,47	27,74
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan / Total Aset	0,09	0,16	0,00	0,52	11,19	3,06
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	1,21	3,98	0,03	5,93	562,31	7,83
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	137,13	124,59	947,29	1187,44	753,53	807,37
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	58,23	55,47	90,45	92,23	88,28	88,98
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	28,32	98,19	137,30	22,47	122,49	102,50
Rasio-Rasio Usaha (%)						
Laba Bruto / Pendapatan Neto	52,53	53,23	29,89	57,15	73,68	61,06
Laba Sebelum Pajak / Pendapatan Neto	5,10	11,22	0,80	6,11	566,68	11,69
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan Neto	1,21	3,98	0,03	5,93	562,31	7,83
Laba Bruto / Jumlah Aset	3,80	2,16	0,51	4,99	1,47	23,84
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset	0,37	0,46	0,01	0,53	11,27	4,56
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	0,09	0,16	0,00	0,52	11,19	3,06
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	8,95	4,86	5,29	64,27	12,51	216,33
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Ekuitas	0,87	1,02	0,14	6,87	96,22	41,40
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	0,21	0,36	0,00	6,66	95,47	27,74

** tidak diaudit*

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan untuk periode-periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini.

Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode-periode empat bulan *yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode-periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon.*

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dengan nama “PT Lucaffe Indonesia” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Lucaffe Indonesia No. 21 tanggal 6 September 2012 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-48121.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 10 September 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081185.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 September 2012 serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120302231189 tanggal 18 Februari 2019.

Milestone		
No	**Keterangan**	**Tahun**
1	Menjalankan kegiatan usaha penjualan kopi dengan merek lucaffe	2012
2	Mengakuisisi KKD yang bergerak dalam bidang pengembangan produk dan layanan digital	2019
3	Perseroan memperluas kegiatan usahanya pada periklanan melalui *digital advertising* dan *out-of-home advertising*	2019
4	Perseroan memperluas usahanya dalam pemasangan jaringan serat optik	2019
5	Mengakuisisi MJT dan IOM melalui AMI yang menyediakan jasa periklanan	2019
6	Mendirikan dan Mengakuisisi MDE, SPD dan LNI yang menyediakan portal web dan/atau platform digital	2019
7	Mengakuisisi JOB yang menjalankan aktivitas konsultasi manajemen fasilitas komputer	2019
8	Mendirikan SPG sebagai penyelenggara payment gateway	2020

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang paling signifikan dijelaskan di bawah ini.

Perkembangan Teknologi

Perubahan teknologi, misalnya penemuan perangkat *bandwidth* baru yang dapat memberikan kecepatan *bandwidth* yang lebih cepat atau pengembangan jaringan 5G dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perkembangan Industri Internet

Berdasarkan Rangkuman Data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, populasi pengguna internet di Indonesia tahun 2019 adalah sekitar 162 juta pengguna atau sekitar 64.8% dari total penduduk Indonesia sebesar 250 juta jiwa. Penetrasi pengguna internet ini mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun 2016 sejumlah 132,3 juta pengguna dan tahun 2014 sejumlah 81,1 juta pengguna. Pertumbuhan pengguna internet berkembang pesat ini diikuti oleh industri media, baik cetak radio televisi yang mulai bertransformasi ke *platform* digital. Transformasi media konvensional ke digital ini memberikan pengaruh positif kepada kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan dapat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan peraturan Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kebijakan yang menyangkut kegiatan penjualan kopi, periklanan, jaringan serat optik dan produk dan layanan digital. Sebagai contoh, kebijakan mengenai uang elektronik dapat membuat kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran secara digital. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait penyelengaraan reklame dapat berdampak kepada marjin dan keuntungan Perseroan dalam melakukan kegiatan periklanan. Hal tersebut juga memberikan dampak kepada jaringan serat optik dan kegiataan pengembangan jaringan lainnya dimana Perseroan diwajibkan untuk memiliki lisensi dan patuh kepada peraturan perpajakan yang berlaku seperti Biaya Hak Penyelenggaraan *Universal Service Obligation* (BHP USO) sebesar 1,25% yang digunakan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas layanan jaringan secara merata.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah mengenai pengembangan infrastruktur, misalnya pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, dapat mendorong pertumbuhan pengguna internet, yang merupakan moda komunikasi digital dan dapat menghubungkan komunikasi antar daerah. Hal tersebut dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah sehingga daya beli masyarakat meningkat, yang pada akhirnya diharapkan akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia pada tahun 2019 tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika perang dagang dan geopolitik. Walaupun Indonesia menghadapi situasi eksternal tersebut, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia, secara akumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap dapat bertumbuh sebesar 5,02% dibandingkan tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2020). Pertumbuhan ini disebabkan karena terjaganya permintaan domestik, konsumsi permerintah serta investasi. Kinerja perekonomian yang terjaga serta pelaksanaan program pembangunan juga telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran.

Seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik, kemampuan daya masyarakat diperkirakan juga akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan kemampuan konsumen dalam memenuhi kebutuhan telekomunikasinya melalui perangkat digital. Dengan meningkatnya pengguna perangkat digital ini, peluang pasar bagi Perseroan akan meningkat sehingga dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Penetrasi penggunaan aplikasi digital oleh masyarakat Indonesia juga meningkat cukup pesat, adopsi penggunaan moda transportasi online, pembayaran *e-wallet digital,* dan toko elektronik mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Berikut ini adalah pembahasan kebijakan akuntansi yang Perseroan yakini melibatkan perkiraan, asumsi, dan penilaian paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan. Kebijakan akuntansi, estimasi, asumsi dan penilaian penting Perseroan, yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan, dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan Perseroan yang termasuk dalam bagian dalam Prospektus ini.

Standar baru, revisi dan interpretasi relevan yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

- PSAK No. 71 : Instrumen Keuangan
- PSAK No. 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK No. 73 : Sewa
- Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK No. 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material
- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan, tentang judul laporan keuangan

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Juni 2020 dan 1 Juni 2021 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 73: Konsensi Sewa Terkait Covid-19
- Amendemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

4. ANALISIS KEUANGAN

Pendapatan Usaha Neto

Pendapatan Perseroan dan Entitass Anaknya terdiri dari pendapatan iklan, penjualan kopi, penjualan brewing kopi, penjualan katering dan outlet.

Tabel berikut menunjukkan rincian Pendapatan Usaha Neto berdasarkan produk/layanan dan sebagai persentase dari Pendapatan Usaha Neto untuk periode/tahun berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2020		2019*		2019		2018		2017	
Penjualan brewing kopi	22.800.000	0,14%	23.800.000	0,46%	37.800.000	0,10%	2.865.217.700	57,88%	1.637.600.000	35,39%
Penjualan kopi	62.623.000	0,37%	760.333.165	14,73%	2.583.110.044	7,05%	2.142.916.151	43,29%	2.819.845.605	60,95%
Penjualan outlet	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	242.709.105	5,25%
Penjualan katering	28.196.283	0,17%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2020		2019*		2019		2018		2017	
Pendapatan marketing fee	-	0,00%	1.897.030.947	36,76%	2.289.116.950	6,25%	-	0,00%	-	0,00%
Pendapatan iklan	20.688.061.155	123,50%	2.492.681.028	48,30%	31.738.498.180	86,64%	-	0,00%	-	0,00%
Potongan penjualan	(4.050.095.436)	-24,18%	(13.485.000)	-0,25%	(16.215.600)	-0,04%	(57.257.651)	-1,16%	(73.498.852)	-1,59%
Retur penjualan	-	0,00%	-	0,00%	(1.000.000)	0,00%	(200.000)	0,00%	-	0,00%
Jumlah	**16.751.585.002**	**100,00%**	**5.160.360.140**	**100,00%**	**36.631.309.574**	**100,00%**	**4.950.676.200**	**100,00%**	**4.626.655.858**	**100,00%**

**tidak diaudit*

Dalam periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dibandingkan dengan periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019, terdapat perubahan pendapatan secara signifikan yang disebabkan oleh kenaikan jumlah pelanggan dan kenaikan jumlah space iklan.

Tidak terdapat perubahan signifikan terhadap tarif yang diberikan oleh Perseroan dan Entitas Anaknya kepada pelanggan.

Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Penjualan Perseroan dan Entitas Anaknya terdiri dari beban pokok:

- Brewing kopi
- Kopi
- Outlet
- Katering
- Iklan
- *Marketing fee*

Tabel berikut menunjukkan rincian Beban Pokok Pendapataan dan sebagai persentase dari Beban Pokok Pendapatan untuk periode/tahun berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2020		2019*		2019		2018		2017	
Brewing kopi	15.344.700	0,37%	13.441.035	0,68%	24.382.308	0,36%	558.434.224	42,85%	515.407.340	28,61%
Kopi	92.988.594	2,24%	329.278.363	16,61%	1.197.717.769	17,67%	744.678.090	57,15%	1.285.986.444	71,39%
Outlet	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Katering	23.208.400	0,56%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Iklan	7.703.482.209	96,83%	3.275.209.644	82,71%	14.472.657.179	81,97%	-	0,00%	-	0,00%
Total Beban Pokok Penjualan	**7.835.023.903**	**100,00%**	**3.617.929.042**	**100,00%**	**15.694.757.256**	**100,00%**	**1.303.112.314**	**100,00%**	**1.801.393.784**	**100,00%**

**tidak diaudit*

Beban Pemasaran

Tabel berikut menunjukkan pembagian Beban Pemasaran dan sebagai persentase dari Beban Pemasaran untuk periode/tahun berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2020		2019*		2019		2018		2017	
Komisi	484.166.415	100,00%	291.781.329	100,00%	1.328.769.655	100,00%	117.222.200	100,00%	97.746.497	98,12%
Lain-lain	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.000	0,00%	1.870.700	1,88%
Total Beban Penjualan dan Pemasaran	**484.166.415**	**100%**	**291.781.329**	**100%**	**1.328.769.655**	**100%**	**117.226.200**	**100%**	**99.617.197**	**100%**

**tidak diaudit*

Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut menunjukkan pembagian Beban Umum dan Administrasi dan sebagai persentase dari Beban Umum dan Administrasi untuk periode/tahun berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2020		2019*		2019		2018		2017	
Penyusutan	377.425.945	9,74%	84.120.881	6,86%	535.193.233	8,60%	343.896.394	18,74%	285.409.313	13,24%
Gaji dan tunjangan	1.595.035.065	41,18%	1.071.950.574	87,40%	3.471.954.542	55,80%	636.323.220	34,68%	564.239.203	26,17%
Jasa profesional	991.104.892	25,59%	-	0,00%	745.600.000	11,98%	75.000.000	4,09%	75.000.000	3,48%
Internet, telepon, air dan listrik	171.698.687	4,43%	11.605.387	0,95%	45.102.107	0,72%	38.073.510	2,07%	95.734.860	4,44%
Perizinan	375.280.000	9,69%	-	0,00%	108.633.000	1,75%	6.196.000	0,34%	11.313.000	0,52%
Asuransi	186.154.422	4,81%	-	0,00%	155.802.672	2,50%	430.000	0,02%	1.152.818	0,05%
Beban pajak	62.244.000	1,61%	3.259.343	0,27%	1.032.094.741	16,59%	81.300.869	4,43%	57.392.145	2,66%
Imbalan kerja karyawan	34.544.968	0,89%	5.222.722	0,43%	(47.178.684)	-0,76%	15.668.166	0,85%	33.408.618	1,55%
Transportasi dan perjalanan dinas	32.609.906	0,84%	27.808.901	2,27%	73.460.195	1,18%	485.795.617	26,47%	353.614.882	16,40%
Pemeliharaan dan perawatan	19.843.000	0,51%	5.367.200	0,44%	23.451.150	0,38%	25.585.600	1,39%	5.135.108	0,24%
Perlengkapan	6.015.000	0,16%	-	0,00%	56.000	0,00%	653.598	0,04%	400.000	0,02%
Sewa	-	0,00%	-	0,00%	35.100.000	0,56%	40.000.000	2,18%	188.867.800	8,76%
Jamuan dan sumbangan	4.405.000	0,11%	7.353.250	0,60%	1.000.000	0,02%	17.401.885	0,95%	1.732.400	0,08%
Alat tulis dan cetakan	2.778.500	0,07%	6.734.860	0,55%	12.164.760	0,20%	9.087.050	0,50%	11.097.743	0,51%
Keamanan		0,00%	-	0,00%	6.190.500	0,10%	464.500	0,03%	2.200.000	0,10%
Lain-lain	14.458.553	0,37%	3.059.827	0,25%	23.551.100	0,38%	59.059.474	3,22%	469.414.266	21,78%
Total Beban Umum dan Administrasi	**3.873.597.938**	**100,00%**	**1.226.482.945**	**100,00%**	**6.222.175.316**	**100,00%**	**1.834.935.883**	**100,00%**	**2.156.112.156**	**100,00%**

**tidak diaudit*

Penghasilan Keuangan

Tabel berikut menunjukkan pembagian Penghasilan Keuangan dan sebagai persentase dari Penghasilan Keuangan untuk periode/tahun berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2020		2019*		2019		2018		2017	
Pendapatan Bunga Bank	3.450.110	0,06%	736.822	100,00%	3.449.741	0,03%	208.256	100,00%	2.691.618	0,00%
Pendapataan Bunga kontraktrual	5.097.557.547	90,72%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Pendapataan Bunga (amortisasi day one loss)	518.287.403	9,22%	-	0,00%	14.214.539.753	99,97%	-	0,00%	-	0,00%
Laba penurunan nilai wajar utang	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Total Penghasilan Keuangan	**5.619.295.060**	**100%**	**736.822**	**100%**	**14.217.989.494**	**100%**	**208.256**	**100%**	**2.691.618**	**100%**

**tidak diaudit*

Beban Keuangan

Tabel berikut menunjukkan pembagian Beban Keuangan dan sebagai persentase dari Beban Keuangan untuk periode/tahun berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2020		2019*		2019		2018		2017	
Biaya bunga pinjaman	(1.850.000.000)	22,49%	-	0,00%	(667.500.000)	2,84%	-	0,00%	-	0,00%
Biaya bunga leasing	(736.954.592)	8,96%	-	0,00%	(1.035.104.348)	4,41%	-	0,00%	-	0,00%
Biaya Bunga kontraktual	(115.765.770)	1,41%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Beban Bunga (amortisasi day one loss)	(5.519.653.970)	67,10%	-	0,00%	(21.767.761.420)	92,72%	-	0,00%	-	0,00%
Biaya Bank	(3.490.714)	0,04%	(522.000)	100,00%	(8.034.112)	0,03%	(2.342.780)	100,00%	(9.823.669)	100,00%
Total Beban Keuangan	**(8.225.865.045)**	**100%**	**(522.000)**	**100%**	**(23.478.399.879)**	**100%**	**(2.342.780)**	**100%**	**(9.823.669)**	**100%**

**tidak diaudit*

Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Neto

Tabel berikut menunjukkan pembagian Penghasilan (Beban) Lain-Lain – Neto dan sebagai persentase dari Penghasilan (Beban) Lain-Lain – Neto untuk tahun berikut

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2020		2019*		2019		2018		2017	
Penurunan nilai piutang usaha	316.435.604	565,07%	-	0,00%	175.339.537	9,44%	117.411.993	-0,45%	118.750.181	546,92%
Beban penghapusan persediaan	-	0,00%	-	0,00%	1.720.886.361	92,67%	-	0,00%	-	0,00%
Kerugian hari ke-1 untuk piutang	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.769.401.961	-59,82%	-	0,00%
Keuntungan hari ke-1 untuk utang	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	(42.158.461.498)	159,93%	-	0,00%
Lain-lain	(260.436.112)	-465,07%	(17.062.670)	100,00%	(39.123.849)	-2,11%	(89.648.776)	0,34%	(97.037.619)	-446,92%
Total Penghasilan Operasi Lainnya – Bersih	**55.999.492**	**100%**	**(17.062.670)**	**100%**	**1.857.102.049**	**100%**	**(26.361.296.320)**	**100%**	**21.712.562**	**100%**

**tidak diaudit*

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2020	2019*	2019	2018	2017	30 Apr 19 – 30 Apr 20	31 Des 18 – 31 Des 19	31 Des 17 – 31 Des 18
Pendapatan Usaha - Neto	16.751.585.002	5.160.360.140	36.631.309.574	4.950.676.200	4.626.655.858	224,62%	639,93%	7,00%
Beban pokok pendapatan	(7.835.023.903)	(3.617.929.042)	(15.694.757.256)	(1.303.112.314)	(1.801.393.784)	116,56%	1104,41%	(27,66%)
Laba bruto	8.916.561.099	1.542.431.098	20.936.552.318	3.647.563.886	2.825.262.074	478,08%	473,99%	29,11%
Beban pemasaran	(484.166.415)	(291.781.329)	(1.328.769.655)	(117.226.200)	(99.617.197)	65,93%	1033,51%	17,68%
Beban umum dan administrasi	(3.873.597.938)	(1.226.482.945)	(6.222.175.316)	(1.834.935.883)	(2.156.112.156)	215,83%	239,09%	(14,90%)
Penghasilan operasi lainnya – bersih	(55.999.492)	17.062.670	(1.857.102.049)	26.361.296.320	(21.712.562)	(428,20%)	(107,04%)	(121510,34%)
Beban pajak final	(16.460.429)	-	(29.490.825)	-	-			
Penghasilan keuangan	5.619.295.060	736.822	14.217.989.494	208.256	2.691.618	762539,13%	6827069,20%	(92,26%)
Beban keuangan	(8.225.865.045)	(522.000)	(23.478.399.879)	(2.342.780)	(9.823.669)	1575736,22%	1002059,82%	(76,15%)
Laba sebelum pajak	1.879.766.840	41.444.316	2.238.604.088	28.054.563.599	540.688.108	4435,64%	(92,02%)	5088,68%
Pajak kini	1.271.735.300	40.837.505	107.880.250	249.659.518	216.383.250	3014,14%	(56,79%)	15,38%
Pajak tangguhan	(57.996.514)	(793.953)	(39.733.271)	(33.270.040)	(38.039.700)	7204,78%	(19,43%)	(12,54%)
Jumlah beban pajak	1.213.738.786	40.043.552	68.146.979	216.389.478	178.343.550	2931,05%	68,51%	21,33%
Laba Neto periode/tahun berjalan	666.028.054	1.400.764	2.170.457.109	27.838.174.121	362.344.558	47447,49%	(92,20%)	7582,79%
Penghasilan komprehensif lain-Neto	(9.451.858)	1.078.624	12.787.870	13.925.416	(11.089.523)	(976,29%)	(8,17%)	(225,57%)
Total Laba komprehensif periode/tahun berjalan	656.576.196	2.479.388	2.183.244.979	27.852.099.537	351.255.035	26381,39%	(92,16%)	7829,31%

**tidak diaudit*

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019

Pendapatan usaha - neto. Pendapatan usaha – neto Perusahaan dan Entitas Anaknya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp16.751.585.002, meningkat Rp11.591.224.862 atau 224,62% dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp5.160.360.140. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan

jumlah *space* iklan yang dimiliki perusahaan, jika dibandingkan dengan April 2019, pada April 2020 perseroan telah menambah *space* iklan dibeberapa lokasi seperti di *roadside,* gerbang tol*,* dan optimalisasi periklanan digital melalui layanan *Wifi* gratis MacroAd distasiun – stasiun kereta Jabodetabek, serta perseroan memiliki penambahan jumlah pelanggan yang sekitar 115% dari periode April 2019.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp7.835.023.903, meningkat Rp4.217.094.861 atau 116,56% dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp3.617.929.042. Peningkatan tersebut disebabkan bertambahnya biaya langsung atas perolehan pendapatan dimana beban tersebut merupakan beban depresiasi aset tetap yang digunakan oleh Perseroan untuk mendapatkan pendapatan.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp3.873.597.938, meningkat Rp2.647.114.993 atau 215,83% dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp1.226.482.945. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya penambahan karyawan dan fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan usaha Perseroan seperti utilitas, perijinan, asuransi, jasa professional serta biaya lainnya.

Penghasilan keuangan. Penghasilan keuangan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp5.619.295.060, meningkat Rp5.618.558.238 atau 762539,13% dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp736.822. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pengakuan beban bunga amortisasi *day one gain* dan beban bunga kontraktual yang sebelumnya pada 2019 tidak ada.

Beban keuangan. Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp8.225.865.045, meningkat Rp8.225.343.045 atau 1575736,22% dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp522.000. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pengakuan beban bunga amortisasi *day one gain* dan beban bunga kontraktual yang sebelumnya pada 2019 tidak ada.

Laba neto periode berjalan. Laba neto periode berjalan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp666.028.054, meningkat Rp664.627.290 atau 47447,49% dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp1.400.764. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan performa pendapatan Perseroan.

Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan. Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp656.576.196, meningkat Rp654.096.808 atau 26381,39% dibandingkan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp2.479.388. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan performa pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan neto. Pendapatan neto Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp36.631.309.574, meningkat Rp 31.680.633.374 atau 639,93% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.950.676.200. Peningkatan tersebut disebabkan karena pada tahun 2019 Perseroan mulai menjalankan kegiatan usahanya yang baru, yaitu periklanan dan agensi, sehingga terdapat pendapatan dari lini bisnis baru yang sebelumnya tidak dijalankan pada tahun sebelumnya.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.694.757.256, meningkat Rp14.391.644.942 atau 1104,41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.303.112.314. Peningkatan tersebut disebabkan bertambahnya lini bisnis baru yang mengakibatkan meningkatnya biaya langsung atas perolehan pendapatan dan juga beban depresiasi atas bertambahnya belanja modal perusahaan dalam mendukung usaha periklanan.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.222.175.316, meningkat Rp4.387.239.433 atau 239,09% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.834.935.883 Peningkatan tersebut disebabkan karena terdapat lini bisnis baru yang dijalankan Perseroan melalui Perusahaan Anak.

Penghasilan (beban) keuangan. Penghasilan (beban) keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(9.260.410.385), meningkat Rp9.258.275.861 atau 5825009,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp(2.134.524). Hal ini disebabkan oleh beban bunga amortisasi keuntungan hari ke-1 untuk utang milik Perseroan.

Laba neto tahun berjalan. Laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.170.457.109, menurun Rp25.667.717.012 atau 92,20% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp27.838.174.121. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya beban keuangan yang disebabkan oleh beban bunga amortisasi keuntungan hari ke-1 untuk utang milik Perseroan.

Total laba komprehensif tahun berjalan. Total laba komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.183.244.979, menurun Rp25.668.854.558 atau 92,16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp27.852.099.537. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya beban keuangan yang disebabkan oleh beban bunga amortisasi keuntungan hari ke-1 untuk utang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan neto. Pendapatan neto Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.950.676.200, meningkat Rp324.020.342 atau 7,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp4.626.655.858, Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan harga penjualan kopi dimana perseroan pada saat itu telah memiliki beberapa beberapa pelanggan tetap dan tingkat kepuasan pelanggan yang cukup tinggi serta adanya peningkatan kuantitas penjualan kopi itu sendiri.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.303.112.314, menurun Rp498.281.470 atau 27,66% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.801.393.784. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan beban pokok pendapatan brewing kopi hal ini disebabkan oleh adanya penurunan harga bahan baku kopi pada periode tersebut.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.834.935.883, menurun Rp321.176.273 atau 14,90% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp2.156.112.156. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya efisiensi biaya operasional seiringan dengan berkurangnya jumlah karyawan pada tahun 2018 dibanding dengan tahun 2017.

Laba neto tahun berjalan. Laba neto tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp27.838.174.121, meningkat Rp27.475.829.563 atau 7582,79% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2017 sebesar Rp362.344.558. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pencatatan terhadap keuntungan hari ke-1 untuk utang Perseroan.

Total laba komprehensif tahun berjalan. Total laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp27.852.099.537, meningkat Rp27.500.844.502 atau 7829,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp351.255.035. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pencatatan terhadap keuntungan hari ke-1 untuk utang Perseroan.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 30 April 2020	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
		2019	2018	2017	31 Des 19 - 30 Apr 20	31 Des 18 – 31 Des 19	31 Des 17 – 31 Des 18
ASET							
ASET LANCAR							
Kas dan bank	6.306.373.095	6.377.010.287	830.867.510	1.315.436.069	(1,11%)	667,51%	(36,84%)
Piutang usaha	35.145.104.101	29.951.973.107	3.255.414.147	3.080.963.715	17,34%	820,07%	5,66%
Piutang lain-lain	-	1.500.000	5.600.000	-	(100,00%)	(73,21%)	0,00%
Persediaan	3.701.604.613	3.776.111.754	5.153.607.243	5.315.943.514	(1,97%)	(26,73%)	(3,05%)
Pajak dibayar dimuka	4.718.622	-	-	3.142.896	0,00%	0,00%	(100,00%)
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2.428.111.053	3.350.529.957	1.837.161.445	937.124.000	(27,53%)	82,38%	96,04%
Aset lain-lain	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Jumlah Aset Lancar	47.585.911.484	43.457.125.105	11.082.650.345	10.652.610.194	9,50%	292,12%	4,04%
ASET TIDAK LANCAR							
Aset pajak tangguhan	243.293.526	182.631.103	147.160.456	118.532.221	33,22%	24,10%	24,15%
Aset tetap	116.131.288.983	92.522.756.129	735.081.695	1.078.978.089	25,52%	12486,73%	(31,87%)
Piutang pihak berelasi	245.204.243.927	280.792.247.487	236.908.995.890	-	(12,67%)	18,52%	0,00%
Aset tidak lancar lainnya	3.013.200.000	2.430.000.000	-	-	24,00%	0,00%	0,00%
Jumlah Aset Tidak Lancar	364.592.026.436	375.927.634.719	237.791.238.041	1.197.510.310	(3,02%)	58,09%	19757,13%
JUMLAH ASET	412.177.937.920	419.384.759.824	248.873.888.386	11.850.120.504	(1,72%)	68,51%	2000,18%

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 30 April 2020 dengan 31 Desember 2019

Aset. Aset Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp412.177.937.920, menurun sebesar Rp7.206.821.904 atau 1,72% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp419.384.759.824. Penurunan Aset Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan oleh adanya Pembayaran fasilitas piutang pihak berelasi dan juga akumulasi depresiasi aset tetap perseroan.

Aset lancar. Aset lancar Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp47.585.911.484, meningkat sebesar Rp4.128.786.379 atau 9,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp43.457.125.105. Peningkatan Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha pihak berelasi.

Piutang usaha. Piutang usaha Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp35.145.104.101, meningkat sebesar Rp5.193.130.994 atau 17,34% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp29.951.973.107. Peningkatan Piutang usaha – Pihak berelasi Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan oleh adanya transaksi usaha terutama atas penjualan spot iklan kepada pelanggan.

Aset Tidak Lancar. Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp364.592.026.436, menurun sebesar Rp11.335.608.283 atau 3,02% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp375.927.634.719. Penurunan Aset Tidak

Lancar Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan oleh adanya pembayaran fasilitas piutang pihak berelasi.

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Aset. Aset Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp419.384.759.824, meningkat sebesar Rp170.510.871.438 atau 68,51% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp248.873.888.386. Peningkatan Aset Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan oleh adanya piutang usaha berelasi dan piutang pihak berelasi.

Aset Lancar. Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp43.457.125.105, meningkat sebesar Rp 32.374.474.760 atau 292,12% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp11.082.650.345. Peningkatan Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas, piutang usaha berelasi dan piutang usaha pihak ketiga.

Kas dan bank. Kas dan bank Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.377.010.287, meningkat sebesar Rp5.546.142.777 atau 667,51% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp830.867.510. Peningkatan Kas dan setara kas Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan oleh adanya lini bisnis baru.

Piutang usaha. Piutang usaha Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp29.951.973.107, meningkat sebesar Rp26.696.558.960 atau 820,07% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.255.414.147. Peningkatan Piutang usaha Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan oleh adanya transaksi usaha terutama atas penjualan spot iklan kepada pelanggan.

Uang muka dan biaya dibayar di muka. Uang muka dan biaya dibayar di muka Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.350.529.957, meningkat sebesar Rp1.513.368.512 atau 82,38% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.837.161.445. Penurunan Uang muka dan biaya dibayar di muka Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan oleh sudah terealisasi.

Aset Tidak Lancar. Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp375.927.634.719, meningkat sebesar Rp138.136.369.678 atau 58,09% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp237.791.238.041. Peningkatan Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan modal kerja.

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp248.873.888.386, meningkat sebesar Rp237.023.767.883 atau 2000,18% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp11.850.120.504. Peningkatan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh adanya piutang pihak berelasi.

Aset Lancar. Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp11.082.650.345, meningkat sebesar Rp430.040.151 atau 4,04% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp10.652.610.194. Peningkatan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh adanya piutang pihak berelasi.

.

Aset Tidak Lancar. Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp237.791.238.041, meningkat sebesar Rp236.593.727.731 atau 19757,13% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.197.510.310. Peningkatan Aset Tidak Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh adanya piutang pihak berelasi.

Liabilitas

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 30 April 2020	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
		2019	2018	2017	31 Des 19 –30 Apr 20	31 Des 18 – 31 Des 19	31 Des 17 – 31 Des 18
LIABILITAS							
LIABILITAS JANGKA PENDEK							
Utang usaha	9.067.984.866	4.682.014.159	2.755.525.900	1.852.093.000	3383,93%	-99,48%	48,78%
Utang lain-lain	56.334.300	41.334.300	5.581.516.771	8.159.756.875	83,17%	-15,63%	-31,60%
Utang pajak	4.902.643.515	2.883.223.098	485.624.602	231.186.350	70,04%	493,71%	110,06%
Beban akrual	1.524.676.403	687.917.243	225.000.000	150.000.000	121,64%	205,74%	50,00%
Pinjaman jangka pendek	25.000.000.000	175.000.000.000	-	-	-85,71%	0,00%	0,00%
Bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun							
Utang sewa pembiayaan	7.911.582.791	10.097.247.114	-	-	-21,65%	0,00%	0,00%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	48.463.221.875	193.391.735.914	9.047.667.273	10.393.036.225	-74,94%	2037,48%	-12,94%
LIABILITAS JANGKA PANJANG							
Utang pihak berelasi	147.486.825.853	163.503.474.088	210.519.936.353	-	-9,80%	-22,33%	0,00%
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	90.272.157	43.609.422	148.193.399	151.092.455	107,00%	-70,57%	-1,92%
Utang sewa pembiayaan	32.612.840.499	29.870.739.060	-	-	9,18%	0,00%	0,00%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	180.189.938.509	193.417.822.570	210.668.129.752	151.092.455	-6,84%	-8,19%	139329,95%
JUMLAH LIABILITAS	228.653.160.384	386.809.558.484	219.715.797.025	10.544.128.680	-40,89%	76,05%	1983,77%

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 April 2020 dengan 31 Desember 2019

Liabilitas. Liabilitas Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp228.653.160.384, menurun sebesar Rp158.156.398.100 atau 40,89% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp386.809.558.484. Penurunan Liabilitas Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang lain lain, utang kepada pihak berelasi dan imbalan kerja.

Liabilitas Jangka Pendek. Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp48.463.221.875, menurun sebesar Rp144.928.514.039 atau 74,94% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp193.391.735.914. Penurunan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan oleh dikonversinya hutang lain – lain sebagai penyertaan modal.

Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp180.189.938.509, menurun sebesar Rp13.227.884.061 atau 6,84% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp193.417.822.570. Penurunan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang pihak berelasi dan imbalan kerja.

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Liabilitas. Liabilitas Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp386.809.558.484, meningkat sebesar Rp167.093.761.459 atau 76,05% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp219.715.797.025. Peningkatan Liabilitas Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain, utang pajak, pinjaman jangka pendek, utang sewa pembiayaan.

Liabilitas Jangka Pendek. Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp193.391.735.914, meningkat sebesar Rp184.344.068.641 atau 2037,48% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp9.047.667.273. Peningkatan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain, utang pajak, pinjaman jangka pendek, utang sewa pembiayaan.

Utang pajak. Utang pajak Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.883.223.098, meningkat sebesar Rp2.397.598.496 atau 493,71% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp485.624.602. Peningkatan Utang pajak Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan karena terdapat lini bisnis baru.

Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp193.417.822.570, menurun sebesar Rp17.250.307.182 atau 8,19% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp210.668.129.752. Penurunan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang pihak berelasi dan imbalan kerja.

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017

Liabilitas. Liabilitas Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp219.715.797.025, meningkat sebesar Rp209.171.668.345 atau 1983,77 % jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp10.544.128.680. Peningkatan Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha, utang lain – lain, utang kepada pihak berelasi.

Liabilitas Jangka Pendek. Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp9.047.667.273, meningkat sebesar Rp1.345.368.952 atau 12,94% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp10.393.036.225. Peningkatan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha dan utang lain - lain.

Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp210.668.129.752, meningkat sebesar Rp210.517.037.297 atau 139329,95% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp151.092.455. Peningkatan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pihak berelasi.

Ekuitas

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 30 April 2020	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
		2019	2018	2017	31 Des 19 – 30 Apr 20	31 Des 18 – 31 Des 19	31 Des 17 – 31 Des 18
EKUITAS							
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham Modal dasar 3.000.000 lembar saham, ditempatkandan disetor penuh - 750.000 lembar saham	150.750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	20000,00%	0,00%	0,00%
Tambahan modal disetor	3.125.956.639	3.125.956.639	3.125.956.639	3.125.956.639	0,00%	0,00%	0,00%
Saldo laba (defisit)	29.123.976.502	28.079.474.827	25.282.134.722	(2.569.964.815)	3,80%	11,08%	-1091,51%
Penghasilan komprehensif lain	(9.451.858)	12.787.870	13.925.416	(11.089.523)	-173,91%	-8,17%	-164,71%
Komponen ekuitas lainnya							
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Belum ditentukan penggunaannya	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	182.999.933.141	31.955.431.466	29.158.091.361	1.305.991.824	472,67%	9,59%	2132,64%
Kepentingan nonpengendali	524.844.395	619.769.874	-	-	-15,32%	0,00%	0,00%
JUMLAH EKUITAS	183.524.777.536	32.575.201.340	29.158.091.361	1.305.991.824	463,39%	11,72%	2132,64%

Perbandingan Ekuitas Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 dengan 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp183.524.777.536, meningkat sebesar Rp150.949.576.196 atau 463,39% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp32.575.201.340. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh adanya konversi utang lain – lain menjadi penyertaan modal.

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp32.575.201.340, meningkat sebesar Rp3.417.109.979 atau 11,72% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp29.158.091.361. Peningkatan Ekuitas Perseroan dan Entitas Anaknya tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya usaha perusahaan.

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp29.158.091.361, meningkat sebesar Rp27.852.099.537 atau 2132,64% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.305.991.824. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan saldo laba dari kinerja tahun berjalan.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Uraian	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	0,98	0,22	1,22	1,02

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anaknya dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Rasio Lancar Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 0,98x; 0,22x; 1,22x ; dan 1,02x

Selain perjanjian-perjanjian yang telah diungkapkan di Prospektus, tidak terdapat perjanjian material lainnya yang menyebabkan peningkatan atau penurunan likuiditas.

Solvabilitas

Uraian	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	1,25	11,87	7,54	8,07
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,55	0,92	0,88	0,89

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah liabilitas dibagi dengan Jumlah ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Jumlah liabilitas dibagi dengan Jumlah aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 1,25x; 11,87x; 7,54x; dan 8,07x.

Rasio Solvabilitas Aset Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 0,55x; 0,92x; 0,88x; dan 0,89x.

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*/ROA)

Uraian	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
ROA (%)	0,16%	0,52%	11,19%	3,06%

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dan Entitas Anaknya dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 0,16%; 0,52%; 11,19%; dan 3,06%.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*/ ROE)

Uraian	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
ROE (%)	0,36%	6,66%	95,47%	27,74%

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dan Entitas Anaknya dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 0,36%; 6,66%; 95,47%; dan 27,74%.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2020	2019*	2019	2018	2017	30 Apr 19 – 30 Apr 20	31 Des 18 – 31 Des 19	31 Des 17 – 31 Des 18
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI								
Penerimaan kas dari pelanggan	11.242.018.406	3.441.961.762	9.759.411.077	4.658.813.775	4.909.183.829	227%	109%	-5%
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.905.380.919)	(2.063.114.276)	(317.101.533)	(1.137.380.587)	(2.905.077.476)	-8%	-72%	-61%
Pembayaran kas kepada karyawan	(1.556.773.727)	(1.071.950.574)	(1.527.109.882)	(636.323.220)	(564.239.203)	45%	140%	13%
Pembayaran kas kepada pihak ketiga lainnya	(746.299.036)	(512.031.376)	(414.724.778)	(3.367.544.003)	(270.431.003)	46%	-88%	1407%
Penerimaan penghasilan keuangan	3.450.110	736.822	3.449.741	208.256	2.691.618	368%	1556%	-92%
Pembayaran biaya keuangan	(3.490.714)	(522.000)	(8.034.112)	(2.342.780)	(9.823.669)	569%	243%	-76%
Kas Neto Diperoleh dari	**7.033.524.120**	**(204.919.642)**	**7.495.890.513**	**(484.568.559)**	**1.162.304.096**	-3532%	-1647%	-140%

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2020	2019*	2019	2018	2017	30 Apr 19 – 30 Apr 20	31 Des 18 – 31 Des 19	31 Des 17 – 31 Des 18
(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi								
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI								
Pembayaran (penambahan) piutang pihak berelasi	15.000.000.000	-	(18.191.260.237)	-	-	100%	-100%	0%
Perolehan aset tetap	(137.729.337)	-	(3.191.487.500)	-	(97.000.000)	100%	-100%	100%
Perolehan entitas anak	-	-	(3.627.000.000)	-	-	0%	-100%	0%
Penjualan saham entitas anak	293.000.000	-	-	-	-	100%	0%	0%
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	**15.155.270.663**	**-**	**(25.009.747.737)**	**-**	**(97.000.000)**	100%	-100%	100%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN								
Penerimaan (pembayaran) utang pihak berelasi	(21.652.067.975)	-	-	-	-	-100%	0%	0%
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(607.364.000)	-	(1.940.000.000)	-	-	-100%	-100%	0%
Penerimaan pinjaman jangka pendek	-	-	25.000.000.000	-	-	0%	-100%	0%
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**(22.259.431.975)**	**-**	**23.060.000.000**	**-**	**-**	-100%	100%	0%
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS	**(70.637.192)**	**(204.919.642)**	**5.546.142.777**	**(484.568.559)**	**1.065.304.096**	**(66%)**	**(1.245%)**	**(145%)**
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	**6.377.010.287**	**830.867.510**	**830.867.510**	**1.315.436.069**	**250.131.973**	**(668%)**	**(37%)**	**426%**
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	**6.306.373.095**	**625.947.868**	**6.377.010.287**	**830.867.510**	**1.315.436.069**	**907%**	**(668%)**	**(37%)**

**tidak diaudit*

Penerimaan dari pelanggan, utang pihak berelasi, dan bank dan/atau lembaga keuangan telah menjadi sumber utama likuiditas Perseroan dan Entitas Anaknya selama lebih dari tiga tahun finansial terakhir. Penggunaan utama dari pendanaan tersebut oleh Perseroan dan Entitas Anaknya adalah untuk pembayaran kepada pemasok terkait sewa space iklan peralatan penunjang usaha periklanan dan *overhead cost*.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp7.033.524.120 Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp11.242.018.406. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran biaya keuangan sebesar Rp3.490.714.
Kas neto yang digunakan dari aktivitas operasi untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 adalah sebesar Rp204.919.642 Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari pembayaran kas dari pelanggan sebesar Rp3.441.961.762. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok,karyawan,dan pihak ketiga lainnya sebesar Rp3.647.096.226.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.495.890.514. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp9.759.411.077. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran biaya keuangan sebesar Rp8.034.112.

Kas neto yang digunakan dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp484.568.559. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp4.658.813.775. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi digunakan sebesar Rp5.143.590.590.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.162.304.096. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 4.909.183.829 . Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan, dan pihak ketiga lainnya sebesar Rp3.739.747.682.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp15.155.270.663. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama diperoleh dari Penambahan piutang kepada pihak berelasi sebesar Rp15.000.000.000.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp25.009.747.737. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama digunakan untuk Pembayaran piutang kepada pihak berelasi sebesar Rp18.191.260.237.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp97.000.000. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama digunakan untuk perolehan asset tetap sebesar Rp97.000.000.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp22.259.431.975. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari Pembayaran utang kepada pihak berelasi sebesar Rp21.652.067.975.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 23.060.000.000. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penerimaan pinjaman jangka pendek sebesar Rp25.000.000.000.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas utama Perusahaan dan Entitas Anaknya adalah untuk modal kerja Perusahaan dan Entitas Anaknya terkait usaha periklanan. Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perusahaan dan Entitas Anaknya telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui dana internal Perseroan.

Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh berbagai sumber pendanaan, termasuk pendanaan dari bank dan/atau Lembaga keuangan pihak ketiga. Pada tanggal 30 April 2020, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp6.306.373.095.

Pada tanggal 30 April 2020, terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan, yaitu piutang usaha sebesar Rp35.145.104.101.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan modal kerja Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja yang cukup dapat mempengaruhi rencana pengembangan usaha jaringan Perseroan, yaitu penambahan tim

tenaga kerja dalam menjalankan operasional bisnis Perseroan. Jika nantinya Perseroan menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman bank.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

6. BELANJA MODAL

Belanja modal Perusahaan dan Entitas Anaknya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp30.345.839.454, Rp104.585.866.455, Rp343.896.394, dan Rp1.009.501.568.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari pembiayaan dari pihak terafiliasi yaitu LHT.

Pada tanggal 30 April 2020, Perseroan tidak memiliki komitmen pembelian barang modal.

Perseroan tidak melakukan pembelanjaan investasi barang modal dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk terkait dengan pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

7. SEGMEN OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020.

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	*Brewing Kopi*	*Kopi*	*Marketing Fee*	*Iklan*	*Lain-lain*	Eliminasi	Jumlah
Penjualan	**22.800.000**	**62.373.000**	**-**	**16.637.965.719**	**28.196.283**	**-**	**16.751.585.002**
Kontribusi Penjualan Segmen terhadap Penjualan Perseroan (%)	0,14%	0,37%		99,32%	0,17%		100,00%
Laba (Rugi) Periode Berjalan	**(31.854.670)**	**(96.901.063)**		**4.621.565.106**	**4.987.883**	**-**	**4.497.797.256**
Kontribusi Laba (Rugi) Sebelum Pajak Segmen terhadap Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perseroan (%)	-0,71%	-2,15%		102,75%	0,11%		100,00%

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020, pendapatan dari usaha periklanan memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan dan laba periode berjalan Perseroan dan Entitas Anak, yaitu masing-masing sebesar 99,32% dan 102,75%.

8. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan fiskal seperti peningkatan tarif pajak dapat berdampak pada profitabilitas Perseroan, antara lain pajak penghasilan pasal 21, Universal Service Obligation (USO) yang diterapkan pada bisnis jaringan fiber optik, dan pajak reklame yang harus dipenuhi Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pemerintah setempat.
b. Kebijakan moneter seperti penambahan jumlah uang akan mempengaruhi tingkat inflasi, yang berdampak kepada daya beli pelanggan Perseroan.

9. PINJAMAN

Untuk mendanai modal kerjanya dan kebutuhan belanja modalnya, Perusahaan dan Entitas Anaknya telah memiliki berbagai macam pinjaman dan perjanjian fasilitas dengan berbagai pihak. Pada tanggal 30 April 2020, total pinjaman Perusahaan dan Entitas Anaknya adalah sebesar Rp214.540.949.571. Bunga pinjaman yang berlaku terhadap fasilitas yang diterima oleh Perusahaan dan Entitas Anaknya berkisar antara 0,5% dan 24% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perusahaan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020.

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah	Jatuh tempo kontraktual		
		<1 tahun	1-2 tahun	2-5 tahun
Pinjaman Pihak Ketiga				
Pinjaman jangka pendek				
PT Tez Capital	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-
Utang non-usaha – Pihak ketiga	-	-	-	-
Liabilitas sewa pembiayaan	42.524.423.290	7.911.582.791	32.612.840.499	-
Total Pinjaman Pihak Ketiga	67.524.423.290	32.911.582.791	32.612.840.499	-
Pinjaman Pihak Berelasi (PT LHT International)	147.486.825.853	-	-	147.486.825.853

Perusahaan dan Entitas Anaknya tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman untuk kebutuhan modal kerja.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan

Dalam industri dimana Perseroan melakukan bisnisnya seperti periklanan dan pengembangan aplikasi terdapat banyak kompetitor yang disebabkan karena besarnya pangsa pasar kebutuhan periklanan. Dengan adanya banyak kompetitor yang ada di industri tersebut mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menentukan harga jual dari media iklan yang dimiliki Perseroan saat ini maupun kedepannya. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola risiko ini akan berdampak pada kinerja, keuangan dan arus kas Perseroan yang dikarenakan oleh Perseroan gagal untuk mendapatkan kontrak dengan pelanggan.

Sedangkan pada kegiatan usaha penyelenggaran jaringan serat fiber, risiko persaingan tidak terlalu tinggi dikarenakan kerjasama yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak dengan KAI membuatnya memiliki *cost advantage* dibanding para kompetitornya.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- **Risiko Pembatasan Sosial**

  Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan pemerintah menetapkan pembatasan sosial, seperti contohnya pembatasan sosial yang dilakukan sehubungan dengan adanya pandemi global, terdapat risiko menurunnya jumlah pendapatan Perseroan yang disebabkan oleh berkurangnya masyarakat yang bepergian ke luar rumah. Pada bisnis periklanan, berkurangnya masyarakat yang bepergian ke luar rumah berdampak pada berkurangnya permintaan pemasangan iklan oleh pelanggan Perseroan, dikarenakan target audience dari iklan tidak dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya pembatasan sosial. Sedangkan dari sudut pandang bisnis layanan digital dan aplikasi Perseroan, hal tersebut mengakibatkan berkurangnya pengguna free wi-fi dan aplikasi Perseroan. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kinerja keuangan Perseroan, khususnya dari segi pendapatan.

- **Risiko Ketergantungan Terhadap PPM**

  Perseroan dan Perusahaan Anak memulai kegiatan usaha periklanan sejak tahun 2018 sebagai agen penjual dari media iklan yang dimiliki oleh PT Pulau Pulau Media ("**PPM**"), pihak terafiliasi. Media iklan milik PPM yang dipasarkan oleh Perusahaan Anak adalah berupa televisi yang berada di dalam kereta api (*TV commuterline train*). Seiring dengan berkembangnya kegiatan usaha periklanan Perseroan dan Perusahaan Anak, pada tahun 2019 Perseroan dan Perusahaan Anak telah membangun media iklan yang dimiliki sendiri antara lain penutup tempat duduk (*coverseat*) di dalam kereta api, *wi-fi access point*, *digital billboard* di gerbang tol, *digital roadside billboard*, dan *static roadside billboard*, agar pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak yang berasal dari media iklan yang dimiliki sendiri dapat bertumbuh.

  Meskipun demikian, pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan yang berasal dari media iklan yang dimiliki oleh PPM untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sekitar 63,6% dari total pendapatan Perseroan sehingga Perseroan memiliki ketergantungan terhadap PPM. Apabila hubungan antara Perseroan dan Perusahaan Anak

dengan PPM tidak terjalan dengan baik hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak**

  Sebagian besar dari kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki basis kontrak seperti kontrak dengan penyewa tempat iklan dan kontrak dengan penyewa *bandwidth*. Tidak terdapat jaminan bahwa kontrak Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pelanggan akan selalu diperpanjang. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak gagal untuk mempertahankan kontrak dan menemukan pelanggan baru, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

  Selain itu, Perseroan melalui anak usaha, yaitu IJE juga memiliki kontrak dengan KAI untuk menggelar dan mengelola kabel serat optik. Tidak terdapat jaminan bahwa kontrak IJE dengan KAI akan selalu diperpanjang. Dalam hal kontrak tidak diperpanjang, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf (h) Perjanjian Pemanfaatan Aset Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penempatan Kabel Fiber Optik Milik PT Integrasi Jaringan Eksosistem Di Jalur Kereta Api No. KL.701/XI/1/KA-2019 – 050/PKS/IJE-KAI/XII/2019 tanggal 1 November 2019, KAI dapat mengambil alih "Utilitas" IJE apabila KAI memutuskan untuk menolak permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian dengan memberikan kompensasi kepada IJE yang besarannya akan ditentukan berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak.

  Utilitas adalah kabel fiber optik dan tiang milik IJE yang ditempatkan di aset milik KAI yang digunakan untuk penanaman mencakup jalur dan lahan kereta api termasuk infrastruktur pendukungnya yang berada di wilayah DAOP 1 Jakarta sampai dengan DAOP 9 Jember dan/atau lokasi lainnya yang disepakati para pihak.

  Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak gagal untuk mempertahankan kontrak dengan KAI, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak khususnya pada kegiatan usaha jaringan serat optik.

- **Risiko Investasi**

  Perseroan dan Perusahaan Anak mengembangkan kegiatan usahanya dengan memperbanyak perangkat periklanan, memperluas jaringan serat optik Perseroan dan menambahkan inovasi produk dan layanan digital. Untuk melakukan pengembangan usaha tersebut diperlukan investasi yang cukup besar, antara lain untuk membeli perangkat periklanan dan perangkat *Internet of Things* (IoT) dan kabel serat optik. Jika investasi yang dilakukan tidak memberikan hasil yang menguntungkan, hal tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan karena dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

  Tidak ada jaminan bahwa setiap tindakan investasi akan selalu menguntungkan, sehingga dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko Kegagalan Perseroan Untuk Memenuhi Peraturan Perundangan-undangan yang Berlaku Dalam Bidang Usaha**

  Dalam kegiatan usaha periklanan Perseroan dan Perusahaan Anak, risiko yang timbul dalam kegagalan pemenuhan perundangan yang berlaku terjadi apabila Perseroan gagal dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame yang dijabarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksaaan Penyelengaraaan Reklame, yang meliputi;
  - pembagian kawasan penyelengaraan reklame, dari kawasan tanpa penyelengaraan reklame, daerah khusus, kendali rendah, dan kendali sedang;
  - klasifikasi media reklame;
  - tata cara pembayaran pajak reklame yang ditetapkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah ("SKPD") dan mengacu kepada nilai sewa reklame / nilai kontrak reklame; dan

- Izin Penyelengaraan Reklame ("IPR"), yang mebutuhkan izin lahan, Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Reklame ("IMB-BR"), dan juga pemenuhan pajak reklame.

Dalam kegiatan usaha penyelangaraan jaringan kabel fiber Perseroan dan Perusahaan Anak, risiko yang timbul dalam kegagalan pemenuhan perundangan yang terdapat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelengaraan ("BHP") Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal / *Universal Service Obligation ("USO")* dapat terjadi apabila Perseroan gagal dalam melakukan pembayaran:

- BHP Telekomunikasi sebesar 0.50% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi; dan
- USO sebesar 1.25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.

Dalam kegiatan usaha pengembangan aplikasi Perseroan dan Perusahaan Anak, risiko yang timbul dalam kegagalan pemenuhan perundangan yang berlaku terjadi apabila Perseroan melanggar peraturan yang terdapat pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Infonesia No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over-the-Top*), dimana kewajiban Penyedia Layanan *Over-The-Top* meliputi:

- Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Melakukan perlindungan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan filtering konten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan mekanisme sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menggunakan sistem pembayaran nasional (*national payment gateway*) yang berbadan hukum Indonesia;
- Menggunakan nomor protokol internet Indonesia;
- Memberikan jaminan akses untuk penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) dan pengambilan alat bukti bagi penyidikan atau penyelidikan perkara pidana oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan layanan dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Tidak ada jaminan bahwa Peraturan Perundang-undang yang berlaku akan selalu sama dan tidak dapat diubah sewaktu waktu oleh pemerintah. Kegagalan Perseroan untuk memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko Perubahan Teknologi**

Teknologi yang terus berkembang saat ini semakin membuka dan menciptakan peluang bisnis baru. Masyarakat Indonesia yang semakin lekat dengan semua hal terkait dengan internet mendorong perkembangan ekonomi digital menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi mampu menggeser tatanan bisnis tradisional dengan menawarkan berbagai macam solusi yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Berbagai perusahaan *start up digital* mampu menjalankan bisnis mereka dengan kepemilikan aset fisik serta biaya operasional yang minimal, namun mampu menghasilkan omset transaksi dengan ukuran yang signifikan. Dengan tren bisnis yang berkelanjutan menuju *platform* digital, kegiatan usaha penyewaan kendaraan Perseroan dan Perusahaan Anak perlu memperbaharui kegiatan operasionalnya.

Perubahan teknologi, misalnya penemuan perangkat bandwidth baru yang dapat memberikan kecepatan *bandwidth* yang lebih cepat atau pengembangan jaringan 5G dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Meskipun saat ini infrastruktur belum dapat memadai kecepatan internet yang lebih cepat atau jaringan 5G, pada masa mendatang konsumen dapat memilih untuk beralih kepada pesaing Perseroan yang sudah dapat memfasilitasi perkembangan teknologi tersebut.

Kegagalan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam mengikuti kemajuan-kemajuan teknologi dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko Ketidakmampuan Perseroan Dalam Mendapatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten**

  Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, Perseroan dan Perusahaan Anak memerlukan pengembangan jaringan internet 5G dan integrasi aplikasi berbasis *smartphone*, dimana dalam proses pengembangan tersebut membutuhkan banyak *software developer, network engineer,* dan tenaga kerja spesialis lainnya. Ketidakmampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mendapatkan sumber daya manusia tersebut dapat menghambat perkembangan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dimana hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

C. RISIKO UMUM

- **Risiko Bencana Alam**

  Kejadian bencana alam, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, terorisme, wabah penyakit dan bencana alam lainnya terjadi diluar kendali Perseroan akan menghambat dan/atau memperlambat kegiatan usaha Perseroan. Ketidakpasitan yang terjadi akibat bencana alam dapat mengurangi minat penyewa untuk menyewa media iklan. Kegiatan usaha periklanan Perseroan terpengaruh dengan lalu lintas masyarakat umum di sekitar titik media Perseroan, dengan demikian dengan terjadinya bencana alam dapat berdampak kepada menurunnya lalu lintas masyarakat umum.

  Wabah virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19, mengakibatkan ketidakpastian baik dalam bidang pekerjaan, perekonomian maupun kegiatan sehari-hari. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta juga telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dimana kebijakan tersebut menurunkan secara signifikan lalu lintas masyarakat umum. Dengan demikian apabila Perseroan tidak dapat meminimalisasi kerugian akibat dari bencana alam, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

  Wabah COVID-19 cukup berdampak kepada unit bisnis periklanan Perseroan, dimana perilaku pasar memiliki kecenderungan untuk membatasi pengeluaran dengan kurangnya kepastian.

  Meskipun demikian, Perseroan juga bergerak pada kegiatan usaha produk dan layanan digital dimana kejadian bencana alam memiliki dampak yang cenderung lebih kecil dibandingkan dampak terhadap kegiatan usaha periklanan Perseroan. Hal tersebut karena sebagian besar dari produk dan layanan digital Perseroan dapat digunakan pengguna dimanapun.

  Selain itu, Perseroan juga menyediakan jasa infrastruktur interkoneksi data yang menjadi dasar koneksi internet, dimana dampak wabah COVID-19 tidak merubah jumlah kebutuhan interkoneksi internet, sehingga tidak memiliki dampak kepada penjualan jasa infrastruktur interkoneksi.

  Bencana alam di masa depan dapat berpengaruh besar terhadap perkekonomian Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global**

  Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi.

  Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan

volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Secara umum, kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah**

  Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh di dalam industri komunikasi khususnya di bagian periklanan dan jaringan bandwidth. Kebijakan pemerintah bisa dalam berbagai aspek seperti konten suatu media sampai pengaturan dalam penempatan perangkat bandwidth. Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung pada pemerintah untuk memperoleh atau memperpanjang izin-izin terkait kegiatan usahanya. Apabila izin-izin yang diperlukan tidak dapat diperoleh atau diperpanjang, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

  Selain industri komunikasi, usaha Perseroan dan Perusahaan Anak juga meliputi periklanan yang perlu mentaati peraturan daerah setempat. Kegagalan untuk mentaati Peraturan Daerah tersebut dapat berdampak pada pemberhentian kegiatan penyelengaraan reklame. Sebagai contoh, kegiataan penyelenggaraan reklame di Jakarta diatur pada Peraturan Gubernur No. 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksaan Penyelengaraan Reklame yang mengatur Kawasan Penyelengaraan Reklame dari Kendali Ketat, Tanpa Penyelengaraan Reklame, Kendali Sedang dan Kendali Rendah berdampak kepada tipe media yang dapat diselenggarakan.

<u>Risiko Bagi Investor</u>

- Risiko Likuiditas Saham

  Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

- Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi

  Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

  - prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
  - perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
  - perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
  - adanya akuisisi, kerjasama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
  - perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
  - keterlibatan dalam litigasi;
  - perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
  - fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

  Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

- Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan

  Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini dapat disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama setiap tahunnya.

  Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

- Risiko Penjualan Saham di Masa Datang

  Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko material yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Akuntan Publik tertanggal 24 September 2020 atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi, sedangkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon dan sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pad tanggal 31 Agustus 2020 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai surat OJK nomor S-101/D.04/2020 tertanggal 24 Maret 2020. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan interim untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 31 Agustus 2019, serta tidak terdapat fakta material pada Laporan Keuangan Interim untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 bila dibandingkan dengan Laporan Keuangan Interim untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan awalnya didirikan dengan nama "PT Lucaffe Indonesia" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Lucaffe Indonesia No. 21 tanggal 6 September 2012 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-48121.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 10 September 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081185.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 September 2012 ("**Akta Pendirian Perseroan**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Pada saat didirikan, kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, petanian, percetakan dan jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp1.000 per saham	%
Modal Dasar	**204.000**	**204.000.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Hendrik Tee	50.999	50.999.000	99,9
Tinawati	1	1.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**51.000**	**51.000.000**	**100,0**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**153.000**	**153.000.000**	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan termasuk perubahan material yaitu:

a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Lucaffe Indonesia No. 72 tanggal 19 November 2012, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-59262.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 22 November 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0100502. AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 22 November 2012 yang telah merubah ketentuan permodalan Perseroan.

b. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Lucaffe Indonesia No. 2 tanggal 10 Juni 2019, dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0030506.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 11 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0091039.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 Juni 2019 ("**Akta No. 02/2019**") yang telah mengubah nama Perseroan yang semula PT Lucaffe Indonesia menjadi PT Solusi Sinergi Digital.

c. Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Solusi Sinergi Digital No. 9 tanggal 3 September 2019, dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat

Keputusan No. AHU-0068367.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0166668.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 ("**Akta No. 09/2019**") yang telah mengubah nama maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

d. Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Solusi Sinergi Digital No. 14 tanggal 4 Desember 2019, dibuat di hadapan Janty Lega Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03.0368838 tanggal 5 Desember 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0234955.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 5 Desember 2019 yang telah mengubah tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

e. Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Solusi Sinergi Digital No. 37 tanggal 29 April 2020, dibuat di hadapan Janty Lega Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0032984.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 29 April 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0075515.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 29 April 2020 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03.0204797 tanggal 29 April 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0075515.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 29 April 2020 ("**Akta No. 37/2020**") yang telah mengubah struktur permodalan Perseroan.

f. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Solusi Sinergi Digital No. 12 tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049694.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0298570 tanggal 21 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117218.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 ("**Akta No. 12/2020**") yang telah mengubah status Perseroan dan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan berlaku sebagaimana termaktub dalam Peraturan No. IX. J. 1, Peraturan OJK No. 15/2020 dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Penawaran Umum telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan berdasarkan Akta No. 12/2020 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 15 tanggal 18 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta. RUPSLB menyetujui, antara lain (i) rencana Penawaran Umum, (ii) perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan publik sebagaimana diatur di dalam (a) Peraturan No. IX.J.1; (b) Peraturan OJK No. 15/2020; dan (c) Peraturan OJK No. 33/2014.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12/2020, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang:

- Perdagangan Besar Eceran;
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
- Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
- Informasi dan Komunikasi; dan
- Konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama

a. Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao (KBLI 46314)
mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.

b. Periklanan (KBLI 73100)
mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan, meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pamer, iklan mobil dan bus dan lain-lain, media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macm media iklan permohonan, iklan udara (*aerial advertising*), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan, penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pamer lainnya; dan memimpin kempanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan pempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (*point of sale*), iklan surat (*direct mail*), konsultasi pemasaran.

c. Aktivitas Penyewaan dan Hak Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud lainnya YTDL (KBLI 7730)
Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti container untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat container) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial leasing*) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dimasukkan ke dalam 64910.

d. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)
Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

2. Kegiatan usaha penunjang

a. Aktivitas Komunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100)
Mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegrap dan komunikasi non-vokal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum.

b. *Internet Service Provider* (KBLI 61921)
Mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

c. Portal Web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (KBLI 63122)
Mencakup pengoperasian sistus web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbaharui secara berkala baik langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial. Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan jasa lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu : (i) Pemesanan dan/atau (ii) Pembayaran dan/atau (iii) Pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada; Pengumpul pedagang (*marketplace*), digital *advertising*, *financial technology* (*FinTech*) dan *on demand online services*.

d. Konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI 42217)
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi jarak jauh.

Dokumen Perizinan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120302231189	18-02-2019	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission*
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	KBLI (46314), (73100) dan (77309)	10-06-2019 06-08-2020		

2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2017

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2017 adalah sebagaimana termaktub dalam:

a. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Lucaffe Indonesia No. 62 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 62/2017**") *juncto* Akta No. 02/2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan susunan kepemilikan pemegang saham Perseroan dimana Hendrik Tee menjual sebagian sahamnya sebanyak 375.000 saham kepada George Samuel berdasarkan akta Jual Beli Saham No. 63 tanggal 29 Desember 2017, sehingga susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	**3.000.000**	**3.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
George Samuel	375.000	375.000.000	50,00
Hendrik Tee	374.999	374.999.000	49,99
Tinawati	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**750.000**	**750.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**2.250.00**	**2.250.000.000**	

b. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Lucaffe Indonesia No. 64 tanggal 30 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 64/2017**") *juncto* Akta No. 02/2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan susunan kepemilikan pemegang saham Perseroan dimana (1) Hendrik Tee menjual seluruh sahamnya sebanyak 374.499 saham kepada George Samuel berdasarkan akta Jual Beli Saham No. 65 tanggal 30 Desember 2017 dan (2) Tinawati menjual seluruh sahamnya sebanyak 1 saham kepada Puji Astuti berdasarkan akta Jual Beli Saham No. 66 tanggal 30 Desember 2017, sehingga susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	**3.000.000**	**3.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
George Samuel	749.999	749.999.000	99,99
Puji Astuti	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**750.000**	**750.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**2.250.000**	**2.250.000.000**	

Akta No. 02/2019 merupakan merupakan penegasan atas keputusan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 62/2017 dan Akta No. 64/2017.

Tahun 2018

Pada tahun 2018, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2019

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2019 adalah sebagaimana termaktub dalam:

a. Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Solusi Sinergi Digital No. 56 tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0300713 tanggal 19 Juli 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0115142.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan susunan kepemilikan pemegang saham Perseroan dimana George Samuel menjual 375.000 saham kepada Tinawati berdasarkan akta Jual Beli Saham No. 57 tanggal 18 Juli 2019, sehingga susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	**3.000.000**	**3.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tinawati	375.000	375.000.000	50,00
George Samuel	374.999	374.999.000	49,99
Puji Astuti	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**750.000**	**750.000.000**	**100,0**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**2.250.000**	**2.250.000.000**	

b. Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Solusi Sinergi Digital No. 64 tanggal 20 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-03009009 tanggal 20 Juli 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0115483.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Juli 2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan susunan kepemilikan pemegang saham Perseroan dimana (1) George Samuel menjual sebagian sahamnya sebanyak 299.999 saham kepada Tinawati berdasarkan akta Jual Beli Saham No. 65 tanggal 20 Juli 2019 dan (2) Puji Astuti menjual seluruh sahamnya sebanyak 1 saham kepada Tinawati berdasarkan akta Jual Beli

Saham No. 66 tanggal 20 Juli 2019, sehingga susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	**3.000.000**	**3.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tinawati	675.000	675.000.000	90,00
George Samuel	75.000	75.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**750.000**	**750.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**2.250.000**	**2.250.000.000**	

Tahun 2020

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020 adalah sebagaimana termaktub dalam:

a. Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Solusi Sinergi Digital No. 35 tanggal 22 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0043385 tanggal 24 Januari 2020 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0015222.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan susunan kepemilikan saham Perseroan dimana George Samuel menjual seluruh sahamnya sebanyak 75.000 saham kepada ISB berdasarkan akta Jual Beli Saham No. 36 tanggal 22 Januari 2020, sehingga susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	**3.000.000**	**3.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tinawati	675.000	675.000.000	90,00
ISB	75.000	75.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**750.000**	**750.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**2.250.000**	**2.250.000.000**	

b. Akta No. 37/2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan komposisi permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan dengan detail (1) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp3.000.000.000,- menjadi Rp603.000.000.000,-, (2) perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000,- menjadi sebesar Rp100,- dan (3) peningkatan modal ditempat dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp750.000.000,- menjadi sebesar Rp150.750.000.000,- yang seluruhnya diambil bagian dari ISB melalui konversi hutang, sehingga susunan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	**6.030.000.000**	**603.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
ISB	1.500.750.000	150.075.000.000	99,55
Tinawati	6.750.000	675.000.000	0,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.507.500.000**	**150.750.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**4.522.500.000**	**452.250.000.000**	

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

3. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Pada tahun 2019, Perseroan melakukan penambahan kegiatan usaha yang sebelumnya kegiatan usaha utamanya adalah Perdagangan Kopi menjadi Periklanan berdasarkan Akta No. 09/2019, perubahan nama dari sebelumnya PT Lucaffe Indonesia menjadi PT Solusi Sinergi Digital berdasarkan Akta No. 02/2019, untuk memperkuat manajemen, visi dan misi Perseroan dalam bidang usaha produk dan layanan digital, periklanan, juga dengan penyelengaraan jaringan kabel fiber optik

yang dikembangkan oleh IJE, Perusahaan Anak, dalam mendukung produk dan layanan ekosistem digital Perseroan. Dengan perubahan-perubahan tersebut, Perseroan lebih fokus kepada kegiatan usaha periklanan dengan tetap menjalankan kegiatan usaha penjualan kopi.

Selanjutnya, pada tahun 2020 pengendali Perseroan berubah menjadi PT Investasi Sukses Bersama berdasarkan Akta No. 37/2020.

Selain itu, pada tahun 2019, Perseroan menggunakan teknologi dan aplikasi digital yang dikembangkan oleh KKD, Perusahaan Anak, dalam mendukung operasional iklan digital, dan produk dan layanan digital lainnya.

Teknologi dan aplikasi digital yang dikembangkan oleh KKD meliputi:

- *Clarity: Cloud Based Playlist Maker & Content Management System*

  Aplikasi berbasis cloud yand dikembangkan KKD, digunakan untuk membantu kegiatan periklanan untuk membuat susunan materi untuk ditayangkan pada layar digital Perseoran dan Perusahaan Anak lewat jaringan internet. Aplikasi digital tersebut mengefisiensikan proses perubahan materi agar lebih dinamis dan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja khusus untuk mengunggah materi secara manual *on-premise.* Selain itu, aplikasi digital ini juga terhubung dengan pasar iklan online yang dapat membeli slot iklan secara instan.

- *Clarity: Cloud Based Captive Portal Engine*

  Aplikasi berbasis cloud yand dikembangkan KKD, digunakan untuk membantu kegiatan periklanan digital via Wi-Fi untuk menggunakan filter lanjutan dan membantu penyewa dalam menyajikan materi iklan sesuai dengan target pelanggan penyewa Perseroan dan Perusahaan Anak lewat jaringan internet. Aplikasi digital tersebut juga mengefisiensikan proses pemantauan kinerja jaringan perangkat keras agar memudahkan kegiatan pemeliharaan berkala. Selain itu, aplikasi digital ini juga terhubung dengan pasar iklan online yang dapat membeli slot iklan secara instan.

- *Mobile Attribution Measurement*

  Integrasi *Software Developer Kit* ("SDK") aplikasi pihak ketiga seperti Appsflyer dan Google Firebase dalam Clarity untuk mengukur efektifitas penyelengaraan reklame lewat interaksi digital pelanggan atau penonton iklan. Hasil pengukuran pihak ketiga mendukung tingkat kredibilitas penyelengaraan reklame yang berguna dalam menjaga retensi pelanggan.

Pada tahun 2019, Perusahaan Anak IJE menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Aset Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Penempatan Kabel Fiber Optik milik PT Integrasi Jaringan Ekosistem di Jalur Kereta Api. Dimana atas penandatanganan perjanjian tersebut, IJE memiliki hak penggelaran jaringan kabel fiber optik sepanjang rel kereta api yang beririsan dengan hampir seluruh kota di pulau Jawa. IJE dapat menawarkan beragam solusi backbone bagi perusahaan telekomunikasi dan internet lainnya dengan adanya kerjasama ini.

Pada tahun 2020, Perusahaan Anak SPG mendapatkan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 02795/DJAI.PSE/08/2020 dengan fungsi sistem elektronik untuk menyediakan layanan penerimaan pembayaran pada merchant untuk transaksi *e-commerce*. Dengan tanda daftar tersebut, SPG sudah dapat melakukan kegiatan *payment gateway* untuk mendukung kegiatan Perseroan dalam melakukan pemasaran digital distribusi produk dan jasa lewat internet dan mempermudah sistem pembayaran.

Dengan *payment gateway*, Perseroan juga dapat menawarkan sistem kerjasama yang lebih baik dengan mitra maupun pelanggan Perseroan untuk meningkatkan kualitas produk periklanan yang dapat berujung untuk mengakomodir transaksi pelanggan.

4. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

PT Investasi Sukses Bersama ("ISB")

Riwayat Singkat

ISB didirikan berdasarkan akta Pendirian No. 24 tanggal 9 Desember 2019, dibuat di hadapan Janty Lega, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0065809.AH.01.01.Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0239044.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019 ("**Akta Pendirian ISB"** berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar ISB**").

ISB berkantor pusat di Ruko Fatmawati Mas Blok III No. 328 – 329, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak, Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan ISB berdasarkan pasal 3 Akta Pendirian ISB adalah aktifitas professional, ilmiah dan teknis, aktivitas keuangan dan asuransi, dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ISB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas professional ilmiah dan teknis, antara lain:
   - Aktivitas konsultasi investasi dan perdagangan berjangka (KBLI 70204).
   - Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis (KBLI 74902).
   - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).
b. Menjalankan usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi yaitu aktivitas manajemen dana (KBLI 66300);
c. Menjalankan usaha di bidang perdagangan:
   - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (KBLI 46100).
   - Perdagangan besar barang lainnya dari tekstil (KBLI 46414).
   - Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah (KBLI 46491).
   - Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL (KBLI 46499).
   - Perdagangan besar computer dan perlengkapan Komputer (KBLI 46511).
   - Perdagangan besar alat tulis dan gambar (KBLI 46421).
   - Perdagangan besar berbagai macam barang (KBLI 46900).
   - Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (KBLI 46636).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dari ISB berdasarkan Akta Pendirian ISB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sinergi Investasi Digital	480	480.000.000,-	80,00
PT Gank Mampang Minang	120	120.000.000,-	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600**	**600.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**400**	**400.000.000,-**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian ISB, susunan Direksi dan Dewan Komisaris ISB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Sugiyanti

Direksi

Direktur Utama : Tinawati

5. Keterangan Singkat Tentang Entitas Anak

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung sebagai berikut:

Entitas Anak Penyertaan Langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1.	PT Integrasi Media Terkini	Periklanan	99.83%	2018	2019	2019	8%
2.	PT Aspek Media Indonesia	Periklanan	99.83%	2018	2019	2019	1%
3.	PT Mitra Digital Ekosistem	Pengembangan Aplikasi dan Software	60%	2019	2019	-	0%
4.	PT Kreasi Kode Digital	Pengembangan Aplikasi dan Software	75%	2018	2019	2019	7%
5.	PT Integrasi Jaringan Ekosistem	Penyelenggaraan telekomunikasi jaringan tetap tertutup	90%	2018	2019	2019	0%
6.	PT Jalani Operasional Bersama	Konsultasi manajemen keamanan informasi, manajemen dan reparasi fasilitas komputer, manajemen dan reparasi telekomunikasi.	55%	2019	2019	2019	0%
7.	PT Graha Mamuju Indah	Penyedia Layanan Jasa Jaringan Internet	99.83%	2018	2019	-	0%
8.	PT Solusi Pariwisata Digital	Pengembangan Aplikasi dan Software	51%	2019	2019	-	0%
9.	PT Solusi Pembayaran Gerai	Informasi Komunikasi	99.9%	2020	2020	-	-

Keterangan:
** Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020*

a. PT Integrasi Media Terkini ("IMT")

Riwayat Singkat

IMT didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. IMT didirikan dengan nama PT Integrasi Media Terkini sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Integrasi Media Terkini No. 47 tanggal 22 September 2018 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0055830.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 23 November 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0157599.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 23 September 2018 ("**Akta Pendirian IMT**").

Perubahan anggaran dasar IMT yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Media Terkini No. 3 tanggal 4 November 2019, dibuat di hadapan Janty Lega S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham di bawah No. AHU-0090322.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 5 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0210701.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 5 November 2019 ("**Akta No. 3/2019**") yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar IMT mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IMT.

IMT berkantor pusat di Ruko Fatmawati Mas Blok 328 – 329, Jl. RS Fatmawati No 20, Jakarta Selatan, Indonesia.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 3/2019, maksud dan tujuan IMT bergerak dalam bidang jasa, perdagangan dan industri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas IMT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa:
   - Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya YTDL (KBLI 77309).
   - Periklanan (KBLI 73100).
   - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).
   - Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisinis (KBLI 74902).
   - Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya (KBLI 62029).
b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan:
   - Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer (KBLI 46511).
   - Perdagangan besar piranti lunak (KBLI 46512).
c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri:
   - Industri perlengkapan komputer (KBLI 26220).

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha IMT yang telah berjalan adalah periklanan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Media Terkini No.44 tanggal 15 September 2019, yang dibuat oleh Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0360406 tanggal 15 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0220239.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 November 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IMT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.000**	**2.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	599	599.000.000	99,83
Selvi	1	1.000.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600**	**600.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.400**	**1.400.000.000**	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, IMT telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120208781111	11-07-2019	Selama IMT menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission*
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	KBLI (46559), (46511), (46512), (70209), (73100) dan (74902).	19-11-2019		
3.	Izin Usaha Industri	KBLI (26800), (26220), (26210), (62029), (62012), (62019) dan (77309).	19-11-2019		

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Media Terkini No. 39 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Janty Lega S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0292420 tanggal 1 Juli 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101532.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris IMT adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Kinkstie Fans

Direksi

Direktur Utama : George Samuel
Direktur : Ricky Ananda

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting IMT pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 (tidak diaudit) dan untuk periode-periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada Tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Jumlah Aset	37.076.651.073	600.000.000	36.605.684.168	600.000.000	-
Jumlah Liabilitas	39.099.022.761	-	36.674.301.759	-	-
Jumlah Ekuitas	(2.022.371.688)	600.000.000	(68.617.587)	600.000.000	-

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Pendapatan Neto	1.714.285.714	-	3.000.000.000	-	-
Beban pokok pendapatan	2.771.066.107	-	2.788.297.619	-	-
Laba Sebelum pajak penghasilan	(1.953.754.100)	-	(668.617.588)	-	-
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	(1.953.754.100)	-	(668.617.588)	-	-
Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(1.953.754.100)	-	(668.617.588)	-	-

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 30 April 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset IMT pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp37.076.651.073, meningkat sebesar Rp470.966.905 atau 1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp36.605.684.168. Peningkatan Aset tersebut terutama disebabkan oleh Aset Hak Guna IMT atas kontrak sewa dengan KAI.

Liabilitas IMT pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp39.099.022.761, meningkat sebesar Rp2.424.721.004 atau 7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp36.674.301.757. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh Utang sewa pembiayaan dengan KAI.

Ekuitas IMT pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(2.022.371.68), menurun sebesar Rp(1.953.754.100) atau 2847% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(68.617.588). Penurunan Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh Penurunan modal atas rugi tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Aset IMT pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp36.605.684.169, meningkat sebesar Rp36.005.684.169 atau 6001% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp600.000.000. Peningkatan Aset tersebut terutama disebabkan mulai beroperasionalnya perusahaan.

Liabilitas IMT pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp36.674.301.757, meningkat sebesar Rp36.674.301.757 jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp0. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh mulai beroperasionalnya perusahaan.

Ekuitas IMT pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(68.617.588), menurun sebesar Rp(668.617.588) atau -111% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp600.000.000. Penurunan Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh Penurunan modal atas rugi tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019

Pendapatan Neto IMT untuk periode empat bulan yang terakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp1.714.285.714, meningkat sebesar Rp1.714.285.714 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp0. Dikarenakan adanya pendapatan yang dihasilkan kerjasama operasional dan pengelolaan media iklan antara IMT dengan Perseroan yang sebelumnya belum ada pada 30 April 2019.

Laba Sebelum Pajak IMT untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(1.953.754.100), menurun sebesar Rp(1.953.754.100) jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 yang jumlahnya nihil. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beban hak guna sewa IMT atas kontrak sewa dengan KAI.

Rugi Periode Berjalan IMT untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(1.953.754.100), menurun sebesar Rp(1.953.754.100) jika dibandingkan dengan Rugi periode Berjalan IMT untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 yang jumlahnya nihil. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh beban hak guna sewa IMT atas kontrak sewa dengan KAI.

Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan IMT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(1.953.754.100), menurun sebesar Rp(1.953.754.100) jika dibandingkan

dengan Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan IMT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 yang jumlahnya nihil. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Pendapatan Neto IMT untuk tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.000.000.000, meningkat Rp3.000.000.000 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 desember 2018 adalah sebesar nihil. Dikarenakan adanya pendapatan yang dihasilkan kerjasama operasional dan pengelolaan media iklan antara IMT dengan Perseroan dimana pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 belum terdapat bentuk kerjasama tersebut.

Laba Sebelum Pajak IMT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(668.617.588), menurun sebesar Rp(668.617.588) jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beban hak guna sewa IMT atas kontrak sewa dengan KAI.

Rugi Tahun Berjalan IMT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(668.617.588) , menurun sebesar Rp(668.617.588) jika dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan IMT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh beban hak guna sewa IMT atas kontrak sewa dengan KAI.

Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan IMT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(668.617.588) , menurun sebesar Rp(668.617.588) jika dibandingkan dengan Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan IMT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan.

b. PT Aspek Media Indonesia ("AMI")

Riwayat Singkat

AMI didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. AMI didirikan dengan nama PT Rail Pulau Media sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rail Pulau Media No. 31 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0039327.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0108968.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 ("**Akta Pendirian AMI**").

Perubahan anggaran dasar AMI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/ Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Aspek Media Indonesia No. 58 tanggal 20 Juli 2020, dibuat di hadapan Janty Lega S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham di bawah No. AHU-0050260.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118639.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020 ("**Akta No. 58/2020"**) yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar AMI mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha AMI.

AMI berkantor pusat di Jl. Sultan Agung No. 58C, RT 001, RW 010, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 58/2020, maksud dan tujuan AMI berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AMI dapat melaksanakan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis yaitu Periklanan (KBLI 73100).

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha AMI yang telah berjalan adalah periklanan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Aspek Media Indonesia No. 42 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H. M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0360405 tanggal 15 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0220235.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 November 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.000**	**2.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	599	599.000.000	99,83
George Samuel	1	1.000.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600**	**600.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.400**	**1.400.000.000**	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, AMI telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
a.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120303783206	30-07-2019	Selama AMI menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission*
b.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	KBLI (73100)	12-08-2020		

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Rail Pulau Media No. 41 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0292331 tanggal 1 juli 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101378.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AMI adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Kinkstie Fans

Direksi

Direktur Utama : George Samuel
Direktur : Ricky Ananda

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting AMI pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 (tidak diaudit) dan untuk periode-periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada Tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Jumlah Aset	15.581.987.959	600.000.000	13.879.781.488	600.000.000	-
Jumlah Liabilitas	17.515.867.486	-	15.048.498.041	-	-
Jumlah Ekuitas	(1.933.879.527)	600.000.000	(1.168.716.553)	600.000.000	-

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Pendapatan Neto	577.800.000	-	398.165.000	-	-
Beban pokok pendapatan	838.935.841	-	1.221.268.186	-	-
Laba Sebelum pajak penghasilan	(765.162.974)	-	(2.128.581.553)	-	-
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	(765.162.974)	-	(2.128.581.553)	-	-
Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(765.162.974)	-	(2.128.581.553)	-	-

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 30 April 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset AMI pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp15.581.987.959, meningkat sebesar Rp1.702.206.471 atau 12% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.879.781.488. Peningkatan Aset tersebut terutama disebabkan oleh aset hak guna sewa.

Liabilitas AMI pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp17.515.867.486, meningkat sebesar Rp2.467.369.445 atau 16% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.048.498.041. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh Utang sewa pembiayaan.

Ekuitas AMI pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(1.933.879.527), menurun sebesar Rp(765.162.974) atau 65% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(1.168.716.553). Penurunan Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh Penurunan modal oleh rugi tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Aset AMI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.879.781.488, meningkat sebesar Rp13.278.781.488 atau 2209% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp601.000.000. Peningkatan Aset tersebut terutama disebabkan oleh aset hak guna sewa.

Liabilitas AMI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.048.498.041, meningkat sebesar Rp15.047.498.041 atau 1504750% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.000.000. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh Utang sewa pembiayaan.

Ekuitas AMI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(1.168.716.553), menurun sebesar Rp(1.768.716.553) atau -295% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp600.000.000. Penurunan Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh Penurunan modal oleh rugi tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019

Pendapatan Neto AMI untuk periode empat bulan yang terakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp577.800.000, meningkat sebesar Rp577.800.000 jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 adalah sebesar Rp0. karenakan adanya pengakuan pendapatan oleh MJT terhadap penyewaan spot iklan kepada Perseroan, pendapatan tersebut dikonsolidasikan pada AM, peningkatan tersebut terjadi juga karena pada periode 30 April 2019 belum terdapat penyewaan spot iklan yang dilakukan oleh MJT.

Laba Sebelum Pajak AMI untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(765.162.974), menurun sebesar Rp(765.162.974) jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp0. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beban hak guna sewa.

Rugi Periode Berjalan AMI untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(765.162.974), menurun sebesar Rp(765.162.974) jika dibandingkan dengan Rugi periode berjalan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp0 . Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beban hak guna sewa.

Total Rugi Komprehensif Periode Berjalan AMI untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(765.162.974), menurun sebesar Rp(765.162.974) jika dibandingkan dengan Total rugi komprehensif periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp0. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Pendapatan Neto IMT untuk tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp398.165.000, meningkat Rp398.165.000 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0. Peningkatan tersebut sebabkan karenakan adanya pendapatan yang terkonsolidasi dari anak perusahaan AMI yaitu MJT. Dan pada 2018 AMI dan perusahaan anak belum beroperasi.

Laba Sebelum Pajak AMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(2.128.581.553), menurun sebesar Rp(2.128.581.553) jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena AMI dan perusahaan anak baru memulai usaha pada 2019 namun pendapatan yang dihasilkan belum dapat menutupi beban AMI, hal tersebut menurun dibandingkan pada 31 Desember 2018, karena pada 31 Desember 2018 AMI dan perusahaan anak belum melakukan kegiatan usaha.

Rugi Tahun Berjalan AMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(2.128.581.553), menurun sebesar Rp(2.128.581.553) jika dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan AMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena AMI dan perusahaan anak baru memulai usaha pada 2019 namun pendapatan yang dihasilkan belum dapat menutupi beban AMI, hal tersebut menurun dibandingkan pada 31 Desember 2018, karena pada 31 Desember 2018 AMI dan perusahaan anak belum melakukan kegiatan usaha.

Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan AMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(2.128.581.553), menurun sebesar Rp(2.128.581.553) jika dibandingkan dengan Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan AMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena AMI dan perusahaan anak baru memulai usaha pada 2019 namun pendapatan yang dihasilkan belum dapat menutupi beban AMI, hal tersebut menurun dibandingkan pada 31 Desember 2018, karena pada 31 Desember 2018 AMI dan perusahaan anak belum melakukan kegiatan usaha.

c. PT Mitra Digital Ekosistem ("MDE")

Riwayat Singkat

MDE didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. MDE didirikan dengan nama PT Mitra Digital Ekosistem berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Digital Ekosistem No. 47 tanggal 27 Juni 2019, dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0031056.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0101400.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 ("**Akta Pendirian MDE"**).

Perubahan anggaran dasar MDE yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/ Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Digital Ekosistem No. 73 tanggal 21 September 2020, dibuat di hadapan Janty Lega S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham di bawah No. AHU-0065182.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158320.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 ("**Akta No. 73/2020"**) yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MDE mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MDE.

MDE berkantor pusat di Ruko Fatmawati Mas Blok 328 – 329, Jl. RS Fatmawati No 20, Jakarta Selatan, Indonesia.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 73/2020, maksud dan tujuan MDE berusaha dalam bidang;
1. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
2. Informasi dan Komunikasi;
3. Pengangkutan dan Pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MDE dapat melaksanakan usaha sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain:
   - Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (KBLI 74902);
   - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
   - Periklanan (KBLI 73100).
b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, antara lain:
   - Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (KBLI 62021);
   - Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet (E-Commerce) (KBLI 62012);
   - Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI 62029);
   - Aktivitas Pengolahan Data (KBLI 63111);
   - Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122).
c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, yaitu Aktivitas Agen Kurir (KBLI 53302).

Saat prospektus ini diterbitkan, MDE belum beroperasional secara komersial, kedepannya perusahaan akan mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi dan *software*.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Digital Ekosistem No. 45 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0054357 tanggal 30 Januari 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0019220.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MDE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**600**	**600.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	360	360.000.000	60
David Santoso	240	240.000.000	40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600**	**600.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MDE telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120307791911	11-07-2019	Selama MDE menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission*
2.	Surat Izin Perdagangan (SIUP)	KBLI (70209) dan (73100)	12-08-2019		
3.	Izin Usaha Industri	KBLI (62021), (62029), (62012), (63122), dan (63111).	12-08-2019		

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Digital Ekosistem No. 78 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Janty Lega S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0269459 tanggal 1 Juli 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0104025.01.11.Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris MDE adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : David Santoso
Komisaris : Hermansjah Haryono
Komisaris : George Samuel

Direksi

Direktur Utama : Kinkstie Fans
Direktur : Wahyu Dwi Laksono
Direktur : Ricky Ananda
Direktur : Sandy Wardhana

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MDE pada tanggal 30 April 2020 dan 31 Desember 2019 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk periode sejak tanggal 27 Juni 2019 (tanggal pendirian) sampai denagn 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada Tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Jumlah Aset	516.420.779	-	600.525.000	-	-
Jumlah Liabilitas	76.500.000	-	34.338.604	-	-
Jumlah Ekuitas	439.920.779	-	566.186.396	-	-

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Pendapatan Neto	-	-	-	-	-
Beban pokok pendapatan	-	-	-	-	-
Laba Sebelum pajak penghasilan	(126.265.617)	-	(33.813.604)	-	-
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	(126.265.617)	-	(33.813.604)	-	-
Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(126.265.617)	-	(33.813.604)	-	-

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 30 April 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset MDE pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp516.420.779, menurun sebesar Rp84.104.221 atau 14% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp600.525.000. Penurunan Aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas.

Liabilitas MDE pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp76.500.000, meningkat sebesar Rp42.161.396 atau 123% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp34.338.604. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh Utang usaha.

Ekuitas MDE pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp439.920.779, menurun sebesar Rp126.265.617 atau 22% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp566.186.396. Penurunan Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh Penurunan modal oleh rugi tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019

Pendapatan Neto MDE untuk periode empat bulan yang terakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah nihil, tidak terdapat perubahan jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 yang juga nihil. Hal ini dikarenakan MDE belum melakukan kegiatan usahanya.

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan MDE untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(126.265.617), menurun sebesar Rp(126.265.617) jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Rugi Periode Berjalan MDE untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(126.265.617), menurun sebesar Rp(126.265.617) jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp0. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Total Rugi Komprehensif Periode Berjalan MDE untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(126.265.617), menurun sebesar Rp(126.265.617) jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Pendapatan Neto MDE untuk tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah nihil, tidak terdapat perubahan jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang juga nihil. Hal ini dikarenakan MDE belum melakukan kegiatan usahanya.

Rugi Sebelum Pajak MDE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(33.813.604), menurun sebesar Rp(33.813.604) jika dibandingkan dengan tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Hal ini disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Rugi Tahun Berjalan MDE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(33.813.604), menurun sebesar Rp(33.813.604) jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Hal ini disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan MDE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(33.813.604), menurun sebesar Rp(33.813.604) jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Hal ini disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

d. PT Kreasi Kode Digital ("KKD")

Riwayat Singkat

KKD didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. KKD didirikan dengan nama PT Kreasi Pulau Media sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kreasi Pulau Media No. 30 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039328.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0108969.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 ("**Akta Pendirian KKD**").

Perubahan anggaran dasar KKD yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Kreasi Pulau Media No. 72 tanggal 21 September 2020, dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham di bawah No. AHU-0065180.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158318.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 ("**Akta No. 72/2020"**) yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar KKD mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KKD.

KKD berkantor pusat di Jl. Sultan Agung No. 58C, RT 001, RW 010, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta 72/2020, maksud dan tujuan KKD ialah berusaha dalam bidang :
1. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
2. Perdagangan;
3. Informasi dan Komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KKD dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain:
   - Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (KBLI 74902);
   - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209).
b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan, antara lain:
   - Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya (KBLI 47411);
   - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599);
   - Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511).
c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang informasi dan Komunikasi, yaitu Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122).

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha KKD yang telah berjalan adalah pengembangan aplikasi dan *software*.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Kreasi Kode Digital No. 60 tanggal 19 November 2019 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0362417 tanggal 20 Novemer 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0223628.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 November 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KKD adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.000**	**2.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	450	450.000.000	75,00
Ricky Ananda	97	97.000.000	16,00
Hadi Hartono	53	53.000.000	9,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600**	**600.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.400**	**1.400.000.000**	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KKD telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120507763203	30-07-2019	Selama KKD menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission*
2.	Surat Izin Perdagangan Usaha (SIUP)	KBLI (70209)	12-08-2019		
3.	Izin Usaha Industri	KBLI (63122)	12-08-2019		
4.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (Linipoin)	01774/DJAI.PSE/09/2019	17-09-2019	Selama KKD menjalankan kegiatan usaha	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
5.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (#Freewifi: Macroad)	01904/DJAI.PSE/11/2019	05-11-2019		
6.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (Linikini)	02069/DJAI.PSE/12/2019	17-12-2019		

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 43/2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KKD adalah sebagai berikut:

<u>Dewan Komisaris</u>

Komisaris : Kinkstie Fans

<u>Direksi</u>

Direktur Utama : George Samuel
Direktur : Ricky Ananda

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting KKD pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 (tidak diaudit) dan untuk periode-periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 2018 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada Tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Jumlah Aset	11.421.249.718	599.870.000	9.669.150.002	600.000.000	-
Jumlah Liabilitas	9.680.508.208	-	8.719.405.632	-	-
Jumlah Ekuitas	1.740.741.510	599.870.000	949.744.370	600.000.000	-

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Pendapatan Neto	1.028.196.283	-	2.500.000.000	-	-
Beban pokok pendapatan	111.811.942	-	1.600.581.670	-	-
Laba Sebelum pajak penghasilan	790.997.140	(130.000)	199.744.370	-	-
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	790.997.140	(130.000)	199.744.370	-	-
Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	790.997.140	(130.000)	199.744.370	-	-

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 30 April 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset KKD pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp11.421.249.718, meningkat sebesar Rp1.752.099.716 atau 18% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp9.669.150.002. Peningkatan Aset tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang lain-lain ke pihak berelasi dan adanya

Liabilitas KKD pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp9.680.508.208, meningkat sebesar Rp961.102.576 atau 11% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8.719.405.632. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh Utang Pihak Berelasi.

Ekuitas KKD pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp1.740.741.510, meningkat sebesar Rp790.997.140 atau 83% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp949.744.370. Peningkatan Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh perusahaan memperoleh laba pada periode tersebut.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Aset KKD pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.669.150.002, meningkat sebesar Rp9.069.150.002 atau 1512% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp600.000.000. Peningkatan Aset tersebut terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap dimana pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 tidak terdapat aset tetap.

Liabilitas KKD pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.719.405.632, meningkat sebesar Rp8.719.405.632 jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh Utang Pihak Berelasi.

Ekuitas KKD pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp949.744.370, meningkat sebesar Rp349.744.370 atau 58% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember

2018 sebesar Rp600.000.000 Penurunan Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh Penurunan modal karena perusahaan mengalami kerugian pada periode tersebut.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019

Pendapatan KKD untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp1.028.196.283, meningkat sebesar Rp1.028.196.283 jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 yang jumlahnya nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena lini bisnis perusahaan belum mulai beroperasi pada tanggal 30 April 2019.

Beban Pokok Pendapatan KKD untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp111.811.942, meningkat sebesar Rp111.811.942 jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 yang jumlahnya nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena lini bisnis perusahaan mulai beroperasional.

Laba Sebelum Pajak KKD untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp790.997.140, meningkat sebesar Rp791.127.140 atau 608559% jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp(130.000). Peningkatan tersebut disebabkan karena pada periode 30 April 2019 KKD belum memulai kegiatan operasionalnya.

Laba Periode Berjalan KKD untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp790.997.140, meningkat sebesar Rp791.127.140 jika dibandingkan dengan Rugi Periode Berjalan KKD untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp(130.000). Peningkatan tersebut disebabkan karena pada periode 30 April 2019 KKD belum memulai kegiatan operasionalnya.

Total Laba Komprehensif Periode Berjalan KKD untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah Rp790.997.140, meningkat sebesar Rp791.127.140 jika dibandingkan dengan Total Rugi Komprehensif Periode Berjalan AMI untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp(130.000). Peningkatan tersebut disebabkan karena pada periode 30 April 2019 KKD belum memulai kegiatan operasionalnya.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Pendapatan KKD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.500.000.000, meningkat sebesar Rp2.500.000.000 jika dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena lini bisnis perusahaan mulai beroperasional.

Beban Pokok Pendapatan KKD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.600.581.671, meningkat sebesar Rp1.600.581.671 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena lini bisnis perusahaan mulai beroperasional.

Laba Sebelum Pajak KKD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp199.744.370, meningkat sebesar Rp199.744.370 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang nilainya nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perolehan laba tahun berjalan.

Rugi Tahun Berjalan KKD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp199.744.370, meningkat sebesar Rp199.744.370 jika dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan KKD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang nilainya nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perolehan laba tahun berjalan.

Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan KKD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp199.744.370, meningkat sebesar Rp199.744.370 jika

dibandingkan dengan Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan KKD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang nilainya nihil. Peningkatan tersebut disebabkan oleh keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan.

e. PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("IJE")

Riwayat Singkat

IJE didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. IJE didirikan dengan nama PT Jaringan Pulau Media sebagaimana termaktub akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jaringan Pulau Media No. 28 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0039330.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0108972.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 ("**Akta Pendirian IJE**").

Perubahan anggaran dasar IJE yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam adalah sebagaimana dinyatakan dalam akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Jaringan Ekosistem No 69 tanggal 21 September 2020 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0065172.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0158303.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 ("**Akta No. 69/2020**") yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar IJE mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IJE.

IJE berkantor pusat di Ruko Fatmawati Mas Blok 328 – 329, Jl. RS Fatmawati No 20, Jakarta Selatan, Indonesia.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 69/2020, maksud dan tujuan IJE ialah berusaha dalam bidang:
a. Informasi dan Komunikasi;
b. Perdagangan;
c. Aktivitas Professional,Ilmiah dan Teknis;
d. Industri Pengolahan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IJE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, atara lain;
   - *Internet Service Provider* (KBLI 61921);
   - Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100);
b. menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan, antara lain;
   - Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya (KBLI 47411);
   - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599);
c. menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Tenis, antara lain:
   - Aktivitas Perancangan Khusus (KBLI 74100);
   - Aktivitas Konsultasi Manjemen Lainnya (KBLI 70209);
d. menjalankan usaha-usaha di bidang Industri Pengolahan, antara lain:
   - Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL (KBLI 28199);
   - Industri Pengolahan Lainnya YTDL (KBLI 32909);
   - Industri Kabel Serat Optik (KBLI 27310);
   - Industri Media Magnetik dan Media Optik (KBLI 26800).

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha IJE yang telah berjalan adalah penyelenggaraan telekomunikasi jaringan tetap tertutup.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Jaringan Ekosistem No. 61 tanggal 19 Juli 2019 yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0300721 tanggal 19 Juli 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0115156.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IJE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.000**	**2.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
Perseroan	540	540.000.000	90,00
PT Lintas Maju Maxima	60	60.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600**	**600.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.400**	**1.400.000.000**	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, IJE telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120403701509	10-07-2019	Selama IJE menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission*
2.	Surat Izin Perdagangan (SIUP)	KBLI (46599), (47411), dan (70209).	16-07-2019		
3.	Izin Usaha Industri	KBLI (26800), (27310), (28199), (32909), dan (74100).	12-07-2019		
4.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi PT Integrasi Jaringan Ekosistem	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 65/TEL.01.02/2019	03-08-2019	Selama IJE menjalankan kegiatan usaha	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
5.	Surat Keterangan Laik Operasi	253/TEL.04.02/2020	20-02-2020	-	
6.	Penetapan Komitmen Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT Integrasi Jaringan Ekosistem	-	20-02-2020	Selama IJE berkewajiban untuk menyelesaikan komitmen pembangunan Fiber Optik Terestrial yang telah ditetapkan	Kepala Subdirektorat Jaringan Telekomunikasi

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Jaringan Ekosistem No. 60 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat oleh Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03.0262572 tanggal 26 Juni 2020 telah didaftarkan dalam No. AHU-0101228.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris IJE adalah sebagai berikut:

<u>Dewan Komisaris</u>

Komisaris : Kinkstie Fans

Direksi

Direktur Utama : George Samuel
Direktur : Ricky Ananda

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting IJE pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 (tidak diaudit) dan untuk periode-periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada Tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Jumlah Aset	18.156.174.171	12.888.673.259	16.411.918.564	600.000.000	-
Jumlah Liabilitas	18.009.403.306	12.288.673.259	15.892.828.561	-	-
Jumlah Ekuitas	146.770.865	600.000.000	519.090.003	600.000.000	-

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Pendapatan Neto	-	-	-	-	-
Beban pokok pendapatan	-	-	-	-	-
Laba Sebelum pajak penghasilan	(372.319.138)	-	(80.909.997)	-	-
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	(372.319.138)	-	(80.909.997)	-	-
Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(372.319.138)	-	(80.909.997)	-	-

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 30 April 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset IJE pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp18.156.174.171, meningkat sebesar Rp1.744.255.607 atau 11% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp16.411.918.564. Peningkatan Aset tersebut terutama disebabkan peningkatan aset tetap sehubungan dengan perangkat yang dibutuhkan untuk projek fiber optik IJE.

Liabilitas IJE pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp18.009.403.306, meningkat sebesar Rp2.116.574.745 atau 13% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.892.828.561. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh Utang Pihak Berelasi.

Ekuitas IJE pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp146.770.865, menurun sebesar Rp372.319.138 atau 72% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp519.090.003. Penurunan Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian yang dialami oleh perusahaan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Aset IJE pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp16.411.918.564, meningkat sebesar Rp15.811.918.564 atau 2635% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp600.000.000. Peningkatan Aset tersebut terutama disebabkan karena pada tanggal 31 Desember 2018 IJE belum beroperasi.

Liabilitas IJE pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.892.828.561, meningkat sebesar Rp15.892.828.561 jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 yang nilainya nihil. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh Utang Pihak Berelasi dan pada tanggal 31 Desember 2018 IJE belum beroperasi.

Ekuitas IJE pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp519.090.003, menurun sebesar Rp(80.909.997) atau 13% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp600.000.000. Penurunan Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian yang dialami perusahaan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019

Pendapatan Neto IJE untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019 adalah nihil. Dikarenakan kabel fiber optik yang dimiliki IJE masih dalam tahap pengembangan dan belum dapat dijual kepada pelanggan.

Laba Sebelum Pajak IJE untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(372.319.138), menurun sebesar Rp372.319.138 jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 yang nilainya nihil. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena pada periode 30 April 2019 belum terdapat beban administrasi dan umum.

Rugi Periode Berjalan IJE untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(372.319.138), meningkat sebesar Rp372.319.138 jika dibandingkan dengan Rugi Periode/Tahun Berjalan IJE untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 yang nilainya nihil. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena pada periode 30 April 2019 belum terdapat beban administrasi dan umum.

Total Rugi Komprehensif Periode Berjalan IJE untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(372.319.138), meningkat sebesar Rp372.319.138 jika dibandingkan dengan Total Rugi Komprehensif Periode Berjalan IJE untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 yang nilainya nihil. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena pada periode 30 April 2019 belum terdapat beban administrasi dan umum.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Pendapatan Neto IJE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah nihil. Dikarenakan kabel fiber optik yang dimiliki IJE masih dalam tahap pengembangan dan belum dapat dijual kepada pelanggan.

Rugi Sebelum Pajak IJE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (80.909.997), menurun sebesar Rp 80.909.997 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang nilainya nihil. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan dimana pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 belum beroperasi.

Rugi Tahun Berjalan IJE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (80.909.997), menurun sebesar Rp 80.909.997 jika dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan IJE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang nilainya nihil. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan dimana pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 belum beroperasi.

Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan IJE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (80.909.997), menurun sebesar Rp 80.909.997 jika dibandingkan dengan Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan IJE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar yang nilainya nihil. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan dimana pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 belum beroperasi.

f. PT Jalani Operasional Bersama ("JOB")

Riwayat Singkat

JOB didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. JOB didirikan dengan PT Jalani Operasional Bersama sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jalani Operasional Bersama No. 48 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0031053.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0101394.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 ("**Akta Pendirian JOB**").

Perubahan anggaran dasar JOB yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian JOB telah mengalami perubahan, terakhir diubah dengan akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Jalani operasional Bersama No. 71 tanggal 21 September 2020 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Persetujuan No. AHU.0065177.AH.01.02,.TAHUN 2020 tanggal 22 September 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0158313.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 (**"Akta No. 71/2020**") yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar JOB mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha JOB.

JOB berkantor pusat di Ruko Fatmawati Mas Blok 328 – 329, Jl. RS Fatmawati No 20, Jakarta Selatan, Indonesia.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 71/2020, maksud dan tujuan JOB ialah berusaha dalam bidang:
1. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
2. Ingormasi dan Komunikasi;
3. Aktivitas Jasa Lainnya;
4. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
5. Industri Pengolahan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, JOB dapat melaksanakan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, antara lain:
   - Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 78300);
   - Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 78200).
b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, antara lain:
   - Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (KBLI 62021);
   - Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI 62029).
c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Jasa Lainnya, yaitu Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya (KBLI 95110).
d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209).
e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Industri Pengolahan, antara lain:
   - Reparasi Peralatan Listrik Lainnya (KBLI 33149);
   - Reparasi Peralatan Lainnya (KBLI 33190).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Jalani Operasional Bersama No. 50 tanggal 15 November 2019 yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0360789

tanggal 18 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0220892.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 November 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JOB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**600**	**600.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	330	330.000.000	55,00
Eddy Santosa Jaya	150	150.000.000	25,00
Rudy Chandra	120	120.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600**	**600.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, JOB telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120503731504	10-07-2019	Selama JOB menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission*
2.	Surat Izin Perdagangan Usaha (SIUP)	KBLI (70209)	12-08-2019		
3.	Izin Usaha Industri	KBLI (33149), (33190), (62021), (62029), dan (95110)	12-07-2019		

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian JOB, susunan Direksi dan Dewan Komisaris JOB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Kinkstie Fans

Direksi

Direktur Utama : George Samuel
Direktur : Eddy Santosa Jaya

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting JOB pada tanggal 30 April 2020 dan 31 Desember 2019 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk periode sejak tanggal 27 Juni 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada Tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Jumlah Aset	186.367.837	-	600.520.000	-	-
Jumlah Liabilitas	69.379.604	-	31.152.274	-	-
Jumlah Ekuitas	116.988.233	-	569.367.726	-	-

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Pendapatan Neto	-	-	-	-	-
Beban pokok pendapatan	-	-	-	-	-
Rugi Sebelum pajak penghasilan	(452.379.493)	-	(30.632.274)	-	-
Rugi Neto Periode/Tahun Berjalan	(452.379.493)	-	(30.632.274)	-	-
Total Rugi Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(452.379.493)	-	(30.632.274)	-	-

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 30 April 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset JOB pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp186.367.837, menurun sebesar Rp414.152.163 atau 69% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp600.520.000. Penurunan Aset tersebut terutama disebabkan oleh Penurunan Kas dan Serta Kas yang digunakan untuk pembayaran beban operasional.

Liabilitas JOB pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp69.379.604, meningkat sebesar Rp38.227.330 atau 123% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp31.152.274. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh Utang Pajak dan Biaya yang masih harus dibayar.

Ekuitas JOB pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp116.988.233, menurun sebesar Rp452.379.493 atau 79% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp569.367.726. Penurunan Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh Penurunan modal akibat Beban Operasional perusahaan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019

Pendapatan Neto JOB untuk periode empat bulan yang terakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah nihil, tidak terdapat perubahan jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 yang juga nihil. Hal ini dikarenakan JOB belum melakukan kegiatan usahanya.

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan JOB untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(452.379.493), menurun sebesar Rp(452.379.493) jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Rugi Periode Berjalan JOB untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(452.379.493), menurun sebesar Rp(452.379.493) jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Total Rugi Komprehensif Periode Berjalan JOB untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(452.379.493), menurun sebesar Rp(452.379.493) jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Pendapatan Neto JOB untuk tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah nihil, tidak terdapat perubahan jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang juga nihil. Hal ini dikarenakan JOB belum melakukan kegiatan usahanya.

Rugi Sebelum Pajak JOB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(30.632.274), menurun sebesar Rp(30.632.274) jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Hal ini disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Rugi Tahun Berjalan JOB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(30.632.274), menurun sebesar Rp(30.632.274) jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Hal ini disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan JOB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(30.632.274), menurun sebesar Rp(30.632.274) jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Hal ini disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

g. PT Graha Mamuju Indah ("GMI")

Riwayat Singkat

GMI didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Sulawesi barat. GMI didirikan dengan nama PT Graha Mamuju Indah sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Graha Mamuju Indah No. 06 tanggal 5 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0031800.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 9 Juli 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0087641.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 9 Juli 2018 ("**Akta Pendirian GMI"**).

Perubahan anggaran dasar GMI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Mamuju Indah No. 75 tanggal 21 September 2020 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Persetujuan AHU-0065184.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 22 September 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0158327.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 ("**Akta No. 75/2020"**) yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar GMI mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha GMI.

GMI berkantor pusat di Jl. H. Andi Dai Blok 12 Mamuju Sulawesi Barat.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 75/2020, maksud dan tujuan GMI ialah berusaha dalam bidang:
1. Industri Pengolahan;
2. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
3. Informasi dan Komunikasi;
4. Konstruksi;
5. Perdagangan;
6. Aktivitas Jasa Lainnya;
7. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
8. Pengadaan Listrik, Gas, Uap, Air Panas dan Udara Dingin.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GMI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Industri Pengolahan, antara lain:
   - Industri mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan (KBLI 28191);
   - Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer (KBLI 26210);
   - Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga (KBLI 27510);
   - Industri Perlengkapan Komputer (KBLI 26220).
b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, yaitu Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (KBLI 74902).
c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, antara lain:
   - Internet Service Provider (KBLI 61921);
   - Aktivitas Pengolahan Data (KBLI 63111);
   - Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122).
d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Konstruksi, antara lain:
   - Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (KBLI 41011);
   - Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Gedung (KBLI 41020);
   - Konstruksi Gedung Penginapan (KBLI 41017);
e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan, antara lain:
   - Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591);
   - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599);
   - Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (KBLI 46339);
   - Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511).
f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas JAsa Lainnya, yaitu Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL (KBLI 96999).
g. Menjalankan usaha0usaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, yaitu Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (KBLI 77100).
h. Mengadakan usaha-usaha dalam bidang pengadaan Listrik, Gas, Uap, Air Panas dan Udara Dingin, yaitu Aktivitas Penunjang Kelistrikan (KBLI 35104).

Saat prospektus ini diterbitkan, GMI belum beroperasional secara komersial namun GMI telah memperoleh izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham No. 46, tanggal 15 November 2019, yang dibuat oleh Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0360408 tanggal 15 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0220242.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 November 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.000**	**2.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	599	599.000.000	99,83
George Samuel	1	1.000.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600**	**600.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.400**	**1.400.000.000**	**-**

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, GMI telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120500731073	17-07-2019	Selama GMI menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission
2.	Surat Izin Perdagangan Usaha (SIUP)	KBLI (35104), (46599), (46511), (46339), (46591), (74902), (77100), dan (96999)	16-10-2019		
3.	Izin Usaha Industri	KBLI (26220), (26210), (27510),(28191), (63111), dan (63122)	09-08-2019		
4.	Izin Komersial/ Operasional	KBLI (26210), (26220), (27510), (28191), (35104), (41011), (41017), (41020), (46339), (46511), (46591), (46599), (61921), (63111), (63122), (74902), (77100), (96999)	09-08-2019		
5.	Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	690/TEL.02.02/2020	01-09-2020	Selama GMI menjalankan kegiatan usaha	Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Mamuju Indah No. 7 tanggal 5 Juli 2018, dibuat dihadapan Janty Lega S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03.0294931 tanggal 8 Juli 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU- 0105474.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris GMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Kinkstie Fans

Direksi

Direktur Utama : George Samuel
Direktur : Ricky Ananda

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting GMI pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 (tidak diaudit) dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada Tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Jumlah Aset	603.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	-
Jumlah Liabilitas	75.682.423	-	23.874.972	-	-
Jumlah Ekuitas	527.317.577	600.000.000	576.125.028	600.000.000	-

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Pendapatan Neto	-	-	-	-	-
Beban pokok pendapatan	-	-	-	-	-
Laba Sebelum pajak penghasilan	(48.807.451)	-	(23.874.972)	-	-
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	(48.807.451)	-	(23.874.972)	-	-
Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(48.807.451)	-	(23.874.972)	-	-

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 30 April 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset GMI pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp603.000.000, meningkat sebesar Rp3.000.000 atau 1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp600.000.000. Peningkatan Aset tersebut terutama disebabkan oleh Kenaikan Kas dan Setara kas.

Liabilitas GMI pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp75.682.423, meningkat sebesar Rp51.807.451 atau 217% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp23.874.972. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh Utang Pihak Berelasi.

Ekuitas GMI pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp527.317.577, menurun sebesar Rp48.807.451 atau 8,47% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp576.125.028. Penurunan Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh Penurunan modal karena Beban Operasional Perusahaan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas GMI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp23.874.972, meningkat sebesar Rp23.874.972 jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 yang nilainya nihil. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh Utang Pihak Berelasi dimana pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 tidak memiliki saldo Utang Pihak Berelasi.

Ekuitas GMI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp576.125.028, menurun sebesar Rp23.874.972 atau 4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp600.000.000. Penurunan Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh Penurunan modal karena beban operasional perusahaan

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019

Pendapatan neto GMI untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019 nilainya nihil. Dikarenakan oleh GMI belum melakukan kegiatan usahanya.

Rugi Sebelum Pajak GMI untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(48.807.451), menurun sebesar Rp48.807.451 jika dibandingkan dengan

periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 yang nilainya nihil. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan .

Rugi Periode Berjalan GMI untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(48.807.451), menurun sebesar Rp48.807.451 jika dibandingkan dengan Rugi Periode Berjalan GMI untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 yang nialinya nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Total Rugi Komprehensif Periode Berjalan GMI untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(48.807.451), menurun sebesar Rp48.807.451 jika dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Periode Berjalan GMI untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar yang nilainya nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan .

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Pendapatan neto GMI untuk tahun yang bereakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 nilainya nihil. Dikarenakan oleh GMI belum melakukan kegiatan usahanya.

Rugi Sebelum Pajak GMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(23.874.972), menurun sebesar Rp23.874.972 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang nialinya nihil. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Rugi Tahun Berjalan GMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(23.874.972), menurun sebesar Rp23.874.972 jika dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan GMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang nialinya nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan GMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(23.874.972), menurun sebesar Rp23.874.972 jika dibandingkan dengan Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan GMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang nialinya nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

h. PT Solusi Pariwisata Digital (“SPD”)

Riwayat Singkat

SPD didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. SPD didirikan dengan nama PT Solusi Pariwisata Digital sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Solusi Pariwisata Digital No. 15 tanggal 6 November 2019 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0058529.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 6 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0212909.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 November 2019 (“**Akta Pendirian SPD**”).

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, anggaran dasar SPD belum pernah mengalami perubahan.

SPD berkantor pusat di Ruko Fatmawati Mas Blok 328 – 329, Jl. RS Fatmawati No 20, Jakarta Selatan, Indonesia.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SPD, maksud dan tujuan SPD bergerak dalam bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas SPD dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122);
b. Periklanan (KBLI 73100);
c. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (KBLI 79120);
d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
e. Aktivitas Agen Perjalanan Wisata (KBLI 79111).

Saat prospektus ini diterbitkan, SPD belum beroperasional secara komersial, kedepannya perusahaan akan mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi dan *software*.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian SPD *juncto* akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Solusi Pariwisata Digital No. 48, tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat oleh Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.03-0055222 tanggal 30 Januari 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0019549.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 , struktur permodalan dan susunan pemegang saham SPD adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	306	**306.000.000**	51,00
PT Teknologi Rancang Olah Nusantara	240	**240.000.000**	40,00
Ahmad Rizki Nugraha	54	**54.000.000**	9,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600**	**600.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**400**	**400.000.000**	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SPD telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120311141819	11-11-2019	Selama SPD menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission*
2.	Surat Izin Perdagangan (SIUP)	KBLI (70209) dan (73100)	11-11-2019		
3.	Izin Usaha Industri	KBLI (63122)	11-11-2019		

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Solusi Pariwisata Digital No. 79 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03.0269392 tanggal 1 Juli 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104005.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SPD adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	David Santoso
Komisaris	:	Hermansjah Haryono
Komisaris	:	George Samuel

Direksi

Direktur Utama	:	Kinkstie Fans
Direktur	:	Wahyu Dwi Laksono
Direktur	:	Ricky Ananda
Direktur	:	Rudy Budiman Setiawan
Direktur	:	Sandy Wardhana

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SPD pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk periode sejak tanggal 6 November 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada Tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Jumlah Aset	600.000.000	-	600.000.000	-	-
Jumlah Liabilitas	157.405.485	-	15.000.000	-	-
Jumlah Ekuitas	442.594.515	-	585.000.000	-	-

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode empat bulan yang berakhir pada 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Pendapatan Neto	-	-	-	-	-
Beban pokok pendapatan	-	-	-	-	-
Laba Sebelum pajak penghasilan	(142.405.485)	-	(15.000.000)	-	-
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	(142.405.485)	-	(15.000.000)	-	-
Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(142.405.485)	-	(15.000.000)	-	-

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 30 April 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas SPD pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp157.405.485, meningkat sebesar Rp142.405.485 atau 949% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.000.000. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh Utang Pihak Berelasi.

Ekuitas SPD pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp442.594.515, menurun sebesar Rp142.405.485 atau 24% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp585.000.000. Penurunan Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh Penurunan modal karena beban operasional perusahaan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019

Pendapatan Neto SPD untuk periode empat bulan yang terakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah nihil, tidak terdapat perubahan jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang

berakhir pada tanggal 30 April 2019 yang juga nihil. Hal ini dikarenakan SPD belum melakukan kegiatan usahanya.

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan SPD untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(142.405.485), menurun sebesar Rp(142.405.485) jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Rugi Periode Berjalan SPD untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(142.405.485), menurun sebesar Rp(142.405.485) jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Total Rugi Komprehensif Periode Berjalan SPD untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp(142.405.485), menurun sebesar Rp(142.405.485) jika dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Pendapatan Neto SPD untuk tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah nihil, tidak terdapat perubahan jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang juga nihil. Hal ini dikarenakan SPD belum melakukan kegiatan usahanya.

Rugi Sebelum Pajak SPD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(15.000.000), menurun sebesar Rp(15.000.000) jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Hal ini disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Rugi Tahun Berjalan SPD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(15.000.000), menurun sebesar Rp(15.000.000) jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Hal ini disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan SPD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(15.000.000), menurun sebesar Rp(15.000.000) jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang jumlahnya nihil. Hal ini disebabkan oleh Beban Operasional Perusahaan.

i. PT Solusi Pembayaran Gerai (“SPG”)

Riwayat Singkat

SPG didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan dengan nama PT Solusi Pembayaran Gerai sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Solusi Pembayaran Gerai No. 47 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No AHU-0028949.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0099071.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 (“**Akta Pendirian SPG**”).

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, anggaran dasar SPG belum pernah mengalami perubahan.

SPG berkantor pusat di Fatmawati Mas Blok 328 – 329, Jl. RS Fatmawati No 20 Jakarta Selatan, Indonesia.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian SPG maksud dan tujuan SPG bergerak dalam bidang Informasi dan Komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas SPG dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*) (KBLI 62012);
- Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 63112).

Saat prospektus ini diterbitkan, SPG belum beroperasional secara komersial, saat ini perusahaan sedang dalam proses pengurusan ijin penyelenggaraan *payment gateway*.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian SPG, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari SPG adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.000**	**2.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	**999**	**999.000.000,-**	**99,9**
Selvi	**1**	**1.000.000,-**	**0,1**
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000**	**1.000.000.000,-**	**100**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.000**	**1.000.000.000,-**	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SPG telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	0220103662594	29-06-2020	Selama SPG menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission*
2.	Izin Usaha Industri	KBLI (62012)	29-06-2020		
3.	Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik	02795/DJAI.PSE/08.2020	12-08-2020	12-08-2021	Kementrian Komunikasi dan Informatika

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian SPG, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SPG adalah sebagai berikut:

<u>Dewan Komisaris</u>

Komisaris : Alexander Steven Rusli

<u>Direksi</u>

Direktur Utama : Hermansjah Haryono
Direktur : George Samuel
Direktur : Ricky Ananda

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Sehubungan dengan SPG baru dibentuk pada tanggal 23 Juni 2020, belum terdapat data keuangan SPG yang dapat disajikan maupun analisis dan pembahasan manajemen terkait data keuangan perusahaan.

6. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:

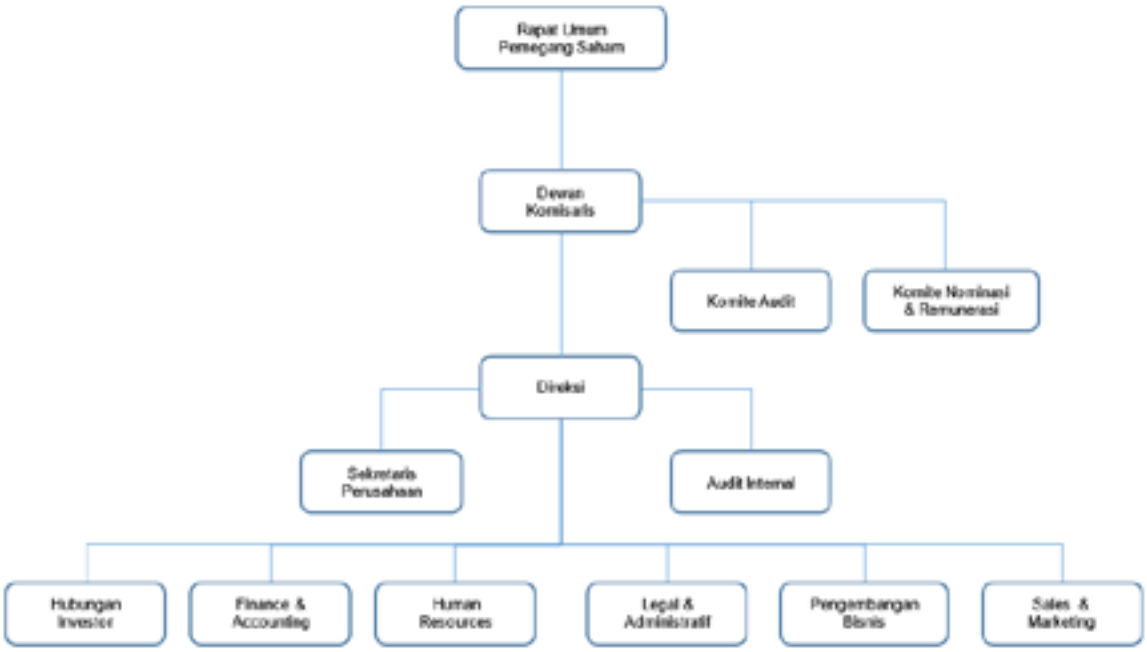

7. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12/2020 susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Rudiantara
Komisaris	:	Alexander Steven Rusli
Komisaris	:	Kinkstie Fans
Komisaris Independen	:	Raymond Pribadi
Komisaris Independen	:	Heri Sunaryadi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan,
2) Memberi nasihat kepada anggota Direksi Perseroan dalam aktifitas pengembangan bisnis, wawasan industri, dan analisa risiko dalam kegiatan usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pasal 31 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2019, rapat Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sebanyak 1 kali dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12/2020, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan :
   a. pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
   b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, suratsurat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:

a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan,laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.

5. a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
   b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
   c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak- dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.

Direksi

Direktur Utama	:	Hermansjah Haryono
Direktur	:	George Samuel
Direktur	:	Ricky Ananda

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati- hatian.
4) Membentuk komite.
5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:
1) Menjalankan fungsi pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan;
2) Menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perseroan;

3) Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4) Memastikan setiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh Perseroan kepada OJK dan/atau piha-pihak terkait lainnya;
5) Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan;
6) Menjalankan program tanggung jawab sosial Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan;
7) Menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
8) Memelihara hubungan sehat dan terbuka dengan anggota Direksi lainnya;
9) Mendukung peran Dewan Komisaris sebagai organ pengawas Perseroan dengan cara memberikan
informasi secara akurat dan tepat waktu serta menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya;
10) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
11) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS; dan
12) Memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholder) Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Pasal 16 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Direksi tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Rapat anggota Direksi dilakukan secara bulanan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12/2020, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah :
   a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
   c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris :
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
   b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
   c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
   d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
   e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain,baik di dalam maupun di luar negeri.

   Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sehubungan dengan hal di atas.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila :
    a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
    b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar ini.
12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal ini.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
    b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan

oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
16. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
17. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
18. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 Pasal ini apabila dapat membuktikan:
    a. kerugian tersebut buka karena kesalahan atau kelalaiannya;
    b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Rudiantara, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 61 tahun,

Pendidikan:
- Sarjana Statistika – Universitas Padjajaran Bandung 1984
- MBA – Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (IPPM) 1988

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2019.

Pengalaman Kerja:

1993 – 1995	:PT Indosat Tbk sebagai *General Manager Business Development*
1995 – 1996	:PT Telekomunikasi Selular Indonesia sebagai Direktur
1996 – 2000	:PT PT Telekomindo Primabhakti sebagai Direktur
1998 – 2006	:PT XL Axiata Tbk sebagai Direktur
1998 – 1999	:Bank Pos sebagai Komisaris
2006 – 2008	:PT Semen Gresik Tbk sebagai Wakil Direktur Utama
2008 – 2009	:PT PLN sebagai Wakil Direktur Utama
2010 – 2012	:PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai Komisaris Independen
2012 – 2014	:PT Indosat Tbk sebagai Komisaris Independen
2013 – 2014	:PT Rukun Raharja Tbk sebagai Komisaris Utama
2014 – 2019	:Menteri Komunikasi & Informatika pada Kabiner Kerja RI
2019 – Sekarang	:PT Rukun Raharja Tbk sebagai Komisaris
2020 – Sekarang	:Digitech Asia sebagai CEO
2020 – Sekarang	:PT Semen Indonesia (Perseroa) Tbk sebagai Komisaris Utama

Alexander Steven Rusli, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 49 tahun,

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2019

Pendidikan:

- *Bachelor of Business,* Sistem Informasi – Curtin University of Technology, Perth, Australia 1992
- *Bachelor of Commerce (Hons)*, Sistem Informasi – Curtin University of Technology, Perth, Australia 1993
- *Doctor of Philosophy (Ph.D),* Sistem Informasi – Curtin University of Technology, Perth, Australia

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2019.

Pengalaman Kerja:

1997 – 2001	:PricewaterhouseCoopers Consulting Asia Pacific sebagai *Senior Consultant*
2001 – 2007	:Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai Staf Khusus Menteri
2007 – 2009	:Kementerian BUMN RI sebagai Staf Khusus Menteri
2007 – 2009	:PT Krakatau Steel Tbk sebagai Komisaris
2007 – 2009	:PT Kertas Kraft Aceh sebagai Komisaris
2009 – 2012	:PT Northstar Pacific Capital sebagai *Managing Director*
2010 – 2012	:PT Indosat Tbk sebagai Komisaris Independen
2011 – 2013	:PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk sebagai Komisaris Independen
2012 – 2017	:PT Indosat Tbk sebagai Direktur Utama
2014 – Sekarang	:Yayasan WWF Indonesia sebagai Ketua Badan Pengurus
2018 – 2019	:PT Sarana Menara Nusantara Tbk sebagai Komisaris Independen
2018 – Sekarang	:PT Medikaloka Hermina Tbk sebagai Komisaris Independen
2018 – Sekarang	:PT Unilever Indonesia Tbk sebagai Komisaris Independen
2018 – Sekarang	:PT Digi Asia Bios sebagai *Co founder*
2019 – Sekarang	:PT iFlix Indonesia sebagai *Chairman*
2019 – Sekarang	:Kementerian Keuangan RI sebagai Tenaga Ahli Menkeu untuk pembaruan sistem inti administrasi perpajakan
2020 – Sekarang	:PT Linknet Tbk sebagai Komisaris Independen

Kinkstie Fans, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 26 tahun,

Pendidikan:
- Sarjana Teknologi Pertanian - Universitas Pelita Harapan 2015.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2019.

Pengalaman Kerja:

2015 – 2016	: PT Astra Credit Company sebagai *Management Trainee*
2016 – 2017	: PT Astra Credit Company sebagai *Sales Head*
2017 – 2018	: PT Astra Credit Company sebagai *Assistant Vice President*
2019 – Sekarang	: PT Kreasi Kode Digital sebagai Komisaris

Raymond Pribadi, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 43 tahun,

Pendidikan:
- The Governors, byfield, MA, USA
- *Bachelor of Science in Business Administration* – Boston University 1999

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2020

Pengalaman Kerja:

1996 – 2005	: PT. Mitrasari Mulyatama sebagai *Chairman*
2003 – Sekarang	: PT Agrajaya Media sebagai *Chairman*
2003 – Sekarang	: PT Citrabumi Sacna sebagai Direktur
2003 – 2004	: PT Mitrasari Kartikatama sebagai Direktur
2004 – 2009	: PT Mitrasari Kartikatama sebagai Direktur Utama
2005 – 2011	: PT Versa Citra Mandiri sebagai Direktur
2005 – Sekarang	: PT Mitrasari Mulyatama sebagai Direktur
2006 – Sekarang	: PT Agrariski Media sebagai Komisaris
2006 – Sekarang	: PT Private Energy sebagai Direktur Utama
2009 – 2013	: PT Mitrasari Kartikatama sebagai Komisaris
2011 – Sekarang	: PT Versa Citra Mandiri sebagai Komisaris
2011 – Sekarang	: PT Private Resources sebagai Direktur
2013 – Sekarang	: PT Mitrasari Kartikatama sebagai Direktur

Heri Sunaryadi, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 55 tahun,

Pendidikan:
- Sarjana Tekonlogi Pertanian – Institut Pertanian Bogor 1987.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020.

Pengalaman Kerja:

2007 – 2009	:PT Bahasa Securities sebagai Direktur Utama
2009 – 2012	:PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Komisaris
2009 – 2013	:PT Bahana Artha Venutra sebagai Komisaris Utama

2009 – 2013	:PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai Direktur Utama
2013 – 2014	:PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Direktur Utama
2014 – 2016	:PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai Direktur Keuangan
2015 – 2016	:PT Telekomunikasi Seluler Indonesia sebagai Komisaris
2015 – 2018	:PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Komisaris
2016 – Sekarang	:PT Sahabat Finansial Keluarga sebagai Komisaris Independen
2016 – Sekarang	:PT Integra Indocabinet Tbk sebagai Komisaris Independen
2016 – Sekarang	:PT Redkendi Andalan Mitra (Food & Beverages Tech Start) sebagai CoFounder
2016 – Sekarang	:PT Indo Premier Securities sebagai Komisaris Independen
2017 – Sekarang	:PT Digiasia Bios sebagai Komisaris
2018 – Sekarang	:PT Merdeka Gold Copper Tbk sebagai Komisaris Independen

Direksi

Hermansjah Haryono, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 48 tahun,

Pendidikan:

- *Bachelor of Science* in Mechanical Engineering - Trisakti University 1996
- *MBA in Finance* - Cleveland University 2000
- *Executive Program in General Management* - Mcquarie University 2008.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019.

Pengalaman Kerja:

1996 – 1998	:Motorola sebagai *Operation Maintenance Engineer*
2000 – 2002	:Wells Fargo Home Mortage sebagai *Business Specialist*
2002 – 2004	:Faba Consultant sebagai *Associate Finance Director*
2004 – 2005	:XL Axiata sebagai *Brand Manager*
2005 – 2017	:Hutchison 3 Indonesia sebagai EVP *Enterprise, Modern Channel & International Business*
2017 – 2018	:Digicel sebagai *Commercial Director Pacific Region*
2018 – Sekarang	:PT Digi Asia Bios sebagai *Chief Business Operation Officer*

George Samuel, Direktur

Warga Negara Indonesia, 28 tahun,

Pendidikan:

- Sarjana Ekonomi dan Sarjana Sains Terapan Pariwisata - Universitas Pelita Harapan 2016.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019.

Pengalaman Kerja:

2016 – 2018	:PT Bank OCBC NISP sebagai *Enterprise Relationship Manager*
2018 – Sekarang	:PT Pulau Pulau Media sebagai *Head of Commercial & Business Development*
2018 – Sekarang	:PT Abadi Sejahtera Finansindo sebagai *Marketing Director*

Ricky Ananda, Direktur

Warga Negara Indonesia, 28 tahun,

Pendidikan:

- Sarjana Sistem Informasi - Universitas Multimedia Nusantara 2014

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019.

2014 – 2019	:PT Multimedia Global Sejahtera sebagai Direktur
2015 – 2016	:PT Longrich Bioscience Indonesia sebagai *Project Manager IT Web E-Commerce* dan *back office multilevel marketing system (ASIA)*
2015 – 2016	:PT Compro Kotak Inovasi sebagai Project Manager IT *Back office multilevel marketing system compro.id*
2015 – 2017	: PT Nex Sukses Global sebagai Project Manager IT *Web E-Commerce Nexsukses International* dan *Backoffice multilevel marketing system (*Indonesia & Singapore)
2019 – Sekarang	:PT Kreasi Kode Digital sebagai Direktur
2019 – Sekarang	:PT Laper Nih Indonesia sebagai Direktur Utama

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	George Samuel Tinawati	Direktur Pemegang Saham	Keponakan

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp. 412.214.000, Rp. 764.608.334, Rp. 159.306.200, dan Rp. 139.800.000 untuk masing – masing periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 , 31 Desember 2019, 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 Dewan Komisaris tidak mendapatkan gaji dan tunjangan.

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan fungsi remunerasi dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas remunerasi, serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun berdasarkan Pasal 96 UUPT, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, atau dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 113 UUPT, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS.

Sekretaris Perusahaan

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SK-DIR/SSD/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Pembentukan dan Penunjukan Fungsi Sekretaris Perusahaan PT Solusi Sinergi Digital Tbk., yang menerangkan bahwa Direksi Perseroan telah mengangkat **George Samuel** sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal 17 Juli 2020.

Keterangan singkat mengenai riwayat hidup George Samuel sudah diungkapkan dalam Bab VII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik adalah sebagai berikut:

a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
b. Memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang meliputi:
    1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
    2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
    3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
    4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
    5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Alamat, nomor telepon, dan dan email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan
PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Fatmawati Mas Blok 328 - 329
Jl. RS Fatmawati No 20
Jakarta Selatan, Indonesia
Tel. (021) 765 9228
Fax. (021) 765 9229
email: corporate@surge.co.id

Piagam Komite Audit dan Komite Audit

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Solusi Sinergi Digital Tbk. No. 003/SK-DIR/SSD/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 Mengenai Pembentukan dan Penunjukan Anggota Komite Audit PT Solusi Sinergi Digital Tbk., Dewan Komisaris Perseroan telah menetapkan susunan Komite Audit untuk masa bakti 5 (lima) tahun yakni sejak tanggal 17 Juli 2020 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Raymond Pribadi
Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Raymond Pribadi telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota : Dwi Afrilianto
Warga Negara Indonesia, 43 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2002

Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2020.

Pengalaman Kerja:

1998 – 1999	:KAP Drs. Robert Yogi sebagai *On Job Training*
2001 – 2003	:DFK Interntional, KAP Kanaka Puradiredja & Rekan sebagai *Junior Auditor*
2003 – 2005	:Russel Bedford International, KAP Syarief Basir & Rekan sebagai Senior Auditor
2005 – 2007	:Moores Worland International, KAP Jimmy Budhi & Rekan sebagai *Senior Auditor*
2007 – 2016	:PT Express Transindo Utama Tbk sebagai *Senior Manager of Accounting and Tax.*
2016 – 2018	:PT Equator Marindo sebagai *Accounting and Finance Manager*
2018 – Sekarang	:PT Digi Asia Bios sebagai *Tax and Accounting Manager*

Anggota : Cutriwati

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 2003.

Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2020.

Pengalaman Kerja:

2003	:PT Summitmas Property sebagai Accounting
2003 - 2011	:PT Toyota Astra Motor sebagai *Budget, Projection & Asset – Section Head*
2011 – 2013	:Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd sebagai *Financial Product Controller & Analysts*
2015 – 2017	:PT Indah Jaya Textile Industry sebagai *Head of Finance Controller*
2017 - Sekarang	:PT Digi Asia Bios sebagai *Head of Finance Ops and Holding Treasury*

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Piagam Komite Audit (Charter Komite Audit) PT Solusi Sinergi Digital Tbk. tanggal 17 Juli 2020 yang disusun secara sinergi dengan Peraturan OJK No. 55/ 2015.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penelaahaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan informasi lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
b. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diebrikannya.
c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
d. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
e. Menelaah dan memberikan saran keapda Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturang kepentingan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan OJK No. 55/2015 mengatur bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 14 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Sepanjang tahun 2019 belum diadakan rapat Komite Audit karena baru dibentuk pada tanggal 17 Juli 2020.

Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi PT Solusi Sinergi Digital No. 002/SK-DIR/SSD/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Mengenai Pembentukan Unit Audit Internal dan Penunjukan Kepala Audit Internal PT Solusi Sinergi Digital Tbk., Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan mengangkat **Ricky Putra Setyo Nugroho** sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Piagam Audit Internal (*Internal Audit Chartered*) PT Solusi Sinergi Digital Tbk. tanggal 17 Juli 2020 yang disusun secara sinergi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Dalam penerapan sistem pengendalian internal, pelaksanaan pengawasan internal yang menjadi tugas Unit Audit Internal Perseroan antara lain:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Solusi Sinergi Digital Tbk. No. 004/SK-DIR/SSD/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 Mengenai Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris Perseroan telah menetapkan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

1. Ketua	:	Heri Sunaryadi (Independen)
2. Anggota	:	Kinkstie Fans
		Laurensius Pardede

Laurensius Pardede, warga negara Indonesia berusia 36 tahun.
Mendapatkan gelar Sarjana Fisika di Universitas Sumatera Utara tahun 2006

Pengalaman Kerja:

2008 – 2012	:PT Indo Tirta Suaka sebagai *HR Supervisor*
2012 – 2015	:Galeries Lafayette (MAP) sebagai *HR Services senior staff*
2016	:PT AA International Inc sebagai *HR Recruitment Senior Executive*
2016 – 2018	:Galeries Lafayette sebagai *HR Ast. Manager*
2018 – Sekarang	:PT Pulau Pulau Media sebagai *HR & GA Manager*

Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Heri Sunaryadi dan Kinkstie Fans telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) PT Solusi Sinergi Digital Tbk. tanggal 17 Juli 2020 yang disusun secara sinergi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal sebagaimana diatur dalam komposisi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta evaluasi kinerja dari anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
b. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
c. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaiakn dengan pelaksanaan remunerasi dari waktu ke waktu.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan OJK No. 34/2014 mengatur bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat bulan). Pasal 12 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat komite nominasi dan remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2019 belum diadakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi karena baru dibentuk pada tanggal 17 Juli 2020.

Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan dalam Bab VI mengenai faktor risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

Risiko Persaingan
Untuk menghadapi risiko persaingan, Perseroan dan Perusahaan Anak menawarkan harga produk dan jasa yang cukup kompetitif. Selain itu, Perseroan juga terus berusaha untuk melakukan inovasi, *bundling product*, dan memiliki ekosistem yang berkesinambungan dengan infrastruktur jaringan yang dimiliki, sehingga dapat menawarkan produk dan jasa dengan kualitas yang baik namun dengan harga yang kompetitif.

Lebih lanjut, terkait kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan serat fiber, nantinya ketika Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu IJE telah rampung melakukan penyelengaraan jaringan serat fiber yang berada dalam lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero), Perseroan dan Perusahaan Anak percaya akan mampu menyediakan harga yang kompetitif dikarenakan dengan adanya kerjasama tersebut meminimalisir proses perizinan penggelaran yang tersebar diseluruh Pulau Jawa, sehingga dapat meminimalisir biaya yang dibutuhkan. Penggelaran jaringan serat fiber juga terpengaruh oleh desain jaringan, dimana IJE menggunakan setiap stasiun kereta sebagai titik penyebaran *local loop* yang berguna sebagai distributor *bandwidth* ke setiap kota di Pulau Jawa. Jaringan serat fiber yang berada dalam lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga menghasilkan kualitas jaringan yang dapat diandalkan dengan interupsi minimal pada saat penggelaran jaringan serat fiber maupun setelahnya. Sebagai contoh, gangguan pekerjaan pembangunan jalan, ataupun kegiatan lalu lintas mobil yang dapat merusak jalan seperti yang dialami oleh pesaing, tidak dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak karena jaringan serta fibernya berada pada lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Risiko Pembatasan Sosial
Untuk memitigasi hal tersebut, Perseroan berusaha melakukan diversifikasi sumber pendapatan, seperti contohnya membuat aplikasi yang bergerak di bidang yang target audience-nya tidak berhubungan langsung dengan jumlah masyarakat yang bepergian ke luar rumah namun tetap bisa menjadi sarana untuk menampilkan iklan, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan lain yang dapat diterima oleh Perseroan

Diversifikasi sumber pendapatan Perseroan juga meliputi kegiatan usaha Perusahaan Anak IJE yaitu dalam jaringan telekomunikasi dan internet. Dalam terdapatnya Pembatasan Sosial, kebutuhan

jaringan telekomunikasi dan tingkat konsumsi internet meningkat untuk mendukung kegiatan pekerjaan dari rumah, konferensi video, dan kebutuhan komunikasi lainnya.

Risiko Ketergantungan Terhadap PPM
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap PPM sebagaimana kondisi saat ini, ke depannya Perseroan berencana untuk menambah media iklan yang dimiliki langsung oleh Perseroan, melalui hal tersebut Perseroan berharap dapat menurunkan ketergantungannya terhadap PPM.

Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak
Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan dan Perusahaan Anak membuat berbagai macam kontrak, baik kontrak dengan pelanggan, maupun kontrak dengan *vendor*/pemberi jasa. Untuk mengatasi risiko tidak diperpanjangnya kontrak, berikut merupakan hal yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak:

Kontrak dengan pelanggan :
a. Perseroan dan Perusahaan Anak memprioritaskan pembuatan kontrak dengan skema waktu jangka panjang dengan pelanggan.
b. Menawarkan jasa dan paket-paket tertentu yang menarik untuk pelanggan, sehingga dapat memaksimalkan jasa yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pelanggan, dimana akan menjadi lebih ekonomis untuk pelanggan dibandingkan dengan apabila pelanggan memilih untuk berpindah menggunakan jasa dari penyedia jasa lainnya.
c. Perseroan secara berkala mengadakan kegiatan yang bertujuan khusus untuk menjaga hubungan baik dengan para pelanggan.

Kontrak dengan pemberi jasa :
a. Membuat syarat dan kondisi kontrak termasuk sistem bagi hasil yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
b. Dalam hal kontrak dengan KAI, Perseroan dan Perusahaan Anak berusaha memberikan kontribusi kepada KAI melalui adanya kerjasama tersebut, dimana Perseroan dan Perusahaan Anak membantu KAI meningkatkan kualitas layanan dan mendapatkan tambahan pendapatan dari kegiatan usaha. Hal ini direalisasikan melalui hal-hal berikut :
   - KAI menerima manfaat yang besar atas potensi bagi hasil kegiatan usaha jaringan telekomunikasi oleh Perusahaan Anak, yaitu IJE;
   - IJE memberikan bantuan teknis lainnya seperti penyediaan *core* bagi KAI agar dapat diutilisasikan sebagai infrastruktur persinyalan kereta;
   - Kerjasama KAI dengan Perusahaan Anak, yaitu IMT membantu KAI dalam meningkatkan kualitas layanan KAI dengan penyediaan jaringan Wi-Fi gratis pada stasiun dan kereta KAI;
   - Penambahan pendapatan KAI yang dikontribusikan dari periklanan yang dijalankan oleh IMT; dan
   - Penambahan pendapatan KAI yang dikontribusikan dari pengelolaan aplikasi.

Risiko Investasi
Seiring dengan berkembangnya bisnis Perseroan, terdapat kemungkinan bahwa Perseroan akan berinvestasi pada perusahaan lain yang bergerak pada bidang sejenis atau melakukan aksi korporasi. Kinerja Perseroan secara historis mungkin saja dapat digunakan sebagai landasan dalam membuat perkiraan/ proyeksi dimasa yang akan datang, namun tetap terdapat risiko kesalahan pengambilan langkah investasi. Dalam mengatasi risiko terhadap investasi dan aksi korporasi, Perseroan akan melakukan pengawasan dalam setiap aktivitas investasi dan aksi korporasi dengan melakukan perencanaan dan perhitungan yang cermat atas setiap potensi investasi yang tersedia.

Risiko Kegagalan Perseroan Untuk Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Dalam Bidang Usaha
Untuk mengatasi risiko kegagalan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menerapkan *Good Corporate Governance* serta membentuk tim legal khusus yang berkompeten di bidangnya, sehingga pelaksanaan kegiatan kepatuhan (*compliance*) dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Risiko Perubahan Teknologi
Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak juga berhubungan erat dengan perkembangan teknologi, untuk tetap dapat mengikuti perubahan dan perkembangan teknologi, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan rapat dan diskusi secara berkala khusus untuk membahas isu-isu teknologi yang berkembang dan berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, sehingga jasa yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pelanggan dapat disesuaikan dengan perkembangan tekonolgi terkini.

Risiko Ketidakmampuan Perseroan Dalam Mendapatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten
Untuk mengatasi ketidakmampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Membuat strategi perekrutan karyawan baru; dan
- Memberikan remunerasi yang memadai untuk meminimalisir jumlah *turn over* karyawan

8. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Pada tanggal 30 April 2020, jumlah karyawan Perseroan adalah sebanyak 30 orang dan jumlah karyawan Perusahaan Anak adalah sebanyak 71 orang.

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi SDM Perseroan dan Perusahaan Anak, menurut status kerja, jabatan, pendidikan, jenjang usia, aktivitas utama, dan lokasi pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Komposisi Karyawan Menurut Status Kerja

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Karyawan Tetap	14	3	5	14
Karyawan Kontrak	16	28	5	2
Jumlah	**30**	**31**	**10**	**16**

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Manajer	6	1	1	1
Supervisor	4	6	1	4
Staf lainnya	20	24	8	11
Jumlah	**30**	**31**	**10**	**16**

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Pasca Sarjana	1	0	0	0
Sarjana	22	17	0	1
Sarjana Muda/Diploma	1	1	4	2
SLTA, SLTP dan lainnya	6	13	6	13
Jumlah	**30**	**31**	**10**	**16**

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
18 -25 tahun	2	3	-	2
26 s/d 45 tahun	28	28	10	14
46 s/d 55 tahun	-	-	-	-
> 55 tahun	-	-	-	-
Jumlah	**30**	**31**	**10**	**16**

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Keuangan	8	6	3	4
Personalia	4	4	2	3
Pemasaran	12	13	4	8
Legal & Administrasi	3	2	1	1
Pengembangan bisnis	2	3	-	-
Hubungan Investor	1	3	-	-
Jumlah	**30**	**31**	**10**	**16**

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Jakarta	30	31	10	16
Jumlah	**30**	**31**	**10**	**16**

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi SDM masing-masing Perusahaan Anak menurut status kerja, jabatan, jenjang pendidikan, kelompok usia, aktivitas utama, dan lokasi pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Komposisi Karyawan Masing-Masing Perusahaan Anak Menurut Status Kerja

Keterangan	AMI				GMI			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Karyawan Tetap	1	-	-	-	-	-	-	-
Karyawan Kontrak	-	2	-	-	4	3	-	-
Jumlah	**1**	**2**	-	-	**4**	**3**	-	-

Keterangan	IJE				IMT			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Karyawan Tetap	1	-	-	-	1	-	-	-
Karyawan Kontrak	-	1	-	-	-	2	-	-
Jumlah	**1**	**1**	-	-	**1**	**2**	-	-

Keterangan	IOM				JOB			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Karyawan Tetap	-	-	-	-	1	-	-	-
Karyawan Kontrak	1	1	-	-	5	2	-	-
Jumlah	**1**	**1**	-	-	**6**	**2**	-	-

Keterangan	KKD				LNI			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Karyawan Tetap	17	-	-	-	-	-	-	-
Karyawan Kontrak	29	38	-	-	6	-	-	-
Jumlah	**46**	38	-	-	**6**	-	-	-

Keterangan	MDE				MJT			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Karyawan Tetap	2	-	-	-	-	-	-	-
Karyawan Kontrak	-	3	-	-	2	2	-	-
Jumlah	**2**	**3**	-	-	**2**	**2**	-	-

Keterangan	SPD			
	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Karyawan Tetap	-	-	-	-
Karyawan Kontrak	1	-	-	-
Jumlah	**1**	-	-	-

Komposisi Karyawan Masing-Masing Perusahaan Anak Menurut Jabatan

Keterangan	AMI				GMI			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Manajer	-	-	-	-	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf lainnya	1	2	-	-	4	3	-	-
Jumlah	**1**	**2**	-	-	**4**	**3**	-	-

Keterangan	IJE				IMT			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Manajer	-	-	-	-	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf lainnya	1	1	-	-	1	2	-	-
Jumlah	**1**	**1**	-	-	**1**	**2**	-	-

Keterangan	IOM				JOB			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Manajer	-	-	-	-	1	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-	1	-	-	-
Staf lainnya	1	1	-	-	4	2	-	-
Jumlah	**1**	**1**	-	-	**6**	2	-	-

Keterangan	KKD				LNI			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Manajer	3	3	-	-	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf lainnya	43	35	-	-	6	-	-	-
Jumlah	**46**	38	-	-	**6**	-	-	-

Keterangan	MDE				MJT			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Manajer	-	-	-	-	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf lainnya	2	3	-	-	2	2	-	-
Jumlah	**2**	3	-	-	**2**	**2**	-	-

Keterangan	SPD			
	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Manajer	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-
Staf lainnya	1	-	-	-
Jumlah	**1**	-	-	-

Komposisi Karyawan Masing-Masing Perusahaan Anak Menurut Pendidikan

Keterangan	AMI				GMI			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Pasca Sarjana	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarjana	-	1	-	-	1	1	-	-
Sarjana Muda/Diploma	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA, SLTP dan lainnya	1	1	-	-	3	2	-	-
Jumlah	**1**	**2**	-	-	**4**	**3**	-	-

Keterangan	IJE				IMT			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Pasca Sarjana	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarjana	-	-	-	-	-	1	-	-
Sarjana Muda/Diploma	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA, SLTP dan lainnya	1	1	-	-	1	1	-	-
Jumlah	**1**	**1**	-	-	**1**	**2**	-	-

Keterangan	IOM				JOB			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Pasca Sarjana	-	-	-	-	1	-	-	-
Sarjana	-	-	-	-	-	1	-	-
Sarjana Muda/Diploma	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA, SLTP dan lainnya	1	1	-	-	5	1	-	-
Jumlah	**1**	**1**	-	-	**6**	2	-	-

Keterangan	KKD				LNI			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Pasca Sarjana	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarjana	44	37	-	-	5	-	-	-
Sarjana Muda/Diploma	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA, SLTP dan lainnya	2	1	-	-	1	-	-	-
Jumlah	**46**	38	-	-	**6**	-	-	-

Keterangan	MDE				MJT			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Pasca Sarjana	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarjana	-	1	-	-	-	-	-	-
Sarjana Muda/Diploma	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA, SLTP dan lainnya	2	2	-	-	2	2	-	-
Jumlah	**2**	3	-	-	**2**	2	-	-

Keterangan	SPD			
	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Pasca Sarjana	-	-	-	-
Sarjana	1	-	-	-
Sarjana Muda/Diploma	-	-	-	-
SLTA, SLTP dan lainnya	-	-	-	-
Jumlah	**1**	-	-	-

Komposisi Karyawan Masing-Masing Perusahaan Anak Menurut Jenjang Usia

Keterangan	AMI				GMI			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
18 -25 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
26 s/d 45 tahun	-	1	-	-	3	2	-	-
46 s/d 55 tahun	1	1	-	-	1	1	-	-
> 55 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**1**	**2**	-	-	**4**	**3**	-	-

Keterangan	IJE				IMT			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
18 -25 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
26 s/d 45 tahun	1	1	-	-	1	2	-	-
46 s/d 55 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
> 55 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**1**	**1**	-	-	**1**	**2**	-	-

Keterangan	IOM				JOB			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
18 -25 tahun	-	-	-	-	1	-	-	-
26 s/d 45 tahun	1	1	-	-	2	1	-	-
46 s/d 55 tahun	-	-	-	-	3	1	-	-
> 55 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**1**	1	-	-	**6**	2	-	-

Keterangan	KKD				LNI			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
18 -25 tahun	37	29	-	-	6	-	-	-
26 s/d 45 tahun	8	8	-	-	-	-	-	-
46 s/d 55 tahun	1	1	-	-	-	-	-	-
> 55 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**46**	38	-	-	**6**	-	-	-

Keterangan	MDE				MJT			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
18 -25 tahun	1	2	-	-	1	1	-	-
26 s/d 45 tahun	1	1	-	-	1	1	-	-
46 s/d 55 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
> 55 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**2**	3	-	-	**2**	**2**	0	0

Keterangan	SPD			
	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
18 -25 tahun	1	-	-	-
26 s/d 45 tahun	-	-	-	-
46 s/d 55 tahun	-	-	-	-
> 55 tahun	-	-	-	-
Jumlah	**1**	-	-	-

Komposisi Karyawan Masing-Masing Perusahaan Anak Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	AMI				GMI			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Operasional	1	2	-	-	4	3	-	-
Jumlah	**1**	**2**	-	-	**4**	**3**	-	-

Keterangan	IJE				IMT			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Operasional	1	1	-	-	1	2	-	-
Jumlah	**1**	**1**	-	-	**1**	**2**	-	-

Keterangan	IOM				JOB			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Operasional	1	1	-	-	6	2	-	-
Jumlah	**1**	**1**	-	-	**6**	**2**	-	-

Keterangan	KKD				LNI			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Pemasaran	-	-	-	-	3	-	-	-
IT Operation	46	38	-	-	3	-	-	-
Jumlah	**46**	38	-	-	**6**	-	-	-

Keterangan	MDE				MJT			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Operasional	2	3	-	-	2	2	-	-
Jumlah	**2**	**3**	-	-	**2**	**2**	-	-

Keterangan	SPD			
	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Operasional	1	-	-	-
Jumlah	**1**	-	-	-

Komposisi Karyawan Masing-Masing Perusahaan Anak Menurut Lokasi

Keterangan	AMI				GMI			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Jakarta	1	2	-	-	-	-	-	-
Mamuju	-	-	-	-	4	3	-	-
Jumlah	**1**	**2**	-	-	**4**	**3**	-	-

Keterangan	IJE				IMT			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Jakarta	1	1	-	-	1	2	-	-
Jumlah	**1**	**1**	-	-	**1**	**2**	-	-

Keterangan	IOM				JOB			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Jakarta	1	1	-	-	6	2	-	-
Jumlah	**1**	**1**	-	-	**6**	**2**	-	-

Keterangan	KKD				LNI			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Tangerang	46	38	-	-	6	-	-	-
Jumlah	**46**	38	-	-	**6**	-	-	-

Keterangan	MDE				MJT			
	30 April	31 Desember			30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Jakarta	2	3	-	-	2	2	-	-
Jumlah	**2**	**3**	-	-	**2**	**2**	-	-

Keterangan	SPD			
	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Jakarta	1	-	-	-
Jumlah	**1**	-	-	-

Perseroan tidak memiliki karyawan dengan keahlian khusus dan karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan dan telah disahkan sesuai dengan surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 1896 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Solusi Sinergi Digital dengan Nomor Pengesahan 277/PP/B/VIII/D/2020, dimana Peraturan Perusahaan ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja

Selain dari Program ESA, Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sampai tanggal prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Manajemen Mutu

Dalam rangka untuk memastikan bahwa semua bagian departemen dalam Perseroan bekerja bersama untuk meningkatkan proses, produk, layanan, dan budaya perusahaan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang yang berasal dari kepuasan pelanggan, maka Perseroan mengadakan kegiatan Managemen Mutu. Pada proses ini melibatkan kumpulan pedoman (SOP) yang sudah dikembangkan oleh tim untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memiliki standar yang tepat dan sesuai dengan tujuan Perseroan.

Sarana Kesejahteraan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan SDM merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain:

- Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;
- Tunjangan Hari Raya;
- Bonus tahunan atas kinerja Perseroan;
- Tunjangan transportasi untuk jabatan tertentu;
- Penggantian biaya bensin dan pulsa telepon untuk karyawan operasional;
- Penggantian biaya dan tunjangan perjalanan dinas;
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
- Insentif komisi atas penjualan;
- dan lain-lain.

9. Skema Kepemilikan Perseroan

Sampai tanggal prospektus ini diterbitkan, struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:

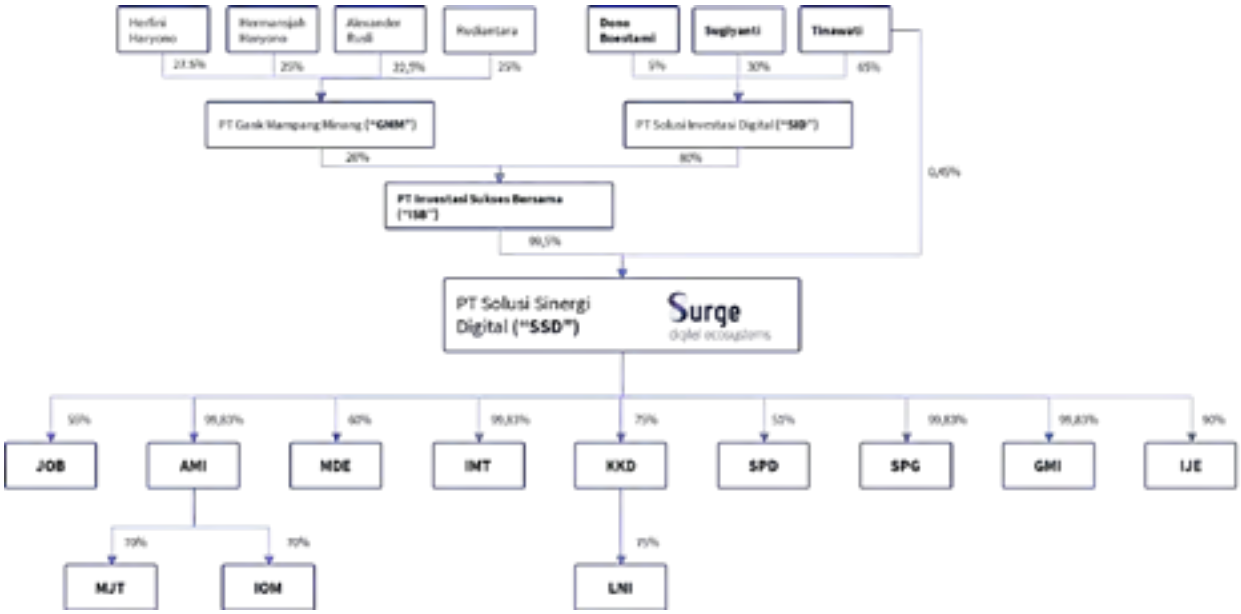

Pada saat prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah PT Investasi Sukses Bersama, dimana ISB dimiliki 80% oleh PT Solusi Investasi Digital, yang dimiliki 65% oleh Ibu Tinawati. Hal ini membuat kepemilikan mayoritas Perseroan dimiliki oleh Ibu Tinawati dengan kepemilikan sebanyak 52,216%. Dengan demikian, *Ultimate Beneficiary Owner* Perseroan adalah Ibu Tinawati.

10. *Hubungan* Kepengurusan Dan Pengawasan Perseroan, Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak

Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan Perseroan, Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Perseroan	ISB	AMI	GMI	IMT	SPG	MDE	IJE	KKD	SPD	JOB	LNI	IOM	MJT
1.	Rudiantara	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Alexander Steven Rusli	K	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kinkstie Fans	K	-	K	K	K	-	DU	K	K	DU	K	KU	K	K
4.	Raymond Pribadi	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Heri Sunaryadi	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Hermansjah Haryono	DU	-	-	-	-	DU	K	-	-	K	-	-	-	-
7.	George Samuel	D	-	DU	DU	DU	D	K	DU	DU	K	DU	-	DU	DU
8.	Ricky Ananda	D	-	D	D	D	D	D	D	D	D	-	DU	-	D
9.	Sugiyanti	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Tinawati	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Wahyu Dwi Laksono	-	-	-	-	-	-	D	-	-	D	-	-	-	-
12.	Sandy Wardhana	-	-	-	-	-	-	D	-	-	D	-	-	-	-
13.	David Santoso	-	-	-	-	-	-	KU	-	-	KU	-	-	-	-
14.	Rudy Budiman Setiawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
15.	Eddy Santosa Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
16.	Michael	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
17.	Selvi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
18.	Vicktor Aritonang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-
19.	Suminto Husin Giman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
20.	Victor Tjandraputra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KU

Keterangan:

KU	*: Komisaris Utama*	*DU*	*: Direktur Utama*
K	*: Komisaris*	*D*	*: Direktur*
KI	*: Komisaris Independen*		

11. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Pada tanggal 30 April 2020, jumlah nilai aset tetap bersih Perseroan adalah sebesar Rp116.131.288.983. Berikut adalah keterangan mengenai aset tetap yang dimiliki Perseroan pada tanggal 30 April 2020:

(dalam Rupiah)

Jenis Aset	Nilai Aset Bersih
Peralatan	101.767.912
Perlengkapan dan perabotan	109.052.392
Kendaraan	483.499.433
Project equipment	51.924.023.209
Aset Hak Guna	38.212.523.069
Aset dalam pembangunan	25.300.422.968
Jumlah	**116.131.288.983**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Aset Kendaraan Perseroan

Perseroan memiliki harta kekayaan benda bergerak berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Pemilik
1.	Wuling/Minibus/Almaz 1.5 LT LUX CVT 4X2 AT	1	Perseroan
2.	Toyota/New Avanza 1.36 G M/T	1	Perseroan
3.	Daihatsu/S 401RV-2MOEJ7	1	Perseroan
4.	Honda/Vario 110 ESP CBS	1	Perseroan

Aset Tetap Perseroan Lainnya

(dalam Rupiah)

Keterangan	Nilai Aset Bersih
Pemilikan Langsung	
Peralatan	101.767.912
Perlengkapan dan perabotan	109.052.392
Kendaraan	483.499.433
Project equipment	51.924.023.209
Aset dalam pelaksanaan	25.300.422.968
Subtotal	**77.918.765.914**
Aset Sewa Pembiayaan	
Gedung kantor	1.944.476.425
Perangkat wifi	5.974.350.000
Ruang stasiun	24.800.228.573
Media Iklan	5.493.468.071
Subtotal	**38.212.523.069**
Total	**116.131.288.983**

12. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengasuransikan seluruh aset tetapnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi Pihak Tertanggung:

No.	Nomor Polis	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Objek	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	0101-0211-20-001579	PT Avrist General Insurance	Kendaraan	(i) Wuling/Minibus/Almaz 1.5 LT (ii) Toyota/New Avanza 1.36 G M/T (iii) Daihatsu/S 401RV-2MOEJ7 (iv) Honda Vario 110 ESP CBS	Rp513.100.000,-	14-10-2020 s/d 14-10-2021
2.	022401000272	PT Asuransi Kresna Mitra Tbk.	*Standard Indonesian Earthquake Insurance*	1. Komplek Fatmawati MAS Blok III No. 328-329, Cilandak, Jakarta Selatan; 2. *Warehouse* Kebalen dan Tebet; 3. Wifi on Stations; 4. Wifi on Train; 5. Wifi on Parahyangan; 6. Pasarjaya; 7. *Static* 31 *Stations*; 8. Server Gading Serpong & IDC Duren Tiga;	*Material Damage*: Rp44.306.542.878,- *Business Interruption*: Rp3.500.000.000,-	05-06-2020 s/d 05-06-2021

No.	Nomor Polis	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Objek	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
				9. Toll Gates; 10. *Fiber Optic*; 11. *Roadside* Pasarjaya, Cikini Kenari; 12. *Roadside* Pasarjaya, Tomang Barat, Senen III, Kramat Jati, Cipulir, Glodok; 13. *Business Interruption* on all Location.		
3.	022401200 0270	PT Asuransi Kresna Mitra Tbk.	*Property All Risk*	1. Komplek Fatmawati MAS Blok III No. 328-329, Cilandak, Jakarta Selatan; 2. *Warehouse* Kebalen dan Tebet; 3. Wifi on Stations; 4. Wifi on Train; 5. Wifi on Parahyangan; 6. Pasarjaya; 7. *Static* 31 *Stations*; 8. Server Gading Serpong & IDC Duren Tiga; 9. Toll Gates; 10. *Fiber Optic*; 11. *Roadside* Pasarjaya, Cikini Kenari; 12. *Roadside* Pasarjaya, Tomang Barat, Senen III, Kramat Jati, Cipulir, Glodok; 13. *Business Interruption* on all Location.	Rp47.806.542.878,-	05-06-2020 s/d 05-06-2021
4.	503012003 7	PT AIG Insurance Indonesia	*Public & Product's Liability Insurance*	1. 970 at Train; 2. 4 at Depo; 3. 85 at Station; 4. Ciganea-Sasaksaat; 5. Duren Tiga- Tanjung Barat; 6. 18 Gerbang Tol; 7. 85 Station; 8. 20 Pasar Jaya; 9. 36 at Station 10. 7 Roadside pasar Jaya	*Public Liability*: Rp3.500.000.000,- *Pollution Liability*: *Covered* *Products Liability*; *Not covered*	05-06-2020 s/d 05-06-2021

Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut di atas telah mencukupi untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan kerugian-kerugian yang timbul atas aset yang dipertanggungkan.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut.

13. Perjanjian-Perjanjian Material dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
Perseroan				
Perjanjian Kredit/Hutang/Pembiayaan				
1.	Akta Perjanjian Pembiayaan Modal No. 02 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Endang Betty	1. PT Tez Capital and Finance (“**Kreditur**”)	12-12-2020 s/d 12-06-2021	Kreditur memberikan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dengan skema pembiayaan lainnya sebesar Rp25.000.000.000,- kepada Debitur

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	Budiyanti Moesigit, S.H., Notaris di Jakarta Selatan *junctis* akta Perubahan Ke-1 (Kesatu) Terhadap Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja No. 02 tanggal 12 Desember 2019 No. 02 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Endang Betty Budiyanti Moesigit, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan Surat No. 230/Surat/MKT/TEZ/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Perubahan Ketentuan Pada Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja PT Solusi Sinergi Digital, dan Surat Keterangan No.08/SK/NOT/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Endang Betty Budianti Moesigit, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.	; dan 2. Perseroan (“**Debitur**”)		yang digunakan untuk pembayaran tagihan kepada pihak ketiga, yaitu keperluan membiayai Debitur dalam pengadaan barang/jasa dari pemasok. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah 2% per tahun dibayar di muka. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: a. 1 unit Apartemen berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 143/XXIV-XXV/BASSWOOD/Gunung dengan luas 1001 m2 atas nama Tinawati yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp37.500.000.000,-; b. Cek baru sebanyak 1 lembar untuk mengcover pembayaran pokok pada saat jatuh tempo; c. *Personal Guarantee* dari Hendrik Tee sebesar jumlah fasilitas pembiayaan. Tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur, Debitur tidak akan: 1. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang agendanya perubahan susunan pemegang saham dan perubahan permodalan; 2. Menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain atau mengikat diri sebagai penjamin suatu utang; 3. Mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan baru dari pihak lainnya; 4. Mengubah kegiatan usaha; 5. Mengadakan merger, akuisisi atau konsolidasi; atau 6. Menjual, mengalihkan, menghibahkan, melepaskan hak atas harta kekayaan di atas 20% kekayaan bersih Debitur kecuali untuk transaksi-transaksi umum dalam perusahaan Debitur. Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum ini Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk merubah struktur permodalan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana sebagaimana termaktub dalam Surat No. 230 (a)/Surat/TEZ/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020.
2.	Perjanjian Hutang Piutang No. 203/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1. PT Investasi Gemilang Maju (“**Pihak Pertama**”); dan 2. Perseroan (“**Pihak Kedua**”)	10-08-2020 s/d 31-08-2021	Bahwa Pihak Kedua telah memiliki hutang kepada PT LHT Internasional sebesar Rp135.845.026.234,- berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018/P3 tanggal 30 April 2020. Selanjutnya PT LHT Internasional mengalihkan sebagian piutangnya kepada Pihak Pertama sebesar Rp70.000.000.000,- dimana selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan penegasan atas perjanjian ini.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Adapun pada saat Pihak Kedua melakukan Penawaran Umum Perdana ("**IPO**"), Pihak Pertama dapat melakukan konversi atas hutang menjadi saham pada Pihak Kedua dengan nilai saham berdasarkan anggaran dasar Pihak Kedua pada nilai IPO. Pihak Kedua dapat melaksanakan konversi dengan jumlah maksimal sampai dengan 7,5% dari modal ditempatkan/disetor Pihak Kedua setelah IPO. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana termaktub dalam Surat No. 001/EXT/SSD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan atas Rencana Konversi Saham PT Solusi Sinergi Digital. Pihak Pertama telah menyatakan keinginannya untuk menggunakan opsi konversi atas hutang menjadi saham pada Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
3.	Perjanjian Hutang Piutang No. 204/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1. PT Investasi Gemilang Maju ("**Pihak Pertama**"); dan 2. Perseroan ("**Pihak Kedua**")	10-08-2020 s/d 31-08-2021	Bahwa Pihak Kedua telah memiliki hutang kepada PT LHT Internasional sebesar Rp26.397.079.957,- berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang No. 161/PHP/LHT/LHT-SSD/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019. Selanjutnya PT LHT Internasional mengalihkan sebagian piutangnya kepada Pihak Pertama sebesar Rp5.000.000.000,- dimana selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan penegasan atas perjanjian ini. Adapun pada saat Pihak Kedua melakukan Penawaran Umum Perdana ("**IPO**"), Pihak Pertama dapat melakukan konversi atas hutang menjadi saham pada Pihak Kedua dengan nilai saham berdasarkan anggaran dasar Pihak Kedua pada nilai IPO. Pihak Kedua dapat melaksanakan konversi dengan jumlah maksimal sampai dengan 7,5% dari modal ditempatkan/disetor Pihak Kedua setelah IPO. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana termaktub dalam Surat No. 001/EXT/SSD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan atas Rencana Konversi Saham PT Solusi Sinergi Digital. Pihak Pertama telah menyatakan keinginannya untuk menggunakan opsi konversi atas hutang menjadi saham pada Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
4.	Perjanjian Hutang Piutang No. 214/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1. PT Prambanan Investasi Sukses ("**Pihak Pertama**"); dan 2. Perseroan ("**Pihak**	10-08-2020 s/d 31-08-2021	Bahwa Pihak Kedua telah memiliki hutang kepada PT LHT Internasional sebesar Rp135.845.026.234,- berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018/P3 tanggal 30 April 2020. Selanjutnya PT LHT Internasional mengalihkan sebagian piutangnya kepada Pihak Pertama sebesar Rp60.845.026.234,-

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
		Kedua")		dimana selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan penegasan atas perjanjian ini. Adapun pada saat Pihak Kedua melakukan Penawaran Umum Perdana ("**IPO**"), Pihak Pertama dapat melakukan konversi atas hutang menjadi saham pada Pihak Kedua dengan nilai saham berdasarkan anggaran dasar Pihak Kedua pada nilai IPO. Pihak Kedua dapat melaksanakan konversi dengan jumlah maksimal sampai dengan 7,5% dari modal ditempatkan/disetor Pihak Kedua setelah IPO. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana termaktub dalam Surat No. 001/EXT/SSD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan atas Rencana Konversi Saham PT Solusi Sinergi Digital. Pihak Pertama telah menyatakan keinginannya untuk menggunakan opsi konversi atas hutang menjadi saham pada Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
5.	Perjanjian Hutang Piutang No. 213/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1. PT Prambanan Investasi Sukses ("**Pihak Pertama**"); dan 2. Perseroan ("**Pihak Kedua**")	10-08-2020 s/d 31-08-2021	Bahwa Pihak Kedua telah memiliki hutang kepada PT LHT Internasional sebesar Rp26.397.079.957,- berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang No. 161/PHP/LHT/LHT-SSD/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019. Selanjutnya PT LHT Internasional mengalihkan sebagian piutangnya kepada Pihak Pertama sebesar Rp14.154.973.766,- dimana selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan penegasan atas perjanjian ini. Adapun pada saat Pihak Kedua melakukan Penawaran Umum Perdana ("**IPO**"), Pihak Pertama dapat melakukan konversi atas hutang menjadi saham pada Pihak Kedua dengan nilai saham berdasarkan anggaran dasar Pihak Kedua pada nilai IPO. Pihak Kedua dapat melaksanakan konversi dengan jumlah maksimal sampai dengan 7,5% dari modal ditempatkan/disetor Pihak Kedua setelah IPO. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana termaktub dalam Surat No. 001/EXT/SSD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan atas Rencana Konversi Saham PT Solusi Sinergi Digital. Pihak Pertama telah menyatakan keinginannya untuk menggunakan opsi konversi atas hutang menjadi saham pada Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
Perjanjian Sewa Menyewa				
6.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 114 tanggal 9 September 2018 yang dibuat	1. Hendrik Limtareja ("**Pihak**	01-11-2018 s/d 01-11-2023	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 114

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	di hadapan Suhadi S.H., Notaris di Kota Tangerang sebagaimana dinovasikan oleh Addendum Atas Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Rumah Kantor Nomor 114 tanggal 19 September 2019 tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	**Pertama**"); 2. PT Pulau-Pulau Media ("**Pihak Kedua**"); dan 3. Perseroan ("**Pihak Ketiga**")		tanggal 9 September 2018 dimana Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan 1 bangunan Rumah Kantor berdasarkan SHGB No. 1066 dan SHGB No. 1067 dengan luas masing-masing 79m^2 yang terletak di Jl. RS Fatmawati Blok III Kavling No. 328-329 ("**Ruko**") kepada Pihak Kedua. Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk melaksanakan novasi dimana selanjutnya Pihak Ketiga akan menggantikan kedudukan Pihak Kedua sebagai penyewa dari Ruko. Nilai Kontrak: Rp360.000.000,- per tahun dimana pada tahun ketiga sampai tahun kelima, uang sewa akan mengalami kenaikan sebesar 10%.
IJE				
Perjanjian Kerjasama				
7.	Perjanjian Pemanfaatan Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penempatan Kabel Fiber Optik Milik PT Integrasi Jaringan Ekosistem No. KL.701/XI/1/KA-2019 tanggal 1 November 2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**"); dan 2. IJE	10 (sepuluh) tahun yang terbagi menjadi 2 (dua) tahapan sebagai berikut: a. Masa pembangunan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian; dan b. Masa pemanfaatan yang dimulai sejak diselesaikannya pembangunan.	KAI sepakat untuk mengoptimalkan objek pemanfaatan yang merupakan aset miliknya dengan cara mengizinkan IJE menempatkan dan mengoperasikan utilitas dan memberikan kompensasi yang disepakati oleh Para Pihak. Objek pemanfaatan adalah aset KAI yang digunakan untuk penanaman utilitas yang mencakup jalur dan lahan kereta api termasuk infrastruktur pendukungnya yang berada pada wilayah Daerah Operasi ("**DAOP**") 1 Jakarta sampai dengan DAOP 9 Jember dan/atau lokasi lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dengan spesifikasi yang diatur dalam Berita Acara Objek Pemanfaatan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dengan rincian lokasi stasiun yang membutuhkan ruangan untuk penempatan peralatan penunjang utilitas adalah: Stasiun Manggarai, Tangerang, Merak, Duri, Tanahabang, Tanjung Priok, Jatinegara, Bogor, Kampung Bandan, Cikarang, Cikampek, Kebayoran, Duren Kalibata, Bandung, Cirebon, Semarang Tawang, Cilacap, Kroya, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kediri, Surabaya Gubeng, Malang, Banyuwangi Baru. Nilai Kontrak: Rp24.804.725.339,-
IMT				
Perjanjian Kerjasama				
8.	Perjanjian Sewa Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KL.701/X/1/KA-2016 tanggal 5 Oktober 2016 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pulau-Pulau Media tanggal sebagaimana dinovasikan dengan Addendum atas Perjanjian Pelaksanaan Persewaan Penempatan 1 (Satu) Set Perangkat Wifi dan Media Informasi di 4 Stasiun No. KL.701/X/1/KA-	1.PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**"); 2. IMT; dan 3.PT Pulau-Pulau Media	5 tahun sejak 05-09-2016	KAI menyewakan tanah, lahan, bangunan, ruang udara yang berada di atas lahan, fasilitas penunjang termasuk namun tidak terbatas pada *tower*, reklame dan utilitas lainnya yang terletak di Stasiun Juanda, Cikini, Sudirman dan Universitas Indonesia kepada IMT untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi (WIFI, *Router*, *Repeater* dan lain-lain). Nilai Kontrak: Rp632.896.000,- **Keterangan**: Pada awalnya pihak dalam perjanjian ini

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	2016 tanggal 5 Oktober 2016 dengan No. KL.701/VIII/9/KA-2019 tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.			adalah KAI dan PT Pulau-Pulau Media namun dengan adanya novasi maka pihak dalam perjanjian ini adalah KAI dan IMT.
9.	Perjanjian Sewa Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KL.701/III/5/KA-2018 tanggal 5 Maret 2018 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pulau Pulau Media sebagaimana dinovasikan dengan Addendum atas Perjanjian Pelaksanaan Persewaan Penempatan 1 (Satu) Set Perangkat WIFI dan Media Informasi di 10 Stasiun No. KL.701/III/5/KA-2018 tanggal 5 Maret 2018 dengan No. KL.701/VIII/5/KA-2019 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pulau Pulau Media dan PT Integrasi Media Terkini, tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1.PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**"); 2. IMT; dan 3.PT Pulau-Pulau Media	12-03-2018 s/d 11-03-2023	KAI menyewakan tanah, lahan, bangunan, ruang udara yang berada di atas lahan, fasilitas penunjang termasuk namun tidak terbatas pada *tower,* reklame dan utilitas lainnya yang berada di Stasiun Tanah Abang, Bogor, Bekasi, Depok Baru, Gambir, Bojong Gede, Citayam, Jakarta Kota, Tebet, Pondok Cina kepada IMT untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi (WIFI, *Router*, *Repeater* dan lain-lain). Nilai Kontrak: Rp1.901.240.000,- **Keterangan**: Pada awalnya pihak dalam perjanjian ini adalah KAI dan PT Pulau-Pulau Media namun dengan adanya novasi maka pihak dalam perjanjian ini adalah KAI dan IMT.
10.	Perjanjian Pelaksanaan Persewaan Penempatan 1 (Satu) Set Perangkat WIFI dan Media Informasi di 16 Stasiun No. KL.701/IX/5/KA-2018 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pulau Pulau Media tanggal 4 September 2018 sebagaimana dinovasikan dengan Addendum atas Perjanjian Pelaksanaan Persewaan Penempatan 1 (Satu) Set Perangkat WIFI dan Media Informasi di 16 Stasiun No. KL.701/IX/5/KA-2018 tanggal 4 September 2018 dengan No. KL.701/VIII/6/KA-2019 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pulau Pulau Media dan PT Integrasi Media Terkini, tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1.PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**"); 2. IMT; dan 3.PT Pulau-Pulau Media	01-09-2018 s/d 31-08-2023	KAI menyewakan tanah, lahan, bangunan, ruang udara yang berada di atas lahan, fasilitas penunjang termasuk namun tidak terbatas pada *tower,* reklame dan utilitas lainnya yang berada di Stasiun Jayakarta, Mangga Besar, Sawah Besar, Gondangdia, Manggarai, Cawang, Duren Kalibata, Pasar Minggu Baru, Pasar Minggu, Tanjung Barat, Lenteng Agung, Univ. Pancasila, Depok, Cilebut, Cibinong dan Nambo kepada IMT untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi (WIFI, *Router*, *Repeater* dan lain-lain). Nilai Kontrak: Rp2.411.552.000,- **Keterangan**: Pada awalnya pihak dalam perjanjian ini adalah KAI dan PT Pulau-Pulau Media namun dengan adanya novasi maka pihak dalam perjanjian ini adalah KAI dan IMT.
11.	Perjanjian Sewa Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KL.701/IX/7/KA-2018 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pulau Pulau Media tanggal 4 September 2018 sebagaimana dinovasikan	1.PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**"); 2. IMT; dan 3.PT Pulau-Pulau Media	01-09-2018 s/d 31-08-2023	KAI menyewakan tanah, lahan, bangunan, ruang udara yang berada di atas lahan, fasilitas penunjang termasuk namun tidak terbatas pada *tower,* reklame dan utilitas lainnya yang berada di Stasiun Karet, Pondok Ranji, Jurangmangu, Sudimara, Rawa Buntu, Serpong, Cisauk, Cicayur, Cilejit, Daru, Tenjo, Tigaraksa, Cikoya, Citeras dan Rangkasbitung kepada IMT untuk

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	melalui Addendum atas Perjanjian Pelaksanaan Persewaan Penempatan 1 (Satu) Set Perangkat WIFI dan Media Informasi di 15 Stasiun No. KL.701/IX/7/KA-2018 tanggal 4 September 2018 dengan No. KL.701/VIII/8/KA-2019 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pulau Pulau Media dan PT Integrasi Media Terkini, tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.			dimanfaatkan sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi (WIFI, *Router*, *Repeater* dan lain-lain). Nilai Kontrak: Rp2.260.830.000,- **Keterangan**: Pada awalnya pihak dalam perjanjian ini adalah KAI dan PT Pulau-Pulau Media namun dengan adanya novasi maka pihak dalam perjanjian ini adalah KAI dan IMT.
12.	Perjanjian Sewa Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KL.701/III/201/DO.1-2019 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pulau Pulau Media tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana dinovasikan dengan Addendum atas Perjanjian Pelaksanaan Persewaan Penempatan 1 (Satu) Set Perangkat WIFI dan Media Informasi di 4 Stasiun No. KL.701/III/201/DO.1-2019 tanggal 25 Maret 2019 No. KL.701/VIII/3/KA-2019 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pulau Pulau Media dan PT Integrasi Media Terkini, tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1.PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“**KAI**”); 2. IMT; dan 3.PT Pulau-Pulau Media	25-03-2019 s/d 24-03-2022	KAI menyewakan tanah, lahan, bangunan, ruang udara yang berada di atas lahan, fasilitas penunjang termasuk namun tidak terbatas pada tower, reklame dan utilitas lainnya yang terletak di Stasiun Palmerah, Kebayoran, Maja dan Parung Panjang kepada IMT untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi (WIFI, *Router*, *Repeater* dan lain-lain) beserta media informasi lainnya. Nilai Kontrak: Rp416.961.600,- **Keterangan**: Pada awalnya pihak dalam perjanjian ini adalah KAI dan PT Pulau-Pulau Media namun dengan adanya novasi maka pihak dalam perjanjian ini adalah KAI dan IMT.
13.	Perjanjian Sewa Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KL.701/III/202/DO.1-2019 tanggal 25 Maret 2019 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pulau Pulau Media sebagaimana dinovasikan dengan Addendum atas Perjanjian Pelaksanaan Persewaan Penempatan 1 (Satu) Set Perangkat WIFI dan Media Informasi di 9 Stasiun No. KL.701/III/202/DO.1-2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan No. KL.701/VIII/7/KA-2019 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pulau Pulau Media dan PT Integrasi Media Terkini, tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1.PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“**KAI**”); 2. IMT; dan 3.PT Pulau-Pulau Media	25-03-2019 s/d 24-03-2022	KAI menyewakan tanah, lahan, bangunan, ruang udara yang berada di atas lahan, fasilitas penunjang termasuk namun tidak terbatas pada tower, reklame dan utilitas lainnya yang terletak di Stasiun Klender, Klender Baru, Buaran, Cakung, Kranji, Bekasi Timur, Tambun, Cibitung dan Cikarang kepada IMT untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi (WIFI, Router, Repeater dan lain-lain). Nilai Kontrak: Rp938.163.600,- **Keterangan:** Pada awalnya pihak dalam perjanjian ini adalah KAI dan PT Pulau-Pulau Media namun dengan adanya novasi maka pihak dalam perjanjian ini adalah KAI dan IMT.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
14.	Perjanjian Sewa No. 039/PPM/KAI/XI/2018 dan No. KL.701/X/39/KA-2018 tentang Persewaan Penempatan Iklan di 31 Stasiun Wilayah Jabodetabek tanggal 24 Oktober 2018 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pulau Pulau Media sebagaimana dinovasikan melalui Addendum atas Perjanjian Pelaksanaan Persewaan Penempatan Iklan di 31 Stasiun Wilayah Jabodetabek No. KL.701/X/39/KA-2018 tanggal 24 Oktober 2018 No. KL.701/VIII/2/KA-2019 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pulau Pulau Media dan PT Integrasi Media Terkini, tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1.PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**"); 2. IMT; dan 3.PT Pulau-Pulau Media	01-11-2018 s/d 31-10-2028	KAI dengan ini menyewakan asetnya kepada IMT yang akan melakukan penempatan iklan secara eksklusif di 31 (tiga puluh satu) stasiun wilayah Jabodetabek yaitu Rangkasbitung, Mangga Besar, Jayakarta, Universitas Pancasila, Klender, Cisauk, Angke, Buaran, Pasar Minggu Baru, Rawabuaya, Kalideres, Pesing, Grogol, Gangsentiong, Kramat, Tigaraksa, Tanahtinggi, Tenjo, Maja, Cicayur, Daru, Tamankota, Pondok Jati, Bojong Indah, Cilejit, Cibinong, Cikoya, Nambo. Cikampek, Karawang, Sukabumi. Nilai Kontrak: Rp39.929.999.998,- **Keterangan**: Pada awalnya pihak dalam perjanjian ini adalah KAI dan PT Pulau-Pulau Media namun dengan adanya novasi maka pihak dalam perjanjian ini adalah KAI dan IMT.
15.	Perjanjian Kerja Sama No. IMT 022/PKS/IMT-KAI/VIII/2019 dan No. KAI KL.701/VIII/27/KA-2019 tentang Pengelolaan TV Kereta, WIFI Kereta, *Entertaiment on Board, Seat Cover* dan Media Iklan dalam Kereta tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**"); dan 2. IMT	01-08-2019 s/d 31-07-2024	KAI memberikan hak kepada IMT untuk memanfaatkan interior kereta milik KAI untuk menjalankan kegiatan usaha pengelolaan TV kereta, wifi kereta, *seat cover* dan media iklan dalam kereta di lokasi objek kerja sama sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini menggunakan sistem pembayaran *revenue sharing* kepada KAI sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total penjualan pemasangan iklan oleh IMT di setiap lokasi objek kerja sama. Adapun *sharing* minimum untuk *cover seat* yang harus disetorkan IMT kepada KAI sebesar Rp3.000.000.000,- per tahun (belum termasuk 10%). IMT akan mendapatkan *revenue sharing* sebesar 70% dari total penjualan pemasangan iklan IMT di setiap lokasi objek kerjasama.
16.	Perjanjian No. KL.701/V/58/KA-2019 tanggal 15 Mei 2019 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pulau Pulau Media sebagaimana dinovasikan melalui Addendum atas Perjanjian Pelaksanaan Persewaan Penempatan 1 (Satu) Set Perangkat WIFI dan Media Informasi di 53 Stasiun No. KL.701/VIII/29/KA-2019 tanggal 15 Mei 2019, antara PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pulau Pulau Media dan PT Integrasi Media Terkini tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat di bawah tangan dan	1.PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**"); 2. IMT; 3.PT Pulau-Pulau Media	01-05-2019 s/d 30-04-2024	KAI menyewakan tanah, lahan, bangunan, ruang udara yang berada di atas lahan, fasilitas penunjang termasuk namun tidak terbatas pada *tower,* reklame dan utilitas lainnya yang berada di 53 stasiun kepada IMT untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi (WIFI, *Router*, *Repeater* dan lain-lain). Nilai Kontrak: Rp1.892.352.000,- **Keterangan**: Pada awalnya pihak dalam perjanjian ini adalah KAI dan PT Pulau-Pulau Media namun dengan adanya novasi maka pihak dalam perjanjian ini adalah KAI dan IMT.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	bermaterai cukup.			
17.	Perjanjian Sewa Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 701/IX/6/KA-2018 tanggal 4 September 2018 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pulau Pulau Media sebagaimana dinovasikan melalui Addendum atas Perjanjian Pelaksanaan Persewaan Penempatan 1 (Satu) Set Perangkat Wifi dan Media Informasi di 22 Stasiun No. KL. 701/IX/6/KA-2018 tanggal 4 September 2018 No. KL.701/VIII/4/KA-2019 tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**"); 2. PT Pulau-Pulau Media; dan 3. IMT.	01-09-2018 s/d 31-08-2028	KAI selaku pemilik/penguasa sepakat untuk menyewakan objek sewa dengan rincian sebagai berikut dimana IMT yang merupakan pengganti dari PT Pulau-Pulau Media akan melakukan penempatan perangkat pada Stasiun Jatinegara, Pondok Jati, Kramat, Gang Setiong, Pasar Senen, Kemayoran, Rajawali, Tanjung Priuk, Ancol, Kampung Bandan Angke, Duri, Grogol, Pesing, Taman Kota, Bojong Indah, Rawa Buaya, Kali Deres, Poris, Batu Ceper, Tanah Tinggi dan Tangerang. Nilai Kontrak: Rp3.315.884.000,- **Keterangan**: Pada awalnya pihak dalam perjanjian ini adalah KAI dan PT Pulau-Pulau Media namun dengan adanya novasi maka pihak dalam perjanjian ini adalah KAI dan IMT.
MJT				
Perjanjian Kerjasama				
18.	Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Pengelelolaan Media Iklan Digital Pintu Tol Jakarta Lingkar Dalam No. 002/PKS/MJT-SINAR/VI/2019, tanggal 1 Juni 2019 sebagaimana yang diubah oleh Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Pengelelolaan Media Iklan Digital Pintu Tol Jakarta Lingkar Dalam No. 002/PKS/MJT-SINAR/VI/2019/P1 tanggal 3 Juni 2019 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. MJT; dan 2. CV Pulau Sinar Media ("**Pihak Kedua**")	5 (lima) tahun atau selama periode konsesi pengelolaan jalan tol masih di bawah penguasaan Pihak Kedua, mana yang lebih panjang. Apabila terdapat perpanjangan waktu konsesi pengelolaan jalan tol tersebut maka perjanjian ini akan tetap berlaku.	Para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil (*revenue* sharing) atas aktivitas pengelolaan ruang milik Pihak Kedua menjadi media *Digital Out-of Home* ("**DOOH**") bagi MJT. Dalam hal adanya sponsor dari *brand* untuk konten yang ditayangkan, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama ini dengan pembagian atau *revenue sharing* sesuai dengan skema yang di atur dalam perjanjian. Adapun lokasi gerbang tol tempat DOOH ditempatkan adalah Rawamangun, Jatinegara, Pedati, Kebon Nanas, Pulo Mas dan Cempaka Putih. Nilai Kontrak: Rp200.000.000,- per tahun yang merupakan biaya sewa atas *spot* iklan yang disediakan.
19.	Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Pengelelolaan Media Iklan Digital Pintu Tol Jakarta Lingkar Dalam No. 004/PKS/MJT-INTAN/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019 sebagaimana yang diubah oleh Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Pengelelolaan Media Iklan Digital Pintu Tol Jakarta Lingkar Dalam No. 004/PKS/MJT-INTAN/VI/2019/P1 tanggal 3 Juni 2016 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. MJT; dan 2. CV Pulau Intan Media ("**Pihak Kedua**")	5 (lima) tahun atau selama periode konsesi pengelolaan jalan tol masih di bawah penguasaan Pihak Kedua, mana yang lebih panjang. Apabila terdapat perpanjangan waktu konsesi pengelolaan jalan tol tersebut maka perjanjian ini akan tetap berlaku.	Para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil (*revenue sharing*) atas aktivitas pengelolaan ruang milik Pihak Kedua menjadi media *Digital Out-of Home* ("**DOOH**") bagi MJT. Dalam hal adanya sponsor dari *brand* untuk konten yang ditayangkan, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama ini dengan pembagian atau *revenue sharing* sesuai dengan skema yang di atur dalam perjanjian. Adapun lokasi gerbang tol tempat DOOH ditempatkan adalah Plaza Priok 1, Tanjung Priok 2, Gedong Panjang 1, Gedong Panjang 2, Ancol Barat dan Ancol Timur. Nilai Kontrak: Rp200.000.000,- per tahun yang merupakan biaya sewa atas *spot* iklan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				yang disediakan.
20.	Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Pengelelolaan Media Iklan Digital Pintu Tol Jakarta Lingkar Dalam No. 005/PKS/MJT-JAYA/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019 sebagaimana yang diubah oleh Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Pengelelolaan Media Iklan Digital Pintu Tol Jakarta Lingkar Dalam No. 005/PKS/MJT-JAYA/VI/2019 tanggal 3 Juni 2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.	1.MJT; dan 2. CV Pulau Jaya Media (“**Pihak Kedua**”)	5 (lima) tahun atau selama periode konsesi pengelolaan jalan tol masih di bawah penguasaan Pihak Kedua, mana yang lebih panjang. Apabila terdapat perpanjangan waktu konsesi pengelolaan jalan tol tersebut maka perjanjian ini akan tetap berlaku.	Para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil (*revenue* sharing) atas aktivitas pengelolaan ruang milik Pihak Kedua menjadi media *Digital Out-of Home* (“**DOOH**”) bagi MJT. Dalam hal adanya sponsor dari *brand* untuk konten yang ditayangkan, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama ini dengan pembagian atau *revenue sharing* sesuai dengan skema yang di atur dalam perjanjian. Adapun lokasi gerbang tol tempat DOOH ditempatkan adalah Kemayoran, Podomoro, Sunter, Pluit, Jembatan Tiga 1 dan Jembatan Tiga 2. Nilai Kontrak: Rp200.000.000,- per tahun yang merupakan biaya sewa atas *spot* iklan yang disediakan.

14. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian penting dengan pihak terafiliasi, baik hubungan afiliasi antara perusahaan dengan pemegang saham utama maupun hubungan antara direksi atau komisaris dari pihak tersebut, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
Perseroan				
Perjanjian Kredit/Hutang/Pembiayaan				
1.	Perjanjian Hutang Pemegang Saham No. 001/HPS/IMT-SSD/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 *juncto* Addendum Atas Perjanjian Hutang Pemegang Saham No. 001/HPS/IMT-SSD/XII/2019/P1 tanggal 30 April 2020, yang keduanya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1.IMT (“**Perusahaan**”) ; dan 2.Perseroan (“**Pemegang Saham**”)	60 (enam puluh) bulan sejak 31 Desember 2019.	Bahwa Pemegang Saham sepakat untuk memberikan pinjaman yang akan digunakan untuk operasional Perusahaan sebesar Rp4.117.186.187,-.
2.	Perjanjian Hutang Pemegang Saham No. 002/HPS/AMI-SSD/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 *juncto* Addendum Atas Perjanjian Hutang Pemegang Saham No. 002/HPS/AMI-SSD/XII/2019/P1 tanggal 30 April 2020, yang keduanya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1.AMI (“**Perusahaan**”) ; dan 2.Perseroan (“**Pemegang Saham**”)	60 (enam puluh) bulan sejak 31 Desember 2019.	Bahwa Pemegang Saham sepakat untuk memberikan pinjaman yang akan digunakan untuk operasional Perusahaan sebesar Rp653.292.583,-.
3.	Perjanjian Hutang Pemegang Saham No. 001/HPS/GMI-SSD/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 *juncto* Addendum Atas Perjanjian Hutang Pemegang Saham	1.GMI (“**Perusahaan**”) ; dan 2.Perseroan (“**Pemegang Saham**”)	60 (enam puluh) bulan sejak 31 Desember 2019.	Bahwa Pemegang Saham sepakat untuk memberikan pinjaman yang akan digunakan untuk operasional Perusahaan sebesar Rp60.682.423,-.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	No. 001/HPS/GMI-SSD/XII/2019/P1 tanggal 30 April 2020, yang keduanya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.			
4.	Perjanjian Hutang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 *juncto* Addendum Atas Perjanjian Hutang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P1 tanggal 30 April 2020, yang keduanya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. IJE ("**Perusahaan**") ; dan 2. Perseroan ("**Pemegang Saham**")	60 (enam puluh) bulan sejak 31 Desember 2019.	Bahwa Pemegang Saham sepakat untuk memberikan pinjaman yang akan digunakan untuk operasional Perusahaan sebesar Rp17.991.169.266,-.
5.	Perjanjian Hutang Pemegang Saham No. 001/HPS/KKD-SSD/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 *juncto* Addendum Atas Perjanjian Hutang Pemegang Saham No. 001/HPS/KKD-SSD/XII/2019/P1 tanggal 30 April 2020, yang keduanya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. KKD ("**Perusahaan**") ; dan 2. Perseroan ("**Pemegang Saham**")	60 (enam puluh) bulan sejak 31 Desember 2019.	Bahwa Pemegang Saham sepakat untuk memberikan pinjaman yang akan digunakan untuk operasional Perusahaan sebesar Rp9.334.024.364,-.
6.	Perjanjian Hutang Pemegang Saham No. 001/HPS/SPD-SSD/VI/2020 tanggal 3 April 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. SPD ("**Perusahaan**") ; dan 2. Perseroan ("**Pemegang Saham**")	60 (enam puluh) bulan sejak 3 April 2020.	Bahwa Pemegang Saham sepakat untuk memberikan pinjaman yang akan digunakan untuk operasional Perusahaan sebesar Rp132.270.185,-.
7.	Perjanjian Hutang Pemegang Saham No. 001/HPS/IOM-SSD/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 *juncto* Addendum Atas Perjanjian Hutang Pemegang Saham No. 001/HPS/IOM-SSD/XII/2019/P1 tanggal 30 April 2020, yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1. IOM ("**Perusahaan**") ; dan 2. Perseroan ("**Pemegang Saham**")	60 (enam puluh) bulan sejak 31 Desember 2019.	Bahwa Pemegang Saham sepakat untuk memberikan pinjaman yang akan digunakan untuk operasional Perusahaan sebesar Rp278.509.971,-.
8.	Perjanjian Hutang Piutang No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana diubah beberapa kali dengan: a. Addendum I Perjanjian Hutang Piutang Referensi Perjanjian No. 112/PHP/LHT-LCI/XII/2018 No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018/P1 tanggal 13 Desember 2019; b. Addendum II Perjanjian	1. PT LHT International ("**Pihak Pertama**"); dan 2. Perseroan ("**Pihak Kedua**")	s/d 31 Desember 2024.	Pihak Kedua memiliki hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp135.845.026.234,-. Adapun selanjutnya Pihak Pertama melakukan pengalihan atas piutang tersebut kepada PT Prambanan Investasi Sukses sebesar Rp60.845.026.234,- berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang No. 212/CESSIE/LHT-PIS/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dan kepada PT Investasi Gemilang Maju sebesar Rp70.000.000.000,- berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang No. 201/CESSIE/LHT-IGM/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, sehingga sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	Hutang Piutang Referensi Perjanjian No. 112/PHP/LHT-LCI/XII/2018 No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018/P2 tanggal 30 April 2020; c. Addendum III Perjanjian Hutang Piutang Referensi Perjanjian No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018 No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018/P3 tanggal 10 Agustus 2020; dan d. Addendum IV Perjanjian Perjanjian Hutang Piutang Referensi Perjanjian No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018 No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018/P4 tanggal 14 September 2020 yang seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.			Rp5.000.000.000,- dengan suku bunga 6% per tahun yang mulai berlaku dan dibayarkan pada tahun ke-2 dari nilai *outstanding* hutang. Apabila Pihak Kedua tidak dapat mengembalikan hutang kepada Pihak Pertama pada akhir jangka waktu perjanjian yang merupakan tanggal jatuh tempo, maka hutang ini dapat dikonversi menjadi saham pada Pihak Kedua dengan jumlah dan nilai saham yang setara dan/atau proporsional dengan jumlah dan nilai saham berdasarkan Anggaran Dasar Pihak Kedua. Apabila Pihak Pertama memutuskan untuk melaksanakan opsi konversi, maka Pihak Pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua paling lambat 3 hari kerja setelah tanggal 31 Desember 2024 yang merupakan tanggal jatuh tempo.
9.	Perjanjian Hutang Piutang No. 161/PHP/LHT/SSD/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 *junctis* Addendum I Perjanjian Hutang Piutang Referensi Perjanjian No. 161/PHP/LHT-SSD/XII/2019/P1 No. 161/PHP/LHT-SSD/XII/2019/P1 tanggal 10 Agustus 2020 dan Addendum II Perjanjian Hutang Piutang Referensi Perjanjian No. 161/PHP/LHT-SSD/XII/2019 No. 161/PHP/LHT-SSD/XII/2019/P2 tanggal 14 September 2020 yang seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1. PT LHT Internasional (“**Pihak Pertama**”); dan 2. Perseroan (“**Pihak Kedua**”)	s/d 31 Desember 2024.	Pihak Kedua memiliki hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp26.397.079.957,-. Bahwa berdasarkan (i) Perjanjian Jual Beli Piutang No. 211/CESSIE/LHT-PIS/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020; dan (ii) Perjanjian Jual Beli Piutang No. 2020/CESSIE/LHT-IGM/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020; Pihak Pertama telah melakukan pengalihan piutangnya kepada (i) PT Prambanan Investasi Sukses sebesar Rp14.154.973.766,-; dan (ii) PT Investasi Gemilang Maju sebesar Rp5.000.000.000,- sehingga sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah Rp7.242.106.191,- Selanjutnya, pada addendum terakhir perjanjian ini, Pihak Kedua mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan pinjaman tambahan sebesar Rp5.844.702.734,- sehingga Pihak Kedua memiliki total hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp13.086.808.925,- dengan suku bunga 6% per tahun yang mulai berlaku dan dibayarkan pada tahun ke-2 dari nilai *outstanding* hutang. Apabila Pihak Kedua tidak dapat mengembalikan hutang kepada Pihak Pertama pada akhir jangka waktu perjanjian yang merupakan tanggal jatuh tempo, maka hutang ini dapat dikonversi menjadi saham pada Pihak Kedua dengan jumlah dan nilai saham yang setara dan/atau proporsional dengan jumlah dan nilai saham berdasarkan Anggaran Dasar Pihak Kedua. Apabila Pihak Pertama memutuskan untuk melaksanakan opsi konversi maka Pihak Pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua paling lambat 3 hari kerja setelah 31 Desember 2024 yang merupakan tanggal jatuh tempo.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
10.	Perjanjian Hutang Piutang No. 162/PHP/PPM-SSD/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1.Perseroan (“**Pihak Pertama**”); dan 2.PT Pulau-Pulau Media (“**Pihak Kedua**”)	s/d 31 Desember 2024.	Pihak Kedua mempunyai hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp22.518.242.484,- dengan ketentuan bunga: a. 6% per tahun apabila Pihak Pertama berhasil menjual spot iklan milik Pihak Kedua dengan total nilai penjualan mencapai Rp145.000.000.000,- di tahun yang berjalan; b. 0,5% per tahun apabila Pihak Pertama tidak berhasil mencapai target penjualan. Apabila Pihak Kedua tidak dapat mengembalikan hutang pada akhir jangka waktu perjanjian, maka hutang dapat dikonversi menjadi saham pada Pihak Kedua dengan nilai saham yang setara dan/atau proposional dengan jumlah dan nilai saham berdasarkan anggaran dasar Pihak Kedua, dalam hal Pihak Pertama memutuskan untuk melaksanakan opsi konversi, maka Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua paling lambat 3 hari kerja setelah 31 Desember 2024 yang merupakan tanggal jatuh tempo.
11.	Perjanjian Hutang Piutang No. 004/PM/LCI-PPM/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang telah diubah beberapa kali dengan perjanjian sebagai berikut: a. Addendum I Perjanjian Hutang Piutang Referensi Perjanjian No. 004/PM/LCI-PPM/12/2018 No. 004/PM/LCI-PPM/12/2018/P1 tanggal 20 Desember 2019; b. Addendum II Perjanjian Hutang Piutang Referensi Perjanjian No. 004/PM/LCI-PPM/12/2018 No. 004/PM/LCI-PPM/12/2018/P2 tanggal 31 Desember 2019; c. Addendum III Perjanjian Hutang Piutang Referensi Perjanjian No. 004/PM/LCI-PPM/12/2018 No. 004/PM/LCI-PPM/12/2018/P3 tanggal 30 April 2020; dan d. Addendum IV Perjanjian Hutang Piutang Referensi Perjanjian No. 004/PM/LCI-PPM/12/2018 No. 004/PM/LCI	1.Perseroan (“**Pihak Pertama**”); dan 2.PT Pulau-Pulau Media (“**Pihak Kedua**”)	31-12-2018 s/d 31-12-2024	Pihak Kedua hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp239.896.739.728,- dengan ketentuan bunga: a. 6% per tahun apabila Pihak Pertama berhasil menjual spot iklan milik Pihak Kedua dengan total nilai penjualan mencapai Rp145.000.000.000,- di tahun yang berjalan; b. 0,5% per tahun apabila Pihak Pertama tidak berhasil mencapai target penjualan. Apabila Pihak Kedua tidak dapat mengembalikan hutang pada akhir jangka waktu perjanjian, maka hutang dapat dikonversi menjadi saham pada Pihak Kedua dengan nilai saham yang setara dan/atau proposional dengan jumlah dan nilai saham berdasarkan anggaran dasar Pihak Kedua, dalam hal Pihak Pertama memutuskan untuk melaksanakan opsi konversi, maka Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua paling lambat 3 hari kerja setelah 31 Desember 2024 yang merupakan tanggal jatuh tempo.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	PPM/12/2018/P4 tanggal 14 September 2020. Yang seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.			
		Perjanjian Kerjasama		
12.	Perjanjian Kerjasama (*Agency*) Penjualan Layanan Internet Service Provider (ISP) No. 252/PKS-AGC/GMI-SSD/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1. GMI ("**Pihak Pertama**"); dan 2. Perseroan ("**Pihak Kedua**")	Selama Pihak Pertama mengelola media iklan.	Pihak Pertama yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *Internet Service Provider* (ISP) yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan penjualan layanan ISP Pihak Pertama. Perjanjian ini menggunakan sistem *Revenue sharing* tanpa minimum *guarantee* dengan persentase pembagian yaitu 5% untuk Pihak Kedua dan 95% untuk Pihak Pertama yang akan direkonsiliasikan pada setiap akhir tahun.
13.	Perjanjian Kerjasama (*Agency*) Penjualan Spot Iklan Dan Pengelolaan No. 251/PKS-AGC/MDE-SSD/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1. MDE ("**Pihak Pertama**"); dan 2. Perseroan ("**Pihak Kedua**")	Selama Pihak Pertama mengelola media iklan.	Pihak Pertama yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi digital dalam *smartphone* dan platform/web portal termasuk namun tidak terbatas pada *software* aplikasi digital yang menawarkan berbagai produk dan layanan digital menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan penjualan spot iklan yang ditayangkan melalui spot iklan yang tersedia pada media iklan yang terpasang di aplikasi digital milik Pihak Pertama. Perjanjian ini menggunakan sistem *Revenue sharing* tanpa minimum *guarantee* dengan persentase pembagian yaitu 5% untuk Pihak Pertama dan 95% untuk Pihak Kedua yang akan direkonsiliasikan pada setiap akhir tahun.
14.	Perjanjian Kerjasama (*Agency*) Penjualan Spot Iklan Dan Pengelolaan No. 253/PKS-AGC/KKD-SSD/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1. KKD ("**Pihak Pertama**"); dan 2. Perseroan ("**Pihak Kedua**")	Selama Pihak Pertama mengelola media iklan.	Pihak Pertama yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi digital dalam smartphone dan platform/web portal termasuk namun tidak terbatas pada software aplikasi digital yang menawarkan berbagai produk dan layanan digital menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan penjualan spot iklan yang ditayangkan melalui spot iklan yang tersedia pada media iklan yang terpasang di aplikasi digital milik Pihak Pertama. Perjanjian ini menggunakan sistem *Revenue sharing* tanpa minimum *guarantee* dengan persentase pembagian yaitu 5% untuk Pihak Pertama dan 95% untuk Pihak Kedua yang akan direkonsiliasikan pada setiap akhir tahun.
15.	Perjanjian Kerjasama (*Agency*) Penjualan Spot Iklan Dan Pengelolaan No. 255/PKS-AGC/SPD-SSD/VII/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1. SPD ("**Pihak Pertama**"); dan 2. Perseroan ("**Pihak Kedua**")	Selama Pihak Pertama mengelola media iklan.	Pihak Pertama yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi digital dalam smartphone dan platform/web portal termasuk namun tidak terbatas pada software aplikasi digital yang menawarkan berbagai produk dan layanan digital menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan penjualan spot iklan yang ditayangkan melalui spot iklan yang tersedia pada media iklan yang terpasang di aplikasi

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				digital milik Pihak Pertama. Perjanjian ini menggunakan sistem *Revenue sharing* tanpa minimum *guarantee* dengan persentase pembagian yaitu 5% untuk Pihak Pertama dan 95% untuk Pihak Kedua yang akan direkonsiliasikan pada setiap akhir tahun.
16.	Perjanjian Kerjasama (*Agency*) Penjualan Spot Iklan Dan Pengelolaan No. 257/PKS-AGC/IOM-SSD/VII/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1. IOM ("**Pihak Pertama**"); dan 2. Perseroan ("**Pihak Kedua**")	Selama Pihak Pertama mengelola media iklan.	Pihak Pertama yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang periklanan dan pengelola media iklan Roadsite yang berlokasi di Pasar Jaya Kenari menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan penjualan spot iklan yang ditayangkan melalui spot iklan yang tersedia pada media iklan. Perjanjian ini menggunakan sistem *Revenue sharing* tanpa minimum *guarantee* dengan persentase pembagian yaitu 35% untuk Pihak Pertama dan 65% untuk Pihak Kedua yang akan direkonsiliasikan pada setiap akhir tahun.
17.	Perjanjian Kerjasama (*Agency*) Penjualan Spot Iklan Pada Media Iklan Digital Mac Road No. 002/PKS-AGC/PPM-LCI/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1. Perseroan; dan 2. PT Pulau-Pulau Media ("**Pihak Kedua**")	Tidak terbatas selama tidak diatur lebih lanjut oleh para pihak.	Pihak Kedua yang merupakan pemilik serta pengelola media iklan digital "Macro Ad" yang terpasang pada KRL *Commuter Line* Jabodetabek dalam hal in menunjuk Perseroan untuk mencari dan mendapatkan perusahaan klien yang akan memasarkan produk spot iklan yang akan ditayangkan melalui spot iklan yang tersedia di KRL *Commuter Line* Jabodetabek, Stasiun Kereta Api Jabodetabek, Pintu Tol Jakarta *Inner RingRoad*, Perumda dan Pasarjaya. Adapun *fee* yang akan diterima oleh Perseroan adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dibawah ini: 1. Rp0 – Rp5.000.000.000 = 1%; 2. Rp5.000.000.001-Rp25.000.000.000 = 3%; 3. Rp25.000.000.001-Rp60.000.000.000 = 5%; 4. > Rp60.000.000.000 = 10%
18.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Aset PT Lucaffe Indonesia No. 078/PK/LI-PPM/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 *junctis* Addendum Atas Perjanjian Kerjasama Penggunaan Aset PT Lucaffe Indonesia No. 088/PK/SSD-PPM/8/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dan Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Operasional dan Pengelolaan Media Iklan No. 261/PKS-KSO/PPM-SSD/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	1. Perseroan; dan 2. PT Pulau-Pulau Media ("**Pihak Kedua**")	Selama Pihak Pertama masih menjamin mengelola Objek Kerjasama.	Pihak Pertama yang merupakan pengelola media promosi reklame digital dan non digital di pasar-pasar perunda pasar jaya berdasarkan perjanjian No. 99/1.824.541 tanggal 1 Februari 2019 antara Pihak Pertama dan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya ("**Objek Kerjasama**"), menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan pengurusan operasional dan pengelolaan Media Iklan atas Objek Kerjasama dimana Pihak Kedua dapat melakukan pengelolaan atas media iklan dan dapat secara langsung mencari klien untuk melakukan penjualan spot iklan. Perjanjian ini menggunakan sistem *Revenue sharing* dengan pembagian sebesar 50:50 atas pendapatan yang diterima Pihak Kedua melalui Objek Kerjasama dan para pihak akan melakukan rekonsiliasi pada setiap akhir tahun.
19.	Perjanjian Kerjasama *Manage Service* No. 258/PKS-MGS/SSD-KKD/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang	1. Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dan 2. KKD ("**Pihak**	s/d 31-12-2024	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan aplikasi digital dalam smartphone dan platform/web portal termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan *software* aplikasi digital dan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	**Kedua**”).		pemeliharaan *back end* dan *front end* aplikasi digital. Total Nilai Kontrak Rp19.100.000.000,-.
20.	Perjanjian Kerjasama Operasional dan Pengelolaan Media Iklan No. 254/PKS-KSO/IMT-SSD/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. IMT (“**Pihak Pertama**”); dan 2. Perseroan (“**Pihak Kedua**”).	Selama Pihak Pertama mengelola Objek Kerjasama.	Pihak Kedua adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Periklanan dan Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua dapat menggunakan dan mengelola Objek Kerjasama untuk memperoleh pendapatan periklanan yang menguntungkan Para Pihak dalam bentuk: Atas kerjasama pengelolaan media diluar kontrak EOB dan Cover Seat: 1 Agustus 2019 - 31 Desember 2019 = Rp3.000.000.000,- 1 Januari 2020 – 30 Juli 2020 = Rp3.000.000,- 1 Agustus 2020 – 31 Desember 2020 = Rp3.000.000,- 1 Januari 2021 – 30 Juli 2021 = Rp3.000.000.000,- 1 Agustus 2021 – 31 Desember 2021 = Rp3.000.000.000 1 Januari 2022 – 30 Juli 2022 = Rp3.500.000.000,- 1 Agustus 2022 – 31 Desember 2022 = Rp3.000.000.000,- 1 Januari 2023 – 30 Juli 2023 = Rp3.500.000.000,- 1 Agustus 2023 – 31 Desember 2023 = Rp3.000.000.000,- 1 Januari 2024 – 31 Desember 2028 = Rp4.500.000.000,- / tahun Bagi hasil (*Revenue Sharing*) atas pendapatan yang berasal dari kontrak EOB & Cover Seat dengan persentase pembagian yaitu 85% untuk Pihak Pertama dan 15% untuk Pihak Kedua yang akan direkonsiliasi pada setiap akhir tahun.
21.	Perjanjian (Agency) Penjualan Spot Iklan dan Pengelolaan No. 256/PKS-AGC/MJT-SSD/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. MJT (“**Pihak Pertama**”); dan 2. Perseroan (“**Pihak Kedua**”).	Selama jangka waktu berdasarkan Perjanjian dalam Objek Kerjasama.	Pihak Kedua adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agency dan pemasaran iklan yang dapat memberikan pelayanan jasa penjualan spot iklan dan Pihak Pertama telah setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai agen penjualan untuk melakukan penjualan spot iklan yang akan ditayangkan melalui Spot Iklan yang tersedia pada Media Iklan. Pihak Kedua melakukan penjualan kembali Spot Iklan kepada Klien dengan harga yang disepakati antara Klien dan Pihak Kedua.
22.	Perjanjian Pengadaan Barang No. 102/PPB/SSD-TI/09/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dibawah tangan dan	1. Perseroan (“**Pihak Pertama**”); dan 2. PT Transforme	Pembayaran akan dilakukan selambatnya pada 31	Pihak Pertama merupakan pihak yang bergerak di bidang Digital Ekosistem Advertising menunjuk Pihak Kedua menyediakan barang *Digital* Media dan *Supporting Material* kepada Pihak Pertama

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	bermeterai cukup	Indonesia (“**Pihak Kedua**”)	Desember 2021.	Nilai kontrak : Rp3.219.484.000,-.
23.	Perjanjian Pengadaan Barang No. 103/PPB/SSD-ADI/09/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	1. Perseroan (“**Pihak Pertama**”); dan 2. PT Agen Digital Indonesia (“**Pihak Kedua**”).	Pembayaran akan dilakukan selambatnya pada 31 Desember 2021.	Pihak Pertama yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kopi dengan ini membeli barang dan peralatan mesin kepada dari Pihak Kedua. Nilai kontrak : Rp380.195.423,-.
24.	Perjanjian Kerjasama *Manage Service* No. 259/PKS-MGS/SSD-KKD/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	1. PT Pulau Pulau Media (“**Pihak Pertama**”); dan 2. KKD (“**Pihak Kedua**”).	s/d 11 November 2024	Pihak Pertama yang bergerak di bidang periklanan dan merupakan pengelola jaringan layanan media *Digital Out of Home, Wifi* dan aktivitas periklanan di kereta api commuter line jabodetabek serta stasiun kereta api, telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait pengembangan *Frontend Mobile Application* KAI Access dan Website KAI.ID No. KL.705.XI/1/KA-2019 tanggal 11 November 2019, menunjuk Pihak Kedua untuk penyediaan dan pengembangan aplikasi digital *KAI Access* dalam *Smartphone* (*Mobile App*) dan platform/web portal termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan dan pemeliharaan *frontend* aplikasi *KAI Access* yang dilakukan Pihak Kedua untuk menunjang layanan media *Digital Out-Of Home* (DOOH) dan aktivitas periklanan digital yang dikelola oleh Pihak Pertama. Menggunakan skema *revenue sharing* 50 : 50 atas pendapatan yang diterima Pihak Pertama dari KAI Access.
25.	Perjanjian *Manage Service* Pengembangan dan Pengelolaan *Backend* dan *Frontend Mobile Application* antara PT Mitra Digital Ekosistem dan PT Kreasi Kode Digital No. 260/PKS-MGS/MDE-KKD/IX/2020 tanggal 15 September 2020	1. MDE (“**Pihak Pertama**”); dan 2. KKD (“**Pihak Kedua**”).	s/d 8 Juni 2023	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk mengembangkan dan mengelola *Backend dan Frontend Mobile Application* untuk menunjang *Mobile Application Jaklingko Online* sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 016/PKS/TRON-MDE/IX/2020 tanggal 14 September 2020 terkait pengembangan dan pengelolaan *Backend* dan *Frontend* Moblie Aplication Jaklinko Online antara MDE dan PT Teknologi Rancang Olah Nusantara (TRON) Para Pihak sepakat bahwa nilai kerjasama dalam perjanjian ini disepakati *revenue sharing* 50%:50% antara para pihak dari pendapatan yang diterima oleh Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Kerjasama (*Management Fee*).
26.	Perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan *Backend* dan *Frontend Moblie Aplication* Jaklinko Online No. 2020/TRON/IX-PKS/010-016/PKS/TRON-MDE/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. PT Teknologi Rancang Olah Nusantara (“**Pihak Pertama**”); dan 2. MDE (“**Pihak Kedua**”).	s/d 14 September 2023	Pihak Pertama bergerak di bidang pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem integrasi teknologi yang juga sudah berpengalaman dalam mengimplementasi sistem manajemen transportasi secara nasional yang telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Uji Coba *Mobile Application* Jaklingko No. 2020/TRON/VI-MOU/002 tanggal 2 Juni 2020 antara Pihak Pertama dan PT Transportasi Jakarta.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan aplikasi digital termasuk tetapi tidak terbatas pada peranti lunak aplikasi digital pengembangan dan pengelolaan *backend* dan *frontend* untuk menunjang *Mobile Application* Jaklingko Online sesuai dengan kebutuhan. Pihak Pertama akan mendapatkan *revenue sharing* sebesar 5% atas seluruh pendapatan pemanfaatan apliasi dan Pihak kedua akan mendapatkan revenue sharing sebesar 95% dari seluruh pendapatan *Mobile Application*.
27.	Perjanjian Pengadaan Barang No. 022/PPB/IOM-ODR/09/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	1. IOM ("**Pihak Pertama**"); dan 2. PT Omudas Delapan Raya ("**Pihak Kedua**").	Pembayaran atas harga penjualan akan dilakukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2021.	Pihak Pertama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang periklanan menununjuk Pihak Kedua yang akan menjual barang Digital Media dan *Supporting Material* kepada Pihak Pertama dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua menyediakan barang *Digital* Media dan *Supporting Material* kepada Pihak Pertama. Nilai kontrak : Rp681.984.000,-.
28.	Perjanjian Pengadaan Barang No. 101/PPB/MJT-TI/09/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	1. MJT ("**Pihak Pertama**"); dan 2. PT Transforme Indonesia ("**Pihak Kedua**").	Pembayaran atas harga penjualan akan dilakukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2021.	Pihak Pertama yang bergerak di bidang periklanan menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan barang *Digital* Media dan *Supporting Material* kepada Pihak Pertama. Nilai kontrak : Rp4.287.500.000,-.
Perjanjian Pinjam Pakai/Sewa-Menyewa				
29.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/PP/SSD-SPG/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dan 2. SPG ("**Pihak Kedua**")	s/d 01-11-2023	Pihak Pertama adalah pemegang hak atas Bangunan Rumah Kantor yang berlokasi di Fatmawati Mas Blok III Kavling 328-329, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Addendum Sewa Menyewa tanggal 29 Juni 2019 ("**Bangunan**"). Bahwa selanjutnya Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam Bangunan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk meminjamkan Bangunan tanpa dikenakan biaya.
30.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/PP/SSD-AMI/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dan 2. AMI ("**Pihak Kedua**")	s/d 01-11-2023	Pihak Pertama adalah pemegang hak atas Bangunan Rumah Kantor yang berlokasi di Fatmawati Mas Blok III Kavling 328-329, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Addendum Sewa Menyewa tanggal 29 Juni 2019 ("**Bangunan**"). Bahwa selanjutnya Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam Bangunan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				untuk meminjamkan Bangunan tanpa dikenakan biaya.
31.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/PP/SSD-IMT/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dan 2. IMT ("**Pihak Kedua**")	s/d 01-11-2023	Pihak Pertama adalah pemegang hak atas Bangunan Rumah Kantor yang berlokasi di Fatmawati Mas Blok III Kavling 328-329, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Addendum Sewa Menyewa tanggal 29 Juni 2019 ("**Bangunan**"). Bahwa selanjutnya Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam Bangunan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk meminjamkan Bangunan tanpa dikenakan biaya.
32.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/PP/SSD-IJE/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dan 2. IJE ("**Pihak Kedua**")	s/d 01-11-2023	Pihak Pertama adalah pemegang hak atas Bangunan Rumah Kantor yang berlokasi di Fatmawati Mas Blok III Kavling 328-329, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Addendum Sewa Menyewa tanggal 29 Juni 2019 ("**Bangunan**"). Bahwa selanjutnya Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam Bangunan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk meminjamkan Bangunan tanpa dikenakan biaya.
33.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/PP/SSD-KKD/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dan 2. KKD ("**Pihak Kedua**")	s/d 01-11-2023	Pihak Pertama adalah pemegang hak atas Bangunan Rumah Kantor yang berlokasi di Fatmawati Mas Blok III Kavling 328-329, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Addendum Sewa Menyewa tanggal 29 Juni 2019 ("**Bangunan**"). Bahwa selanjutnya Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam Bangunan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk meminjamkan Bangunan tanpa dikenakan biaya.
34.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/PP/SSD-MDE/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dan 2. MDE ("**Pihak Kedua**")	s/d 01-11-2023	Pihak Pertama adalah pemegang hak atas Bangunan Rumah Kantor yang berlokasi di Fatmawati Mas Blok III Kavling 328-329, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Addendum Sewa Menyewa tanggal 29 Juni 2019 ("**Bangunan**"). Bahwa selanjutnya Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam Bangunan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk meminjamkan Bangunan tanpa dikenakan biaya.
35.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/PP/SSD-JOB/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dan 2. JOB ("**Pihak Kedua**")	s/d 01-11-2023	Pihak Pertama adalah pemegang hak atas Bangunan Rumah Kantor yang berlokasi di Fatmawati Mas Blok III Kavling 328-329, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Addendum Sewa Menyewa tanggal 29 Juni 2019 ("**Bangunan**"). Bahwa selanjutnya Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam Bangunan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk meminjamkan Bangunan tanpa dikenakan biaya.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
36.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/PP/SSD-SPD/XI/2019 tanggal 7 November 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dan 2. SPD ("**Pihak Kedua**")	s/d 01-11-2023	Pihak Pertama adalah pemegang hak atas Bangunan Rumah Kantor yang berlokasi di Fatmawati Mas Blok III Kavling 328-329, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Addendum Sewa Menyewa tanggal 29 Juni 2019 ("**Bangunan**"). Bahwa selanjutnya Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam Bangunan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk meminjamkan Bangunan tanpa dikenakan biaya.
37.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/PP/SSD-LNI/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dan 2. LNI ("**Pihak Kedua**")	s/d 01-11-2023	Pihak Pertama adalah pemegang hak atas Bangunan Rumah Kantor yang berlokasi di Fatmawati Mas Blok III Kavling 328-329, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Addendum Sewa Menyewa tanggal 29 Juni 2019 ("**Bangunan**"). Bahwa selanjutnya Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam Bangunan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk meminjamkan Bangunan tanpa dikenakan biaya.
38.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/PP/SSD-IOM/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dan 2. IOM ("**Pihak Kedua**")	s/d 01-11-2023	Pihak Pertama adalah pemegang hak atas Bangunan Rumah Kantor yang berlokasi di Fatmawati Mas Blok III Kavling 328-329, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Addendum Sewa Menyewa tanggal 29 Juni 2019 ("**Bangunan**"). Bahwa selanjutnya Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam Bangunan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk meminjamkan Bangunan tanpa dikenakan biaya.
39.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/PP/SSD-MJT/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dan 2. MJT ("**Pihak Kedua**")	s/d 01-11-2023	Pihak Pertama adalah pemegang hak atas Bangunan Rumah Kantor yang berlokasi di Fatmawati Mas Blok III Kavling 328-329, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Addendum Sewa Menyewa tanggal 29 Juni 2019 ("**Bangunan**"). Bahwa selanjutnya Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam Bangunan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk meminjamkan Bangunan tanpa dikenakan biaya.
40.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 003/PKS/SEWA/GMI /VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	1. Hendrik Tee ("**Pihak Pertama**"); dan 2. GMI ("**Pihak Kedua**")	21-08-2020 s/d 20-08-2021	Pihak Pertama adalah pemegang hak atas tanah bangunan yang beroperasi di Jl. H. Andi Dai Blok 12 Binaga, Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan SHM No. 3647 ("**Bangunan**"). Pihak Kedua selanjutnya meminjam Bangunan dari Pihak Pertama yang akan digunakan sebagai tempat kegiatan usaha. Nilai kontrak: Rp20.000.000,-.
41.	Perjanjian Kerjasama Antara PT Kita Indonesia Plus (WE+) Dengan PT	1. PT Kita Indonesia Plus ("**Pihak**	09-09-2020 s/d 08-09-2025	Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat bahwa ruang lingkup kerja sama dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	Solusi Sinergi Digital No. WE+: 22/PKS/KIP-SSD/IX/2020 No. Surge No. 033/PKS/SSD-KIP/IX/2020 tanggal 9 September 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	**Pertama**"); dan 2. Perseroan ("**Pihak Kedua**").		a. Penentuan produk asuransi yang dikerjasamakan secara eksklusif akan dipasarkan oleh kedua pihak; b. Pemasaran produk asuransi Media Digital milik WE+ dan media pemasaran milik Pihak Pertama; dan c. Penawaran produk asuransi melalui Aplikasi Pihak Pertama dan Aplikasi Pihak Kedua. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran komisi dari Pihak Pertama sebesar 50% dari total komisi yang diterima oleh Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, tidak termasuk pajak pertambahan nilai, dari setiap premi yang dibayarkan atas produk asuransi oleh nasabah dan diterima oleh Pihak Pertama.

Sehubungan dengan pengambilalihan utang PPM oleh Perseroan dari LHT, alasan pengambilalihan utang tersebut adalah dikarenakan pasca pengambilalihan utang tersebut kemudian Perseroan menjadi berhak atas kedua hal berikut :

1. Perseroan memiliki hak eksklusif untuk menjual media iklan milik PPM; dan
2. Perseroan mendapatkan *margin* dari selisih antara pendapatan bunga yang didapat dari piutang PPM kepada Perseroan dibanding dengan beban bunga yang perlu dibayar Perseroan kepada LHT.

Setiap pinjaman dari pihak afiliasi yang harus dibayar, sebagian atau seluruhnya, setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar.

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

Tabel berikut menunjukkan transaksi afiliasi dan persentase terhadap aset dan liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak-pihak afiliasi tersebut.

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 April	31 Desember			Persentase Terhadap Total Aset (%)			
					30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Piutang usaha								
PT Pulau Pulau Media	31.834.210.256	24.034.750.255	-	-	7,73%	5,73%	-	-
Total	**31.834.210.256**	**24.034.750.255**	**-**	**-**	**7,73%**	**5,73%**	**-**	**-**
Piutang pihak berelasi								
PT Pulau Pulau Media	245.204.243.927	280.792.247.487	236.908.995.890	-	59,49%	66,96%	95,19%	-
Total	**245.204.243.927**	**280.792.247.487**	**236.908.995.890**	**-**	**59,49%**	**66,96%**	**95,19%**	**-**

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 April	31 Desember			Persentase Terhadap Total Liabilitas (%)			
					30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Utang pihak berelasi								
PT LHT International	147.486.825.853	163.503.474.088	210.519.936.353	-	64,69%	42,32%	95,82%	-
Total	**147.486.825.853**	**163.503.474.088**	**210.519.936.353**	**-**	**64,69%**	**42,32%**	**95,82%**	**-**
Utanglain lain								
PT Transforme Indonesia	7.887.180.423	4.667.696.423	-	-	3,30%	1,10%	-	-
PT Omudas Delapan Raya	681.984.000	-	-	-	0,30%	-	-	-

Uraian	30 April		31 Desember		Persentase Terhadap Total Liabilitas (%)			
					30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Ny. Tinawati	-	-	5.405.391.675	8.159.756.875	-	-	2,46%	77.39%
Total	**8.569.164.423**	**4.667.696.423**	**5.405.391.675**	**8.159.756.875**	**3,60%**	**1,10%**	**2,46%**	**77.39%**

Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan
PT Pulau Pulau Media	Kesamaan manajemen kunci
PT LHT Internasional	Kesamaan manajemen kunci
PT Transforme Indonesia	Kesamaan manajemen kunci
PT Omudas Delapan Raya	Kesamaan manajemen kunci
Ny. Tinawati	Pemegang saham di entitas anak

Setiap transaksi dengan pihak afiliasi yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran serta yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah atau akan dilakukan secara wajar. Untuk memastikan bahwa transaksi selanjutnya dilakukan secara wajar, Perseroan telah melakukan seluruh transaksi afiliasi sesuai dengan prosedur Perseroan dan didukung dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada perjanjian tertulis.

Nilai atas transaksi dan pinjaman dengan pihak afiliasi secara agregat yang merupakan transaksi secara agregat bernilai material terhadap nilai Penawaran Umum adalah piutang Perseroan kepada PPM.

15. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2012. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam periklanan, penjualan kopi, produk dan layanan digital, dan jaringan serat optik.

Perseroan berkantor pusat di Ruko Fatmawati Mas Blok 328 – 329, Jl. RS Fatmawati No 20, Jakarta Selatan, Indonesia.

Dalam menjalankan usahanya Perseroan memiliki visi misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi Perusahaan layanan digital yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan inklusi digital dengan menyediakan kemudahan konektivitas internet, layanan media periklanan terintegrasi dan juga pengembangan sistem aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah pada masyarakat

Misi

1. Memperluas jaringan infrastruktur konektivitas internet yang mudah diakses oleh masyarakat
2. Mengembangkan distribusi media informasi periklanan yang luas dengan format media luar ruang dan media digital
3. Membangun platform digital berbasis aplikasi dan *website* yang memudahkan proses pemasaran produk dan layanan digital yang bermanfaat bagi penduduk luas.

Saat ini kegiatan usaha utama Perseroan dan Perusahaan Anak meliputi:

Kegiatan Usaha Periklanan

Sejak tahun 2018, Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu IMT dan AMI, menyediakan jasa periklanan dalam bentuk *Digital Out-of-home Advertising* ("DOOH") dan *digital advertising* baik di kereta api dan fasilitasnya (*railway media*) maupun di luar kereta api dan fasilitasnya (*non-rail media*). Dalam menjalankan kegiatan usaha periklanan, Perseroan berkerja sama dengan perusahaan penyedia platform dan penyewa jasa.

Kegiatan Usaha Produk dan Layanan Digital

Dengan berkembangnya pasar digital, Perseroan memperluas kegiatan usahanya ke bidang produk dan layanan digital. Pembuatan *software* dilakukan melalui Perusahaan Anak, yaitu KKD, yang telah beroperasi sejak 2019 dan telah menciptakan 5 aplikasi yang dapat bersinergi dengan Perseroan dan Perusahaan Anak lainnya.

Kegiatan Usaha Jaringan Serat Optik

Perseroan berkerjasama dengan KAI melalui Perusahan Anak, yaitu IJE, untuk menggelar, mengoperasikan dan mengelola jaringan serat optik yang dipasang sepanjang rel kereta. IJE telah beroperasi sejak 2019.

2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan yang dijalankan baik sendiri maupun melalui Perusahaan Anak terbagi menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu:

2.1 Kegiatan Usaha Penjualan Kopi

Sejak tahun 2012 Perseroan menjalankan penjualan kopi dengan merek Lucaffe. Dalam menjalankan kegiatan usaha penjualan kopi, Perseroan melakukan kegiatan usahanya dengan menjadi distributor kopi Italia yang menjual bahan mentah berupa biji kopi. Awalnya, Perseroan hanya menyalurkan produk saja, namun kemudian Lucaffe juga memiliki café sendiri.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak lagi memiliki ijin edar produk Lucaffe yang sudah berhenti sejak tanggal 19 Januari 2020, serta tidak melakukan kegiatan usaha penjualan kopi lagi. Namun ke depannya Perseroan berencana untuk mendapatkan kembali ijin edar maupun kontrak kerjasama dengan Lucaffe, dimana ijin edar sebagaimana dimaksud hanya diperuntukkan untuk menghabiskan sisa persediaan yang saat ini masih dimiliki Perseroan. Setelahnya, Perseroan akan melanjutkan fokus bisnisnya pada bidang periklanan, produk dan layanan digital, dan fiber optik.

Kegiatan usaha penjualan kopi Perseroan tidak menghadapi risiko khusus yang berdampak pada modal kerja Perseroan.

2.2 Kegiatan Usaha Periklanan

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha periklanan sejak tahun 2018. Dalam menjalankan kegiatan usaha periklanan, Perseroan menyediakan:

2.2.1 Out-of-home Advertising (OOH)

OOH adalah penyelenggaraan reklame luar ruang dengan bantuan panel digital, dimana Perseroan menyediakan jasa periklanan yang bisanya dapat dilihat secara langsung seperti billboard, tv commuter dan lainnya. Penjelasan mengenai OOH lebih jelas adalah sebagai berikut:

a) Iklan di Kereta Api dan Fasilitasnya (*Mass Transit Media*)

IMT merupakan perusahaan periklanan yang berfokus pada iklan di kereta api dan fasilitasnya, antara lain di stasiun kereta api (*station media*), di dalam dan luar gerbong kereta api, penutup tempat duduk (*coverseat*) di dalam kereta api dan televisi yang berada di dalam kereta api (*TV commuter line train*). Iklan *TV commuter line train* dijual dengan dengan *spot basis* merupakan penyewaan yang berjangka waktu pendek dimana durasi penyewaan per satu spot adalah 30 detik. *Spot basis* sering kali digunakan pada iklan yang berdurasi pendek dan menargetkan waktu yang spesifik. Iklan akan ditayangkan secara bersamaan pada seluruh *TV commuter line train*. Penyewa dapat menyesuaikan waktu penayangan dan jenis iklan dengan kebutuhan, sebagai contoh iklan kopi yang ditayangkan pagi hari akan lebih efektif dibandingkan ditayangkan malam hari atau iklan makanan akan lebih efektif ditayangkan pada siang hari.

Untuk media selain *TV commuter line train*, dijual dalam penyewaan dengan *slot basis* memiliki jangka waktu yang lebih panjang dengan penyewaan per satu slot adalah per satu bulan. *Slot basis* lebih sering digunakan untuk iklan seperti penutup tempat duduk (*coverseat*) di dalam kereta api dan stasiun kereta api (*station media*) yang membutuhkan atensi yang cukup lama untuk memanfaatkan durasi penyewaan tersebut.

b) Iklan Billboard dan Videotron Pinggir Jalan (Media Roadside)

Media roadside yang ditawarkan oleh Perseroan antara lain iklan di pasar modern, *digital billboard* di gerbang tol, *digital roadside billboard*, dan *static roadside billboard*. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, MJT dan IOM memiliki 49 unit *digital billboard* di gerbang tol, 56 unit *digital roadside billboard*, dan 15 unit *static roadside billboard* terletak pada 18 pintu tol Lingkar Dalam Jakarta dan 30 titik reklame di lahan Perumda Pasar Jaya.

Dalam melakukan bisnis periklanan diterapkan penyewaan *slot basis* pada penyewaan *digital billboard* di gerbang tol, *digital roadside billboard*. Sebagai contoh, iklan aplikasi digital ditayangkan dalam 1 slot selama 1 bulan, maka iklan tersebut akan ditayangkan pada rotasi 1 dari 6 slot yang tersedia pada periode bulan tersebut.

2.2.2 Digital Advertising

Sedangkan digital advertising merupakan penyelengaraan reklame yang bersifat elektronik yang terdapat pada aplikasi mobile, website, free wi-fi dan sejenisnya. Jenis iklan tersebut dapat dilihat saat mengakses aplikasi, website maupun free wi-fi dimana pada saat pelanggan atau pengguna aplikasi ingin membuka aplikasi tersebut ataupun menggunakan manfaat free wi-fi, mereka harus melihat atau menyaksikan terlebih dahulu iklan yang disediakan dalam jangka waktu yang biasanya 15 detik.

Perseroan bersinergi dengan Perusahaan Anak untuk memberikan layanan yang optimal. Kegiatan usaha periklanan dijalankan oleh Perseroan dan 2 Perusahaan Anak, yaitu IMT dan AMI, yang dapat dikategorikan menjadi:

a) Iklan Format Digital (Digital Advertising)

Iklan Format Digital yang dipasarkan oleh Perseroan dan diterapkan pada ekosistem digital yang dikembangkan oleh KKD seperti LINIPOIN, KAI Access dan aplikasi lainnya. Perseroan juga mengoperasikan layanan *wi-fi* gratis untuk penumpang kereta api. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, rute kereta api yang dikembangkan untuk layanan wi-fi gratis adalah *commuter line* Jabodetabek, dan juga seluruh rute Kereta Api Jarak Jauh Jawa.

Dalam penerapan wi-fi gratis ini diterpakan *budget* basis pada digital advertising dimana pelanggan hanya baru membayar ketika adanya interaksi penayangan iklan, atau interaksi lain seperti install aplikasi, penggunaan kode voucher dan sejenisnya.

Pada saat pengguna mengakses layanan wi-fi gratis, pengguna tersebut akan terhubung kepada layanan internet tersebut setelah menyaksikan tayangan iklan yang ditayangkan oleh Perseroan.

Selain itu, pada aplikasi LINIPOIN terdapat iklan yang dapat ditayangkan pada fitur LINIKUIS dimana pelanggan (customer iklan) hanya akan membayar setiap quiz tersebut dijawab dengan benar oleh pengguna aplikasi tersebut.

Proses Penyewaan Media Periklanan

Diagram di bawah ini menunjukan proses penjualan slot media iklan.

Keperluan Investasi yang Material

Kegiatan usaha periklanan memerlukan investasi yang material untuk pembelian perangkat keras sebagai berikut:

- Layar Monitor LED
- Panel LED
- Konstruksi Bangunan LED
- Media Player / Komputer / Android Box dan sejenisnya
- Instalasi kabel listrik, jaringan, untuk mendukung operasional media

Kegiatan usaha periklanan Perseroan tidak menghadapi risiko khusus yang berdampak pada modal kerja Perseroan.

2.3 Kegiatan Usaha Produk dan Layanan Digital

Dengan terus berkembangnya era digital dan globalisasi, Perseroan melalui Perusahaan Anak menyediakan produk dan layanan digital sebagai berikut:

2.3.1 Codify

Perusahaan Anak, yaitu KKD, bergerak dalam bidang pengembangan *software* dengan merek "Codify" sejak tahun 2019. Melalui Codify, KKD melayani pembuatan program, pembuatan *mobile & web application*, *system development* dan optimalisasi *website*. Seluruh layanan yang diberikan akan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Saat Prospektus ini diterbitkan, KKD telah mengembangkan lebih dari 10 *software* untuk Perseroan, Perusahaan Anak lainnya, dan pihak ketiga.

2.3.2 Lini Poin

Tampilan Aplikasi Lini Poin

Aplikasi "Lini Poin" diluncurkan pada tahun 2019 dan dioperasikan oleh KKD. Melalui Lini Poin, Perseroan menyediakan layanan penyediaan poin bagi pengguna aplikasi dimana terdapat beragam kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengguna aplikasi untuk mendapatkan poin seperti menjawab kuis, menonton video dan menggunakan *wi-fi* gratis. Poin yang didapat dari beragam kegiatan tersebut dapat dipakai oleh pengguna untuk ditukarkan menjadi voucher belanja, dan hadiah lainnya. Selain itu, pengguna aplikasi dapat melakukan pembelian pulsa, asuransi, dan dan pembayaran tagihan seperti listrik, air pada aplikasi Lini Poin.

Kedepannya, sumber pendapatan dari aplikasi ini terdiri dari iklan yang terdapat pada kuis, Google AdSense, film *pay per view*, dan pemasaran produk asuransi milik pihak lain.

2.3.3 Clarity

Tampilan Aplikasi Clarity

Aplikasi “Clarity” diluncurkan pada tahun 2019 dan dioperasikan melalui Perusahaan Anak, yaitu KKD. Melalui Clarity menyediakan layanan konektivitas internet berupa *wi-fi* yang dapat dinikmati pengguna secara gratis. Selain itu, ketika pengguna ingin mengakses internet gratis mereka diwajibkan untuk menyaksikan iklan terlebih dahulu sebelum dapat menikmati layanan wi-fi gratis tersebut melalui aplikasi Clarity.

Ke depannya, KKD bersinergi dengan IJE yang akan memiliki jaringan serat optik untuk menyediakan konektivitas internet tersebut untuk pengguna kereta dan penduduk sekitar jalur kereta.

2.3.4 KAI Access

Tampilan Aplikasi KAI Access

Pengembangan atas Aplikasi KAI Access dikembangkan oleh KKD dan diluncurkan pada tahun 2019 dibuat untuk memudahkan serta meningkatkan pengalaman perjalanan melalui kereta api baik kereta antar kota, kereta lokal atau kereta jarak jauh. Melalui KAI Access pengguna dapat melakukan seluruh kegiatan sehubungan dengan perjalanan melalui kereta antara lain memesan tiket kereta, membeli asuransi perjalanan, menerima *e-ticket*, menerima *e-boarding pass*, menjadwal ulang perjalanan, membatalkan perjalanan atau memesan makanan.

Kedepannya sumber pendapatan lain dari kerja sama pada aplikasi ini adalah penjualan produk asuransi, iklan *Google AdSense* dan film *pay per view*.

Sedangkan untuk menyokong kegiatan usaha produk dan layanan digital tersebut, Perseroan mendirikan Perusahaan Anak, yaitu JOB, yang berfokus pada pemeliharaan dan instalasi media digital dan infrastruktur jaringan yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

Proses Pengembangan Produk dan Layanan Digital

Diagram di bawah ini menunjukan proses pengembangan produk dan layanan digital.

- Perencanaan
  Perseroan mulai untuk mencari tahu kebutuhan dan preferensi pelanggan untuk melakukan perencanaan program yang sesuai.

- Analisis
  Setelah Perseroan mengetahui kebutuhan dan preferensi pelanggan, [tim *developer*] Perseroan menganalisis program yang dapat diterapkan dan kemudian membahas kembali dengan pelanggan hasil dari analisis tersebut.

- Desain
  Setelah mendapatkan laporan dari [tim *developer*], [tim desain] akan memulai untuk mendesain produk sesuai dengan preferensi *User Interference* dan *User Experience* (UI/UX). Perseroan kemudian kembali menyampaikan hasil desain kepada pelanggan sebagai bahan diskusi,

- Implementasi
  Selanjutnya, apabila pelanggan sudah menentukan desain yang akan dipakai, Perseroan mulai menjalankan *quality assurance*, *bug fixing* dan *minor improvements/revisions*.

- Pengetesan dan Integrasi
  Sesudah produk terbentuk, Perseroan kemudian melakukan pengujian terakhir. Setelah semua sudah sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan, Perseroan akan mengintegrasikan dengan sistem pelanggan dan kemudian produk sudah dapat digunakan.

- *Maintenance*
  Untuk terus menjaga kualitas dari UI/UX produk, Perseroan membantu pelanggan untuk melakukan pemeliharaan produk dengan melakukan *bug fixing* dan *minor improvements*.

Keperluan Investasi yang Material

Kegiatan usaha produk dan layanan digital memerlukan investasi yang material seperti untuk penambahan *server* untuk mempercepat proses layanan digital. Dengan penambahan server Perseroan dapat meningkatkan kapasitas transaksi digital.

Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus

Kegiatan usaha produk dan layanan digital Perseroan tidak menghadapi risiko khusus yang berdampak pada modal kerja Perseroan.

2.4 Kegiatan Usaha Jaringan Serat Optik

Melihat kebutuhan *bandwidth* yang tinggi dan terus berkembang dan pentingnya jaringan infrastruktur data, KAI bekerja sama dengan IJE untuk menyediakan jaringan kabel serat optik sepanjang rel kereta milik KAI. Pengembangan ini ditargetkan untuk memperkuat *bandwidth* dan jaringan infrastruktur data dari pulau Jawa dan kedepannya Perseroan juga merencanakan untuk dapat melebarkan jangkauannya ke pulau Sumatera. Pada tahun 2019, KAI dan Perusahaan Anak, yaitu IJE, menandatangani kontrak selama 10 tahun untuk pemasangan, pengoperasian dan pengelolaan serat optik sepanjang rel kereta milik KAI di area rel kereta sepanjang 2.800 kilometer. Kontrak ini dapat diperpanjang lagi selama 5 tahun dan IJE memiliki *right to match* dengan PT KAI untuk memperpanjang kontrak tersebut.

Berdasarkan kontrak tersebut, IJE memperoleh hak untuk menggunakan lahan sepanjang jalur kereta api di seluruh Indonesia dengan membayar garansi minimal untuk penggunaan lahan tersebut. Pendapatan dari kegiatan usaha ini akan dibagi hasil antara IJE dan KAI sebesar 70%:30%.

Dibandingkan dengan pemasangan serat optik di jalan kota, pemasangan serat optik sepanjang rel kereta cenderung lebih cepat pengerjaannya dan lebih bebas gangguan seperti penggalian atau pelebaran jalan. Perseroan membagi tahapan pemasangan serat optik menjadi 5 tahap, yaitu:

a. Bagian 1 dengan total 221 kilometer mencakup Jakarta-Bogor dan Jakarta Bandung;
b. Bagian 2 dengan total 783,6 kilometer mencakup Cikarang-Cirebon-Semarang, DKI Jakarta Raya, Merak;
c. Bagian 3 dengan total 433 kilometer mencakup Semarang-Surabaya dan Semarang-Solo;
d. Bagian 4 dengan total 778 kilometer mencakup Jogjakarta-Purwokerto; dan
e. Bagian 5 dengan total 464 kilometer mencakup Sukabumi dan Banyuwangi.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memasang serat optik sepanjang 45 kilometer dimana 5 kilometer telah terpasang dari Duren Kalibata - Tanjung Barat, dan 40 kilometer di ruas cikampek - bandung.

Spesifikasi kabel serat optik yang akan digunakan oleh IJE adalah sebagai berikut:

Keterangan	**Spesifikasi**
FO Cable	SMF G.652 D ITU-T Compliance
Brand	Furukawa
Cable Type	Duct, loose tube type
Core Capacity	144 Core, 12 loose tube
Subduct	40/33 mm
Depth	60 - 70 cm
Hand Hole	Every 500 Meter, @ Slack 5 - 10 Meter,
Metode	Open Trenching
HH Dimension	120 cm x 70 cm x 100 cm with marking
Splicing Closure	Underground Type, 144 Core
Measurement	(Cable Length x 0.25db / km) + (Splicing Qty x 0.15) + (Qty Connector x 0.5)

Setelah kabel serat optik terpasang IJE dapat menyalurkan *bandwidth* dan data sepanjang jalur rel kereta api. Dengan demikian konektivitas akan tersedia di sepanjang kota-kota yang dilewati oleh rel kereta dengan memasang perangkat jaringan yang mudah terhubung dengan kabel serat fiber. Dari terpasangnya infrastruksur serat optik, kegiatan usaha jaringan serat optik terbagi menjadi 2 kategori yaitu:

a. *Dark Fiber Lease*

Sesuai dengan kontrak, IJE dapat menyewakan kabel serat optik selama kontrak berlangsung. Hal tersebut bertujuan untuk menyambungkan penyewa untuk kebutuhan interkoneksi server dari satu node ke node lainnya. Pada diagram di atas, kabel fiber digelar sepanjang rel kereta milik KAI, untuk menghubungkan perangkat *switching Dense Wavelength Division Multiplexing* ("DWDM") dan Data Center untuk memfasilitasi interkoneksi dan fiberisasi *Base Transceiver Station* ("BTS") untuk meningkatkan kualitas transceiver tower dengan kecepatan 4G.

Penyewaan tersebut tidak eksklusif sehingga IJE dapat menyewakan kepada beberapa penyewa. Penyewa kabel serat optik dapat beragan dari perusahaan penyedia internet, *data center* atau kantor yang memiliki cabang antar kota. Jangka waktu kontrak berkisar antara 10 sampai 15 tahun dan penyewa akan dikenakan biaya sewa bulanan dan biaya pengelolaan layanan.

b. *Managed Capacity*

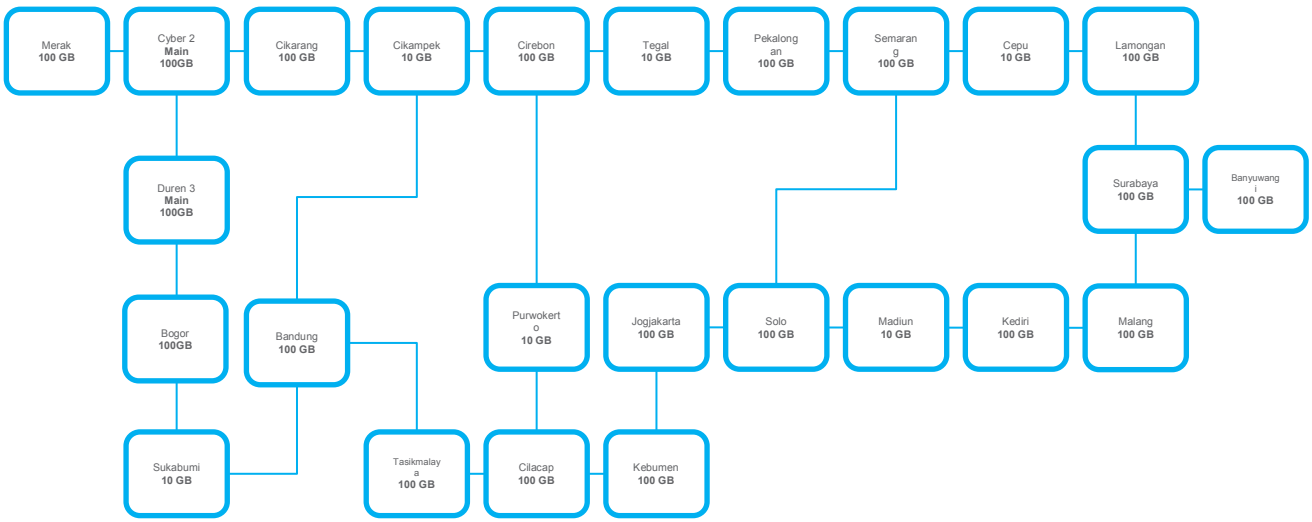

Pada diagram di atas, IJE menempatkan perangkat DWDM yang berguna untuk melakukan sending and receiving dari setiap *Point of Presence* ("PoP") satu titik ke titik lainnya. Setiap interkoneksi titik satu dan lainnya menggunakan 2 *core* kabel serat fiber untuk mengalirkan *bandwidth* sesuai dengan kapasitas perangkat tersebut. Perangkat yang dipasang IJE dapat menyediakan dari 10 sampai 100 GB *bandwidth* tergantung oleh estimasi permintaan pelanggan.

Akses bandwidth yang diberikan kepada pelanggan ditempat dapat dipisahkan menjadi pecahan *bandwidth* yang lebih kecil. Dengan demikian, bandwidth dapat dijual kepada beberapa pembeli sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebagian besar dari pembeli tersebut adalah perusahaan penyedia internet, dan perusahaan telekomunikasi yang membutuhkan tambahan bandwidth sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna dan masyarakat.

c. *Base Transceiver Station Tower*

Sesuai dengan kontrak, IJE dapat menggunakan lahan KAI untuk komersialisasi jaringan telekomunikasi, hal itu juga mencakup penggunaan lahan KAI untuk membangun menara BTS untuk mendukung kegiatan operasional operator jaringan telekomunikasi dalam pengkuatan jaringan.

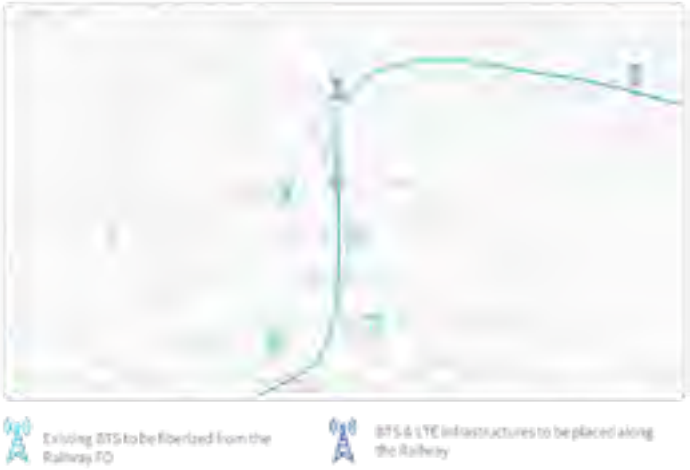

Hal ini bersinergi dengan jaringan kabel serat optik yang bisa dihubungkan langsung dengan perangkat BTS sehingga menghasilkan jaringan transmisi yang lebih kuat seperti 4G.

Selain Menara BTS didalam lahan KAI, jaringan serat kabel fiber juga dapat mendukung menara BTS lain yang sudah ada yang berada disekitar lahan KAI.

Proses Pengembangan Serat Optik

Diagram di bawah ini menunjukan proses pengembangan serat optik.

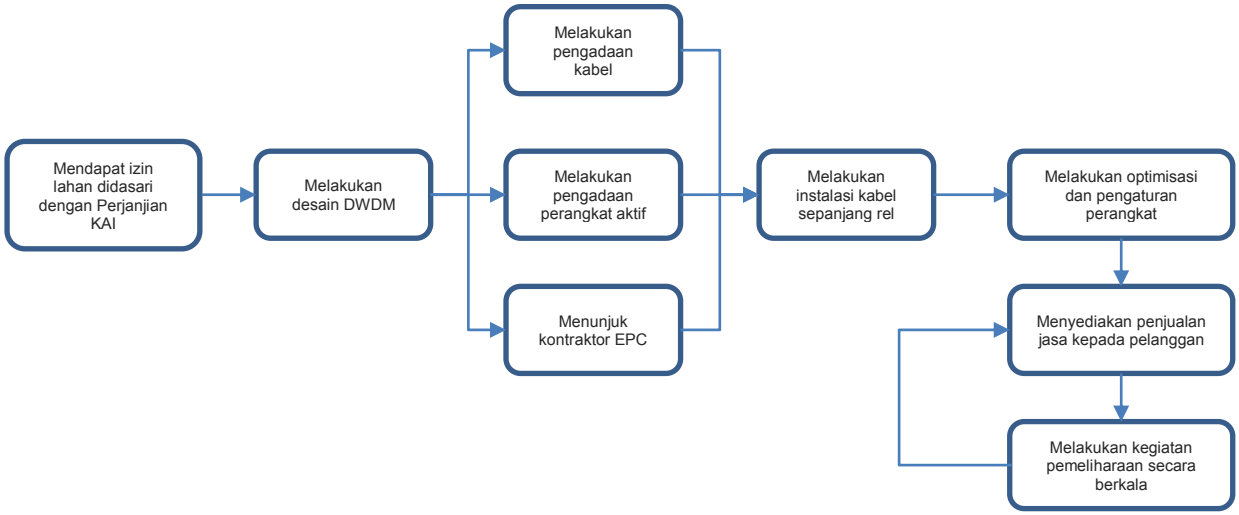

Keperluan Investasi yang Material

Kegiatan usaha serat optik memerlukan investasi yang material untuk pengadaan kabel fiber optik, pengadaan perangkat aktif subrack DWDM / OSP, subduct kabel dan barang sejenisnya.

Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus

Kegiatan usaha serat optik tidak menghadapi risiko khusus yang berdampak pada modal kerja Perseroan.

3. Pengendalian Mutu dan Pengakuan dari Lembaga Tertentu

Dalam menjalankan kegiatan penyelengaraan jaringan tertutup berbasis serat fiber optik, perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi harus dapat lulus dalam tahapan Uji Layak Operasi (ULO) yang diselenggarakan oleh Kementrian Komunikasi & Informasi (KOMINFO).

Pada saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mendapatkan izin ULO yang dimaksud dengan Surat Keterangan Laik Operasi No. 253/TEL.04.02/2020 yang menetapkan bahwa IJE telah memenuhi syarat kelaikan operasi untuk penyelenggaraan telekomunikasi dengan jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi layanan penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.

4. Pemasaran, Penjualan, dan Pelanggan

Pemasaran untuk Kegiatan Periklanan

- Media Sosial
  Perseroan menggunggah sejumlah profil media yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memudahkan pencarian oleh calon pelanggan.

- Periklanan Media Luar Ruang
  Perseroan mengiklankan ketersediaan slot iklan kepada calon pelanggan lewat media iklan luar ruang milik sendiri, memaksimalkan slot yang tersedia.

- Periklanan Digital
  Perseroan mengiklankan ketersediaan slot iklan kepada calon pelanggan lewat media iklan digital milik sendiri atas jaringan Wi-Fi yang ada.

- Konferensi Media Introduction
  Perseroan membuat sesi konferensi pers, konferensi dengan calon pelanggan dan anggota terkait untuk memiliki pemahaman lebih lanjut tentang profil media Perseroan.

- *Client Visit*
  Perseroan menjadwalkan waktu temu dengan calon pelanggan dan anggota terkait untuk menjelaskan lebih lanjut tentang profil media Perseroan.

Pemasaran untuk Kegiatan Penjualan Kopi

- *Client Visit*
  Perseroan menjadwalkan waktu temu dengan calon pelanggan dan anggota terkait untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kualitas kopi dan potensi kerjasama yang bisa dilakukan.

- Konsinyasi
  Perseroan menawarkan calon pelanggan dalam bentuk konsinyasi sehingga membuat skema penjualan lebih menarik, mengurangi resiko persediaan calon pelanggan. Kontrak Konsignasi dilakukan dalam jangka panjang dengan hotel dan kantor yang membutuhkan kopi mesin cepat saji.

Pemasaran untuk Kegiatan Layanan & Produk Digital

- Media Sosial
  Perseroan menggunggah profil layanan dan produk yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memudahkan pencarian oleh calon pelanggan.

- Periklanan Media Luar Ruang
  Perseroan mengiklankan manfaat dari layanan dan produk digital kepada calon pelanggan lewat media iklan luar ruang milik sendiri, memaksimalkan slot yang tersedia.

- Periklanan Digital
  Perseroan mengiklankan manfaat dari layanan dan produk digital kepada calon pelanggan lewat media iklan digital milik sendiri atas jaringan Wi-Fi yang ada.

- Below The Line Activation
  Perseroan mengorganisir kegiatan aktivasi dengan mitra pemilik lahan yang sudah bekerjasamakan untuk bisa berinteraksi dengan calon pelanggan secara fisik.

- Kemitraan
  Atas layanan dan produk kerjasama Perseroan dengan pihak ketiga, pihak ketiga tersebut juga membantu dalam proses pemasaran produk kerjasama agar manfaatnya dapat dirasakan bersama.

Pemasaran untuk Kegiatan Jaringan Telekomunikasi Serat Fiber

- Client Visit
  Perseroan menjadwalkan waktu temu dengan calon pelanggan dan anggota terkait untuk menjelaskan lebih lanjut tentang profil jaringan telekomunikasi serat fiber Perseroan.

- Konferensi Profil Jaringan dengan Asosiasi
  Perseroan membuat sesi konferensi pers, konferensi dengan calon pelanggan dan anggota yang terhimpun dalam asosiasi penyedia jasa internet untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang profil jaringan telekomunikasi serat fiber Perseroan.

- Kemitraan
  Perseroan membuat kerjasama dengan ragam perusahaan jaringan lainnya dalam industri menara telekomunikasi, penyedia jasa telekomunikasi, juga dengan penyedia jasa internet untuk melakukan sinergi distribusi bandwidth. sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih baik pada calon pelanggan Perseroan dan mitra.

Penjualan

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pendapatan konsolidasi Perseroan per segmen operasi:

(dalam Rupiah)

	30 April 2020						
	Brewing Kopi	**Kopi**	***Marketing Fee***	**Iklan**	**Lain-lain***	**Eliminasi**	**Total**
Pendapatan neto	22.800.000	62.373.000	-	16.638.215.719	28.196.283	-	16.751.585.002
Beban pokok pendapatan	- 15.344.700	- 92.988.594	-	- 7.703.482.209	- 23.208.400	-	- 7.835.023.903
Laba bruto	7.455.300	- 30.615.594	-	8.934.733.510	4.987.883	-	8.916.561.099
Beban usaha - neto	- 39.309.970	- 66.285.469	-	- 4.324.628.835	-	-	- 4.430.224.274
Laba (rugi) usaha	**- 31.854.670**	**- 96.901.063**	**-**	**4.610.104.675**	**4.987.883**	**-**	**4.486.336.825**
Aset							
Aset segmen	**3.573.654.972**	**127.949.640**	**-**	**408.476.333.308**	**-**	**-**	**412.177.937.920**
Liabilitas							
Liabilitas segmen	**-**	**-**	**-**	**228.653.160.384**	**-**	**-**	**228.653.160.384**
Informasi segmen lainnya							
Penyusutan	**9.041.335**	**24.733.999**	**-**	**5.967.455.375**	**-**	**-**	**6.001.230.709**

	31 Desember 2019						
	Brewing Kopi	**Kopi**	**Marketing Fee**	**Iklan**	**Lain-lain***	**Eliminasi**	**Total**
Pendapatan neto	37.800.000	2.583.110.044	2.289.116.950	31.721.282.580	-	-	36.631.309.574
Beban pokok pendapatan	- 24.382.308	- 1.197.717.769	-	- 14.472.657.179	-	-	- 15.694.757.256
Laba bruto	13.417.692	1.385.392.275	2.289.116.950	17.248.625.401	-	-	20.936.552.318
Beban usaha - neto	- 1.546.450.755	- 1.185.766.563	- 854.440.412	- 5.850.880.115	-	-	- 9.437.537.845
Laba (rugi) usaha	**- 1.533.033.063**	**199.625.712**	**1.434.676.538**	**11.397.745.286**	**-**	**-**	**11.499.014.473**

	31 Desember 2019						
	Brewing Kopi	**Kopi**	**Marketing Fee**	**Iklan**	**Lain-lain***	**Eliminasi**	**Total**
Aset							
Aset segmen	**1.791.528.224**	**7.461.014.349**	**1.823.334.160**	**408.308.883.091**	**-**	**-**	**419.384.759.824**
Liabilitas							
Liabilitas segmen	**6.871.193**	**331.544.059**	**300.627.002**	**386.170.516.230**	**-**	**-**	**386.809.558.484**
Informasi segmen lainnya							
Penyusutan	**161.325.134**	**764.375.088**	**-**	**11.599.868.805**	**-**	**-**	**12.525.569.027**

	31 Desember 2018						
	Brewing Kopi	**Kopi**	**Marketing Fee**	**Iklan**	**Lain-lain***	**Eliminasi**	**Total**
Pendapatan neto	2.807.760.049	2.142.916.151	-		-	-	4.950.676.200
Beban pokok pendapatan	- 558.434.224	- 744.678.090	-	-	-	-	- 1.303.112.314
Laba bruto	2.249.325.825	1.398.238.061	-	-	-	-	3.647.563.886
Beban usaha - neto	- 1.060.407.685	- 891.754.398	-	26.361.296.320	-	-	24.409.134.237
Laba usaha	**1.188.918.140**	**506.483.663**	**-**	**26.361.296.320**	**-**	**-**	**28.056.698.123**
Aset							
Aset segmen	**-**	**-**	**-**	**248.873.888.386**	**-**	**-**	**248.873.888.386**
Liabilitas							
Liabilitas segmen	**-**	**-**	**-**	**219.715.797.025**	**-**	**-**	**219.715.797.025**
Informasi segmen lainnya							
Penyusutan	**252.858.885**	**91.037.508**	**-**	**-**	**-**	**-**	**343.896.393**

	31 Desember 2017						
	Brewing Kopi	**Kopi**	**Marketing Fee**	**Iklan**	**Lain-lain***	**Eliminasi**	**Total**
Pendapatan neto	1.637.600.000	2.746.346.753	-	-	242.709.105	-	4.626.655.858
Beban pokok pendapatan	- 515.407.340	- 1.285.986.444	-	-	-	-	- 1.801.393.784
Laba bruto	1.122.192.660	1.460.360.309	-	-	242.709.105	-	2.825.262.074
Beban usaha - neto	- 968.030.973	- 1.309.410.942	-	-	-	-	- 2.277.441.915
Laba (rugi) usaha	**154.161.687**	**150.949.367**	**-**	**-**	**242.709.105**	**-**	**547.820.159**
Aset							
Aset segmen	**4.885.821.210**	**6.964.299.294**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.850.120.504**
Liabilitas							
Liabilitas segmen	**3.498.366.805**	**7.045.761.875**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.544.128.680**
Informasi segmen lainnya							
Penyusutan	**234.821.810**	**50.587.506**	**-**	**-**	**-**	**-**	**285.409.316**

*Lain-lain : pendapatan dari aplikasi layanan pesan antar catering yang menjembatani penyedia catering dengan pemesan catering, yang dijalankan oleh Perusahaan Anak yaitu LNI.

Terkait dengan penjualan dari kegiatan usaha fiber optik di IJE, pada tanggal 30 April 2020 belum membukukan pendapatan sehingga tidak muncul dalam tabel segmen operasi, hal ini disebabkan karena kegiatan usaha fiber optik tersebut masih dalam tahap pembangunan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan konsentrasi kontrak pembelian dari pelanggan. Dari Pendapatan Kotor Perseroan, konsentrasi terbesar berkontribusi rata rata sekitar 7% dari total Penjualan tahun 2019.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pemasok.

Pelanggan

Tabel berikut ini menunjukkan 5 pelanggan terbesar Perseroan untuk periode-periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 2019 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

No.	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
1.	PT Pulau Pulau Media.	PT. Pulau Pulau Media	PT. Pulau Pulau Media	PT. Pronto Indonesia	PT. Aerofood Indonesia
2.	PT. Go Online Destination	Aloft Hotel (PT. Bimantara Citra)	PT. Isopost	PT. Sari Opal Nutrition	PT. Panca Global
3.	PT. Ramayana Lestari Sentosa	PT. Java Prima Global	PT. Mediaworks Inti Komunikasi	PT. Panca Global	PT. Sumber Inti Makmur Anugerah
4.	PT. Borden Eagle Indonesia	PT. Aerofood Indonesia	PT. Armananta Eka Putra	PT. Aloft Hotel	Para Bandung Propertindo
5.	PT. Finaccel Teknologi Indonesia	PT. Gunung Inti Sempurna	PT. Finaccel Teknologi Indonesia	PT. Pullman Central Park Hotel	Pullman Central Park Hotel

5. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

a. Pengembangan bisnis dengan memanfaatkan kemitraan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berkerjasama dengan mitra untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan. Dengan demikian, Perseroan terus meningkatkan hubungan dengan mitra Perseroan dan mengembangkan jaringan kemitraan Perseroan. Kemitraan mencakup kegiatan dalam pengadaan barang / jasa, dan kerjasama produk atau layanan.

b. Perseroan fokus untuk memberikan nilai tambah sesuai dengan kebutuhan dan potensi pelanggan

Perseroan terus berfokus untuk menambahkan inovasi pengembangan dengan menciptakan aplikasi yang dapat bersinergi dengan kegiatan usaha Perseroan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selain itu, dengan terus meningkatnya kebutuhan pemakaian internet, Perseroan menyadari peranan internet saat ini dan berfokus untuk meningkatkan jaringan serat optik untuk memperluas penyediaan internet Perseroan.

c. Memanfaatkan dan meningkatkan jaringan periklanan

Industri periklanan di Indonesia diperkirakan akan terus berkembang. Hal ini terus didorong dengan terus bertambahnya bisnis baru, dimana bisnis baru membutuhkan mitra periklanan yang strategis. Dengan demikian, Perseroan berencana untuk terus meningkatkan jaringan periklanan Perseroan baik DOOH maupun *digital advertising*.

d. Memanfaatkan dan meningkatkan sinergi atas kegiatan usaha

Dengan kekuatan sinergi antara produk dan layanan digital, jaringan periklanan Perseroan, dan kekuatan jaringan serat fiber Perseroan.

Potensi Sinergi	Jaringan Periklanan Perseroan
Jaringan Periklanan Perseroan dengan Produk dan Layanan Digital Perseroan	Produk dan Layanan Digital Perseroan dapat diiklankan pada banyak media periklanan milik Perseroan. Periklanan tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya langsung, dan dapat memaksimalkan penggunaan slot iklan apabila tidak terjual.

Potensi Sinergi	Jaringan Periklanan Perseroan
Jaringan Periklanan Perseroan dengan Jaringan Serat Fiber Perseroan	Dalam kegiatan Periklanan Digital Perseroan, dimana Perseroan memberikan koneksi Wi-Fi kepada penonton iklan di lingkungan publik, Perseroan membutuhkan jumlah bandwidth yang besar untuk dapat melayani Pengguna Wi-Fi yang akan terhubung dalam waktu yang bersamaan. Tanpa memiliki jaringan serat fiber sendiri, biaya bandwidth yang dimaksud dapat meningkat tinggi, sehingga mengurangi profitabilitas.
Jaringan Serat Fiber Perseroan dengan Produk dan Layanan Digital	Dengan memberikan jaringan koneksi kepada potensi pelanggan, Pelanggan diharuskan mengunduh dan menginstall aplikasi Perseroan yang dapat memberikan akses koneksi. Dengan memiliki hubungan dengan Pelanggan via aplikasi, Perseroan mendapatkan kemudahan yang berguna untuk memberikan edukasi, informasi, maupun menjembatani transaksi untuk produk dan layanan digital.

6. Persaingan Usaha

Kegiatan Usaha Periklanan

Persaingan yang dihadapi oleh Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha periklanan adalah perusahaan-perusahaan yang juga menyediakan servis periklanan baik DOOH maupun *digital advertising*. Beberapa pesaing Perseroan yang memiliki akses dana dan sumber daya terus melakukan ekspansi. Selain itu, kemungkinan kompetitor yang sudah ada di industri periklanan lebih lama daripada Perseroan mempunyai sistem yang lebih efisien dan data yang lebih lengkap. Pesaing langsung Perseroan untuk kegiatan usaha periklanan adalah perusahaan penyelengara reklame lainnya seperti Cityvision, AMG, Warna Warni, Rainbow, dan Mahaka.

Secara umum, ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan posisi yang kompetitif sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut di atas atau faktor-faktor lainnya dapat berpengaruh secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.

Kegiatan Usaha Produk dan Layanan Digital

Persaingan usaha pada produk dan layanan digital dapat digolongkan sangat ketat, hal ini karena terdapat banyak pesaing dengan skala perusahaan yang sebanding dan produk yang ditawarkan diantara pesaing serupa dan dengan rendahnya tingkat loyalitas, pelanggan dapat dengan mudah berganti ke perusahaan pesaing.

Kegiatan Usaha Jaringan Serat Optik

Persaingan yang dihadapi oleh Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha jaringan serat optik adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan pelayanan internet baik melalui kabel maupun signal. Beberapa pesaing Perseroang memiliki infrastruktur yang lebih baik dan jaringan yang lebih baik. Secara umum, ketidakmampuan Perseroan untuk menyediakan kecepatan internet dan jangkauan internet yang luas dapat mengurangi kemampuan bersaing Perseroang yang berakibat negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan. Pesaing langsung Perseroan untuk kegiatan usaha jaringan serat optik antara lain adalah PT Mora Telematika Indonesia (Moratel), PT Mega Akses Persada (Fiberstar), dan juga Biznet.

7. Prospek Usaha

Kegiatan Usaha Periklanan

Berdasarkan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah pengusaha bisnis di Indonesia meningkat dari hanya 1,67% menjadi 3,10% dari total penduduk Indonesia, dimana seluruh bisnis tersebut membutuhkan *public awareness* untuk mendapatkan pelanggan baru dan juga meningkatkan penggunaan produk atau layanan yang ditawarkan pada bisnis.

Periklanan menjadi salah satu cara utama bagi para bisnis mendapatkan *public awareness*, menurut Nielsen, penetrasi media internet dan OOH secara berturut-turut menempati peringkat kedua dan ketiga, menggantikan posisi koran dan radio.

Selain itu, adanya kombinasi dengan *digital advertising* dimana iklan dapat menargetkan pelanggan dengan kriteria tertentu sehingga kegiatan *marketing* para pelaku bisnis dapat lebih efisien. Dengan demikian, Perseroan dan Perusahaan Anak yakin bahwa ke depannya mayoritas perusahaan akan beralih memasarkan produknya melalui periklanan digital seperti jasa yang ditawarkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, untuk membantu menerapkan strategi digital yang komprehensif untuk membantu mereka meningkatkan pertumbuhan pendapatan.

Kegiatan Usaha Produk dan Layanan Digital

Pada era digital seperti sekarang ini, masyarakat didorong untuk menyelesaikan kegiatan atau tugas sehari-hari secara digital/online. Pada tahun 1990 dimana internet dianggap sebagai barang mewah tetapi di tahun 2019 sudah sangat mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan akses internet dengan kecepatan yang memadai. Saat ini, masyarakat di kota-kota besar sangat bergantung kepada ketersediaan internet karena sebagian besar dari aktivitas yang dilakukan membutuhkan internet. Hal ini terus didorong dengan berkembangnya produk dan layanan digital yang mempermudah kehidupan masyarakat baik secara usaha maupun kehidupan sehari-hari.

Menurut Google dan Bain & Company pada e-Conomy SEA 2019 *Report*, ekonomi internet Indonesia pada tahun 2019 berada pada tingkat USD 40 miliar, dan ditargetkan mencapai USD 130 miliar pada tahun 2025.

Dengan tren penggunaan internet yang terus meningkat, Perseroan dan Perusahaan Anak yakin bahwa prospek penyediaan produk dan layanan digital dapat terus berkembang untuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Kegiatan Usaha Jaringan Serat Optik

Potensi ekonomi internet di Indonesia diperjelas dengan data dari Google dan Bain & Company e-Conomy SEA 2019 Report yang menyatakan Ekonomi Internet Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar USD40 miliar dan diperkirakan akan tumbuh lebih dari 3 kali lipat hingga USD130 miliar pada tahun 2025. Di Indonesia, industri media dan hiburan kini didominasi oleh *platform* digital terutama *platform video-streaming* dan *gaming*. Berdasarkan Nielsen, *platform streaming* untuk mengakses konten video, portal TV *online*, internet TV berlangganan menjadi *platform* “favorit” bagi pengguna layanan internet.

Dengan terus meningkatnya kebutuhan internet dalam segi jangkauan maupun kecepatan, Perseroan sudah berada dalam tahapan yang sesuai untuk menyediakan kebutuhan tersebut dimana saat ini Perseroan dalam berencana untuk memasang kabel serat optik sepanjang 2.800 km dan perangkat yang dapat memfasilitasi sampai dengan 15.000 Gbps *bandwidth*. Selain itu penetrasi jaringan *broadband* juga masih rendah. Dalam hal teknologi, saat ini telah memasuki era teknologi 5G. Untuk itu, kabel serat optik menjadi produk yang paling banyak digunakan dalam teknologi komunikasi modern saat ini. Kondisi ini seiring dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin meningkat dalam menggunakan internet. Secara teknis, internet dapat dijalankan melalui *mobile broadband* dan *fixed broadband (fiber optic)*, keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Namun, akses internet lebih cepat secara maksimal dan stabil hanya dengan serat kabel optik. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Perseroan yang kegiatan usahanya akan mengembangkan proyek penempatan kabel fiber optik dengan PT Kereta Api Indonesia, dimana pengembangan proyek tersebut akan

memperluas jaringan serat optik milik Perseroan dan memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Perseroan dan Perusahaan Anak.

8. Keunggulan Kompetitif

a. Jaringan Periklanan yang Luas dan Terhubung

Dengan jaringan periklanan yang luas dan bervariatif, Perseroan dapat menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan efisinsi kepada perusahaan-perusahaan yang menyewa spot. Selain luas dan bervariatif, Perseroan juga dapat menampilkan suatu iklan ke seluruh perangkat dan *platform* yang dimiliki Perseroan secara bersamaan.

b. Jaringan Serat Optik yang Luas dan Ekslusif

Dengan kontrak yang dimiliki Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu IJE dengan KAI, IJE dapat memasang dan mengelola serat optik yang dipasang sepanjang rel kereta api dengan perkiraan total panjang 2.679,6 km.

Hak dalam kontrak kerjasama dengan KAI memudahkan IJE dalam melakukan proses penggelaran dan pengurusan izin sehingga waktu dan biaya pemasangan dapat berkurang secara signifikan.

Penurunan biaya pemasangan membantu IJE untuk mendapatkan *cost advantage* sehingga dapat menawarkan harga yang jauh lebih kompetitif dipasar dan masih dapat membukukan keuntungan.

Selain itu, IJE juga mendapat hak ekslusif selama kontrak berlaku untuk menjadi pengelola tunggal serat optik tersebut. Hal ini memungkinkan kemampuan penyediaan internet sepanjang daerah yang dilalui oleh rel tersebut dengan radius 500 m dari setiap perangkat yang dipasang.

c. Hubungan yang kuat dengan PT Kereta Api Indonesia

Perseroan telah memiliki hubungan yang kuat dengan KAI sejak 2014. Hal ini dibuktikan dengan pemberian kontrak kerjasama strategis dengan KAI yang dapat diperpanjang yang bergerak beragam bidang, mencakup dari pengelolaan iklan kereta dan stasiun, pengembangan jaringan Wi-Fi, pengembangan aplikasi KAI Access, juga dengan penggunaan lahan KAI untuk infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet. Dengan demikian, dengan memanfaatkan hubungan tersebut Perseroan dapat memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing Perseroan.

d. Manajemen yang berkualitas dan berpengalaman

Tim manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki kombinasi pengalaman yang memadai di industri komunikasi baik periklanan maupun internet dimana direksi dan komisaris Perseroan telah mengepalai divisi bisnis dan pengembangan produk Perseroan telekomunikasi lain.

Selain itu, komisaris utama Perseroan merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika pada tahun 2014 sampai 2019 sehingga dapat memberikan arahan yang terbaik bagi Perseroan. Hal tersebut diyakini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kinerja Perseroan.

9. Hak atas Kekayaan Intelektual

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak kecuali KKD tidak memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual.

Berikut ini adalah hak cipta yang terdaftar atas nama KKD:

No.	Nama Pemegang Hak Cipta	Judul Ciptaan	Tanggal Pengumuman	Nomor Registrasi	Tanggal Permohonan	Masa Berlaku
1.	KKD	*Playlist Management System Road Side*	08-10-2019	000159765	11-10-2019	50 tahun sejak pengumuman
2.	KKD	*Playlist Management System Train*	08-10-2019	000159814	11-10-2019	50 tahun sejak pengumuman
3.	KKD	*Playlist Management System Toll Gate*	08-10-2019	000159762	11-10-2019	50 tahun sejak pengumuman
4.	KKD	*Playlist Management System Buss*	08-10-2019	000159781	11-10-2019	50 tahun sejak pengumuman
5.	KKD	#Free Wi-Fi Macroad	10-10-2019	000159761	11-10-2019	50 tahun sejak pengumuman
6.	KKD	*Website Portal Linikini.ID*	08-10-2019	000159816	11-10-2019	50 tahun sejak pengumuman
7.	KKD	*Widget Train Tracker GPS*	08-10-2019	000159815	11-10-2019	50 tahun sejak pengumuman
8.	KKD	Linipoin	11-10-2019	000160307	11-10-2019	50 tahun sejak pengumuman

10. Riset dan Pengembangan

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki divisi riset dan pengembangan. Namun ke depannya, Perseroan berencana membentuk divisi riset dan pengembangan untuk mendukung kegiatan bisnis Perseroan.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 dan 31 Desember 2019 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 30 April 2020	Pada tanggal 31 Desember		
		2019	2018	2017
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham Modal dasar 3.000.000 lembar saham, ditempatkandan disetor penuh - 750.000 lembar saham	150.750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Tambahan modal disetor	3.125.956.639	3.125.956.639	3.125.956.639	3.125.956.639
Saldo laba (defisit)	29.123.976.502	28.079.474.827	25.282.134.722	(2.569.964.815)
Penghasilan komprehensif lain	-	12.787.870	13.925.416	(11.089.523)
Komponen ekuitas lainnya				
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	182.999.933.141	31.955.431.466	29.158.091.361	1.305.991.824
Kepentingan nonpengendali	524.844.395	619.769.874	-	-
JUMLAH EKUITAS	183.524.777.536	32.575.201.340	29.158.091.361	1.305.991.824

Setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 30 April 2020 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada masyarakat terjadi pada tanggal 30 April 2020, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Saldo laba	Kepentingan non pengendali	Total
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 April 2020	150.750.000.000	3.125.956.639	29.123.976.502	524.844.395	183.524.777.536
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 April 2020 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					
Penawaran Umum sebanyak 156.558.200 (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp530,- (lima ratus	43.957.700.000	189.018.110.000	-	-	232.975.810.000

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Saldo laba	Kepentingan non pengendali	Total
tiga puluh) per saham, beserta konversi utang PIS dan IGM masing-masing sebanyak 141.509.400 (seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan ribu empat ratus) saham yang dikonversi pada Harga Penawaran Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah)					
Proforma Ekuitas pada Tanggal 30 April 2020 setelah dan Penawaran Umum dilaksanakan	194.707.700.000	192.144.066.639	29.123.976.502	524.844.395	416.500.587.536
Biaya Emisi	-	-	-	-	3.390.000.000
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 April 2020 setelah Penawaran Umum dilaksanakan, setelah dikurangi biaya emisi	-	-	-	-	413.110.587.536

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam UUPT.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2021. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah membagikan dividen.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan terbatas, BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, dimana kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti, firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Penghasilan Badan sebesar 25%.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividend ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.

3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 33 tanggal 31 Agustus 2020, *junctis* Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 39 tanggal 29 September 2020, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 17 tanggal 10 Desember 2020 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 32 tanggal 17 Desember 2020 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta. Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Capital Sekuritas. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.

2. Jumlah Porsi Penjaminan Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Indo Capital Sekuritas	156.558.200	82.975.846.000	100,00
Jumlah	**156.558.200**	**82.975.846.000**	**100,00**

Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

3. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (**"*bookbuilding*"**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020. Berdasarkan hasil Penawaran Awal, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp520,- (lima ratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan,
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas,
- Kinerja keuangan Perseroan,
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan,
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	**Anwar & Rekan** Permata Kuningan Building 5th Floor Jl. Kuningan Mulia, Kav 9c Jakarta – 12980, Indonesia Telepon : +62-21-8378-0750 Faksimili : +62-21-8378-0735
STTD	STTD.AP-422/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018 atas nama Christiadi Tjahnadi
Asosiasi	IAPI No. 1164 atas nama Christiadi Tjahnadi, CPA
Pedoman Kerja	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	042/SK/SSD-KAPAnwar/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum	**Tumbuan & Partners** Jl. Gandaria Tengah III No 8, Kebayoran Baru Jakarta Selatan-12130, Indonesia Telepon : +62-21-722-7736 Faksimili : +62-21-724-4579
STTD	STTD.KH-28/PM.22/2018 tanggal 14 Maret 2018 atas nama Jennifer B. Tumbuan
Asosiasi	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200211
Pedoman Kerja	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Surat Penunjukan	041/SK/SSD-Tumbuan/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Notaris	**Rini Yulianti, S.H.** Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No.57B Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp: +6221 864 1170 Fax: +6221 864 1170
STTD	No. 90/BL/STTD-N/2007
Asosiasi	Berdasarkan Surat Keterangan No. 06/Angg-INI/PD-Jak-Tim/XI/2010 tanggal 2 November 2010
Pedoman Kerja	UU RI No . 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Surat Penunjukan	099/Surat-Penunjukan/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek	**PT Sharestar Indonesia** BeritaSatu Plaza (d/h Citra Graha Building) Lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta 12950 Telp. +6221 5277966 Fax. +6221 5277967
STTD	KEP-25/PM/1991 tanggal 14 Mei 1991
Keanggotaan Asosiasi	Anggota ABI No. ABI/IX/2014-006
Surat Penunjukan	044/SK/SSD-SHARESTAR/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan yakni sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12/2020. Anggaran dasar Perseroan tersebut telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan UUPT, Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020 dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Ketentuan-ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

1. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3, adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang
   - Perdagangan Besar Dan Eceran;
   - Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis;
   - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak-Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya;
   - Aktivitas Keuangan Dan Asuransi;
   - Informasi dan komunikasi; dan
   - Konstruksi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

   Kegiatan Usaha Utama :

   a. **Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao (Kode KBLI 46314);**
      Mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.
   b. **Periklanan (Kode KBLI 73100);**
      Mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pamer, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (*aerial advertising*), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan- pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan- stan serta struktur dan tempat pamer lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan pempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik -penjualan (*point of sale*), iklan surat (*direct mail*), konsultasi pemasaran.
   c. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL (Kode KBLI 77309)**;
      Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan

hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial leasing*) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dimasukkan ke dalam 64910.

d. **Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)**;
Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a. **Aktivitas Komunikasi Dengan Kabel (Kode KBLI 61100)**;
Mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau - penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegrap dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan - kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk- usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit -sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk -juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

b. **Internet Service Provider (Kode KBLI 61921)**;
Mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

c. **Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122)**;
Mencakup: Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial. - Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan - barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: 1. pemesanan dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun -tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial technology (FinTech) dan *on demand online services*.

d. **Konstruksi Sentral Telkomunikasi (Kode KBLI 42217)**;
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh.

2. MODAL

Modal Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp.603.000.000.000,00 (enam ratus tiga miliar Rupiah) terbagi atas 6.030.000.000 (enam miliar tiga puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.507.500.000 (satu miliar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.150.750.000.000,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
   a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan -dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
   b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminkan dengan cara- apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
   c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang- tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
   d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam- Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   e. Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan

di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundangan¬ undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus di alokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:

i. ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;

ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau

iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

g. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai

dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana -saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan- berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua - puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
    b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
    d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
    e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
   a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.
   b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.

5. b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.

   c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:

      i. kondisi umum Perseroan secara singkat;
      ii. mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
      iii. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
      iv. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

6. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

   b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan

memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

7. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

8. a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untukmewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir(a) dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir(a) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.

9. a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf (b) jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.

b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

10. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
   i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
   ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
   iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).

c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (a)wajib:
   - cakap menurut hukum; dan
   - bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.

d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (c)harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.

11. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.

    b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
14. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.
15. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
2. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1).
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
   a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan- Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
   b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
   c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
   d. Dilakukan penunjukkan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan;
   f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
4. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilakukan atas permintaan :

   a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
   b. Dewan Komisaris.

   Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

5. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus :
   a. dilakukan dengan itikad baik;
   b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
   c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
   e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

6. a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang SahamTahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi.

   b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.

7. a. Dalam hal tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (Lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

      i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak diselenggarakan; dan
      ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

   b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (a) atau terlampaui,jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.

   c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud huruf (b) diterima Dewan Komisaris.

   d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman. Sebagaimana dimaksud pada huruf (c).

8. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (c). Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib Mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham Dan alasan tidak di selenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

   b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

9. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan Sahamnya dalam jangak waktu paling sedikit 6 (enam) Bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak Ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

11. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang SahamTahunan atau usulan Dewan Komisaris Sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf (a) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan Adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

    b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

    c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari Sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah Terlampaui.

    d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).

12. a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana Dimaksud dalam ayat 6, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (c) dan ayat 11 huruf (c), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

    b. selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi :

        i. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau permintaan pemegang saham;
        ii. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, jika Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; atau
        iii. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas permintaaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diusulkannya.

13. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 3 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.
2. Penyenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan :
   a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
   b. Dewan Komisaris.

   Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
3. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:
   a. dilakukan dengan itikad baik;
   b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
   c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
   e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

4. a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi.
5.
   b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.

6. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

      i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
      ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

   b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.

c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf (b) diterima Dewan Komisaris.

d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).

7. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf (c), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan-alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

10. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf (b) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah terlampaui.

d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).

11. a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf (c) dan ayat 9 huruf (c), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud

dalam ayat 7 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:

i. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham;

ii. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; atau

iii. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.

Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Tempat Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
   b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat,Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan,dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.

   b. Pengumuman tersebut paling sedikit memuat:

      1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
      2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
      3. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
      4. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
      5. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris (jika diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris).

c. Bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana huruf (a) pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.

d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (b) pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:
   i. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan
   ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

e. Ketentuan pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

3. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.

   b. Pemanggilan tersebut paling sedikit memuat informasi:
      1. tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
      2. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
      3. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
      4. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
      5. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan
      6. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum- Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam- Pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham yang telah dilakukan. Dalam hal perubahan informasi memuat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan di :
   a. tempat kedudukan Perseroan;
   b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;

c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
   a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
   b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
   c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.
   d. Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan tata cara melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.

7. a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
   b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat- Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.
   c. Permohonan tersebut memuat paling sedikit:
      i. ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
      ii. daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
      iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
      iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
      v. besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya.
   d. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.
   e. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

8. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
   a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
   b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam perundang-undangan.

9. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam Pemanggilan Rapat apabila:
   a. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
   b. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat;
   c. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan tidak bertentangan dengan Angaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
   d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam ayat c.

Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Dan Hak Suara dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dengan mengikuti ketentuan :
   a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
   c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahaan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
   b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
   b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
   c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
   d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
   e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
   b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuanRapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen)saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
   a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
   b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir -atau diwakili;
   c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat)bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
   d. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini.
13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
14. Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib :
    a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat; dan
    b. mengungkapan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dalam laporan tahunan.

4. SAHAM DAN KETENTUAN TERKAIT SAHAM

Ketentuan terkait saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Semua-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
8. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
9. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.

Ketentuan mengenai Surat Saham berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
5. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada BankKustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.
6. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan :
   a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan;
   b. Tanggal pengeluaran serfitikat atau konfirmasi tertulis;
   c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain;
   f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Pemindahan Hak Atas Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham,pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam

Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila -semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak- atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.

5. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 sebagai berikut:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :
   - seorang Direktur Utama; dan
   - seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum-dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
5. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
   b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
10. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
    b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
13. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sebelum pengunduruan diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. a. Ketentuan tersebut dalam ayat (12) Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1)pasal ini.

    b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
    a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini; dan
    b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal ini.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
    a. masa jabatannya berakhir;
    b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
    c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
    d. meninggal dunia;
    e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
    c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (b) atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada- butir (a) menjadi batal.
    d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud-- dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (c).

e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir (a) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir (c), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

18. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Tugas dan Wewenang Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah :
   a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
   c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris :
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
   b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
   c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;

d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain,baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sehubungan dengan hal di atas.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila :
    a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
    b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar ini.
12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal ini.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
    b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
16. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan-keputusan yang

diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

17. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
18. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 Pasal ini apabila dapat membuktikan:
    a. kerugian tersebut buka karena kesalahan atau kelalaiannya;
    b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan -dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

Rapat Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal. Selain Rapat Direksi yang diadakan secara berkala tersebut, Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh:
    a. Seorang atau lebih anggota Direksi;
    b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
    c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. a. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi maupun bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
    b. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
    c. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
    d. Bahan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima)hari sebelum Rapat Direksi diselenggarakan;
    e. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, bahan Rapat Direksi disampaikan kepada peserta paling lambat sebelum Rapat Direksi diselenggarakan.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat.
5. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham saham Perseroan dicatatkan asal saja di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per-dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
13. a. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
    b. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
    c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
14. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 13 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut.
15. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul

keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
   - Seorang Komisaris Utama; dan
   - Seorang Komisaris atau lebih;

   serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
4. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
   b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
   c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
   d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat (6) Pasal ini.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus

mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.

9. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
   b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.
10. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris,maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang -bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan- di bidang Pasar Modal.
13. a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
    b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
    a. diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 11 pasal ini;dan
    b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 pasal ini.
15. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
    a. masa jabatan berakhir;
    b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
    c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
    d. meninggal dunia;
    e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan :
   a. pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
   b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, suratsurat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
   a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan,laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
   b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
   c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
   e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
   f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
   g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
   h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
   i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.

5. a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
   b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
   c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak-dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.

Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain Rapat Dewan Komisaris yang diadakan secara berkala tersebut, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh :
   a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
   b. Seorang atau lebih anggota Direksi;
   c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

   Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham¬saham Perseroan dicatatkan asal saja di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
11. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
12. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 11 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut.
13. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
15. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris maupun bersama Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
    b. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
16. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (Physical Distancing) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme Pemesanan dan pembelian Saham Perseroan selama masa penawaran.

Seluruh proses pemesanan pembelian saham dilakukan melalui email dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam tata cara pemesanan saham dalam Bab XV Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Bab XV ini tidak akan dilayani. Setiap pemesanan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI..

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-052/SHM/KSEI/0820 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 4 September 2020.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 29 Desember 2020.
b. Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("**FKPS**") yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
d. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
e. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
f. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.
j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (Physical Distancing) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme Pemesanan dan pembelian Saham Perseroan selama masa penawaran sebagai berikut :

a. **PEMESANAN SAHAM dan PENGAMBILAN Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) HANYA dapat dilakukan melalui email yang dikirimkan ke : ipo.sharestar@gmail.com, dengan prosedur sebagai berikut:**
   1.1. 1 (satu) alamat email hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pemesanan
   1.2. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 – 12.00. selama masa penawaran
   1.3. Melampirkan Foto Copy KTP/Identitas yang masih berlaku
   1.4. Menyampaikan pemesanan dengan format :
      a. Nama Pemesan
      b. Nomor Sub Rekening Efek
      c. Jumlah Pemesanan (kelipatan 100 saham)
      d. Nama Bank (Untuk Refund)
      e. Nomor Rekening Bank (untuk Refund)
      f. Nomor Handphone yang bisa dihubungi
   1.5. Tidak melayani pengambilan FPPS **TANPA PEMESANAN MELALUI EMAIL**

b. Pemesan akan mendapatkan email balasan dari BAE yang berisikan:
   i. FPPS
   ii. Informasi tolakan pemesanan karena:
      1.1.1. Email ganda
      1.1.2. Nomor Sub Rekening Efek tidak terdaftar
      1.1.3. Informasi dalam Sub Rekening Efek berbeda dengan KTP

c. Pemesan melakukan pembayaran ke:

1. **PT INDO CAPITAL SEKURITAS IPO SSD**

KANTOR CABANG	:	Bellagio Mal
ATAS NAMA	:	PT INDO CAPITAL SEKURITAS IPO SSD
BANK	:	CIMB NIAGA
NOMOR REKENING	:	800168902600

d. Setelah mengisi dan tanda tangan FPPS serta melakukan pembayaran, pemesan mengirim soft copy FPPS dan bukti pembayaran ke email ke : ipo.sharestar@gmail.com.

e. Guna mengantisipasi resiko penyebaran virus COVID-19, maka calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara online, baik melalui telpon di nomor 021-5277966 ataupun email di ipo.sharestar@gmail.com.

f. PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek tidak akan melayani pertanyaan atau pun permintaan yang disampaikan secara langsung.

g. Ketentuan maupun tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama guna melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi kerumunan masa di suatu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi WAJIB mengikuti tata cara tersebut.

h. Penyelenggara berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirim melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalagunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

Dalam hal terdapat satu pemesan yang mengajukan 2 (dua) pemesanan atau lebih sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

1. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 1 (satu) hari kerja, pada tanggal 23 Desember 2020. Pemesanan melalui email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang telah diterima pada pukul 09.00 – 12.00 WIB

2. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Manajer Penjatahan dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 28 Desember 2020.

3. Syarat Pembayaran

Setelah memperoleh FPPS melalui email Pemesan harus :

- Melengkapi FPPS dengan lengkap dan benar serta menandatangani;
- Melakukan pembayaran ke bank sesuai yang tertera di Prospektus sesuai jumlah pesanan;
- Menyerahkan *soft copy* FPPS dan bukti bayar bank melalui email ke BAE ipo.sharestar@gmail.com; dan
- Memperoleh email jawaban/pemberitahuan dari BAE atas penyerahan softcopy FPPS, bukti bayar, copy jati diri pemesan (KTP / KIM / SIM) untuk perorangan dan copy anggaran dasar untuk lembaga.

Pembayaran dilakukan dengan RTGS, pemindahbukuan (PB), transfer, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan.

Apabila pembayaran menggunakan transfer Bank atau cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan keduanya yakni FPPS dan pembayaran atas pesanan saham sudah harus diterima secara efektif (*in good funds*) selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada tanggal 23 Desember 2020. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Dana hasil Penawaran Umum yang diperoleh selama masa penawaran akan dibayarkan ke Perseroan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT Indo Capital Sekuritas bersamaan dengan tanggal distribusi saham yaitu 29 Desember 2020.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan *fotocopy* Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

4. Bukti Tanda Terima

Email jawaban/pemberitahuan dari BAE atas penyerahan softcopy FPPS, bukti bayar, copy jati diri pemesan (KTP / KIM / SIM) untuk perorangan dan copy anggaran dasar untuk lembaga adalah sebagai bukti tanda terima dan harus disimpan.

5. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Indo Capital Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (*pooling*) dan penjatahan pasti (*fixed allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan, termasuk penjatahan pasti yang diberikan kepada karyawan Perseroan melalui Program ESA. Selanjutnya, sisa dari saham yang ditawarkan akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*)

Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 28 Desember 2020.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
   a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
   b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
   c) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

1) dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3) poin a), b) dan c) di atas dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
   a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan; dan
   b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa efek maka sisa efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3) poin a), b) dan c) di atas menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
2) dalam hal setelah mengecualikan pemesan efek sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3) poin a), b) dan c) di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   (i) Dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
   (ii) Dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:
      (1) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
      (2) apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

6. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
   1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;

b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK; dan

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

7. Pengembalian Uang Pemesanan

a. Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya karena adanya penjatahan, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan, pengembalian uang pemesanan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
b. Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan mengeluarkan cek/ giro, mentransfer ke rekening pemesan yang memperoleh uang pengembalian.

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan, maka Emiten dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan mengeluarkan cek/giro, mentransfer ke rekening pemesan yaitu dana hasil pengembalian ditambah denda.

c. Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan

kepada pemesan, oleh Emiten dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diumumkannya pembatalan tersebut.

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan Emiten dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan mengeluarkan cek/giro, mentransfer ke rekening pemesan yaitu dana hasil pengembalian ditambah denda.

Dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2, jika terjadi keterlambatan, maka Emiten dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan sebesar 1% dari jumlah uang pengembalian pemesanan yang belum dikembalikan kepada pemesan.

Denda tersebut dihitung dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pengembalian Uang pemesanan atau keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan

8. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut akan dikirim melalui email oleh di BAE.

9. Distribusi Saham

Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham, saham tersebut diadministrasikan secara elektronik dalam penitipan kolektif yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Penyerahan bukti kepemilikan saham pada tanggal distribusi saham secara elektronik yaitu tanggal 29 Desember 2020 dianggap terpenuhi jika saham dimaksud telah didistribusikan kepada pemesan atau dimasukkan ke dalam sub rekening efek atas nama pemesan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (Physical Distancing) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme Pemesanan dan pembelian Saham Perseroan selama masa penawaran sebagai berikut :

- Tidak ada gerai penawaran;
- Metode penyebarluasan Prospektus dilakukan dengan cara mendownload dari website Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek; dan
- Pengambilan dan Pengembalian Formulir Pemesanan Pembelian Saham selama masa penawaran pada tanggal 23 Desember 2020 adalah melalui email soft copy yang ditujukan ke BAE PT Sharestar Indonesia (ipo.sharestar@gmail.com).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Indo Capital Sekuritas
Jl. Persatuan Guru No.41 A
Jakarta Pusat 10160
Indonesia
Telp. (+6221) 3853363
Fax. (+6221) 3853362

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sharestar Indonesia
BeritaSatu Plaza (d/h Citra Graha Building) Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 35-36
Jakarta 12950
Telp. (+6221) 527 7966
Fax. (+6221) 527 7967

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 17 Desember 2020

No. 363/T&P/XII/20

Kepada

1. **Ketua Dewan Komisioner**
   Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
   Gedung Sumitro Djojohadikusumo
   Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
   Jakarta 10710
   u.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

2. **PT Solusi Sinergi Digital Tbk.**
   Ruko Fatmawati Mas Blok III Kav. 328-329
   Jl. RS Fatmawati Raya No. 20
   Cilandak Barat, Cilandak
   Jakarta Selatan
   u.p.: **Yth. Bapak Hermansjah Haryono**
   Direktur Utama

Perihal : Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**"), **PT Solusi Sinergi Digital Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**"), untuk melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 156.558.200 (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus) saham yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat disebut "**Saham Yang Ditawarkan**" dan penawaran umum atas Saham Yang Ditawarkan disebut sebagai "**Penawaran Umum**") atau sebesar 8,04% (delapan koma nol empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konversi atas utang PT Prambanan Investasi Sukses ("**PIS**") dan PT Investasi Gemilang Maju ("**IGM**"). Penerbitan saham baru kepada PIS dan IGM dalam rangka pelaksanaan konversi atas utang PIS diterbitkan berdasarkan (i) Perjanjian Hutang Piutang No. 214/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020; dan (ii) Perjanjian Hutang Piutang No. 213/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 adalah sebanyak 141.509.400 (seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan ribu empat ratus) saham biasa atas nama pada Tanggal Penjatahan dan dalam rangka pelaksanaan konversi atas utang IGM yang diterbitkan berdasarkan (i) Perjanjian Hutang Piutang No. 203/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020; dan (ii) Perjanjian Hutang Piutang No. 204/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 adalah sebanyak 141.509.400 (seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan ribu empat ratus) saham biasa atas nama pada Tanggal Penjatahan ("**Konversi Utang PIS dan IGM**").

Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.

Jl. Gandaria Tengah III No. 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, Indonesia
T : +62 21 722 7736, 722 7737, 720 8172, 720 2516
F : +62 21 724 4579, 725 7403
E : general@tumbuanpartners.com | www.tumbuanpartners.com

Selain Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Utang PIS dan IGM, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 351.661.600 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru dengan harga pelaksanaan Rp690,- (enam ratus sembilan puluh Rupiah) ("**Waran Seri I**"). Seluruh Saham Yang Ditawarkan, saham hasil Konversi Utang PIS dan IGM serta Waran Seri I Perseroan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Untuk melakukan Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari (i) Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Solusi Sinergi Digital No. 12 tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk. No. 15 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta; dan (ii) krediturnya yaitu PT Tez Capital and Finance sebagaimana termaktub dalam Surat No. 230(a)/Surat/TEZ/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 Perihal Persetujuan Tertulis Rencana Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*). RUPS tersebut juga telah menyetujui antara lain: (i) pelaksanaan program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* atau ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.615.180 saham; (ii) konversi utang Perseroan kepada PIS dan IGM menjadi saham dalam Perseroan dengan jumlah masing-masing sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah); dan (iii) menerbitkan Waran Seri I.

Syarat dan ketentuan atas Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau ESA) telah ditentukan lebih lanjut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi PT Solusi Sinergi Digital Tbk. No. 001/SK-ESA/SSD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 Tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation*/ESA) *juncto* Surat Keputusan Direksi PT Solusi Sinergi Digital Tbk. No. 002/SK-ESA/SSD/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Tentang Addendum Surat Keputusan Direksi PT Solusi Sinergi Digital Tbk. No. 001/SK-ESA/SSD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 Tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation*/ESA).

Penawaran Umum akan dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT Indo Capital Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Solusi Sinergi Digital Tbk. No. 33** tanggal 31 Agustus 2020 *junctis* **Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 39** tanggal 29 September 2020, **Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 17** tanggal 10 Desember 2020 dan **Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk. No. 32** tanggal 17 Desember 2020 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI sehubungan dengan rencana pencatatan seluruh Saham Yang Ditawarkan, saham hasil Konversi Utang PIS dan IGM serta Waran Seri I Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat BEI No. S-06654/BEI.PP3/11/2020 tanggal 4 November 2020 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan/pengkinian informasi terkait Penawaran Umum ini, bersama ini kami sampaikan revisi terhadap pendapat hukum yang telah kami sampaikan dengan No. 356/T&P/XII/20 tanggal 10 Desember 2020. Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum tersebut dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum yang berlaku.

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk biaya pembayaran sewa space iklan, perlengkapan penunjang usaha periklanan, dan *overhead cost*.

Dana yang akan diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya juga akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran sewa space iklan, perlengkapan penunjang usaha periklanan, dan *overhead cost*.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dan hasil Penawaran Umum tersebut di atas adalah sebagaimana diuraikan secara rinci dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum ("**Prospektus**").

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan dan apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu dan melaporkan hal tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**").

Kami telah menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen sebagaimana termaktub dalam Surat No. 041/SK/SSD-Tumbuan/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020. Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM, yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh OJK atas nama Jennifer Berendina Tumbuan, S.H., LL.M., STTD No. STTD.KH-28/PM.22/2018 tanggal14 Maret 2018, Anggota HKHPM No. 200211.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah untuk memeriksa aspek hukum dari Perseroan dan Entitas Anak (yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dengan jumlah kepemilikan di atas 50% (lima puluh persen)), yaitu:

i. PT Solusi Pembayaran Gerai ("**SPG**");
ii. PT Aspek Media Indonesia ("**AMI**");
iii. PT Integrasi Media Terkini ("**IMT**");
iv. PT Graha Mamuju Indah ("**GMI**");
v. PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("**IJE**");
vi. PT Kreasi Kode Digital ("**KKD**");
vii. PT Mitra Digital Ekosistem ("**MDE**");
viii. PT Solusi Pariwisata Digital ("**SPD**");
ix. PT Jalani Operasional Bersama ("**JOB**");
x. PT Laper Nih Indonesia ("**LNI**");
xi. PT Integrasi Omudas Media ("**IOM**");
xii. PT Media Jalan Tol ("**MJT**");

(selanjutnya (i) SPG; (ii) AMI; (iii) IMT; (iv) GMI; (v) IJE; (vi) KKD; (vii) MDE; (viii) SPD; (ix) JOB; (x) LNI; (xi) IOM; dan (xii) MJT; secara bersama-sama disebut sebagai "**Entitas**

Anak") serta menerbitkan pendapat dari segi hukum atas Perseroan dan Entitas Anak dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM ("**Pendapat Hukum**").

Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan terhadap dokumen-dokumen Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum tanggal 17 Desember 2020 ("**LPSH**") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada UUPM dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

I. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota dewan komisaris maupun susunan anggota direksi, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan Perseroan dan Entitas Anak maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami;

2. semua informasi, data atau dokumen sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus maupun laporan pemeriksaan dari segi hukum dan Pendapat Hukum yang telah dibuat dalam rangka Penawaran Umum adalah benar dan kami tidak mempunyai alasan untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut;

3. semua pernyataan dan keterangan yang diberikan oleh anggota direksi dan dewan komisaris, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan dan Entitas Anak serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan dan Entitas Anak adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;

4. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sama dengan aslinya;

5. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

6. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami adalah benar; dan

7. pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan/atau Entitas Anak mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

II. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami selaku Konsultan Hukum Independen menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum Mengenai Perseroan

1. Perseroan yang bernama PT Solusi Sinergi Digital Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah dicatat/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang.

   Perubahan Anggaran Dasar Perseroan menjadi penyesuaian terhadap sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12/2020 telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UUPT, Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**").

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Perseroan telah melakukan penyesuaian ketentuan kegiatan usaha sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Peraturan KBLI 2017**").

4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rawayat struktur permodalan dan kepemilikannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan untuk 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Sehubungan dengan pelaksanaan konversi oleh PT Investasi Sukses Bersama yang mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali Perseroan, Perseroan telah melakukan pengumuman melalui surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan Perseroan pada tanggal 29 Januari 2020 guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT.

Perseroan tidak menyampaikan pengumuman melalui surat kabar maupun pengumuman secara tertulis kepada karyawan Perseroan atas perubahan pengendalian Perseroan yang terjadi sebelum pelaksanaan konversi oleh PT Investasi Sukses Bersama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2), Direksi perseroan yang melakukan pengambilalihan wajib melakukan pengumuman rencana pengambilalihan pada surat kabar dan kepada karyawan.

Adapun dalam UUPT, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai sanksi sehubungan dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT. Namun demikian, terdapat potensi bagi Perseroan dan pihak pengambilalih Perseroan di kemudian hari memperoleh keberatan/gugatan/tuntutan dari pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas pada karyawan dan kreditur Perseroan sehubungan dengan hal tersebut. Merujuk pada Pasal 127 ayat (2), Direksi perseroan yang melakukan pengambilalihan termasuk namun tidak terbatas perseroan yang melakukan pengambilalihan bertanggung jawab atas tidak dilakukannya pengumuman atas rencana pengambilalihan pada surat kabar dan kepada karyawan.

5. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah dilaporkan/diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 9 Desember 2020, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: (i) tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 26 dan 29 Juni 2020, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK 33/2014.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mempunyai Komite Audit dan Piagam Unit Audit (*Audit Committee Charter*) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mempunyai Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Chartered*) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Perseroan telah mempunyai Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin-izin material tersebut masih berlaku.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mematuhi dan memenuhi ketentuan mengenai upah minimum yang berlaku dimana karyawan Perseroan dipekerjakan.

   Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawan Perseroan.

   Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Lapor Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**UUWLK**").

   Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Peraturan Perusahaan Perseroan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perseroan antara lain berupa penyertaan saham dalam Entitas Anak, dan kendaraan bermotor setelah diteliti bukti kepemilikannya adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan telah diperoleh sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan material tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sebagian aset/harta kekayaan tersebut telah diasuransikan dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, polis asuransi atas sebagian aset/harta kekayaan material tersebut masih berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan Perseroan No. 104/SP-AST/SSD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, Perseroan berkeyakinan bahwa aset/harta kekayaan material Perseroan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan asuransi atas set/harta kekayaan material Perseroan tersebut telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perseroan tidak sedang dijaminkan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga dan aset/harta kekayaan material Perseroan tersebut tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.

9. Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak lain termasuk diantaranya perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dan/atau kewajiban-kewajiban Perseroan yang dapat menghalangi dan/atau merugikan hak pemegang saham Perseroan, khususnya pemegang saham publik.

    Perseroan telah memperoleh persetujuan dari krediturnya yaitu PT Tez Capital and Finance terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum, sebagaimana termaktub dalam Surat No. 230(a)/Surat/TEZ/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 Perihal Persetujuan Tertulis Rencana Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*).

11. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan No. 018/SPBP/SSD/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut:
    a. Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
    b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
    c. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau

pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 9 Desember 2020, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan, masing-masing yang bersangkutan: (i). tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii). tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii). tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

12. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tersebut di atas adalah sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Prospektus.

    Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu dan melaporkan hal tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK 30/2015.

    Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") namun merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") yang hanya wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

    Apabila di kemudian hari penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut merupakan: (i) Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan; dan/atau (ii) Transaksi Material yang tidak dikecualikan atau Perubahan Kegiatan Usaha maka Perseroan wajib memperhatikan kembali ketentuan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

13. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Penawaran Umum yang disertai dengan penerbitan waran harus memenuhi ketentuan jumlah waran yang akan diterbitkan dan waran yang telah beredar tidak boleh

melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK.

Adapun dalam Penawaran Umum ini persentase jumlah Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya 23,33% (dua puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan kepada OJK.

14. Berdasarkan hasil pemeriksaan segi hukum yang kami lakukan, pemegang saham Perseroan berdasarkan akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Solusi Sinergi Digital No. 37 tanggal 29 April 2020 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yaitu PT Investasi Sukses Bersama dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum, yang menyatakan bahwa "*Setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Saham Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif*".

15. Aspek hukum Perseroan termasuk struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terdapat dalam Prospektus adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum sebagaimana diungkapkan dalam LPSH.

B. Pendapat Hukum mengenai Entitas Anak

1. Masing-masing Entitas Anak adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

   Seluruh perubahan anggaran dasar dari masing-masing Entitas Anak terhitung sejak pendiriannya telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Entitas Anak adalah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Entitas Anak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia kecuali GMI, SPD, MDE dan SPG yang belum menjalankan/melakukan kegiatan usahanya secara komersial.

4

Entitas Anak telah melakukan penyesuaian ketentuan kegiatan usaha sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 anggaran dasar masing-masing Entitas Anak dengan Peraturan KBLI 2017.

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham dalam Entitas Anak telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham dari masing-masing Entitas Anak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dari masing-masing Entitas Anak. Riwayat struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Entitas Anak terakhir telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

   Sehubungan dengan perubahan pengendalian dalam AMI, IMT, GMI, IJE, KKD, MJT dan IOM masing-masing AMI, IMT, GMI, IJE, KKD, MJT dan IOM tidak melakukan pengumuman melalui surat kabar dan tidak mengumumkan secara tertulis kepada karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2) UUPT.

   Berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2), Direksi Perseroan yang melakukan pengambilalihan wajib melakukan pengumuman rencana pengambilalihan pada surat kabar dan kepada karyawan.

   Adapun dalam UUPT, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai sanksi sehubungan dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT. Namun demikian, terdapat potensi bagi AMI, IMT, GMI, IJE, KKD, MJT dan IOM serta pihak pengambilalih AMI, IMT, GMI, IJE, KKD, MJT dan IOM di kemudian hari memperoleh keberatan/gugatan/tuntutan dari pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas pada karyawan dan kreditur masing-masing AMI, IMT, GMI, IJE, KKD, MJT dan IOM sehubungan dengan hal tersebut. Merujuk pada Pasal 127 ayat (2), Direksi perseroan yang melakukan pengambilalihan termasuk namun tidak terbatas perseroan yang melakukan pengambilalihan bertanggung jawab atas tidak dilakukannya pengumuman atas rencana pengambilalihan pada surat kabar dan kepada karyawan.

4. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Entitas Anak telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dari masing-masing Entitas Anak dan telah diberitahukan/dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tanggal 9 Desember 2020, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak: (i) tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perpajakan maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang

berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha masing-masing Entitas Anak.

5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan izin-izin material tersebut masih berlaku.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, masing-masing Entitas Anak telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing Entitas Anak, Entitas Anak telah mematuhi dan memenuhi ketentuan mengenai upah minimum yang berlaku dimana karyawan Entitas Anak dipekerjakan dan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawannya.

   Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, masing-masing Entitas Anak telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Lapor Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat sesuai dengan UUWLK.

   Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

   "*Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.*"

   Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak Perseroan selain IJE dan KKD belum mempekerjakan karyawan sebanyak 10 orang sehingga tidak wajib membuat peraturan perusahaan. Adapun, IJE dan KKD telah memperoleh pengesahan atas Peraturan Perusahaan IJE dan KKD dari instansi yang berwenang.

7. Aset/harta kekayaan material AMI dan KKD diantaranya adalah berupa saham-saham perusahaan dan/atau hak atas kekayaan intelektual (khusus KKD), setelah diteliti bukti kepemilikan haknya, adalah benar terdaftar atas nama masing-masing AMI dan KKD dan karenanya memberi hak kepadanya sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan kekayaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

   Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material AMI dan KKD tidak sedang dijaminkan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga dan aset/harta kekayaan material AMI dan KKD tersebut tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.

   Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak Perseroan kecuali AMI dan KKD, tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan baik berupa saham, tanah, bangunan, kendaraan dan/atau hak atas kekayaan intelektual.

8. Perjanjian-perjanjian material yang dibuat antara masing-masing Entitas Anak dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili masing-masing Entitas Anak dan karenanya sah dan mengikat masing-masing Entitas Anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing Entitas Anak tanggal 9 Desember 2020, masing-masing Entitas Anak sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan ini:

   a. tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Entitas Anak;
   b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Entitas Anak di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
   c. tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Entitas Anak merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Entitas Anak terhadap pihak manapun.

III. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan kualifikasi-kualifikasi atau pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak mengikat), maka seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPerdata khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata; dan

2. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.

4

IV. PENUTUP

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya sesuai Konsultan Hukum independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan Entitas Anak dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini disiapkan kepada dan sebenarnya untuk kepentingan OJK, dan Perseroan.

Hormat kami,
TUMBUAN & PARTNERS

Jonathan B. Tumbuan
Managing Partner

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 April 2020 dan 31 Desember 2019 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi, sedangkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Surge
digital ecosystems

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 APRIL 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
DAN UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 APRIL 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama / *Name* : Hermansjah Haryono
   Alamat kantor / *Office Address* : Ruko Fatmawati Mas Blok III, Kavling 328 – 329, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan
   Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / *Domicile as stated in ID Card* : Jl. H Ayub No. 49, Kav. 11 RT. 009/001, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
   No. Telepon / *Phone Number* : 021-7659237
   Jabatan / *Position* : Direktur Utama

2. Nama / *Name* : George Samuel
   Alamat kantor / *Office Address* : Ruko Fatmawati Mas Blok III, Kavling 328 – 329, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan
   Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / *Domicile as stated in ID Card* : Jl. RS Fatmawati RT. 001/005, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
   No. Telepon / *Phone Number* : 021-7659237
   Jabatan / *Position* : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup;
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
APRIL 30, 2020, DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE FOUR-MONTH PERIODS ENDED
APRIL 30, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL

We, the undersigned:

1. Name / *Name* : Hermansjah Haryono
   Office Address / *Office Address* : Ruko Fatmawati Mas Blok III, Kavling 328 – 329, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan
   Domicile as stated in ID Card / *Domicile as stated in ID Card* : Jl. H Ayub No. 49, Kav. 11 RT. 009/001, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
   Phone Number / *Phone Number* : 021-7659237
   Position / *Position* : Direktur Utama

2. Name / *Name* : George Samuel
   Office Address / *Office Address* : Ruko Fatmawati Mas Blok III, Kavling 328 – 329, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan
   Domicile as stated in ID Card / *Domicile as stated in ID Card* : Jl. RS Fatmawati RT. 001/005, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
   Phone Number / *Phone Number* : 021-7659237
   Position / *Position* : Direktur

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Group's consolidated financial statements;*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the Group's consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*

   b. The Group's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;
4. *We are responsible for the Group's internal control systems.*

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 24 September 2020 / *September 24,, 2020*

METERAI TEMPEL
9C5DBAHF675961378
6000

Hermansjah Haryono
Direktur Utama / *President Director*

George Samuel
Direktur / *Director*

PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Kantor Fatmawati Mas Blok III No. 328-329
Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak 12430
Jakarta Selatan, Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan

The original report included herein are in the Indonesian language

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00323/2.1035/AU.1/05/1164-2/1/IX/2020

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Solusi Sinergi Digital

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Sinergi Digital dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. 00323/2.1035/AU.1/05/1164-2/1/IX/2020

The Shareholders, Commissioner and Director
PT Solusi Sinergi Digital

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Solusi Sinergi Digital and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of April 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the four-month period ended April 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

PERMATA KUNINGAN BUILDING 5TH FLOOR
JL. KUNINGAN MULIA KAV. 9C
JAKARTA 12980

PHONE : 021 - 83780750
FAX : 021 - 83780735

The original report included herein are in the Indonesian language

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Sinergi Digital dan entitas anaknya tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Solusi Sinergi Digital and its subsidiaries as of April 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, and its consolidated financial performance and cash flows for the four-month period ended April 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Sinergi Digital dan entitas anaknya tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi tambahan dalam Lampiran atas informasi keuangan PT Solusi Sinergi Digital tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi tambahan tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, dan menurut opini kami, informasi tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Solusi Sinergi Digital, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Other matters

Our audits of the accompanying consolidated financial statements of PT Solusi Sinergi Digital and its subsidiaries as of April 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, and for the four-month period ended April 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying supplementary information in Appendix regarding the financial information of PT Solusi Sinergi Digital as of April 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, and for the four-month period ended April 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. Such supplementary information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the accompanying consolidated financial statements, and in our opinion, such Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of shares of PT Solusi Sinergi Digital, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

The original report included herein are in the Indonesian language

Hal-hal lain (lanjutan)

Sebelum laporan ini, kami sebelumnya telah mengeluarkan laporan auditor independen No. 00302/2.1035/AU.1/05/1164-2/1/VIII/2020 pada tanggal 14 Agustus 2020 atas laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Sinergi Digital dan entitas anaknya pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, dengan opini tanpa modifikasian. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 40 atas laporan keuangan konsolidasian, untuk tujuan dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Solusi Sinergi Digital, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang disebutkan di atas dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan.

Other matters (continued)

Previously, we have issued an independent auditor's report No. 00302/2.1035/AU.1/05/1164-2/1/VIII/2020 on August 14, 2020, on the consolidated financial statements of PT Solusi Sinergi Digital and its subsidiaries as of April 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 and for the for the four-month period ended April 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 with unmodified opinion. As discussed in Note 40 to the consolidated financial statements, for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of shares of PT Solusi Sinergi Digital, the Company has reissued the consolidated financial statements for the above-mentioned period with several changes and additional disclosures.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK / *REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS*
ANWAR & REKAN

Christiadi Tjahnadi
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1164 / *Public Accountant Registration No. AP. 1164*

24 September 2020 / *September 24, 2020*

LAPORAN ATAS REVIU INFORMASI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN

Laporan No. AR/L/011/036/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Solusi Sinergi Digital

Kami telah mereviu laporan keuangan konsolidasian interim PT Solusi Sinergi Digital dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 April 2019 (tidak disajikan dalam laporan ini), serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang Lingkup Reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim PT Solusi Sinergi Digital dan entitas anaknya tanggal 30 April 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interimnya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

REPORT ON REVIEW OF CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION

Report No. AR/L/011/036/2020

The Shareholders, Board of Commissioners and Directors
PT Solusi Sinergi Digital

We have reviewed the accompanying interim consolidated financial statements of PT Solusi Sinergi Digital and its subsidiaries which comprise the interim consolidated statement of financial position as of April 30, 2019 (not presented in this report) and the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the four-month period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes. Management is responsible for the preparation and fair presentation of these interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express a conclusion on these interim consolidated financial statements based on our review.

Scope of Review

We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Conclusion

Based on our review, nothing has came to our attention that causes us to believe that the accompanying interim consolidated financial statements do not present fairly, in all material respects, the interim consolidated financial position of PT Solusi Sinergi Digital and its subsidiaries as of April 30, 2019 as well as interim consolidated financial performance and cash flows for the four-month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

PLAZA ASIA, KUNINGAN - SOUTH JAKARTA
JL. KUNINGAN - MULIA BAY 20C
JAKARTA 12950

PHONE : 021 - 83 50750
FAX : 021 - 83 50755

Hal-hal lain

Informasi keuangan tambahan PT Solusi Sinergi Digital terlampir (entitas induk) tanggal 30 April 2019 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan untuk tujuan analisis tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian pokok dan bukan ditujukan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, penjabaran ekuitas, dan arus kas secara individu, serta bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tambahan tersebut adalah tanggung jawab manajemen entitas induk.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Solusi Sinergi Digital, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Other matters

The accompanying financial supplementary information of PT Solusi Sinergi Digital (the parent entity) as of April 30, 2019 and for the four-month period then ended are presented for the purpose of additional analysis of the basic consolidated financial statements rather than to present the financial position, result of operations, and cash flows of the parent entity as a separate entity, and are not required part of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards. These supplementary information are the responsibility of the parent entity's management.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of shares of PT Solusi Sinergi Digital, and is not intended to be, and should not be used for any other purposes.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK / *REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS*
ANWAR & REKAN

Christiadi Tjahnadi
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1164 / *Public Accountant Registration No. AP. 1164*

14 Agustus 2020 / *August 14, 2020*

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
April 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	30 April 2020 / *April 30, 2020*	Disajikan Kembali (Catatan 2) / *As Restated (Note 2)* 31 Desember / *December 31* 2019	2018(*)	2017(*)	
ASET						***ASSETS***
ASET LANCAR						***CURRENT ASSETS***
Kas dan bank	2,4,33,34	6.306.373.095	6.377.010.287	830.867.510	1.315.436.069	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	2,33,34					*Trade receivables*
Pihak berelasi	5,32	31.834.210.256	24.034.750.255	-	1.271.639.800	*Related parties*
Pihak ketiga	5	3.310.893.845	5.917.222.852	3.255.414.147	1.809.323.915	*Third parties*
Piutang lain-lain	2,6,33,34					*Other receivables*
Pihak ketiga		-	1.500.000	5.600.000	-	*Third parties*
Persediaan	2,7	3.701.604.613	3.776.111.754	5.153.607.243	5.315.943.514	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	2,18a	4.718.622	-	-	3.142.896	*Prepaid tax*
Beban dibayar di muka	2,8	1.338.863.535	3.250.529.957	-	-	*Prepaid expenses*
Uang muka	9	1.089.247.518	100.000.000	1.837.161.445	937.124.000	*Advances*
Total Aset Lancar		**47.585.911.484**	**43.457.125.105**	**11.082.650.345**	**10.652.610.194**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR						***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang pihak berelasi	2,7,12,32, 33,34	245.204.243.927	280.792.247.487	236.908.995.890	-	*Due from a related party*
Aset tetap - neto	2,10	116.131.288.983	92.522.756.129	735.081.695	1.078.978.089	*Fixed assets - net*
Aset pajak tangguhan	2,18d	243.293.526	182.631.103	147.160.456	118.532.221	*Deferred tax asset*
Uang jaminan	2,11,33,34	3.013.200.000	2.430.000.000	-	-	*Security deposits*
Total Aset Tidak Lancar		**364.592.026.436**	**375.927.634.719**	**237.791.238.041**	**1.197.510.310**	***Total Non-current Assets***
TOTAL ASET		**412.177.937.920**	**419.384.759.824**	**248.873.888.386**	**11.850.120.504**	***TOTAL ASSETS***

(*) Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 tidak dikonsolidasi, karena entitas anak yang diakuisisi pada tahun 2019. .

(*) The statement of financial position as of December 31, 2018 and 2017 are not consolidated since the subsidiaries were acquired in 2019.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(continued)
April 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	30 April 2020 / *April 30, 2020*	Disajikan Kembali (Catatan 2) / *As Restated (Note 2)* 31 Desember / *December 31* 2019	2018(*)	2017(*)	
LIABILITAS DAN EKUITAS						***LIABILITY AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK						***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	2,33,34					*Trade payables*
Pihak berelasi	13,32	8.569.164.423	4.667.696.423	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga	13	498.820.443	14.317.736	2.755.525.900	1.852.093.000	*Third parties*
Utang lain-lain	2,33,34					*Other payables*
Pihak berelasi	14,32	-	-	5.405.391.675	8.159.756.875	*Related parties*
Pihak ketiga	14	56.334.300	41.334.300	176.125.096		*Third parties*
Utang pajak	2,18b	4.902.643.515	2.883.223.098	485.624.602	231.186.350	*Taxes payables*
Beban akrual	2,15,33,34	1.524.676.403	687.917.243	225.000.000	150.000.000	*Accrued expenses*
Pinjaman jangka pendek	2,17,33,34	25.000.000.000	175.000.000.000	-	-	*Short-term loans*
Utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2,16,33,34	7.911.582.791	10.097.247.114	-	-	*Current portion of finance lease payable*
Total Liabilitas Jangka Pendek		**48.463.221.875**	**193.391.735.914**	**9.047.667.273**	**10.393.036.225**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG						***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang pihak berelasi	2,19,32,33, 34	147.486.825.853	163.503.474.088	210.519.936.353	-	*Due to a related party*
Liabilitas imbalan kerja	2,20	90.272.157	43.609.422	148.193.399	151.092.455	*Employee benefits liability*
Utang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo	2,16,33,34	32.612.840.499	29.870.739.060	-	-	*Long-term portion of Financial lease payable*
Total Liabilitas Jangka Panjang		**180.189.938.509**	**193.417.822.570**	**210.668.129.752**	**151.092.455**	***Total Non-current Liabilities***
TOTAL LIABILITAS		**228.653.160.384**	**386.809.558.484**	**219.715.797.025**	**10.544.128.680**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS						***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk						***Equity Attributable to the Owner of the Parent Entity***
Modal dasar 6.030.000.000, ditempatkan dan disetor penuh - 1.507.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham (pada 30 April 2020) Modal dasar 3.000.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh - 750.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham (pada 31 Desember 2019, 2018, 2017)	21	150.750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	*Authorized 6,030,000,000 shares, issued and fully paid - 1,507,500,000 shares with par value Rp 100 per share (at April 30, 2020) Authorized 3,000,000 shares, issued and fully paid - 750,000 shares with par value Rp 1,000 per share (at December 31, 2019, 2018, and 2017)*
Tambahan modal disetor	22	3.125.956.639	3.125.956.639	3.125.956.639	3.125.956.639	*Additional paid-in capital*
Saldo laba (defisit)	23	29.123.976.502	28.079.474.827	25.282.134.722	(2.569.964.815)	*Retained earning (deficit)*
Sub-total		**182.999.933.141**	**31.955.431.466**	**29.158.091.361**	**1.305.991.824**	***Sub-total***
Kepentingan Nonpengendali	24	**524.844.395**	**619.769.874**	**-**	**-**	***Non-controlling Interest***
TOTAL EKUITAS		**183.524.777.536**	**32.575.201.340**	**29.158.091.361**	**1.305.991.824**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**412.177.937.920**	**419.384.759.824**	**248.873.888.386**	**11.850.120.504**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

(*) Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 tidak dikonsolidasi, karena entitas anak yang diakuisisi pada tahun 2019. .

(*) The statement of financial position as of December 31, 2018 and 2017 are not consolidated since the subsidiaries were acquired in 2019.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Four-Month Periods Ended April 30, 2020 and 2019 (Review)
And for the Years Ended December 31, 2019, 2018, and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	30 April / *April 30* 2020	30 April / *April 30* 2019(*)	Disajikan Kembali (Catatan 2) / *As Restated (Note 2)* 31 Desember / *December 31* 2019	2018(*)	2017(*)	
PENDAPATAN USAHA - NETO	2,25	16.751.585.002	5.160.360.140	36.631.309.574	4.950.676.200	4.626.655.858	***REVENUES - NET***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2,26	(7.835.023.903)	(3.617.929.042)	(15.694.757.256)	(1.303.112.314)	(1.801.393.784)	***COSTS OF REVENUES***
LABA BRUTO		**8.916.561.099**	**1.542.431.098**	**20.936.552.318**	**3.647.563.886**	**2.825.262.074**	***GROSS PROFIT***
Beban pemasaran	2,27	(484.166.415)	(291.781.329)	(1.328.769.655)	(117.226.200)	(99.617.197)	*Marketing expenses*
Beban umum dan administrasi	2,25	(3.873.597.938)	(1.226.482.945)	(6.222.175.316)	(1.834.935.883)	(2.156.112.156)	*General and administrative expenses*
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	28	(55.999.492)	17.062.670	(1.857.102.049)	26.361.296.320	(21.712.562)	*Other income (expenses) - net*
Beban pajak final	18b	(16.460.429)	-	(29.490.825)			*Final tax expenses*
LABA USAHA		**4.486.336.825**	**41.229.494**	**11.499.014.473**	**28.056.698.123**	**547.820.159**	***OPERATING PROFIT***
Penghasilan keuangan	29	5.619.295.060	736.822	14.217.989.494	208.256	2.691.618	*Finance income*
Beban keuangan	30	(8.225.865.045)	(522.000)	(23.478.399.879)	(2.342.780)	(9.823.669)	*Finance costs*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**1.879.766.840**	**41.444.316**	**2.238.604.088**	**28.054.563.599**	**540.688.108**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	2,18c	**(1.213.738.786)**	**(40.043.552)**	**(68.146.979)**	**(216.389.478)**	**(178.343.550)**	***INCOME TAX EXPENSE - NET***
LABA NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN		**666.028.054**	**1.400.764**	**2.170.457.109**	**27.838.174.121**	**362.344.558**	***NET INCOME FOR THE PERIOD / YEAR***
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							***Item that will not be reclassified to profit or loss:***
Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja-neto	2,20	(12.117.767)	1.438.165	17.050.493	18.567.222	(14.786.031)	*Remeasurements of employee benefits liability-net*
Pajak penghasilan terkait	2,18d	2.665.909	(359.541)	(4.262.623)	(4.641.806)	3.696.508	*Related income tax*
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK		**(9.451.858)**	**1.078.624**	**12.787.870**	**13.925.416**	**(11.089.523)**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) - NET OF TAX***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN		**656.576.196**	**2.479.388**	**2.183.244.979**	**27.852.099.537**	**351.255.035**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD / YEAR***

(*)Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 tidak dikonsolidasi, karena entitas anak yang diakuisisi pada tahun 2019. .

(*)The statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2018 and 2017 are not consolidated since the subsidiaries were acquired in 2019.

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Four-Month Periods Ended April 30, 2020, and 2019 (Review)
And for the Years Ended December 31, 2019, 2018, and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	30 April / *April 30* 2020	30 April / *April 30* 2019(*)	Disajikan Kembali (Catatan 2) / *As Restated (Note 2)* 31 Desember / *December 31* 2019	2018(*)	2017(*)	
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:							***NET INCOME FOR THE PERIOD/YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Entitas induk		1.053.953.533	1.400.764	2.784.552.235	27.838.174.121	362.344.558	*Parent entity*
Kepentingan nonpengendali		(387.925.479)	-	(614.095.126)	-	-	*Non-controlling interest*
Total		**666.028.054**	**1.400.764**	**2.170.457.109**	**27.838.174.121**	**362.344.558**	***Total***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Entitas induk		1.044.501.675	2.479.388	2.797.340.105	27.852.099.537	351.255.035	*Parent entity*
Kepentingan nonpengendali		(387.925.479)	-	(614.095.126)	-	-	*Non-controlling interest*
Total		**656.576.196**	**2.479.388**	**2.183.244.979**	**27.852.099.537**	**351.255.035**	***Total***
LABA NETO PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	31						***EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT***
Saham dasar		88,80	0,19	289,39	3711,76	48,31	*Basic*
Saham dilusian		88,80	0,19	289,39	3711,76	48,31	*Diluted*

(*)Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 tidak dikonsolidasi, karena entitas anak yang diakuisisi pada tahun 2019. .

(*)The statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2018 and 2017 are not consolidated since the subsidiaries were acquired in 2019.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 April 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2020, and 2019 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / *Equity Attributable to Owners of the Parent*							
	Modal Saham / *Share Capital*	**Uang Muka Setoran Modal / *Advance for Capital Stock Subscriptions***	**Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital***	**Saldo Laba (Defisit) / *Retained Earning (Deficit)***	***Total***	**Kepentingan Nonpengendali / *Non-controlling Interests***	**Total Ekuitas / *Total Equity***	
Saldo per 1 Januari 2017	**750.000.000**	**-**	**-**	**(2.921.219.850)**	**(2.171.219.850)**	**-**	**(2.171.219.850)**	***Balance as of January 1, 2017***
Tambahan modal setor (Catatan 22)	-	-	3.125.956.639	-	3.125.956.639	-	3.125.956.639	*Additional paid in capital (Note 22)*
Laba neto tahun berjalan **(Disajikan kembali - Catatan 2)**	-	-	-	362.344.558	362.344.558	-	362.344.558	*Net income for the year* ***(As restated - Note 2)***
Rugi komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	(11.089.523)	(11.089.523)	-	(11.089.523)	*Other comprehensive loss for the year*
Saldo per 31 Desember 2017 (Disajikan kembali - Catatan 2)	**750.000.000**	**-**	**3.125.956.639**	**(2.569.964.815)**	**1.305.991.824**	**-**	**1.305.991.824**	***Balance as of December 31, 2017 (As restated - Note 2)***
Laba neto tahun berjalan **(Disajikan kembali - Catatan 2)**	-	-	-	27.838.174.121	27.838.174.121	-	27.838.174.121	*Net income for the year* ***(As restated - Note 2)***
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan	-	-	-	13.925.416	13.925.416	-	13.925.416	*Other comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2018 (Disajikan kembali - Catatan 2)	**750.000.000**	**-**	**3.125.956.639**	**25.282.134.722**	**29.158.091.361**	**-**	**29.158.091.361**	***Balance as of Desember 31, 2018 (As restated - Note 2)***

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 April 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2020, and 2019 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / *Equity Attributablbe to Owners of the Parent*							
	Modal Saham / *Share Capital*	**Uang Muka Setoran Modal / *Advance for Capital Stock Subscriptions***	**Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital***	**Saldo Laba (Defisit) / *Retained Earning (Deficit)***	***Total***	**Kepentingan Nonpengendali / *Non-controlling Interests***	**Total Ekuitas / *Total Equity***	
Saldo per 31 Desember 2018 (Disajikan kembali - Catatan 2)	**750.000.000**	**-**	**3.125.956.639**	**25.282.134.722**	**29.158.091.361**	**-**	**29.158.091.361**	***Balance as of December 31, 2018 (As restated - Note 2)***
Laba (rugi) neto tahun berjalan (Disajikan kembali - Catatan 2)	-	-	-	2.784.552.235	2.784.552.235	(614.095.126)	2.170.457.109	*Net profit (loss) for the year (As restated - Note 2)*
Investasi dari kepentingan nonpengendali di entitas anak (Catatan 1c)	-	-	-	-	-	511.000.000	511.000.000	*Investment of non-controlling interes in subsidiaries (Note 1c)*
Pembelian saham dari kepentingan nonpengendali (Catatan 1c)	-	-	-	-	-	722.865.000	722.865.000	*Purchase of shares from non-controlling interest (Note 1c)*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	12.787.870	12.787.870	-	12.787.870	*Other comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2019 (Disajikan kembali - Catatan 2)	**750.000.000**	**-**	**3.125.956.639**	**28.079.474.827**	**31.955.431.466**	**619.769.874**	**32.575.201.340**	***Balance as of December 31, 2019 (As restated - Note 2)***
Penambahan modal saham melalui konversi utang (Catatan 21)	150.000.000.000	-	-	-	150.000.000.000	-	150.000.000.000	*Additional share capital through debt convertion (Note 21)*
Dampak penurunan persentase kepemilikan entitas anak (Catatan 1c)	-	-	-	-	-	293.000.000	293.000.000	*Effect of a decrease in the ownership percentage in subsidiaries (Note 1c)*
Laba (rugi) neto tahun berjalan	-			1.053.953.533	1.053.953.533	(387.925.479)	666.028.054	*Net income (loss) for the year*
Rugi komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	(9.451.858)	(9.451.858)	-	(9.451.858)	*Other comprehensive loss for the year*
Saldo per 30 April 2020	**150.750.000.000**	**-**	**3.125.956.639**	**29.123.976.502**	**182.999.933.141**	**524.844.395**	**183.524.777.536**	***Balance as of April 30, 2020***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 April 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2020, and 2019 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / *Equity Attributable to Owners of the Parent*							
	Modal Saham / *Capital Share*	**Uang Muka Setoran Modal / *Advance for Capital Stock Subscriptions***	**Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital***	**Saldo Laba (Defisit) / *Retained Earning (Deficit)***	***Total***	**Kepentingan Nonpengendali / *Non-controlling Interests***	**Total Ekuitas / *Total Equity***	
Saldo per 31 Desember 2018 (Disajikan kembali - Catatan 2)	**750.000.000**	**-**	**3.125.956.639**	**25.282.134.722**	**29.158.091.361**	**-**	**29.158.091.361**	***Balance as of December 31, 2018 (As restated - Note 2)***
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	1.400.764	1.400.764	-	**1.400.764**	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	1.078.624	1.078.624	-	**1.078.624**	*Other comprehensive iincome for the year*
Saldo per 30 April 2019	**750.000.000**	**-**	**3.125.956.639**	**25.284.614.110**	**29.160.570.749**	**-**	**29.160.570.749**	***Balance as of April 30, 2019***

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 April 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2020 and 2019 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 April / *April 30* 2020	30 April / *April 30* 2019	Disajikan Kembali (Catatan 2) / *As Restated (Note 2)* 31 Desember / *December 31* 2019	31 Desember / *December 31* 2018	31 Desember / *December 31* 2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan		11.242.018.406	3.441.961.762	9.759.411.077	4.658.813.775	4.909.183.829	*Cash received from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok		(1.905.380.919)	(2.063.114.276)	(317.101.533)	(1.137.380.587)	(2.905.077.476)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran kas kepada karyawan		(1.556.773.727)	(1.071.950.574)	(1.527.109.882)	(636.323.220)	(564.239.203)	*Cash paid to employees*
Pembayaran kas kepada pihak ketiga lainnya		(746.299.036)	(512.031.376)	(414.724.778)	(3.367.544.003)	(270.431.003)	*Payments to third party and others*
Penerimaan penghasilan keuangan	29	3.450.110	736.822	3.449.741	208.256	2.691.618	*Finance income received*
Pembayaran biaya keuangan	30	(3.490.714)	(522.000)	(8.034.112)	(2.342.780)	(9.823.669)	*Finance costs paid*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		**7.033.524.120**	**(204.919.642)**	**7.495.890.513**	**(484.568.559)**	**1.162.304.096**	***Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							***CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembayaran (penambahan) piutang pihak berelasi	12	15.000.000.000	-	(18.191.260.237)	-	-	*Payment (addition) due from a related paty*
Perolehan aset tetap	10	(137.729.337)	-	(3.191.487.500)	-	(97.000.000)	*Acquisitions of fixed assets*
Perolehan entitas anak	1c	-	-	(3.627.000.000)	-	-	*Acquisition of subsidiaries*
Penjualan saham entitas anak	1c	293.000.000	-	-	-	-	*Sale of shares on subsidiaries*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		**15.155.270.663**	**-**	**(25.009.747.737)**	**-**	**(97.000.000)**	***Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							***CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan (pembayaran) utang pihak berelasi	19	(21.652.067.975)	-	-	-	-	*Receipt (payment) from due to a related party*
Pembayaran utang sewa pembiayaan	16	(607.364.000)	-	(1.940.000.000)	-	-	*Payment of finance lease payable*
Penerimaan pinjaman jangka pendek	17	-	-	25.000.000.000	-	-	*Receipts from short-term loan*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**(22.259.431.975)**	**-**	**23.060.000.000**	**-**	**-**	***Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 April 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2020 and 2019 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 April / *April 30,* 2020	30 April / *April 30,* 2019	Disajikan Kembali (Catatan 2) / *As Restated (Note 2)* 31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		(70.637.192)	(204.919.642)	5.546.142.777	(484.568.559)	1.065.304.096	***NET INCREASE (DECREASE) CASH ON HAND AND IN BANKS***
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		6.377.010.287	830.867.510	830.867.510	1.315.436.069	250.131.973	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN		6.306.373.095	625.947.868	6.377.010.287	830.867.510	1.315.436.069	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR***

Lihat Catatan 34 atas laporan keuangan konsolidasian untuk informasi tambahan arus kas.

See Note 34 to the consolidated financial statements for the supplementary cash flows information.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Solusi Sinergi Digital ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 21 dibuat oleh Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn tanggal 6 September 2012. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-48121.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 10 September 2012. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir diubah dengan Akta Notaris No. 37 dibuat oleh Janty Lega S.H.,M.Kn tanggal 29 April 2020, mengenai perubahan pemegang saham, perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0032984.AH.01.02 tanggal 29 April 2020.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, dan jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Perusahaan memulai kegiatan operasional pada tahun 2012.

Perusahaan berdomisili di Fatmawati Mas Blok 328-329 Jl. RS Fatmawati No 20 Jakarta Selatan, Indonesia.

Induk perusahaan adalah PT Investasi Sukses Bersama.

Kegiatan utama Perusahaan adalah bergerak dalam bidang periklanan, serta perusahaan holding yang melakukan investasi dalam bidang periklanan, produk dan layanan digital, dan jaringan serat optik melalui Entitas Anaknya.

b. Dewan Komisaris dan Direksi, serta Karyawan

Pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. GENERAL

a. The Company's Establishment and General Information

PT Solusi Sinergi Digital (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 21 of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn dated September 6, 2012. The deed was approved by Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-48121.AH.01.01 Year 2012 dated September 10, 2012. The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment was stated in Notarial Deed No. 37 of Janty Lega S.H.,M.Kn dated April 29, 2020, regarding the changes of Directors, the latest amendment was approved by the Minister of Justice and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0032984.AH.01.02 dated April 29, 2020.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's main activities is in trade, industry, land transportation, agriculture, printing, and services except legal and tax services.

The Company begin their operation activities in 2012.

The company is domiciled at Fatmawati Mas Blok 328-329 Jl. Fatmawati Hospital No. 20 South Jakarta, Indonesia.

The parent company is PT Investasi Sukses Bersama.

The main activity of the Company is engaged in advertising, as well as holding companies investing in advertising, digital products and services, and fiber optic networks through its Subsidiaries.

b. The Board of Commissioners and Directors and Employee

As of April 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the members of the Company's boards of Commissioners and Directors are as follows:

		30 April / *April 30,* 2020	31 Desember / *December 31,* 2019	2018	2017		
Komisaris Utama	:	Rudiantara	-	-	-	:	*President Commissione*
Komsaris Independen	:	Imam Wahyudi	-	-	-	:	*Independent Commissioner*
Komsaris Independen	:	Martha Rebecca	-	-	-	:	*Independent Commissioner*
Komisaris	:	Alexander Steven Rusli	George Samuel	George Samuel	George Samuel	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Kinkstie Fans	-	-	-	:	*Commissioner*
Direktur Utama	:	Hermansjah Haryono	Puji Astuti	Puji Astuti	Puji Astuti	:	*President Director*
Direktur	:	George Samuel	-	-	-	:	*Director*
Direktur	:	Ricky Ananda	-	-	-	:	*Director*

Personel manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi (namun tidak termasuk Komisaris Independen).

Boards of Commissioners and Directors are the Company's key management personnel (excluding Independent Commissioner).

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris dan Direksi, serta Karyawan (lanjutan)

Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas Perusahaan.

Jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 14, 3, 5 dan 14 orang karyawan tetap pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

c. Entitas Anak

Pada tanggal 30 April 2020 dan 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki entitas anak dengan kepemilikan langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. The Board of Commissioners and Directors and Employee (continued)

The key management has the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company.

The Company has 14, 3, 5 and 14 permanent employees as of April 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively.

c. Subsidiaries

As of April 30, 2020 and December 31, 2019, the Company has the following direct and indirect subsidiaries:

Entitas Anak / *Subsidiaries*	Tempat Kedudukan / *Location*	Bidang Usaha / *Business Activities*	Tahun Beroperasi / *Operating Year*	Persentase Kepemilikan Efektif / *Percentage of Effective Ownership* 2020	2019	Total Aset Sebelum Eliminasi / *Total Assets Before Elimination* 2020	2019
Kepemilikan Langsung / *Direct Ownership*							
PT Integrasi Media Terkini ("IMT")	Ruko Fatmawati Mas Blok III, Kavling 328-329, Jl. RS. Fatmawati Raya No.20, Jakarta	Perdagangan, Perindustrian dan Jasa / *Trading, Manufacture and Service*	2019	99,83%	99,83%	37.076.651.073	36.905.684.168
PT Aspek Media Indonesia ("AMI")	Ruko Fatmawati Mas Blok III, Kavling 328-329, Jl. RS. Fatmawati Raya No.20, Jakarta	Perdagangan, Perindustrian dan Jasa / *Trading, Manufacture and Service*	2019	99,83%	99,83%	15.621.804.459	13.919.597.988
PT Mitra Digital Ekosistem ("MDE")	Ruko Fatmawati Mas Blok III, Kavling 328-329, Jl. RS. Fatmawati Raya No.20, Jakarta	Perdagangan, Perindustrian dan Jasa / *Trading, Manufacture and Service*	2019	60,00%	99,83%	516.420.779	600.525.000
PT Kreasi Kode Digital ("KKD")	Ruko Fatmawati Mas Blok III, Kavling 328-329, Jl. RS. Fatmawati Raya No.20, Jakarta	Perdagangan, Perindustrian dan Jasa / *Trading, Manufacture and Service*	2019	75,00%	75,00%	11.421.249.719	9.669.150.002
PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("IJE")	Ruko Fatmawati Mas Blok III, Kavling 328-329, Jl. RS. Fatmawati Raya No.20, Jakarta	Perdagangan, Perindustrian dan Jasa / *Trading, Manufacture and Service*	2019	90,00%	90,00%	18.156.174.171	16.411.918.564
PT Jalani Operasional Bersama ("JOB")	Ruko Fatmawati Mas Blok III, Kavling 328-329, Jl. RS. Fatmawati Raya No.20, Jakarta	Perdagangan, Perindustrian dan Jasa / *Trading, Manufacture and Service*	2019	55,00%	55,00%	186.367.837	600.520.000
PT Graha Mamuju Indah ("GMI")	Jalan H. Andi Dai Blok 12, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Perdagangan, Perindustrian dan Jasa / *Trading, Manufacture and Service*	2019	99,83%	99,83%	603.000.000	600.000.000
PT Solusi Pariwisata Digital ("SPD")	Ruko Fatmawati Mas Blok III, Kavling 328-329, Jl. RS. Fatmawati Raya No.20, Jakarta	Perdagangan, Perindustrian dan Jasa / *Trading, Manufacture and Service*	2019	51,00%	60,00%	600.000.000	600.000.000

1. UMUM (lanjutan) | ***1. GENERAL (continued)***

c. Entitas Anak (lanjutan) | ***c. Subsidiaries (continued)***

Entitas Anak / *Subsidiaries*	Tempat Kedudukan / *Location*	Bidang Usaha / *Business Activities*	Tahun Beroperasi / *Operating Year*	Persentase Kepemilikan Efektif / *Percentage of Effective Ownership* 2020	2019	Total Aset Sebelum Eliminasi / *Total Assets Before Elimination* 2020	2019
Kepemilikan Tidak Langsung / *Indirect Ownership*							
Melalui PT Aspek Media Indonesia:							
PT Integrasi Omudas Media ("IOM")	Ruko Fatmawati Mas Blok III, Kavling 328-329, Jl. RS. Fatmawati Raya No.20, Jakarta	Perdagangan, Perindustrian dan Jasa / Trading, Manufacture and Service	2019	69,88%	69,88%	1.378.934.428	600.465.000
PT Media Jalan Tol ("MJT")	Ruko Fatmawati Mas Blok III, Kavling 328-329, Jl. RS. Fatmawati Raya No.20, Jakarta	Perdagangan, Perindustrian dan Jasa / Trading, Manufacture and Service	2019	69,88%	69,88%	13.898.269.583	13.302.737.295
Melalui PT Kode Kreasi Digital:							
PT Laper Nih Indonesia ("LNI")	Ruko Fatmawati Mas Blok III, Kavling 328-329, Jl. RS. Fatmawati Raya No.20, Jakarta	Perdagangan, Perindustrian dan Jasa / Trading, Manufacture and Service	2019	56,25%	56,25%	562.437.495	600.635.043

Pendirian Entitas Anak

PT Mitra Digital Ekosistem

MDE didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 47 tanggal 27 Juni 2019 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU 0031056.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019. Perusahaan memiliki kepemilikan 70,00% di MDE.

Berdasarkan Akta jual beli saham No. 49 tertanggal 15 November 2019 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Perusahaan melakukan pembelian saham MDE dengan jumlah nilai akuisisi sebesar Rp 179.000.000, yang terdiri dari 179 lembar saham, sehingga Perusahaan memiliki 599 lembar saham atau ekuivalen dengan 99,83% kepemilikan.

Berdasarkan Akta pernyataan keputusan / resolusi sirkuler para pemegang saham perseroan terbatas No. 45 tanggal 29 Januari 2020 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Perusahaan menjual saham MDE dengan nilai sebesar Rp 239.000.000 sehingga kepemilikan saham MDE menjadi 360 lembar saham atau ekuivalen dengan 60% kepemilikan.

Establishment of Subsidiaries

PT Mitra Digital Ekosistem

MDE was established based on Notarial Deed No. 47 dated 27 June 2019 from Notary Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., the deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0031056.AH.01.01 of 2019 dated July 1, 2019. The Company has 70.00% ownership in MDE.

Based on the Deed of sale and purchase of shares No. 49 dated November 15, 2019 from Notary Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., the Company purchased shares of MDE with a total acquisition value of Rp 179,000,000, consisting of 179 shares so that the Company had 599 shares or equivalent to 99,83% ownership.

Based on the Deed of circular decision / resolution statement of the shareholders of the limited liability company No. 45 dated January 29, 2020 from Notary Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., the Company sold shares with a value of Rp 239,000,000, so that the Company ownership of MDE decreased to 360 shares or equivalent to 60% ownership.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

Pendirian Entitas Anak (lanjutan)

PT Jalani Operasional Bersama

JOB didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 48 tanggal 27 Juni 2019 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0031053.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019. Perusahaan memiliki kepemilikan 55,00% di JOB.

PT Solusi Pariwisata Digital

SPD didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 6 November 2019 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0058529.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 6 November 2019. Perusahaan memiliki kepemilikan 60,00% di SPD.

Berdasarkan Akta pernyataan keputusan / resolusi sirkuler para pemegang saham perseroan terbatas No. 48 tanggal 30 Januari 2020 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0055222 tanggal 30 Januari 2020, Perusahaan menjual saham SPD dengan nilai sebesar Rp 54.000.000 sehingga kepemilikan saham SPD menjadi 306 lembar saham atau ekuivalen dengan 51,00% kepemilikan.

PT Laper Nih Indonesia

LNI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 50 tanggal 16 Oktober 2019 dari Notaris Janty Lega, S.H., M.Kn., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0054070.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2019 oleh KKD. KKD memiliki kepemilikan 75,00% di LNI.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Establishment of Subsidiaries (continued)

PT Jalani Operasional Bersama

JOB was established based on Notarial Deed No. 48 dated June 27, 2019 from the Notary Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., the deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decission Letter No. AHU-0031053.AH.01.01 of 2019 dated July 1, 2019. The Company has 55.00% ownership in JOB.

PT Solusi Pariwisata Digital

SPD was established based on Notarial Deed No. 15 dated November 6, 2019 from the Notary Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., the deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decission Letter No. AHU-0058529.AH.01.01 of 2019 dated November 6, 2019. The Company has 60.00% ownership in SPD.

Based on Deed of declaration of circular decision / resolution of the shareholders of the limited liability Company No. 48 dated 30 January 2020 from Notary Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., the deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.03-0055222 dated 30 January 2020. the Company sold shares with a value of Rp 239,000,000, so that the Company ownership of SPD decreased to 306 shares or equivalent to 51% ownership.

PT Laper Nih Indonesia

LNI was established based on Notarial Deed No. 50 dated 16 October 2019 from Notary Janty Lega, S.H., M.Kn., and has been approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through a its Decission Letter No. AHU-0054070.AH.01.01.Tahun 2019 dated 17 October 2019 by KKD. KKD has 75.00% ownership in LNI.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

Akusisi Entitas Anak

PT Integrasi Media Terkini

Berdasarkan Akta jual beli saham No. 54 tertanggal 28 Juni 2019 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Perusahaan melakukan pembelian saham IMT dengan jumlah nilai akuisisi sebesar Rp 300.000.000, yang terdiri dari 300 lembar atau ekuivalen dengan 50,00% kepemilikan.

Berdasarkan Akta pernyataan keputusan / resolusi sirkuler para pemegang saham perseroan terbatas No. 44 tanggal 15 November 2019 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Perusahaan melakukan pembelian saham IMT dengan jumlah nilai akuisisi sebesar Rp 179.000.000, yang terdiri dari 179 lembar saham, sehingga kepemilikan saham Perusahaan di IMT menjadi 599 lembar atau ekuivalen dengan 99,83%.

PT Aspek Media Indonesia

Berdasarkan akta Notaris No. 41 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., tanggal 26 Juni 2019, Perusahaan membeli saham AMI dengan jumlah nilai akuisisi sebesar Rp 300.000.000, yang terdiri dari 300 lembar atau ekuivalen dengan 50,00% kepemilikan. Akta ini telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0033896.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019.

Berdasarkan Akta pernyataan keputusan / resolusi sirkuler para pemegang saham perseroan terbatas No. 42 tanggal 15 November 2019 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Perusahaan membeli kembali 179 saham AMI dengan nilai akuisisi sebesar Rp 179.000.000, sehingga kepemilikan saham AMI oleh Perusahaan menjadi 599 lembar atau ekuivalen dengan 99,83% kepemilikan.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Acquisition of Subsidiaries

PT Integrasi Media Terkini

Based on the Deed of sale and purchase of shares No. 54 dated June 28, 2019 from Notary Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., the Company purchased IMT shares with a total acquisition value of Rp. 300,000,000, consisting of 300 shares or equivalent of 50.00% ownership.

Based on the Deed of circular decision / resolution statement of the shareholders of the limited liability company No. 44 dated November 15, 2019 from Notary Kezia Janty Lega, SH, M.Kn., the Company purchased IMT shares with a total acquisition value of Rp 179,000,000, consisting of 299 shares, so that the Company's share ownership in IMT became 179 shares or equivalent to 99.83%.

PT Aspek Media Indonesia

Based on Notarial Deed No. 41 from Notary Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., dated June 26, 2019, the Company purchased AMI shares with a total acquisition value of Rp 300,000,000, consisting of 300 shares or the equivalent of 50.00% ownership. This deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0033896.AH.01.02 Year 2019 dated July 1, 2019.

Based on the Deed of circular decision / resolution statement of the shareholders of the limited liability company No. 42 dated November 15, 2019 from Notary Kezia Janty Lega, SH, M.Kn., the Company bought back 179 shares of AMI with an acquisition value of Rp 179,000,000, so that AMI's share ownership by the Company became 599 shares or equivalent to 99.83% ownership.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

Akusisi Entitas Anak

PT Integrasi Jaringan Ekosistem

Berdasarkan Akta Notaris No. 54 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., tanggal 18 Juli 2019, Perusahaan membeli saham IJE dengan jumlah nilai akuisisi sebesar Rp 300.000.000, yang terdiri dari 300 lembar atau ekuivalen dengan 50,00% kepemilikan. Akta ini telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0039461.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019.

Berdasarkan Akta pernyataan keputusan / resolusi sirkuler para pemegang saham perseroan terbatas No. 61 tanggal 19 Juli 2019 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Perusahaan membeli kembali 240 saham IJE dengan nilai akuisisi sebesar Rp 240.000.000, sehingga kepemilikan saham IJE oleh Perusahaan menjadi 540 lembar atau ekuivalen dengan 90,00% kepemilikan.

PT Graha Mamuju Indah

Berdasarkan Akta Notaris No. 81 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., tanggal 24 Juli 2019, Perusahaan membeli saham GMI dengan jumlah nilai akuisisi sebesar Rp 420.000.000, yang terdiri dari 420 lembar atau ekuivalen dengan 70,00% kepemilikan. Akta ini telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0041881.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019.

Berdasarkan Akta pernyataan keputusan / resolusi sirkuler para pemegang saham perseroan terbatas No. 46 tanggal 15 November 2019 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Perusahaan membeli kembali 179 saham GMI dengan nilai akuisisi sebesar Rp 179.000.000, sehingga kepemilikan saham GMI oleh Perusahaan menjadi 599 lembar atau ekuivalen dengan 99,83% kepemilikan.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Acquisition of Subsidiaries

PT Integrasi Jaringan Ekosistem

Based on Notarial Deed No. 54 from Notary Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., dated July 18, 2019, the Company purchased IJE shares with a total acquisition value of Rp 300,000,000, consisting of 300 shares or the equivalent of 50.00% ownership. This deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decission Letter No. AHU-0039461.AH.01.02 of 2019 dated July 19, 2019

Based on the Deed of circular decision / resolution statement of the shareholders of the limited liability company No. 61 dated July 19, 2019 from Notary Kezia Janty Lega, SH, M.Kn., the Company bought back 240 shares of IJE with an acquisition value of Rp 240,000,000, so that AMI's share ownership by the Company became 540 shares or equivalent to 90.00% ownership.

PT Graha Mamuju Indah

Based on Notarial Deed No. 81 from Notary Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., dated July 24, 2019, the Company purchased GMI shares with a total acquisition value of Rp 420,000,000, consisting of 420 shares or the equivalent of 70.00% ownership. This deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decission Letter No. AHU-0041881.AH.01.02 Year 2019 dated July 25, 2019.

Based on the Deed of circular decision / resolution statement of the shareholders of the limited liability company No. 46 dated November 15, 2019 from Notary Kezia Janty Lega, SH, M.Kn., the Company bought back 179 shares of GMI with an acquisition value of Rp 179,000,000, so that GMI's share ownership by the Company became 599 shares or equivalent to 99.83% ownership.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

Akusisi Entitas Anak (lanjutan)

PT Kreasi Kode Digital

Berdasarkan Akta Notaris No. 43 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., tanggal 26 Juni 2019, Perusahaan membeli saham KKD dengan jumlah nilai akuisisi sebesar Rp 240.000.000, yang terdiri dari 240 lembar atau ekuivalen dengan 40,00% kepemilikan. Akta ini telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0033925.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019.

Berdasarkan Akta pernyataan keputusan / resolusi sirkuler para pemegang saham perseroan terbatas No. 60 tanggal 19 November 2019 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Perusahaan membeli kembali 144 saham KKD dengan nilai akuisisi sebesar Rp 144.000.000, sehingga kepemilikan saham KKD oleh Perusahaan menjadi 450 lembar atau ekuivalen dengan 75,00% kepemilikan.

PT Integrasi Omudas Media

Berdasarkan Akta Notaris No. 38 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., tanggal 13 November 2019, AMI membeli saham IOM dengan jumlah nilai akuisisi sebesar Rp 300.000.000, yang terdiri dari 300 lembar atau ekuivalen dengan 50,00% kepemilikan. Akta ini telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH-01.03-0359736 Tahun 2019 tanggal 14 November 2019.

Berdasarkan Akta pernyataan keputusan / resolusi sirkuler para pemegang saham perseroan terbatas No. 40 tanggal 15 November 2019 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Perusahaan membeli kembali 120 saham IOM dengan nilai akuisisi sebesar Rp 120.000.000, sehingga kepemilikan saham IOM oleh Perusahaan menjadi 420 lembar atau ekuivalen dengan 70,00% kepemilikan.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Acquisition of Subsidiaries (continued)

PT Kreasi Kode Digital

Based on Notarial Deed No. 43 from Notary Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., dated June 26, 2019, the Company purchased KKD shares with a total acquisition value of Rp 240,000,000, consisting of 240 shares or the equivalent of 40.00% ownership. This deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decission Letter No. AHU-0033925.AH.01.02 Year 2019 dated July 1, 2019.

Based on the Deed of circular decision / resolution statement of the shareholders of the limited liability company No. 60 dated November 19, 2019 from Notary Kezia Janty Lega, SH, M.Kn., the Company bought back 144 shares of KKD with an acquisition value of Rp 144,000,000, so that KKD's share ownership by the Company became 450 shares or equivalent to 75.00% ownership.

PT Integrasi Omudas Media

Based on Notarial Deed No. 38 from Notary Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., dated November 13, 2019, AMI purchased IOM shares with a total acquisition value of Rp 300,000,000, consisting of 300 shares or the equivalent of 50.00% ownership. This deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decission Letter No. AHU-AH-01.03-0359736 Year 2019 dated November 14, 2019.

Based on the Deed of circular decision / resolution statement of the shareholders of the limited liability company No. 40 dated November 15, 2019 from Notary Kezia Janty Lega, SH, M.Kn., the Company bought back 1120 shares of IOM with an acquisition value of Rp 120,000,000, so that IOM's share ownership by the Company became 420 shares or equivalent to 70.00% ownership.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

Akusisi Entitas Anak (lanjutan)

PT Media Jalan Tol

Berdasarkan Akta Notaris No. 102 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., tanggal 31 Juli 2019, AMI membeli saham MJT dengan jumlah nilai akuisisi sebesar Rp 300.000.000, yang terdiri dari 300 lembar atau ekuivalen dengan 50,00% kepemilikan.

Berdasarkan Akta pernyataan keputusan / resolusi sirkuler para pemegang saham perseroan terbatas No. 103 tanggal 31 Juli 2019 dari Notaris Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Perusahaan membeli kembali 120 saham MJT dengan nilai akuisisi sebesar Rp 120.000.000, sehingga kepemilikan saham MJT oleh Perusahaan menjadi 420 lembar atau ekuivalen dengan 70,00% kepemilikan.

d. Penerbitan Laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan, pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian konsolidasian, pada tanggal 24 September 2020.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Acquisition of Subsidiaries (continued)

PT Media Jalan Tol

Based on Notarial Deed No. 102 from Notary Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., dated June 31, 2019, AMI purchased MJT shares with a total acquisition value of Rp 300,000,000, consisting of 300 shares or the equivalent of 50.00% ownership.

Based on the Deed of circular decision / resolution statement of the shareholders of the limited liability company No. 103 dated July 31, 2019 from Notary Kezia Janty Lega, SH, M.Kn., the Company bought back 120 shares of MJT with an acquisition value of Rp 120,000,000, so that MJT's share ownership by the Company became 420 shares or equivalent to 70.00% ownership.

d. Issuance of the Consolidated financial statements

The consolidated consolidated financial statements have been authorized for issue by the Directors of the Company, the party responsible for the preparation and completion of the consolidated consolidated financial statements, on September 24, 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya (bersama-sama disebut sebagai “Grup”) telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta “peraturan regulator Pasar Modal”.

Dasar Pengukuran Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan biaya perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Compliance with Financial Accounting Standards (“SAK”)

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries (together referred as "the Group") have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which comprise of the Statements of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued by Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (“DSAK-IAI”) and Sharia Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and the related “Capital Market regulatory regulations”.

Basis of Measurement in Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements are prepared based on going-concern assumption and historical cost basis, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Dasar Pengukuran Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas yang disusun dengan basis kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, beberapa PSAK baru dan amendemen PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

Mata uang fungsional dan mata uang penyajian pelaporan yang digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal di mana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian.

Penerapan PSAK Baru dan Amendemen PSAK

Grup telah menerapkan PSAK baru dan amendemen PSAK, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020:

- PSAK 71 : Instrumen Keuangan
- PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73 : Sewa
- Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK No. 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material
- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan, tentang judul laporan keuangan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Basis of Measurement in Preparation of the Consolidated Financial Statements (continued)

The consolidated financial statements also have been prepared based on the accrual basis, except for the statement of cash flows which are prepared under the cash basis. The statement of cash flows have been prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the four-monnth periodds ended April 30, 2020 and 2019 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, several new PSAK and amendments to PSAK effective January 1, 2020 and as disclosed in this Note.

The functional currency and the presentation currecy used in the prepation of these consolidated financial statements is Indonesia Rupiah.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with SAK requires management to make judgment, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of current events and actions, actual results may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3 to the consolidated financial statements.

Adoption of New PSAK and Amendment to PSAK

The Group have adopted several new PSAK and amendments to PSAK that are mandatory for application effective January 1, 2020:

- *PSAK 71 : Financial Instruments*
- *PSAK 72 : Revenue from Contract with Customers*
- *PSAK 73 : Leases*
- *Amendments to PSAK No. 1: Presentation of Financial Statements and PSAK No. 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Material*
- *Amendments to PSAK No. 71: Financial Instruments, on Prepayment Features with Negative Compensation*
- *Amendment to PSAK No. 1: Presentation of Financial Statements, on Title of Financial Statements*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Penerapan PSAK Baru dan Amendemen PSAK (lanjutan)

Dampak Penerapan PSAK No. 71 dan 73: "Instrumen Keuangan" dan "Sewa"

PSAK No. 71 menggantikan PSAK No. 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunaka model kerugian ekspektasian ("ECL"), yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Grup telah menerapkan PSAK No. 71 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2019 dengan mengakui efek kumulatif dari penerapan standar baru pada awalnya sebagai penyesuaian terhadap saldo awal dari laba ditahan dan kepentingan non-pengendali. Dengan demikian, informasi komparatif pada tanggal 31 Desember 2019 dan 1 Januari 2019, dan informasi komparatif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah disajikan kembali.

Penerapan PSAK No. 71 mengharuskan Grup untuk mengakui penyisihan ECL untuk semua instrumen utang yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset kontrak. Grup telah melakukan penyesuaian pada saldo laba pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp 144.401.130 (bruto sebelum pajak), pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 12.896.475 (bruto sebelum pajak) dan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 6.358.954 (bruto sebelum pajak) yang berasal dari kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan.

Tabel berikut ini adalah rekonsiliasi dari cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan PSAK No. 55 ke cadangan kerugian penurunan nilai yang ditentukan sesuai dengan PSAK No. 71:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Adoption of New PSAK and Amendments to PSAK (continued)

Effect Adoption of PSAK No. 71 and 73: "Financial Instruments" and "Leases"

PSAK No. 71 replaces PSAK No. 55: "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new requirements for classification and measurement for financial instruments based on business model and contractual cashflow assesstment, recognition and measurement for allowance for impairments losses for financial instruments using the expected credit loss ("ECL") model, which replaced the incurred credit loss model and also provides simplified approach to hedge accounting.

The Group has adopted PSAK No. 71 effectively for the financial year beginning January 1, 2019 by recognizing the cumulative effect of initially applying the new standards as an adjustment to the beginning balance of retained earnings and non-controlling interest. Accordingly, the comparative information as at December 31, 2019 and January 1, 2019, and comparative information for the year ended December 31, 2019 has been restated.

The adoption of PSAK No. 71 requires the Group to recognise an allowance for ECLs for all debt instruments not held at fair value through profit or loss and contract assets. The Group has adjusted the retained earnings at January 1, 2020 amounting to Rp 144,401,130 (gross before tax), at December 31, 2018 amounting to Rp 12,896,475 (gross before tax) and at December 31, 2017 amounting to Rp 6,358,954 (gross before tax) which come from the increase of allowance for impairment losses for financial instruments.

The following table is the reconciliation of the ending allowance for impairment loss in accordance with PSAK No. 55 to the opening for allowance for impairment loss determined in accordance with PSAK No. 71:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Penerapan PSAK Baru dan Amendemen PSAK (lanjutan)

Dampak Penerapan PSAK No. 71 dan 73: "Instrumen Keuangan" dan "Sewa"

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Adoption of New PSAK and Amendments to PSAK (continued)

Effect Adoption of PSAK No. 71 and 73: "Financial Instruments" and "Leases"

	1 Januari 2020 / January 1, 2020			
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Berdasarkan PSAK No. 55 at 31 Desember 2019/ *Allowance for Impairment Loss Under PSAK No. 55 as at December 31, 2019*	**Pengukuran Kembali/ *Remeasurements***	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Berdasarkan PSAK No. 71 at 1 Januari 2020/ *Allowance for Impairment Loss Under PSAK No. 71 as at January 1, 2020***	
Piutang usaha berdasarkan PSAK No. 55 / Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi berdasarkan PSAK No. 71	**123.900.765**	**192.534.839**	**316.435.604**	*Trade receivables under PSAK No. 55/Financial assets at amortised cost under PSAK No. 71*

	31 Desember 2018 / December 31, 2018			
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Berdasarkan PSAK No. 55 at 31 Desember 2018/ *Allowance for Impairment Loss Under PSAK No. 55 as at December 31, 2018*	**Pengukuran Kembali/ *Remeasurements***	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Berdasarkan PSAK No. 71 at 31 Desember 2018/ *Allowance for Impairment Loss Under PSAK No. 71 as at December 31, 2018***	
Piutang usaha berdasarkan PSAK No. 55 / Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi berdasarkan PSAK No. 71	**100.216.691**	**17.195.302**	**117.411.993**	*Trade receivables under PSAK No. 55/Financial assets at amortised cost under PSAK No. 71*

	31 Desember 2017 / December 31, 2017			
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Berdasarkan PSAK No. 55 at 31 Desember 2018/ *Allowance for Impairment Loss Under PSAK No. 55 as at December 31, 2018*	**Pengukuran Kembali/ *Remeasurements***	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Berdasarkan PSAK No. 71 at 31 Desember 2018/ *Allowance for Impairment Loss Under PSAK No. 71 as at December 31, 2018***	
Piutang usaha berdasarkan PSAK No. 55 / Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi berdasarkan PSAK No. 71	**110.271.575**	**8.478.606**	**118.750.181**	*Trade receivables under PSAK No. 55/Financial assets at amortised cost under PSAK No. 71*

Setelah penerapan PSAK No. 71, Grup memiliki reklasifikasi yang disyaratkan atau dipilih sebagai berikut:

Upon the adoption of PSAK No. 71, the Group had the following required or elected reclassifications:

As at January 1, 2020

PSAK No. 55 Kategori Pengukuran/ *PSAK No. 55 Measurement Category*	**Jumlah/ *Amount***	**PSAK No. 71 Kategori Pengukuran/ *PSAK No. 71 Measurement Category***		
		Nilai wajar melalui laba rugi / *Fair value through profit or loss*	**Biaya Perolehan Diamortisasi/ *Amortized cost***	**Nilai wajar melalui OCI/ *Fair value through OCI***
Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*				
Piutang usaha/ *Trade receivables*	29.951.973.107	-	29.951.973.107 *)	-

*) Perubahan jumlah tercatat sebagai akibat dari tambahan penyisihan penurunan nilai./ *The change in carrying amount is a result of additional impairment allowance.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Penerapan PSAK Baru dan Amendemen PSAK (lanjutan)

Adoption of New PSAK and Amendments to PSAK (continued)

Dampak Penerapan PSAK No. 71 dan 73: "Instrumen Keuangan" dan "Sewa"

Effect Adoption of PSAK No. 71 and 73: "Financial Instruments" and "Leases"

As at December 31, 2018

PSAK No. 55 Kategori Pengukuran/ *PSAK No. 55 Measurement Category*	Jumlah/ *Amount*	PSAK No. 71 Kategori Pengukuran/ *PSAK No. 71 Measurement Category*		
		Nilai wajar melalui laba rugi / *Fair value through profit or loss*	Biaya Perolehan Diamortisasi/ *Amortized cost*	Nilai wajar melalui OCI/ *Fair value through OCI*
Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*				
Piutang usaha/ *Trade receivables*	3.255.414.147	-	3.255.414.147 *)	-

*) Perubahan jumlah tercatat sebagai akibat dari tambahan penyisihan penurunan nilai./ *The change in carrying amount is a result of additional impairment allowance.*

As at December 31, 2017

PSAK No. 55 Kategori Pengukuran/ *PSAK No. 55 Measurement Category*	Jumlah/ *Amount*	PSAK No. 71 Kategori Pengukuran/ *PSAK No. 71 Measurement Category*		
		Nilai wajar melalui laba rugi / *Fair value through profit or loss*	Biaya Perolehan Diamortisasi/ *Amortized cost*	Nilai wajar melalui OCI/ *Fair value through OCI*
Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*				
Piutang usaha/ *Trade receivables*	3.080.963.715	-	3.080.963.715 *)	-

*) Perubahan jumlah tercatat sebagai akibat dari tambahan penyisihan penurunan nilai./ *The change in carrying amount is a result of additional impairment allowance.*

Grup melakukan penerapan atas PSAK 71 dan PSAK 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020 dengan mengakui efek kumulatif dari penerapan awal standar baru sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba dan kepentingan nonpengendali sebagai berikut:

The Group has adopted PSAK 71 and PSAK 73 effectively for the financial year beginning 1 January 2020 by recognizing the cumulative effect of initially applying the new standards as an adjustment to the beginning balance of retained earnings and non- controlling interest as follows:

Berikut ini rincian akun-akun dalam laporan keuangan konsolidasian sebelum dan sesudah disajikan kembali:

The following are the details of accounts in the consolidated financial statements before and after restatements:

Laporan posisi keuangan

Statement of financial position

Pada tanggal 31 Desember 2019

As at December 31, 2019

	Dilaporkan Sebelumya / *As Previously Reported*	Total Penyajian Kembali / *Restatement Amount*	Disajikan Kembali / *As Restated*	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Piutang usaha	30.144.507.946	(192.534.839)	29.951.973.107	*Trade receivables*
Beban dibayar di muka	8.603.463.386	(5.352.933.429)	3.250.529.957	*Prepaid expenses*
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap – neto	51.855.999.690	40.666.756.439	92.522.756.129	*Fixed asset - net*
Aset pajak tangguhan	116.715.637	126.577.889	243.293.526	*Deferred tax asset*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Penerapan PSAK Baru dan Amendemen PSAK (lanjutan)

Adoption of New PSAK and Amendments to PSAK (continued)

Laporan posisi keuangan / *Statement of financial position*

Pada tanggal 31 Desember 2019 / ***As at December 31, 2019***

	Dilaporkan Sebelumya / *As Previously Reported*	Total Penyajian Kembali / *Restatement Amount*	Disajikan Kembali / *As Restated*	
LIABILITAS				***LIABILITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITY***
Utang usaha	14.317.736	4.667.696.423	4.682.014.159	*Other payables*
Utang lain-lain	4.328.834.302	4.287.500.002	41.334.300	*Other payables*
Utang sewa pembiayaan	-	10.194.122.463	10.097.247.114	*Finance lease payables*
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITY***
Utang sewa pembiayaan	-	29.870.739.060	29.870.739.060	*Finance lease payable*
EKUITAS				***EQUITY***
Saldo laba	32.682.971.683	(4.603.496.856)	28.079.474.827	*Retained earnings*
Kepentingan nonpengendali	98.516.801	(521.253.073)	619.769.874	*Non-controlling Interest*

Laporan laba rugi / *Statement of profit or loss*

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 / ***For the year ended December 31, 2019***

	Dilaporkan Sebelumya / *As Previously Reported*	Total Penyajian Kembali / *Restatement Amount*	Disajikan Kembali / *As Restated*	
Beban pokok pendapatan	(1.222.100.077)	(14.472.657.179)	(15.694.757.256)	*Cost of revenues*
Beban umum dan administrasi	(17.075.773.679)	10.853.598.363	(6.222.175.316)	*General and administrative expense*
Penghasilan lain-lain - neto	(1.301.566.088)	(555.535.961)	(1.857.102.049)	*Other income - net*
Beban keuangan	(22.443.295.531)	1.035.104.348	(23.478.399.879)	*Finance costs*
Beban pajak penghasilan - neto	(1.301.566.088)	(1.233.419.109)	(68.146.979)	*Income tax expense - net*

Laporan posisi keuangan / *Statement of financial position*

Pada tanggal 31 Desember 2018 / ***As at December 31, 2018***

	Dilaporkan Sebelumya / *As Previously Reported*	Total Penyajian Kembali / *Restatement Amount*	Disajikan Kembali / *As Restated*	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Piutang usaha	3.272.609.449	(17.195.302)	3.255.414.147	*Trade receivables*
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset pajak tangguhan	142.861.631	4.298.825	147.160.456	*Deferred tax asset*
EKUITAS				***EQUITY***
Saldo laba	25.295.031.197	(12.896.475)	25.282.134.722	*Retained earnings*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Penerapan PSAK Baru dan Amendemen PSAK (lanjutan)

Adoption of New PSAK and Amendments to PSAK (continued)

Laporan laba rugi

Statement of profit or loss

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

For the year ended December 31, 2018

	Dilaporkan Sebelumya / *As Previously Reported*	Total Penyajian Kembali / *Restatement Amount*	Disajikan Kembali / *As Restated*	
Penghasilan lain-lain - neto	26.370.013.015	(8.716.695)	26.361.296.320	*Other income - net*
Beban pajak penghasilan - neto	(218.568.652)	2.179.174	(216.389.478)	*Income tax expense - net*

Laporan posisi keuangan

Statement of financial position

Pada tanggal 31 Desember 2017

As at December 31, 2017

	Dilaporkan Sebelumya / *As Previously Reported*	Total Penyajian Kembali / *Restatement Amount*	Disajikan Kembali / *As Restated*	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Piutang usaha	3.089.442.321	(8.478.606)	3.080.963.715	*Trade receivable*
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset pajak tangguhan	116.412.570	2.119.651	118.532.221	*Deferred tax asset*
EKUITAS				***EQUITY***
Saldo laba	(2.563.605.861)	(6.358.954)	(2.569.964.815)	*Retained earnings*

Laporan laba rugi

Statement of profit or loss

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

For the year ended December 31, 2017

	Dilaporkan Sebelumya / *As Previously Reported*	Total Penyajian Kembali / *Restatement Amount*	Disajikan Kembali / *As Restated*	
Penghasilan lain-lain - neto	(2.532.691)	(8.478.605)	(21.712.562)	*Other income - net*
Beban pajak penghasilan - neto	(180.463.202)	2.119.652	(178.343.550)	*Income tax expense - net*

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", suatu pihak dianggap berelasi jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (melalui kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (melalui partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasi) atas pihak lain dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasi.

Seluruh saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang berelasi diungkapkan dalam Catatan 32 atas laporan keuangan konsolidasian.

Transactions with Related Parties

In accordance with PSAK No. 7, "Related Party Disclosures", parties are considered to be related if one party has the ability to control (through ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (through participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

All significant balances and transactions with related parties are disclosed in Note 32 to the Consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Dasar Konsolidasi

Entitas anak adalah seluruh entitas di mana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan *investee* ketika (a) memiliki kekuasaan atas *investee*, (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan (c) memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi jumlah imbal hasil. Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan konsolidasian entitas anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Grup. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra Grup terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup.

Perubahan dalam bagian kepemilikan atas entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian pada entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung di ekuitas dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai selisih antara (i) jumlah nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa investasi dan (ii) jumlah tercatat aset, termasuk *goodwill*, dan liabilitas entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali sebelumnya. Seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain terkait dengan entitas anak tersebut dicatat dengan dasar yang sama yang disyaratkan jika entitas induk telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait. Ini berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan ke kategori lain di ekuitas sebagaimana dipersyaratkan oleh standar terkait.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Basis of Consolidation

Subsidiaries are all entities over which the Group has control. The Group controls an investee when the Group (a) has power over the investee, (b) is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee, and (c) has the ability to use its power over the investee to affect its returns. The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in profit or loss from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to owners of the parent and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

When necessary, adjustments are made to the consolidated financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the parent.

When the Group loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previously carrying amount of the asset, including goodwill, and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interests. All amounts previously recognized in other profit or loss and other comprehensive income in relation to that Subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary. This may mean that the amounts previously recognized in other profit or loss and other comprehensive income are reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as permitted by applicable standards.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Kombinasi Bisnis

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan kontinjensi. Beban akuisisi terkait dibebankan pada saat terjadinya. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Pada akuisisi bertahap, Grup mengakui kepentingan nonpengendali sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi.

Selisih imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas sebelumnya pada pihak yang diakuisisi yang melebihi nilai wajar bagian Grup atas aset bersih yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah ini lebih rendah dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui langsung dalam laba rugi.

Instrumen Keuangan

Laba/Rugi Hari ke-1

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Grup mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yakni Laba/Rugi hari ke-1) dalam laba rugi, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam hal tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya diakui dalam laba rugi apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masing-masing transaksi, Grup menerapkan metode pengakuan Laba/Rugi Hari ke-1 yang sesuai.

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Business Combination

The Group uses the acquisition method of accounting to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred and the equity interest issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair value at the acquisition date.

On an acquisition-by-acquisition basis, the Group recognizes any non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If this is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of bargain purchase, the difference is recognized directly in profit or loss.

Financial Instruments

"Day 1" Profit/Loss

Where the transaction price in a non-active market is different from the fair value of other observable current market transactions in the same instrument or based on a valuation technique whose variables include only data from observable market, the Group recognizes the difference between the transaction price and fair value (a "Day 1" profit/loss) in profit or loss unless it qualifies for recognition as some other type of asset. In cases where the data is not observable, the difference between the transaction price and model value is only recognized in profit or loss when the inputs become observable or when the instrument is derecognized. For each transaction, the Group determines the appropriate method of recognizing the "Day 1" profit/loss amount.

Financial Assets

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi konsolidasian.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Grup meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, piutang pihak berelasi, aset derivatif, aset lancar lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya (instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuotasi harga). Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Grup mengukur aset keuangan pada biaya diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (1) aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan pada tanggal yang ditentukan untuk arus kas yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Financial assets are classified in the two categories as follows:

- *Financial assets at amortised cost., and*
- *Financial assets at Fair Value Through Profit and Loss ("FVTPL") or Other Comprehensive Income ("FVOCI").*

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

All financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through consolidated profit or loss.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

The Group's financial assets include cash and cash equivalents, trade and other receivables, due from related parties, derivative assets, other current assets and other non-current financial assets (quoted and unquoted financial instruments). Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

a) Financial assets held at amortised cost

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met: (1) the financial assetis held within a business model with the objective of both holding to collect contractual cash flows and selling; and (2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortiasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (Effective Interest Rate) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

b) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya

- Instrumen utang

Grup mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui OCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (1) aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan pejualan; dan (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan pada tanggal yang ditentukan untuk arus kas yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui OCI, pendapatan bunga, revaluasi selisih kurs, dan kerugian atau pembalikan penurunan nilai diakui dalam laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui dalam OCI. Setelah penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di OCI didaur ulang menjadi laba rugi.

- Instrumen ekuitas

Setelah pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitasnya secara tidak dapat dibatalkan sebagai instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI jika definisi ekuitas sesuai PSAK No. 50: "Instrumen Keuangan: Penyajian" dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan berdasarkan instrumen per instrumen.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

a) Financial assets held at amortised cost (continued)

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the Effective Interest Rate ("EIR") method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the consolidated profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the consolidated profit or loss.

b) Financial assets held at fair value through other comprehensive income

- *Debt instruments*

The Group measures debt instruments at fair value through OCI if both of the following conditions are met: (1) the financial assetis held within a business model with the objective of both holding to collect contractual cash flows and selling; and (2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

For debt instruments at fair value through OCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognised in profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortised cost. The remaining fair value changes are recognised in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognised in OCI is recycled to profit or loss.

- *Equity instruments*

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its equity investments as equity instruments designated at fair value through OCI when they meet the definition of equity under PSAK No. 50: "Financial Instruments: Presentation" and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya (lanjutan)

- Instrumen ekuitas (lanjutan)

  Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah didaur ulang menjadi keuntungan atau kerugian. Dividen diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan, kecuali jika Grup memperoleh keuntungan dari hasil tersebut sebagai pemulihan sebagian biaya perolehan aset keuangan, dalam hal ini, keuntungan tersebut adalah dicatat dalam OCI. Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI tidak tunduk pada penilaian penurunan nilai.

c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali jika ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset keuangan dengan arus kas yang tidak semata-mata pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, terlepas dari model bisnisnya. Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui OCI, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika hal tersebut menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, ketidaksesuaian akuntansi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Grup memiliki investasi dalam instrumen ekuitas, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) Financial assets held at fair value through other comprehensive income (continued)

- *Equity instruments (continued)*

  Gains and losses on these financial assetsare never recycled to profit or loss. Dividends are recognised as other income in profit or loss when the right of payment has been established, except when the Group benefits from such proceeds as a recovery of part of the cost of the financial asset, in which case, such gains are recorded in OCI. Equity instruments designated at fair value through OCI are not subject to impairment assessment.

c) Financial assets held at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading,financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivatives, including separated embedded derivatives, are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows that are not solely payments of principal and interestare classified and measured at fair value through profit or loss, irrespective of the business model. Notwithstanding the criteria for debt instruments to be classified at amortised cost or at fair value through OCI, as described above, debt instruments may be designated at fair value through profit or loss on initial recognition if doing so eliminates, or significantly reduces, an accounting mismatch.

Financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried in the consolidated statement of financial position at fair value, with changes in fair value recognized in the consolidated profit or loss.

The Group has investments in equity instruments, which are classified as financial asset at fair value through profit and loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Grup telah mengalihkan hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "*pass-through*"; dan baik (a) Grup telah secara substansial, mengalihkan seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Grup secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruhris iko dan manfaat suatu aset, namun telah mengalihkan kendali atas aset tersebut.

Liabilitas Keuangan

Grup mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, mana yang sesuai. Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi liabilitas keuangan tersebut sebagai berikut:

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali liabilitas derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dinyatakan sebesar nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi termasuk bunga yang dibayar atas liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Financial Liabilities

Group recognized financial liabilities when the Group has contractual obligation to transfer cash or other financial asset to another entity.

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities measured at amortized cost, as appropriate. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

(i) Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss. Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value with gains or losses recognized in profit or loss. The gains or losses recognized in profit or loss incorporate any interest paid on the financial liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan dalam kategori ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, pinjaman jangka pendek, utang kepada pihak berelasi dan utang sewa pembiayaan.

Ketika liabilitas keuangan yang ada saat ini diganti atau dimodifikasi oleh pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, perubahan atau modifikasi tersebut diakui sebagai penghentian pengakuan liabilitas lama dan pengakuan liabilitas baru di mana selisih yang timbul antara jumlah tercatat dari masing-masing liabilitas diakui di dalam laba rugi.

Setelah pengakuan awal dimana liabilitas tersebut diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, Grup mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau telah kedaluwarsa.

Saling Hapus Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, 1) Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

(ii) Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities in this category are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains or losses are recognized in profit or loss when the financial liabilities are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

The Group's financial liabilities measured at amortized cost include interest-bearing trade payables, accrued expenses, short-term loan, due to a related party, and finance lease obligations.

Where an existing financial liability is exchanged by the same lender with another liability on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognized in profit or loss.

After the initial recognition which is at fair value plus transaction costs, the Group measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest method. Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position if, and only if, 1) the Group currently has a legally enforceable right to offset the recognized amounts and 2) intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan di mana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Grup menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Kas dan Bank

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Group assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

Estimation of Fair Value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. If there is no quoted price in an active market, then the Group uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

Cash on Hand and in Banks

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini, di mana ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Ketika persediaan dijual, jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada tahun di mana pendapatan terkait diakui.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir tahun. Penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi.

Jumlah setiap pemulihan penyisihan penurunan nilai persediaan karena kenaikan nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalika penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. The cost of inventories shall comprise all costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition, which is determined using the moving average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less applicable variable selling expenses.

When inventories are sold, the carrying amount of those inventories is recognized as an expense in the period in which the related revenue is recognized.

Provision for decline in value of inventory due to obsolescence, damage, loss and slow movement is determined based on a review of the condition of individual inventory to reflect its net realizable value at the end of the year. The amount of any allowance for write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories are recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs.

The amount of any reversal of any allowance for write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the period benefited using the straight-line method.

Lease

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assesses whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the asset.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa;
- biaya langsung awal yang dikeluarkan; dan
- estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau nonsewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaanhingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hakguna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Lease (continued)

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises:

- *the initial amount of the lease liability;*
- *lease payment made at or before the commencement date, less any lease incentive;*
- *initial direct cost incurred; and*
- *an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease.*

For a contract that contains a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative standalone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" di dalam laporan posisi keuangan.

Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan. Setelah pengakuan awal, aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun di mana pada saat penggantian tersebut terjadi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- *fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and*
- *penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets as part of "Fixed assets" in the statement of financial position.

Fixed Assets

Fixed Assets are initially recorded at cost. The cost of an asset comprises its purchases price and any directly attributable cost of bringing the asset to its working condition and location for its intended use. Subsequent to initial recognition, fixed assets are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be reliably measured. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss and other comprehensive income.The carrying amount of the replaced part is derecognized during the financial year in which they are incurred.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan selama estimasi masa manfaat sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Fixed Assets (continued)

Depreciation is calculated using straight-line method to allocate the depreciable amount over their estimated useful lives as follows:

	Tahun / *Years*	
Kendaraan	8	*Vehicles*
Peralatan	4	*Office equipment*
Perlengkapan dan perabotan	4	*Furnitures and fixtures*
Project equipment	4	*Project equipment*
Aset hak guna	2 - 5	*Lease asset*

Nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah setiap akhir tahun keuangan atas pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi yang berlaku prospektif.

The asset's residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at each financial year end with the effect of any changes in accounting estimate accounted for on a prospective basis.

Jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali jika jumlah tercatat aset lebih besar dari jumlah yang dapat terpulihkan tersebut.

The carrying amount of assets lowered down to its recoverable value if the asset's carrying amount is greater than the recoverable amount.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property and equipment, are recognized as asset if,and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laba rugi pada periode aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset, (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item), is recognized in profit or loss in the period the item is derecognized.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Aset dalam penyelesaian akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal aset tersebut siap digunakan.

Asset in progress is stated at cost less any impairment losses. Asset in progress is reclassified to related fixed assets account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar jumlah tercatat aset yang melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pemakaian. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah teridentifikasi (unit penghasil kas). Aset nonkeuangan yang mengalami penurunan ditelaah untuk kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relative diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Impairment of Non-financial Assets

Assets that are subject to amortization are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets that suffered an impairment is reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Revenue and Expenses Recognition

Revenue recognition have to fulfill 5 steps of assessment:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period..*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services)*

.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan diterima di muka".

Kriteria spesifik berikut ini juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini biasanya terjadi pada saat barang diserahkan dan pelanggan telah menerima barang tersebut.

Pendapatan jasa diakui pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan.

Penghasilan bunga diakui atas dasar proporsi waktu dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Liabilitas Imbalan Kerja

Grup menyediakan imbalan kerja imbalan pasti kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia No.13/2003.

Liabilitas neto Grup atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dalam perhitungan aktuaria yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Revenue and Expenses Recognition (continued)

A performance obligation may be satisfied at the following:

a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price differs for each contracts. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Trade receivables" and contract liabilities are presented under "Unearned revenue".

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Revenue from sales of goods is recognized when the significant risks and rewards of ownership are transferred to the customer. This usually happens when the goods are delivered and the customer has received the goods.

Service revenues are recognized when services are rendered to customers.

Interest income is recognized on a time-proportion basis using the effective interest method.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

Employee Benefits Liability

The Groups provides defined benefit employee benefits to its employees in accordance with the Indonesian Labor Law no. 13/2003.

The Group's net liabilities on the defined benefit plan are determined from the present value of the defined post-employment benefits obligation at the end of the reporting period less the fair value of the program's assets, if any. The calculation of employee benefits liability is performed using the Projected Unit Credit method in the actuarial calculation performed at the end of each reporting period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah, atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Grup menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas imbalan kerja neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas imbalan kerja selama periode berjalan.

Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas imbalan kerja pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas imbalan kerja yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Grup sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Grup mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan tidak Final

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah atau nilai neto dari pajak penghasilan badan tahun berjalan dan pajak tangguhan.

Pajak kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Laba kena pajak berbeda dari laba yang dilaporkan dalam laba rugi masing-masing entitas dalam Grup dan entitas anak karena tidak termasuk pos-pos dari pendapatan atau beban yang dapat dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun lainnya dan selanjutnya tidak termasuk pos-pos yang tidak dapat dikenakan pajak atau dikurangkan dari pajak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Employee Benefits Liability (continued)

Remeasurements of employee benefits liability, comprise of a) actuarial gains and losses, b) the return of plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, are recognized immediately in the other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

The Group determines the net interest (income) expense on the net employee benefits (asset) liability for the period by applying the discount rate used to measure the employee benefits liability at the beginning of the annual period.

The Group recognize gains and losses on the settlement of employee benefits liability when the settlement occurs. The gain or loss on settlement is the difference between the present value of employee benefits liability being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payment made directly by the Group in connection with the settlement.

The Group recognize the (1) service costs, comprising of current service cost, past-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

Income Tax

Non-final Income Tax

Income tax expense represents the sum or the net amount of the current corporate income tax and deferred tax.

Current tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. Taxable income differs from profit as reported in the respective profit or loss of the entities in the Group and subsidiaries because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are not taxable nor deductible.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Liabilitas pajak kini masing-masing entitas di dalam Grup dan entitas anak untuk dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi dan, jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan peLaporan keuangan konsolidasian. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak, kecuali bagi liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari (a) pengakuan awal *goodwill*; atau (b) pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang (i) bukan transaksi kombinasi bisnis, dan (ii) pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi pajak.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan, dan rugi fiskal belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang (a) bukan transaksi kombinasi bisnis dan; (b) tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba atau rugi kena pajak.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan jumlah tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup dan Entitas Anaknya menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Grup dan Entitas Anaknya mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Income Tax (continued)

Current tax (continued)

The respective liability for current tax of each entity in the Group and subsidiaries is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Management periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (“SPT”) in relation to the circumstances in hich the applicable tax regulations are subject to interpretation and, if necessary, the management will calculate the provision that may arise.

Deferred tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except the deferred tax liability arising from (a) the initial recognition of goodwill; (b) or of an asset or liability in a transaction that is (i) not a business combination, and (ii) at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable income or loss.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable income will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses, can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that (a) not a business combination and; (b) at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and the carrying amount of deferred tax assets is lowered if the taxable income may be insufficient to compensate partial or all deferred tax asset. At each reporting date, the Group and its Subsidiaries reevaluate unrecognized deferred tax assets. The Group and its Subsidiaries recognize previously unrecognized deferred tax assets when it is probable that future taxable income will be available for its recovery.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Laba (Rugi) per Saham Dasar

Jumlah laba neto per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung manakala Grup memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Informasi Segmen

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk akun-akun yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar perusahaan, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Income Tax (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, (a) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and (b) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Basic Earnings (Loss) per Share

Basic earnings per share are calculated by dividing net profit for the year attributable to owner of the parent by the weighted average number of ordinary shares out standing during the year.

Diluted earnings per share is calculated when Group has instruments which are dilutive potential ordinary shares.

Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. Segments are determined before inter-company balances and transactions are eliminated as part of consolidation process.

3. PERTIMBANGAN, ASUMSI DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang akan memengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan liabilitas kontinjensi pada akhir periode laporan keuangan konsolidasian. Pertimbangan dan estimasi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi.

Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan hasil yang memerlukan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang terpengaruh di masa depan.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen telah membuat berbagai pertimbangan berikut ini, selain yang menyangkut estimasi, yang memiliki pengaruh signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan memertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 terpenuhi.

Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian.

Mengevaluasi perjanjian sewa

Grup mengadakan perjanjian sewa properti komersial atas portofolio properti investasi. Grup telah menentukan, berdasarkan evaluasi atas persyaratan dan kondisi dari perjanjian, misalnya periode sewa tidak mewakili bagian terbesar dari masa manfaat ekonomis dari properti dan nilai wajar aset, bahwa Grup mempertahankan semua risiko signifikan dan manfaat kepemilikan atas properti yang disewakan tersebut dan, sehingga, Grup mengakui transaksi sewa sebagai sewa operasi.

3. CRITICAL JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the consolidated financial statements requires the management to make judgments, estimates and assumptions that will affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosures of contingent liabilities at the end of the reporting period. Judgments and estimates used in preparing the consolidated financial statements are reviewed periodically based on historical experiences and other factors, includes the expectation of the future events that might occur.

However, actual results could differ from these estimates. Uncertainty of that assumptions and estimates may lead the results that require material adjustments to the carrying amount of assets or liabilities which are affected in the future.

Judgments

In the process of applying the accounting policies, management has made the following judgments, apart from those involving estimations, which have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 71.

Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for and grouped in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements.

Evaluating lease agreements

The Group has entered into commercial property leases on its investment property portfolio. The Group has determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, such as the lease term not constituting a major part of the economic life of the commercial property and the fair value of the asset, that it retains all the significant risks and rewards of ownership of these properties and accounts for the contracts as operating leases.

3. PERTIMBANGAN, ASUMSI DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana Grup beroperasi. Mata uang tersebut merupakan mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, mata uang dari satu negara yang kekuatan persaingan dan pengaruhnya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa, atau mata uang yang paling mempengaruhi tenaga kerja, material dan biaya lain untuk menyediakan barang dan jasa. Ketika indikator-indikator tersebut terpenuhi, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat dalam menggambarkan pengaruh ekonomi dari seluruh transaksi, peristiwa dan kondisi yang mendasari operasi Grup.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Grup menggunakan pertimbangan penilaian untuk memilih berbagai metode dan membuat asumsi yang utama berdasarkan pada kondisi pasar yang ada pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Grup telah menggunakan analisis *discounted cash flow* untuk berbagai aset dan liabilitas keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif. Perbandingan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan diungkapkan dalam Catatan 12 dan 19 atas laporan keuangan konsolidasian.

3. CRITICAL JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Determination of Functional Currency

Functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Group operates. This is the currency that mainly influences the sales price for goods or services, the currency of the country whose competitive forces and regulations mainly determined the sales price of goods and services, or the currency that mainly influences labor, material and other cost of providing the goods and services. When the indicators are mixed, the management made judgment to determine the most appropriate functional currency to describe the economic effect of underlying transactions, events and conditions of the Group's operations.

Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The fair value of financial assets and liabilities that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. The Group uses its judgment to select a variety of methods and make assumptions that are mainly based on market conditions existing at each statement of financial position date.

The Group has used discounted cash flow analysis for various financial assets and liabilities that were not traded in active markets. The comparison between the fair value and carrying amount of the Group's financial assets and liabilities as at statement of financial position date is disclosed in Note 12 and 19 to the consolidated financial statements.

3. PERTIMBANGAN, ASUMSI DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Penurunan Nilai Piutang Usaha dan Lain-lain

Tingkat provisi yang spesifik dievaluasi oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang memengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Grup menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Grup dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah jatuh tempo untuk mengurangi piutang Grup menjadi jumlah yang diharapkan tertagih.

Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang memengaruhi jumlah yang diestimasikan. Selain provisi khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual, Grup juga mengakui provisi penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan provisi khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada ketika piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode seumur hidup dan titik pengakuan awal piutang.

Penurunan Nilai Persediaan

Manajemen melakukan penilaian analisis umur persediaan pada setiap tanggal pelaporan dan membentuk penyisihan untuk persediaan usang dan persediaan yang memiliki perputaran yang lambat yang diidentifikasi tidak lagi sesuai untuk digunakan dalam produksi, dengan mempertimbangkan nilai realisasi neto dari persediaan barang jadi dan barang dalam proses berdasarkan pada harga jual dan kondisi pasar saat ini. Jumlah tercatat persediaan diungkapkan di dalam Catatan 7 atas laporan keuangan konsolidasian.

3. CRITICAL JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Sources of Estimation Uncertainty (continued)

Impairment of Trade and Other Receivables

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of the accounts. In these cases, the Group uses judgement based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Group's relationship with the customers and customers' credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Group's receivables to amounts that it expects to collect.

These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific provision against individually significant receivables, the Group also recognizes a collective impairment provision against credit exposure of its debtors which are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.

Group applies simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. In determining expected credit losses, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

Impairment of Inventories

Management reviews aging analysis of inventories at each statement of financial position date, and makes allowance for obsolete and slow moving inventory items identified that are no longer suitable for use in production. Management estimates the net realizable value of such finished goods and work-in-progress based primarily on the latest invoice prices and current market conditions. The carrying amount of the inventories is disclosed in Note 7 to the consolidated financial statements.

3. PERTIMBANGAN, ASUMSI DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset yang bersangkutan. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 8 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat bersih aset tetap Grup diungkapkan dalam Catatan 10 atas laporan keuangan konsolidasian.

Pajak Penghasilan

Grup selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self-assessment* berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktur Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun (masa daluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan.

Perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu.

Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat memengaruhi jumlah tagihan pajak, utang pajak, beban pajak dan aset pajak tangguhan. Saldo utang pajak dan aset pajak tangguhan Grup diungkapkan dalam Catatan 18 atas laporan keuangan konsolidasian.

Liabilitas Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang Grup tergantung pada pemilihan asumsi tertentu. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa depan dan usia pensiun.

Grup berkeyakinan bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut adalah wajar dan sesuai. Perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja karyawan. Jumlah tercatat liabilitas imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 20 atas laporan keuangan konsolidasian.

3. CRITICAL JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Sources of Estimation Uncertainty (continued)

Useful Lives of Fixed Assets

The costs of fixed asset are depreciated on a straight-line basis over their estimated economic useful lives. Management estimates the economic useful lives of these fixed assets to be within 3 to 8 years. These are common life expectancies applied in the industry where the Group conducts its business.

Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. The net carrying amount of the Group's fixed assets is disclosed in Note 10 to the consolidated financial statements.

Income Tax

The Group as a taxpayer calculates its tax obligation by self-assessment referring to current tax regulations. The calculation is considered correct to the extent that there is no tax assessment letter from the Director General of Tax for the tax reported amount or if within 5 (five) years (maximum elapse tax period) there is tax assessment letter issued.

The difference in the income tax liabilities might arise from tax audit, new tax evidences and different interpretation on certain tax regulations between management and the tax officer for specific tax rules.

Any differences between the actual result and the carrying amount could affect the amount of tax claim, tax obligation, tax expense and deferred tax assets. The balance of taxes payable and net deferred tax assets of the Group is disclosed in Note 18 to the consolidated financial statements.

Employee Benefits Liability

The determination of the Group's long-term employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase and retirement age.

The Group believes that its assumptions at reporting date are reasonable and appropriate. Any significant differences in the Group's actual result or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its employee benefits liability and employee benefits expense. The carrying amount of the Group's employee benefits liability are disclosed in Note 20 to the consolidated financial statements.

4. KAS DAN BANK

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Kas	3.255.312.143	5.024.748.000	226.660.777	209.097.185	*Cash on hand*
Bank					*Cash in banks*
PT Bank Central Asia Tbk	3.049.135.952	1.352.262.287	604.206.733	1.106.338.884	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank BNI (Persero) Tbk	1.925.000	-	-	-	*PT Bank BNI (Persero) Tbk*
Total	**6.306.373.095**	**6.377.010.287**	**830.867.510**	**1.315.436.069**	***Total***

Pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi.

As of April 30, 2020, December 31 2019, 2018 and 2017, there is no cash on hand and in banks placed with related parties.

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

Rincian saldo piutang usaha pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables as of April 30, 2020, December 31 2019, 2018, and 2017, are as follows:

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Pihak berelasi					***Related party***
PT Pulau Pulau Media	31.834.210.256	24.034.750.255	-	-	*PT Pulau Pulau Media*
Mrs. Tinawati	-	-	-	1.271.639.800	*Mrs. Tinawati*
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Pronto Indonesia	-	-	1.138.500.000	-	*PT Pronto Indonesia*
PT Dentsu Isopost Indonesia	629.807.500	1.016.537.500	-	-	*PT Dentsu Isopost Indonesia*
PT Sari Opal Nutrition	-	-	865.000.000	-	*PT Sari Opal Nutrition*
PT Mediaworks Inti Komunikasi	-	842.160.000	-	-	*PT Mediaworks Inti Komunikasi*
Mrs. Tita	-	-	672.000.000	-	*Mrs. Tita*
PT AJB Bumi Putera	-	-	-	551.650.000	*PT AJB Bumi Putera*
PT Armananta Eka Putra	376.641.140	519.334.200	-	-	*PT Armananta Eka Putra*
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	441.963.150	437.981.500	-	-	*PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk*
PT Alez Rail Solutions	1.006.448.640	359.999.999	-	-	*PT Alez Rail Solutions*
PT Finaccel Teknologi Indonesia	-	333.000.000	-	-	*PT Finaccel Teknologi Indonesia*
PT Go Online Destination	-	302.500.000	-	-	*PT Go Online Destination*
BPJS Ketenagakerjaan	-	300.000.000	-	-	*BPJS Ketenagakerjaan*
PT Mahkota Sentosa Utama	260.016.500	-	-	-	*PT Mahkota Sentosa Utama*
PT Perada Swara Productions	-	231.000.000	-	-	*PT Perada Swara Productions*
PT Putra Mas Petro	-	-	-	222.420.000	*PT Putra Mas Petro*
Para Bandung Propertindo	-	-	-	221.630.750	*Para Bandung Propertindo*
PT Pharos Indonesia	209.000.000	-	-	-	*PT Pharos Indonesia*
PT Prima Medika Laboratories	165.000.000	-	-	-	*PT Prima Medika Laboratories*
Tjendana Lembongan	-	-	-	151.695.500	*Tjendana Lembongan*
PT Budaya Anak Negeri	150.542.549	150.542.549	-	-	*PT Budaya Anak Negeri*
PT Jakarta Interaktif Komunika	140.332.500	-	-	-	*PT Jakarta Interaktif Komunika*
PT Adhouse Clarion Events	-	140.000.000	-	-	*PT Adhouse Clarion Events*

5. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *5. TRADE RECEIVABLES (continued)*

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Hasana Cita Cemerlang	-	137.500.000	-	-	*PT Hasana Cita Cemerlang*
PT Anugrah Mulia Selaras	129.999.999	-	-	-	*PT Anugrah Mulia Selaras*
PT Inter Pariwara Global	113.799.998	-	-	-	*PT Inter PariwaraGlobal*
PT Quadrata Axioma Indonesia	112.000.000	-	-	-	*PT Quadrata Axioma Indonesia*
PT Asuransi MSIG Indonesia	-	105.709.090	-	-	*PT Asuransi MSIG Indonesia*
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	104.020.000	-	-	-	*KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga*
PT Erafone Artha Retailindo	-	104.160.000	-	-	*PT Erafone Artha Retailindo*
PT Omega Film	-	100.000.000	-	-	*PT Omega Film*
Lain-lain (di bawah Rp 100.000.000)	1.409.994.074	1.452.585.975	1.020.362.571	984.964.096	*Lain-lain (each below Rp 100.000.000)*
Sub-total	36.077.327.666	30.567.761.068	3.695.862.571	3.404.000.146	*Sub-total*
Provisi atas penurunan nilai	(932.223.565)	(615.787.961)	(440.448.424)	(323.036.431)	*Provision for impairment*
Neto	**35.145.104.101**	**29.951.973.107**	**3.255.414.147**	**3.080.963.715**	***Net***

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The aging analysis of trade receivables are as follows:*

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Belum jatuh tempo	933.224.283	7.929.171.314	4.739.997	-	*Not yet due*
Jatuh tempo:					*Past dues:*
Kurang dari 30 hari	8.464.793.802	3.950.828.131	882.862.991	151.029.497	*Less than 30 days*
31 - 60 hari	226.722.150	4.504.458.950	128.959.288	82.284.924	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	706.533.022	3.126.524.713	61.123.990	53.000.150	*61 - 90 days*
90 - 120 hari	194.822.509	2.537.271.336	41.457.490	291.579.500	*90 - 120 days*
Lebih dari 120 hari	25.551.231.900	8.519.506.624	2.576.718.815	2.826.106.075	*More than 120 days*
Sub-total	**36.077.327.666**	**30.567.761.068**	**3.695.862.571**	**3.404.000.146**	***Sub-total***
Provisi atas penurunan nilai	(932.223.565)	(615.787.961)	(440.448.424)	(323.036.431)	*Provision for impairment*
Neto	**35.145.104.101**	**29.951.973.107**	**3.255.414.147**	**3.080.963.715**	***Net***

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut: / *Movements of allowance for impairment of receivables are as follows:*

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	***31 Desember / December 31*** 2019	2018	2017	
Saldo awal	615.787.961	440.448.424	323.036.431	204.286.250	*Beginning balance*
Penyisihan penurunan nilai periode / tahun berjalan (Catatan 26)	316.435.604	175.339.537	117.411.993	118.750.181	*Impairment provision for current period / year (Note 26)*
Saldo akhir	**932.223.565**	**615.787.961**	**440.448.424**	**323.036.431**	***Ending balance***

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Semua piutang usaha di denominasi dalam mata uang Rupiah.

Grup tidak memiliki jaminan atau peningkatan kredit lainnya atas piutang dan juga tidak memiliki hak hukum yang saling hapus dengan setiap jumlah yang terutang oleh Grup kepada pihak lawan.

Berdasarkan penelaahan terhadap akun piutang usaha pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan penurunan piutang adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul atas tidak tertagihnya piutang tersebut.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

All trade receivables are denominated in Rupiah.

The Group does not hold any collateral or other credit enhancements over these balances nor does it have legal right of offset against any amounts owed by the Group to the counterparty.

Based on a review on the status of the trade receivables at the end of the year, the Group's management concluded that the allowance for impairment of receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, akun ini merupakan piutang lain-lain dari karyawan masing-masing sebesar Rp 1.500.000 dan Rp 5.600.000.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti obyektif dari penurunan nilai piutang lain - lain dan seluruh saldo piutang lain - lain tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

6. OTHER RECEIVABLES

As of December 31, 2019 and 2018, this account consist of other receivables from employee amounting to Rp 1,500,000 and Rp 5,600,000, respectively.

Management believes that there is no objective evidence which may indicate impairment in value of the other receivables hence no provision for impairment is made.

7. PERSEDIAAN

7. INVENTORY

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	*31 Desember / December 31* 2019	2018	2017	
Mesin *brewing* kopi	3.537.972.984	3.553.317.684	3.957.896.415	4.384.662.923	*Brewing coffees machine*
Bahan baku makanan	-	-	477.841.924	309.867.789	*Foods*
Bahan baku minuman	-	-	367.772.661	370.848.690	*Beverages*
Bahan penolong	-	-	226.249.726	226.271.726	*Supporting materials*
Bahan baku kopi	127.949.640	198.769.952	91.283.879	-	*Coffee*
Aksesoris	35.681.989	24.024.118	25.189.138	16.918.886	*Accessories*
Lain-lain	-	-	7.373.500	7.373.500	*Others*
Total	**3.701.604.613**	**3.776.111.754**	**5.153.607.243**	**5.315.943.514**	***Total***

Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan penghapusan persediaan atas persediaan mesin *brewing* kopi, bahan baku kopi, bahan baku minuman, bahan baku makanan dan bahan penolong sebesar Rp 1.720.886.361 (Catatan 28).

Berdasarkan penilaian manajemen Grup tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai persediaan pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan pada tanggal tersebut.

In 2019, the Company has written-off brewing coffees machine, coffee raw materials, beverage raw materials, food raw materials and auxiliary materials amounting to Rp 1,720,886,361 (Note 28).

Based on the Group's management review, there is no occurrence or condition changes that indicates impairment of inventories as of April 30, 2020, December 31, 2019, 2018, and 2017, thus no provision for impairment in value on inventories was provided.

8. BEBAN DIBAYAR DI MUKA / *8. PREPAID EXPENSES*

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Asuransi - neto	14.375.535	200.529.957	-	-	*Insurance - net*
Beban bunga dibayar di muka - neto (Catatan 17)	1.200.000.000	3.050.000.000	-	-	*Prepaid interest expense - net(Note 17)*
Lainnya	124.488.000	-	-	-	*Others*
Neto	**1.338.863.535**	**3.250.529.957**	**-**	**-**	***Net***

Pada tanggal 3 Desember 2019, Perusahaan melakukan pembayaran biaya pinjaman di muka atas pinjaman jangka pendek kepada PT Tez Capital dengan jangka waktu 6 bulan (Catatan 17) kepada PT Tez Capital.

On December 3, 2019, the Company made prepayments for the short-term loan to PT Tez Capital for a period of 6 months (Note 17) to PT Tez Capital.

9. UANG MUKA / *9. ADVANCES*

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Pengurusan ijin jaringan tertutup	100.000.000	100.000.000	-	-	*Licensing of closed network*
Pembelian aset tetap	885.000.000	-	-	-	*Purchase of fixed assets*
Biaya operasional	104.247.518	-	-	-	*Operating cost*
Pembelian persediaan kopi	-	-	1.837.161.445	937.124.000	*Purchase of inventory coffee*
Neto	**1.089.247.518**	**100.000.000**	**1.837.161.445**	**937.124.000**	***Net***

Seluruh uang muka tersebut diberikan kepada karayawan dan pemasok, pihak ketiga.

The entire advance is given to employees and suppliers, a third parties.

10. ASET TETAP / *10. FIXED ASSETS*

	30 April 2020 / *April 30, 2020* Saldo Awal / *Beginning Balance*	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deduction*	Saldo Akhir / *Ending Balance*	
Biaya Perolehan					***Acquisition Costs***
Peralatan	210.061.104	56.759.247	-	266.820.351	*Equipment*
Perlengkapan dan perabotan	962.199.467	-	-	962.199.467	*Fixture and furniture*
Kendaraan	666.401.791	-	-	666.401.791	*Vehicles*
Project equipment	37.560.908.760	27.041.201.364	-	64.602.110.124	*Project equipment*
Aset hak guna (Catatan 16)	44.285.815.254	426.846.525	-	44.712.661.779	*Right of use asset (Note 16)*
Aset dalam pembangunan *Project equipment*	22.479.390.650	2.821.032.318	-	25.300.422.968	*Asset in progress Project equipment*
Total	**106.164.777.026**	**30.345.839.454**	**-**	**136.510.616.480**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Peralatan	145.460.694	19.591.745	-	165.052.439	*Office equipment*
Perlengkapan dan perabotan	805.802.803	47.344.272	-	853.147.075	*Fixture and furniture*
Kendaraan	155.135.617	27.766.741	-	182.902.358	*Vehicles*
Project equipment	8.916.562.968	3.761.523.947	-	12.678.086.915	*Project equipment*
Aset hak guna (Catatan 16)	3.619.058.815	2.881.079.895	-	6.500.138.710	*Right of use asset (Note 16)*
Total	**13.642.020.897**	**6.737.306.600**	**-**	**20.379.327.497**	***Total***
Nilai Buku Neto	**92.522.756.129**			**116.131.288.983**	***Net Book Value***

10. ASET TETAP (lanjutan) / *10. FIXED ASSETS (continued)*

	31 Desember 2019 / *December 31, 2019*				
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Penambahan / *Additions***	**Pengurangan / *Deduction***	**Saldo Akhir / *Ending Balance***	
Biaya Perolehan					***Acquisition Costs***
Peralatan	210.061.104	-	-	210.061.104	*Equipment*
Perlengkapan dan perabotan	962.199.467	-	-	962.199.467	*Fixture and furniture*
Kendaraan	406.650.000	259.751.791	-	666.401.791	*Vehicles*
Project equipment	-	37.560.908.760	-	37.560.908.760	*Project equipment*
Aset hak guna (Catatan 16)	-	44.285.815.254	-	44.285.815.254	*Right of use asset (Note 16)*
Aset dalam pembangunan *Project equipment*	-	22.479.390.650	-	22.479.390.650	*Asset in progress Project equipment*
Total	**1.578.910.571**	**104.585.866.455**	**-**	**106.164.777.026**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Peralatan	93.780.368	51.680.326	-	145.460.694	*Office equipment*
Perlengkapan dan perabotan	659.271.946	146.530.857	-	805.802.803	*Fixture and furniture*
Kendaraan	90.776.562	64.359.055	-	155.135.617	*Vehicles*
Project equipment	-	8.916.562.968	-	8.916.562.968	*Project equipment*
Aset hak guna (Catatan 16)	-	3.619.058.815	-	3.619.058.815	*Right of use asset (Note 16)*
Total	**843.828.876**	**12.798.192.021**	**-**	**13.642.020.897**	***Total***
Nilai Buku Neto	**735.081.695**			**92.522.756.129**	***Net Book Value***

	31 Desember 2018 / *December 31, 2018*				
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Penambahan / *Additions***	**Pengurangan / *Deduction***	**Saldo Akhir / *Ending Balance***	
Biaya Perolehan					***Acquisition Costs***
Peralatan	210.061.104	-	-	210.061.104	*Equipment*
Perlengkapan dan perabotan	962.199.467	-	-	962.199.467	*Fixture and furniture*
Kendaraan	406.650.000	-	-	406.650.000	*Vehicles*
Total	**1.578.910.571**	-	**-**	**1.578.910.571**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Peralatan	41.265.090	52.515.278	-	93.780.368	*Equipment*
Perlengkapan dan perabotan	418.722.080	240.549.866	-	659.271.946	*Fixture and furniture*
Kendaraan	39.945.312	50.831.250	-	90.776.562	*Vehicles*
Total	**499.932.482**	**343.896.394**	**-**	**843.828.876**	***Total***
Nilai Buku Neto	**1.078.978.089**			**735.081.695**	***Net Book Value***

	31 Desember 2017 / *December 31, 2017*				
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Penambahan / *Additions***	**Pengurangan / *Deduction***	**Saldo Akhir / *Ending Balance***	
Biaya Perolehan					***Acquisition Costs***
Peralatan	3.339.792	206.721.312	-	210.061.104	*Equipment*
Perlengkapan dan perabotan	550.169.211	412.030.256	-	962.199.467	*Fixture and furniture*
Kendaraan	15.900.000	390.750.000	-	406.650.000	*Vehicles*
Total	**569.409.003**	**1.009.501.568**	**-**	**1.578.910.571**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Peralatan	1.669.896	39.595.194	-	41.265.090	*Equipment*
Perlengkapan dan perabotan	211.528.273	207.193.807	-	418.722.080	*Fixture and furniture*
Kendaraan	1.325.000	38.620.312	-	39.945.312	*Vehicles*
Total	**214.523.169**	**285.409.313**	**-**	**499.932.482**	***Total***
Nilai Buku Neto	**354.885.834**			**1.078.978.089**	***Net Book Value***

10. ASET TETAP (lanjutan)

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, beban penyusutan dibebankan pada akun-akun sebagai berikut:

10. FIXED ASSETS (continued)

Four the four-month period ended April 30, 2020 and for the years December 31, 2019, 2018 and 2017, depreciation expense is a allocated as follows:

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	*31 Desember / December 31*			
		2019	2018	2017	
Beban pokok pendapatan (Catatan 26)	6.359.880.655	12.262.998.788	-	-	*Cost of revenues (Note 26)*
Beban operasional (Catatann 27)	377.425.945	535.193.233	343.896.394	285.409.313	*Operating expenses (Note 27)*
Total	**6.737.306.600**	**12.798.192.021**	**343.896.394**	**285.409.313**	***Total***

Tabel berikut merupakan rincian progres dari aset dalam pembangunan:

The following table is a detail of the progress of assets in progress:

	30 April 2020 / *April 30, 2020*		
	Jumlah / *Amount* (Rp)	**Estimasi penyelesaian / *Estimation of completion***	**Persentase penyelesaian / *Percentage of completion***
Project equipment:			
Pengembangan *software / Software development*	7.246.162.418	2020	60%
Serat optik / *Fiber optic*	18.054.260.548	2022	15%
Total	**25.300.422.966**		

	31 Desember 2019 / *December 31, 2019*		
	Jumlah / *Amount* (Rp)	**Estimasi penyelesaian / *Estimation of completion***	**Persentase penyelesaian / *Percentage of completion***
Project equipment:			
Pengembangan *software / Software development*	6.167.937.086	2020	50%
Serat optik / *Fiber optic*	16.311.453.564	2022	10%
Total	**22.479.390.650**		

Pada tanggal 30 April 2020 dan 31 Desember 2019 aset tetap berupa kendaraan, dan *project equipment* telah diasuransikan melalui PT Avrist General Insurance dan PT Asuransi AXA Indonesia, pihak ketiga, terhadap seluruh risiko dengan total pertanggungan masing-masing sebesar Rp 67.772.460.705. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As of April 30, 2020 and December 31, 2019, vehicles and project equipment were insured through PT Avrist General Insurance and PT Asuransi AXA Indonesia, third parties, against all risks with total sum insured amounted to Rp 67,772,460,705, respectively. The management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible loss arising from such risks.

Pada tanggal 30 April 2020 dan 31 Desember 2019, total biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing sejumlah Rp 456.115.003 dan Rp 383.749.003.

As of April 30, 2020 and December 31, 2019, the total acquisition cost of the Group's fixed assets which have been fully depreciated but still in used amounted to Rp 456,115,003 and Rp 383,749,003, respectively.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti obyektif dari penurunan nilai aset tetap.

Management believes that there is no objective evidence which may indicate impairment in value of the fixed assets.

11. UANG JAMINAN

Pada tanggal 30 April 2020 dan 31 Desember 2019, akun ini merupakan uang jaminan yang dibayarkan PT Media Jalan Tol, entitas anak, sesuai dengan perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan media iklan digital pintu tol Jakarta lingkar dalam dengan CV Pulau Sinar Media, CV Pulau Intan Media dan CV Pulau Jaya Media masing-masing sebesar Rp 3.013.200.000 dan Rp 2.430.000.000.

11. SECURITY DEPOSITS

As of April 30, 2020 and December 31, 2019, this account is represent amount security deposit paid by PT Media Jalan Tol, a subsidiary, in accordance with the cooperation agreement for the management of digital advertising media for the inner ring Jakarta toll gate with CV Pulau Sinar Media, CV Pulau Intan Media and CV Pulau Jaya Media amounting to Rp 3,013,200,000 and Rp 2,430,000,000, respectively.

12. PIUTANG PIHAK BERELASI / *12. DUE FROM A RELATED PARTY*

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	*31 Desember / December 31* 2019	2018	2017	
Pokok pinjaman	282.347.109.695	252.678.397.851	252.678.397.851	-	*Principal amount*
Penambahan fasilitas	-	40.709.502.721	-	-	*Facility addition*
Pembayaran fasilitas	(41.203.848.510)	(11.040.790.877)	-	-	*Facility payment*
Total	241.143.261.185	282.347.109.695	252.678.397.851	-	*Total*
Pendapatan bunga kontaktual (Catatan 29)	5.097.557.547	-	-	-	*Contractual interest income (Note 29)*
Diskonto aset keuangan (Catatan 28 dan 29)	(1.036.574.805)	(1.554.862.208)	(15.769.401.961)	-	*Discounting effect of financial assets (Note 28 and 29)*
Sub-total	4.060.982.742	(1.554.862.208)	(15.769.401.961)	-	*Sub-total*
Total	**245.204.243.927**	**280.792.247.487**	**236.908.995.890**	**-**	***Total***

PT Pulau Pulau Media

Berdasarkan perjanjian No.004/PM/LCI-PPM/12/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan dan PT Pulau Pulau Media (“PPM”) mengadakan perjanjian pengalihan hutang piutang, pada perjanjian tersebut disepakati :

a. Kewajiban PT PPM yang semula kepada PT LHT International beralih kepada Perusahaan sebesar Rp 252.678.397.851 (dua ratus lima puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

b. Jangka waktu pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian (“jangka waktu perjanjian”).

c. Bunga pinjaman yang disepakati 0,5% (nol koma lima) per tahun yang mulai berlaku dan dibayarkan pada tahun ke-2 (kedua) dari nilai *outstanding* pokok hutang selama jangka waktu perjanjian.

d. Hak istimewa yang disepakati (selama perjanjian masih berlaku) adalah Perusahaan memperoleh hak eksklusif untuk menjual seluruh *spot/slot* Media iklan/media promosi milik PPM kepada pihak lain.

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perjanjian tersebut telah mengalami perubahan dengan Addendum I Perjanjian No.004/PM/LCI-PPM/12/2018/P1, beberapa hal yang disepakati adalah sebagai berikut :

PT Pulau Pulau Media

Based on agreement No.004 / PM / LCI-PPM / 12/2018 dated December 31, 2018, the Company and PT Pulau Pulau Media (“PPM”) entered into an agreement to transfer the receivables, the agreement agreed on:

a. The obligation of PT PPM to PT LHT International was transferred to the Company in the amount of Rp 252,678,397,851 (two hundreds fifty two billion six hundred seventy eight million three hundred ninety seventy seven thousand eight hundred fifty one rupiah).

b. The term of the loan is 12 (twelve) months from the date of signing the agreement ("term of agreement").

c. The agreed loan interest is 0.5% (zero point five) per annum which comes into force and is paid in the second (second) year of the outstanding value of the principal over the term of the agreement.

d. The privilege agreed (as long as the agreement is valid) is that the Company obtains exclusive rights to sell all spots/slots of PPM's advertising/promotion media to other parties.

As of December 20, 2019, the Agreement has been amended with agreement Addendum I No.004/PM/LCI-PPM/12/2018/P1, the following agreed matters are:

12. PIUTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

PT Pulau Pulau Media (lanjutan)

a. PPM mengajukan tambahan pinjaman sebesar Rp 18.191.260.237 (delapan belas milyar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) (“utang tambahan”).

b. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang No. 158/CESSIE/LHT-SSD/XII/2019 tertanggal 20 Desember 2019, PT LHT Internasional telah mengalihkan piutang PPM kepada Perusahaan sebesar Rp 22.518.242.484 (dua puluh dua milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) (“*cessie*”).

c. Berdasarkan Perjanjian Awal, Utang Tambahan dan Cessie tersebut, PPM memiliki kewajiban untuk kepada Perusahaan sebesar Rp 293.387.900.572 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) (“utang”).

d. Jangka waktu pinjaman adalah mulai dari penandatanganan perjanjian awal sampai dengan 31 Desember 2019 (“jangka waktu perjanjian”).

e. Hak istimewa yang disepakati (selama perjanjian masih berlaku) adalah Perusahaan memperoleh hak eksklusif untuk menjual seluruh spot/slot media iklan/media promosi milik PPM kepada pihak lain.

f. Apabila PPM lalai atau gagal membayar lunas pinjaman maka (dengan tidak mengurangi kewajiban, untuk tetap membayar lunas pinjaman) PPM wajib membayar denda atas kelalaian atau kegagalan pembayaran tersebut, yang mana besarnya denda akan ditetapkan oleh Perusahaan.

g. Apabila PPM tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada Perusahaan pada akhir jatuh tempo, maka pinjaman dapat dikonversi menjadi saham dengan ketentuan sebagai berikut :
   (i) Pinjaman yang dikonversi menjadi saham, nilainya setara dan/atau proporsional dengan jumlah dan nilai nominal saham berdasarkan Anggaran Dasar PPM (“opsi konversi”).
   (ii) Apabila Perusahaan memutuskan untuk melaksanakan Opsi Konversi, maka Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PPM paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal 31 Desember 2019 yang merupakan tanggal jatuh tempo.
   (iii) Setelah diterimanya pemberitahuan dari Perusahaan, PPM wajib segera melaksanakan opsi konversi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan opsi konversi diselesaikan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak.

12. DUE FROM A RELATED PARTY (continued)

PT Pulau Pulau Media (continued)

a. PPM submitted an additional loan of Rp 18,191,260,237 (eighteen billion one hundred ninety-one million two hundred sixty thousand two hundred thirty-seven rupiah) ("additional debt").

b. Based on the Perjanjian Jual Beli Piutang No. 158 / CESSIE / LHT-SSD / XII / 2019 dated December 20, 2019, PT LHT Internasional has transferred PPM receivables to the Company in the amount of Rp 22,518,242,484 (twenty two billion five hundred eighteen million two hundred forty two thousand four hundred eighty four rupiah) ("cessie").

c. Based on the Preliminary Agreement, Additional Debt and Cessie, PPM has an obligation to the Company amounting to Rp 293,387,900,572 (two hundred ninety three billion three hundred eighty seven million nine hundred thousand five hundred seventy two rupiah) ("debt").

d. The term of the loan is from the signing of the initial agreement until 31 December 2019 ("term of the agreement").

e. The privilege agreed (as long as the agreement is valid) is that the Company obtains exclusive rights to sell all spots/slots of PPM's advertising/promotion media to other parties.

. If PPM is defaulted or fails to repay the loan (without reducing the obligation, to continue paying the loan), PPM is obliged to pay a penalty for default or failure to pay, which amount will be determined by the Company.

. If PPM is unable to return the loan to the Company at the end of its maturity, the loan can be converted into shares with the following conditions:
   (i) Loans that are converted into shares are equal and/or proportional to the number and nominal value of shares based on PPM's Anggaran Dasar ("conversion options").
   (ii) If the Company decides to implement the Conversion Option, The Company must notify PPM at the latest 3 (three) working days before December 31, 2019 which is the due date.
   (iii) After receiving a notification from the Company, PPM must immediately implement the conversion options as stipulated in the applicable laws and regulations and the implementation of the conversion options is completed within a certain time period in accordance with the agreement of the parties.

12. PIUTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

PT Pulau Pulau Media (lanjutan)

h. Apabila PPM tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada Perusahaan pada akhir jatuh tempo, maka pinjaman dapat dikonversi menjadi saham dengan ketentuan sebagai berikut :
   (i) PPM menjamin kepada Perusahaan akan mendapatkan semua persetujuan pemegang saham Pihak Kedua dan persetujuan lainnya yang diperlukan terkait pelaksanaan opsi konversi.
   (ii) Dalam hal Perusahaan memilih untuk melaksanakan opsi konversi dan PPM dapat menyelesaikan pelaksanaan opsi konversi sesuai dengan kurun waktu yang disepakati maka PPM tidak akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam point g.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perjanjian tersebut telah mengalami perubahan dengan Addendum II Perjanjian No.004/PM/LCI-PPM/12/2018/P2, beberapa hal yang disepakati adalah sebagai berikut :

a. Dalam perjanjian awal, jangka waktu perjanjian yang disepakati para pihak sampai tanggal 31 Desember 2019. Kemudian, melalui perjanjian ini PPM mengajukan perpanjangan jangka waktu "perjanjian awal" kepada Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2024.

b. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Hutang tanggal 31 Desember 2019, PPM telah melakukan pembayaran atas pinjaman sebesar Rp 11.040.790.877 (sebelas milyar empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada Perusahaan, sehingga total pinjaman PPM berkurang menjadi Rp 282.347.109.695 (dua ratus delapan puluh dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

c. Jangka waktu perjanjian ini adalah mulai dari pendandatanganan perjanjian awal sampai dengan 31 Desember 2024 ("jangka waktu perjanjian").

d. Bunga pinjaman yang disepakati sebesar 6% (enam persen) dan dibayarkan pada tahun 2020 dari nilai outstanding pokok hutang selama jangka waktu perjanjian.

e. Berikut adalah urutan pembayaran yang disepakati:
   (i) Pembayaran bunga akan dilakukan setiap akhir tahun berjalan dimulai pada tahun ke-2 (kedua) jangka waktu perjanjian;
   (ii) Pembayaran pokok pinjaman yang terutang

f. Hak istimewa yang disepakati (selama perjanjian masih berlaku) adalah Perusahaan memperoleh hak eksklusif untuk menjual seluruh *spot/slot* media iklan/media promosi milik PPM kepada pihak lain.

12. DUE FROM A RELATED PARTY (continued)

PT Pulau Pulau Media (continued)

h. If PPM is unable to return the loan to the Company at the end of its maturity, the loan can be converted into shares with the following conditions:
   (i) PPM guarantees that the Company will get all the approval of Second Party shareholders and other necessary approvals regarding the implementation of conversion options
   (ii) In the event that the Company chooses to implement the conversion option and PPM can complete the implementation of the conversion option in accordance with the agreed time period, PPM will not be fined as stipulated in point g.

As of December 31, 2019, the Agreement has been amended with agreement Addendum II No.004/PM/LCI-PPM/12/2018/P2, the following agreed matters are:

a. In the initial agreement, the agreement period agreed by the parties until December 31, 2019. Then, through this agreement PPM proposed an extension of the period of "initial agreement" to the Company until December 31, 2024.

b. Based on the Minutes of Debt Payment December 31, 2019, PPM has made payments on loans amounting to Rp 11,040,790,877 (eleven billion forty million seven hundred ninety thousand eight hundred seventy-seven rupiah) to the Company, so that the total loans of PPM are reduced to Rp 282,347,109,695 (two hundred eighty two billion three hundred forty seven million one hundred nine thousand six hundred ninety five rupiah).

c. The term of this agreement is from the signing of the initial agreement to December 31, 2024 ("term of the agreement").

d. The agreed loan interest is 6% (six percent) and paid in 2020 of the outstanding principal amount over the term of the agreement.

e. Below is the agreed order of payment:
   (i) Interest payments will be made at the end of the current year starting in the second (second) year of the Term of Agreement;
   (ii) Payment of the loan principal owed

f. The privilege agreed (as long as the agreement is valid) is that the Company obtains exclusive rights to sell all spots/slots of PPM's advertising/promotion media to other parties.

12. PIUTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

PT Pulau Pulau Media (lanjutan)

Pada tanggal 30 April 2020, Perjanjian tersebut telah mengalami perubahan dengan Addendum III Perjanjian No.004/PM/LCI-PPM/12/2018/P3, beberapa hal yang disepakati adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Hutang tanggal 30 April 2020, PPM melakukan pembayaran Hutang sebesar Rp 41.203.848.510 (empat puluh satu milyar dua ratus tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah).

b. Perusahaan telah menerima pembayaran pinjaman dari PPM, maka kewajiban dalam Perjanjian Awal berkurang menjadi sebesar Rp 241.143.261.185 (dua ratus empat puluh satu milyar seratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) (“hutang”).

c. Jangka waktu perjanjian ini adalah mulai dari pendandatanganan perjanjian awal sampai dengan 31 Desember 2024 (“jangka waktu perjanjian”).

d. Bunga pinjaman yang disepakati adalah :
   (i) 6% (enam persen) per tahun apabila Perusahaan berhasil menjual spot iklan milik PPM dengan total nilai penjualan mencapai 145M (“Target Penjualan”) di tahun yang berjalan dan PPM menerima pembelian dari Perusahaan senilai 96M.
   (ii) 0,5% (nol koma lima persen) per tahun apabila Perusahaan tidak berhasil mencapai Target Penjualan.

e. Berikut adalah urutan pembayaran yang disepakati:
   (i) Pembayaran bunga akan dilakukan setiap akhir tahun berjalan dimulai pada tahun ke-2 (kedua) jangka waktu perjanjian;
   (ii) Pembayaran pokok pinjaman yang terutang

f. Beberapa hak istimewa yang disepakati adalah :
   (i) Selama Perjanjian ini masih berlaku Perusahaan memperoleh hak eksklusif untuk menjual spot/slot Media Iklan/Media Promosi milik PPM kepada pihak lain.
   (ii) Setiap pendapatan yang diperoleh Perusahaan atas penjualan spot iklan milik PPM, akan diakui sebagai pembayaran pinjaman setelah dikurangi keuntungan Perusahaan.

Pada 2018, kerugian hari ke-1 piutang pihak berelasi dibebankan pada laba rugi adalah sebesar Rp 15.769.401.961 (Catatan 28).

12. DUE FROM A RELATED PARTY (continued)

PT Pulau Pulau Media (continued)

As of April 30, 2020, the Agreement has been amended with agreement Addendum III No.004/PM/LCI-PPM/12/2018/P3, the following agreed matters are:

a. Based on the Minutes of Debt Payments on April 30, 2020, PPM made a payment of Rp 41,203,848,510 (forty one billion two hundred three million eight hundred forty eight thousand five hundred ten rupiah)

b. the Company has received loan payments from PPM, then the obligation in the Initial Agreement was reduced to Rp24,143,261,185 (two hundred forty one billion one hundred forty three million two hundred sixty one thousand one hundred eighty five rupiah) ("debt")

c. The term of this agreement is from the signing of the initial agreement to December 31, 2024 ("term of the agreement")

d. The agreed loan interest is :
   (i) 6% (six percent) per year if the Company manages to sell PPM ad spots with a total sales value of 145M ("Sales Target") in the current year and PPM receives purchases from the Company worth 96M
   (ii) 0.5% (zero point five percent) per year if the Company fails to achieve the Sales Target

e. Below is the agreed order of payment:
   (i) Interest payments will be made at the end of the current year starting in the second (second) year of the Term of Agreement;
   (ii) Payment of the loan principal owed

f. Some agreed privileges are :
   (i) As long as this Agreement is still in effect, the Company obtains exclusive rights to sell the spot/slot of PPM's Advertising / Promotion Media to other parties.
   (ii) Any income earned by the Company from the sale of advertising spots owned by PPM, will be recognized as loan payments after deducting the Company’s profits.

In 2018, day 1 loss on due from related party charged to profit or loss amounted to Rp 15,769,401,961 (Note 28).

13. UTANG USAHA

13. TRADE PAYABLES

Rincian saldo utang usaha pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

The details of trade payables as of April 30, 2020, December 31 2019, 2018, and 2017, are as follows:

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Pihak berelasi:					*Related parties*:
PT Transforme Indonesia	7.506.984.000	4.287.500.000	-	-	*PT Transforme Indonesia*
PT Agen Digital Indonesia	380.196.423	380.196.423			*PT Agen Digital Indonesia*
PT Omudas Delapan Raya	681.984.000	-	-	-	*PT Omudas Delapan Raya*
Pihak ketiga:					*Third parties*:
Gian Luca Venturelly	-	-	2.166.067.200	1.239.212.400	*Gian Luca Venturelly*
Jaya Mandiri	-	-	222.303.317	245.632.373	*Jaya Mandiri*
CV Pulau Intan Media	111.100.000	-	-	-	*CV Pulau Intan Media*
CV Pulau Jaya Media	111.100.000	-	-	-	*CV Pulau Jaya Media*
CV Pulau Sinar Media	111.100.000	-	-	-	*CV Pulau Sinar Media*
PT Langgeng Makmur Kencana	-	-	73.200.000	109.750.000	*PT Langgeng Makmur Kencana*
PT Sahabat Digital Indonesia	61.500.000	-	-	-	*PT Sahabat Digital Indonesia*
PT Espresso Itali	-	-	67.000.000	-	*PT Espresso Itali*
Lain-lain (di bawah Rp 50.000.000)	104.020.443	14.317.736	226.955.383	257.498.227	*Others (below Rp 50,000,000)*
Neto	**9.067.984.866**	**4.682.014.159**	**2.755.525.900**	**1.852.093.000**	***Net***

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade payables are as follows:

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Belum jatuh tempo	3.718.304.442	14.317.736	-	-	*Not yet due*
Jatuh tempo:					*Past dues:*
31 - 60 hari	-	4.667.696.423	10.883.229	4.719.000	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	681.984.000	-	-	-	*61 - 90 days*
Lebih dari 90 hari	4.667.696.424	-	2.744.642.671	1.847.374.000	*More than 90 days*
Neto	**9.067.984.866**	**4.682.014.159**	**2.755.525.900**	**1.852.093.000**	***Net***

Semua utang usaha di denominasi dalam mata uang Rupiah.

All trade payables are denominated in Rupiah.

14. UTANG LAIN-LAIN

14. OTHER PAYABLE

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Pihak berelasi :					*Related parties :*
Tinawati	-	-	5.405.391.675	8.159.756.875	*Tinawati*
Pihak ketiga :					*Third parties :*
PT Jakarta Interaktif Komunika	56.334.300	41.334.300	-	-	*PT Jakarta Interaktif Komunika*
PT Pronto Indonesia	-	-	176.125.096	-	*PT. Pronto Indonesia*
Neto	**56.334.300**	**41.334.300**	**5.581.516.771**	**8.159.756.875**	***Net***

14. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Utang lain-lain kepada Tinawati merupakan saldo utang atas transaksi operasional perusahaan yang dibayarkan oleh Tinawati, pada tahun 2019 Perusahaan membayar utang tersebut sebesar Rp 1.526.554.202 dan Rp 3.878.837.473 dialihkan/djual kepada PT LHT International (Catatan 19).

Pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019 dan 2018, utang lain-lain kepada pihak pihak ketiga merupakan saldo utang atas transaksi terkait beban umum dan administrasi Grup.

14. OTHER PAYABLE (continued)

Other payables to Tinawati represent payable arising from company's operational transactions paid by Tinawati, in 2019 the Company paid the debt amounting to Rp 1,526,554,202 and Rp 3,878,837,473 transferred/sold to PT LHT International (Note 19).

As of April 30, 2020, December 31, 2019 and 2018, other payables to third parties represent the outstanding balance of transactions related to the Group's general and administrative expenses.

15. BEBAN AKRUAL / *15. ACCRUED EXPENSES*

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Jasa profesional	1.463.500.000	665.000.000	225.000.000	150.000.000	*Professional fee*
Gaji	38.261.338	-	-	-	*Salary*
Utilitas	22.915.065	22.917.243	-	-	*Utility*
Neto	**1.524.676.403**	**687.917.243**	**225.000.000**	**150.000.000**	***Net***

16. UTANG SEWA PEMBIAYAAN / *16. FINANCE LEASE PAYABLE*

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Utang angsuran	44.016.282.294	43.614.636.112	-	-	*Installment payables*
Dikurangi beban keuangan di masa depan	(3.491.859.004)	(3.646.649.938)	-	-	*Less future charge*
Nilai kini pembayaran minimum	40.524.423.290	39.967.986.174	-	-	*Present value of minimum payment*
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	7.911.582.791	10.097.247.114	-	-	*Less: current maturities*
Bagian jangka panjang	**32.612.840.499**	**29.870.739.060**	**-**	**-**	***Long-term portion***

(a) Pada bulan Desember 2019, Grup memiliki kontrak sewa bangunan kantor dengan jangka waktu rata-rata 60 (enam puluh) bulan. Kewajiban Grup dalam sewa ini dijamin dengan hak milik *lessor* atas aset sewaan. Grup dibatasi untuk menyerahkan dan menyewakan aset sewaan. Ada beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan yang akan dibahas lebih lanjut.

(a) In December 2019, the Group has lease agreement contract for office building with the term approximately 60 (sixty) months. The Group's obligations under these leases are secured by the lessor's title to the leased assets. The Group is restricted from assigning and sub-leasing the leased assets. There are several lease contracts that include extension options which are further discussed below.

(b) Jumlah tercatat aset hak guna yang diklasifikasikan dalam aset tetap

(b) Carrying amounts of right-of-use assets classified within fixed assets

	30 April 2020/ *April 30, 2020*			
	Harga Perolehan / *Acquistion Costs*	**Akumulasi Depresiasi / *Accumulated Depreciation***	**Nilai Buku / *Net Book Value***	
Gedung kantor	2.444.744.353	(500.267.928)	1.944.476.425	*Office building*
Perangkat wifi	7.548.600.000	(1.574.250.000)	5.974.350.000	*Wifi device*
Ruang stasiun	28.244.914.288	(3.444.685.715)	24.800.228.573	*Space station*
Media Iklan	6.474.403.138	(980.935.067)	5.493.468.071	*Advertising media*
Total	**44.712.661.779**	**(6.500.138.710)**	**38.212.523.069**	***Total***

16. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan) / *16. FINANCE LEASE PAYABLE (continued)*

	31 Desember 2019/ December 31, 2019			
	Harga Perolehan / *Acquistion Costs*	**Akumulasi Depresiasi / *Accumulated Depreciation***	**Nilai Buku / *Net Book Value***	
Gedung kantor	2.017.897.829	(272.622.994)	1.745.274.835	*Office building*
Perangkat wifi	7.548.600.000	(874.583.333)	6.674.016.667	*Wifi device*
Ruang stasiun	28.244.914.288	(1.913.714.286)	26.331.200.002	*Space station*
Media Iklan	6.474.403.137	(558.138.202)	5.916.264.935	*Advertising media*
Total	**44.285.815.254**	**(3.619.058.815)**	**40.666.756.439**	***Total***

(c) Nilai yang diakui dalam laba rugi / *(c) Amounts recognized in profit or loss*

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	**31 Desember / *December 31***			
		2019	**2018**	**2017**	
Penyusutan aset hak guna	2.881.079.895	3.619.058.815	-	-	*Depreciation of right-of-use assets*
Beban bunga atas liabilitas sewa	2.698.294.999	1.697.388.814	-	-	*Interest expense on lease liabilities*
Total yang diakui dalam laporan laba rugi	**5.579.374.894**	**5.316.447.629**	**-**	**-**	***Total amount recognised in profit or loss***

Nilai tercatat kewajiban pembelian sewa mendekati nilai wajarnya dan didenominasi dalam mata uang Rupiah

The carrying amounts of hire purchase obligations approximate their fair values and they are all dominated in Rupiah.

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan pada tanggal 30 April 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Future minimum lease payments under the finance lease agreements as of April 30, 2020 and December 31, 2019, are as follows:

	30 April 2020 / *April 30, 2020*		**31 Desember 2019 / December 31, 2019**		
	Pembayaran Sewa Minimum / *Future Minimum Lease Payment*	**Nilai Kini dari Pembayaran Sewa Minimum / Present Value of Minimum Lease Payment**	**Pembayaran Sewa Minimum / Future Minimum Lease Payment**	**Nilai Kini dari Pembayaran Sewa Minimum / Present Value of Minimum Lease Payment**	
< 1 tahun	168.661.068	129.330.534	241.296.944	185.313.739	*< 1 year*
1 - 5 tahun	43.847.621.226	40.395.092.756	43.373.339.168	39.782.672.435	*1 - 5 year*
> 5 tahun	-	-	-	-	*> 5 year*
Sub-total	44.016.282.294	40.524.423.290	43.614.636.112	39.967.986.174	*Sub-total*
Dikurangi: beban keuangan	(3.491.859.004)	-	(3.646.649.938)	-	*Less: finance cost*
Total	**40.524.423.290**	**40.524.423.290**	**39.967.986.174**	**39.967.986.174**	***Total***

16. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Rincian utang sewa pembiayaan, berdasarkan nama pesewa pada tanggal 30 April 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

16. FINANCE LEASE PAYABLE (continued)

Details of finance lease payable, based on the name of the lessee as of April 30, 2020 and December 31, 2019 are as follows:

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	**31 Desember 2019 / *December 31, 2019***	
Hendrick Limtareja	1.345.638.746	1.373.992.256	*Hendrick Limtareja*
Hardi Singgih Ongko	-	274.396.281	*Hardi Singgih Ongko*
So Peak Jean	158.440.740	159.110.205	*So Peak Jean*
Erny	142.647.062	151.075.921	*Erny*
PT Kereta Api Indonesia	33.216.915.026	33.357.550.859	*PT Kereta Api Indonesia*
CV Pulau Intan Media	1.701.448.200	1.736.099.256	*CV Pulau Intan Media*
CV Pulau Jaya Media	1.701.448.200	1.736.099.256	*CV Pulau Jaya Media*
CV Pulau Sinar Media	1.701.448.200	1.736.099.256	*CV Pulau Sinar Media*
Total	**39.967.986.174**	**40.524.423.290**	***Total***

Perjanjian pembiayaan konsumen membatasi Grup, antara lain, untuk menjual dan mengalihkan hak pemilikan aset hak guna yang dibeli.

The consumer financing agreements restrict the Group, among others, to sell and transfer the legal title of the right of use asset purchased.

17. PINJAMAN JANGKA PENDEK

17. SHORT-TERM LOANS

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	**31 Desember / *December 31***			
		2019	**2018**	**2017**	
PT Investasi Sukses Bersama	-	150.000.000.000	-	-	*PT Investasi Sukses Bersama*
PT Tez Capital & Finance	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	*PT Tez Capital & Finance*
Total	**25.000.000.000**	**175.000.000.000**			***Total***

PT Tez Capital & Finance

Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Tez Capital & Finance berdasarkan perjanjian No. 441/Surat/MKT/TEZ/XI/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Betty Budiyanti S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas sebagai berikut:

Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dengan Skema Pembiayaan Lainnya

Mata Uang : Rupiah
Tujuan : Pembayaran tagihan kepada pihak ketiga
Total fasilitas : Rp 25.000.000.000,-
Jangka waktu : 6 bulan sejak penandatangan perjanjian pembiayaan
Suku bunga : 2% per bulan

Biaya-biaya : 1. Biaya provisi
1.5 % flat dari total fasilitas pembiayaan dan dibayar di muka
2. Biaya administrasi
0,5 % dari total fasilitas pembiayaan dan dibayar di muka.

PT Tez Capital & Finance

The Company obtained a loan from PT Tez Capital & Finance is based on the Agreement Letter No. 441/Surat/MKT/TEZ/XI/2019 dated December 3, 2019 made before Notary Endang Betty Budiyanti S.H., Notary in Jakarta. The Company obtained several facilities as follows:

Working Capital Financing Facility with Other Financing Schemes

Currency : Rupiah
Purpose : Bill payments to third parties

Amount : Rp 25,000,000,000
Terms : 6 months from the signing of the financing agreement
Interest rate : 2% per month

Costs : 1. Provision Fees
1.5% flat from total financing facility and should be prepaid
2. Administative costs
0.5% from total financing facility and should be prepaid.

17. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Tez Capital & Finance (lanjutan)

Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dengan Skema Pembiayaan Lainnya (lanjutan)

3. Biaya lainnya
   - Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penyiapan dokumentasi fasilitas pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada : (i) biaya notaris untuk melakukan (a) pengecekan sertifikat atas tanah, (b) pengikatan akta perjan.iian pembiayaan (tidak termasuk perubahan ataupun perpanjangan (apabila ada) dan (c) pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan atau akta pembebanan hak tanggungan dan (ii) biaya premi asuransi (jika ada), merupakan beban Debitur
   - Biaya - biaya apabila debitur melakukan wanprestasi : biaya lelang, biaya balai lelang, biaya PPAT, biaya pengacara, serta biaya-biaya lainnya (jika ada) merupakan beban Debitur.

Pembayaran bunga dibayar di muka dilakukan setiap tanggal 1 di bulan berikutnya dihitung berdasarkan jumlah hari aktual dan berbasis 360 hari dalam setahun. Dalam hal tanggal pembayaran jatuh pada hari libur nasional, maka tanggal pembayaran jatuh pada hari kerja terakhir sebelum hari libur nasional.

Debitur bersedia mencadangkan pembayaran bunga selama jangka waktu fasilitas pembiayaan.

Denda yang harus dibayar Perusahaan apabila tidak dapat melunasi pinjaman sesuai jangka waktu adalah:

a. Denda pokok sebesar 2% (dua persen) diatas tingkat suku bunga yang berlaku dari jumlah fasilitas pembiayaan yang tertunggak;

b. Denda bunga sebesar 4% (empat persen) diatas tingkat suku bunga yang berlaku dari jumlah fasilitas pembiayaan yang tertunggak.

Fasilitas ini dijaminkan dengan:

a. Satu unit Apartemen (*Penthouse*) a.n Nyonya Tinawati yang terletak di The Pakubuwono Residence, Jalan Pakubuwono VI/Jalan Ophir RT.005, Rw. 01, Lt 27-28, No. B 27 B Blok Basswood, luas unit = 1001 m^2, (SHMASRS No.143/XX/VXXV/BASSWOOD/Gunung/Kebayoran Baru/Jakarta selatan/DKI lakarta) yang akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp 37.500.000.000.

17. SHORT-TERM LOANS (continued)

PT Tez Capital & Finance (continued)

Working Capital Financing Facility with Other Financing Schemes (continued)

3. Others
   - *All costs incurred in connection with preparing the financing facility documentation, including but not limited to :*
     (i) notary fees to carry out (a) checking the certificate of land, (b) binding of the deed of financing agreement (not including amendment or extension (if any) and (c) binding of the power of attorney deferring the mortgage or the deed of mortgage and (ii) insurance premium costs (if any), are borne by the Debtor.
   - *Costs if the debtor defaults: auction fees, auction hall fees, PPAT fees, attorney fees, and other costs (if any) are borne by the Debtor.*

Prepaid interest payments are made every 1st of the following month, calculated based on the actual number of days and based on 360 days of the year. If the payment date falls on a national holiday, the payment date falls on the last working day before the national holiday.

The debtor is willing to reserve interest payments during the term of the financing facility

The fines that must be paid by the Company if it cannot pay off the loan according to the time period are:

a. Principal fine of 2% (two percent) above the prevailing interest rate of the total outstanding financing facilities;

b. Interest penalty of 4% (four percent) above the prevailing interest rate of the outstanding financing facilities.

This facility is guaranteed by:

a. One unit of Apartment (Penthouse) a.n Mrs. Tinawati located at The Pakubuwono Residence, Jalan Pakubuwono VI / Jalan Ophir RT.005, Rw. 01, Floor 27-28, No. B 27 B Basswood Block, unit area = 1001 m^2, (SHMASRS No.143/XX/VXXV/BASSWOOD/ Gunung/Kebayoran Baru/South Jakarta/DKI lakarta) to be bound by Mortgage Rights of IDR 37,500,000,000.

17. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Tez Capital & Finance (lanjutan)

Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dengan Skema Pembiayaan Lainnya (lanjutan)

b. Cek sebanyak 1 lembar untuk pembayaran pokok pada saat jatuh tempo

c. *Personal Guarantee* dari Bpk Hendrik Tee sebesar jumlah fasilitas pembiayaan

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan tidak diperbolehkan melakukan hal-hal berikut "tanpa persetujuan tertulis" dari PT Tez Capital and Finance, antara lain:

- Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang agendanya mengadakan perubahan susunan pemegang saham, perubahan permodalan dan pembagian dividen tunai, dividen saham dan/atau saham bonus;
- Mengalihkan, menghibahkan dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain atau mengikat diri sebagai peniamin suatu hutang;
- Mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan baru dari pihak lainnya;
- Merubah kegiatan usaha, mengadakan merger, akuisisi, konsolidasi, menjual, mengalihkan, menghibahkan, melepaskan hak atas harta kekayaan kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam Grup Debitur.

PT Investasi Sukses Bersama (ISB)

Pada tanggal 13 Desember 2019, LHT mengalihkan/menjual kepemilikan piutang terhadap Perusahaan kepada ISB sebesar :

a. Sebesar Rp 54.818.696.358 yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Piutang No. 180/CESSIE/LHT-ISB/XII/2019 kemudian disebut "Perjanjian Jual Beli Piutang 1".
b. Sebesar Rp 95.181.303.642 yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Piutang No. 181/CESSIE/LHT-ISB/XII/2019 kemudian disebut "Perjanjian Jual Beli Piutang 2".

Adanya pengalihan piutang dari LHT ke ISB, kemudian menjadikan Perusahaan memiliki kewajiban pinjaman kepada ISB yang tertuang dalam perjanjian No. 183/PM/ISB-SSD/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019. Dalam perjanjian tersebut disepakati beberapa hal berikut ini :

17. SHORT-TERM LOANS (continued)

PT Tez Capital & Finance (continued)

Working Capital Financing Facility with Other Financing Schemes (continued)

b. Check 1 sheet for principal payments when due

c. Personal Guarantee from Mr. Hendrik Tee for the amount of financing facilities

Based on loan agreement, the Company is required to comply with several financial and non-financial covenants "without written approval" from PT Tez Capital and Finance as follows:

- *Held Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") whose agenda is to change the composition of shareholders, changes in capital and distribution of cash dividends, stock dividends and/or bonus shares;*
- *Transfer, grant and/or guarantee the Debtor's assets to another party or bind himself as the guarantor of a debt;*
- *Obtain new credit or financing facilities from other parties;*
- *Change business activities, conduct mergers, acquisitions, consolidation, sell, transfer, grant, relinquish rights over assets except for transactions that are common in the Debtor Group.*

PT Investasi Sukses Bersama (ISB)

On December 13, 2019, LHT transferred/sold its receivables from the Company to ISB in the amount of :

a. Amounted IDR 54,818,696,358 contained in the Perjanjian Jual Beli Piutang No. 180/CESSIE/LHT-ISB/XII/2019 then referred to as "Perjanjian Jual Beli Piutang 1".
b. Amounted IDR 95,181,303,642 contained in the Perjanjian Jual Beli Piutang No. 181/CESSIE/LHT-ISB/XII/2019 then referred to as "Perjanjian Jual Beli Piutang 2".

The transfer of receivables from LHT to ISB, then makes the Company have a loan obligation to ISB as stipulated in agreement No. 183/PM/ISB-SSD/XII/2019 dated December 13, 2019. The agreement agreed on the following matters this:

17. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Investasi Sukses Bersama (ISB) (lanjutan)

1. Perusahaan memiliki kewajiban kepada ISB sebesar Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah).
2. Jangka waktu pinjaman adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatangani perjanjian.
3. Apabila Perusahaan tidak dapat mengembalikan kewajiban kepada PT ISB sesuai tanggal jatuh tempo, maka utang akan dikonversi menjadi saham dengan jumlah dan nilai saham yang setara dan/atau proporsional dengan jumlah dan nilai saham berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan ("Opsi Konversi").
4. Apabila ISB memutuskan untuk melaksanakan opsi konversi, maka ISB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tangal jatuh tempo.
5. Dalam hal ISB memilih untuk melaksanakan opsi konversi dan dapat menyelesaikan pelaksanaannya sesuai dengan kurun waktu yang disepakati, maka Perusahaan tidak akan dikenai denda yang ditetapkan.
6. Apabila ISB memutuskan untuk melaksanakan opsi konversi, maka ISB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tangal jatuh tempo.
7. Dalam hal ISB memilih untuk melaksanakan opsi konversi dan dapat menyelesaikan pelaksanaannya sesuai dengan kurun waktu yang disepakati, maka Perusahaan tidak akan dikenai denda yang ditetapkan.

Pada tanggal 29 April 2020, seluruh utang kepada ISB telah dikonversi menjadi modal berdasarkan akta notaris Janty Lega,S.H, M.Kn., No.37 tanggal 29 April 2020, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0032984.AH.01.02 tahun 2020 pada tanggal 29 April 2020 (Catatan 21).

17. SHORT-TERM LOANS (continued)

PT Investasi Sukses Bersama (ISB) (continued)

1. *the Company has an obligation to ISB of Rp 150,000,000,000 (one hundred fifty billion rupiah).*
2. *The term of the loan is 3 (three) months from the date the agreement is signed.*
3. *If the Company is unable to return obligations to PT ISB on the due date, the debt will be converted to shares with an amount and value of shares that are equal and / or proportional to the number and value of shares based on the Company's Articles of Association ("Conversion Option").*
4. *If ISB decides to implement the conversion option, ISB is required to notify the Company at the latest 3 (three) working days after the due date.*
5. *In the event that ISB chooses to implement the conversion option and can complete the implementation in accordance with the agreed time period, the Company will not be subject to a specified fine.*
6. *If ISB decides to implement the conversion option, ISB is required to notify the Company at the latest 3 (three) working days after the due date.*
7. *In the event that ISB chooses to implement the conversion option and can complete the implementation in accordance with the agreed time period, the Company will not be subject to a specified fine.*

As of April 29, 2020, all debts to ISB has been converted into capital based on the notarial deed of Janty Lega, S.H, M.Kn., No.37 dated 29 April 2020, the dees has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decission Letter No.AHU-0032984.AH.01.02 of 2020 on April 29, 2020 (Note 21)

18. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Perusahaan					***The Comppany***
Pajak Penghasilan:					*Income Taxes:*
Pasal 21	-	-	-	3.142.896	*Article 21*
Entitas Anak					***Subsidiaries***
Pajak Pertambahan Nilai	4.718.622	-	-	-	*Value Added Tax*
Total	**4.718.622**	**-**	**-**	**3.142.896**	***Total***

18. PERPAJAKAN (lanjutan) / *18. TAXATION (continued)*

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Perusahaan					***The Company***
Pajak Pertambahan Nilai	2.188.834.108	2.101.883.574	16.694.771	13.443.727	*Value Added Tax*
Pajak Penghasilan:					*Income Taxes:*
Pasal 4(2)		-	872.711	1.359.373	*Article 4(2)*
Pasal 21	220.524.857	133.766.293	2.014.352	-	*Article 21*
Pasal 23	7.760.000	1.220.000	-	-	*Article 23*
Pasal 29:					*Article29*
2017	216.383.250	216.383.250	216.383.250	216.383.250	*2017*
2018	249.659.518	249.659.518	249.659.518	-	*2018*
2019	73.503.888	73.503.888	-	-	*2019*
2020	1.267.315.300	-	-	-	*2020*
Sub-total	4.223.980.921	2.776.416.523	485.624.602	231.186.350	*Sub-total*
Entitas Anak					***Subsidiaries***
Pajak Pertambahan Nilai	457.780.000	-	16.694.771	13.443.727	*Value Added Tax*
Pajak Final	45.951.254	29.490.825	-	-	*Final Tax*
Pajak Penghasilan:					*Income Taxes:*
Pasal 21	173.537.615	77.315.750	-	-	*Article 21*
Pasal 23	1.393.725	-	-	-	*Article 23*
Sub-total	678.662.594	106.806.575	-	-	*Sub-total*
Total	**4.902.643.515**	**2.883.223.098**	**485.624.602**	**231.186.350**	***Total***

c. Pajak Penghasilan / *c. Income Tax*

	30 April / *April 30* 2020	2019	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan berdasarkan laba rugi	1.879.766.840	41.444.316	2.238.604.088	28.054.563.599	540.688.108	*Consolidated profit before income tax per profit or loss*
Rugi sebelum pajak penghasilan entitas anak	(3.070.097.120)	-	(2.781.685.618)	-	-	*Loss before income tax of subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	**4.949.863.960**	**41.444.316**	**5.020.289.706**	**28.054.563.599**	**540.688.108**	***Profit before income tax the Company***
Beda temporer						*Temporary difference*
Imbalan kerja karyawan	34.544.968	5.222.722	(87.533.484)	15.668.166	33.408.618	*Employee benefits*
Cadangan penurunan nilai piutang	316.435.604	58.446.512	175.339.537	117.411.993	118.750.181	*Allowance for impairment of receivables*
Penyusutan aset hak guna	12.256.914	-	71.127.030	-	-	*Depreciation right of use assets*
Beda permanen						*Permanent differences*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(4.862.116.758)	38.421.494	1.898.537.979	-	-	*Non deductible expenses*
Penghasilan bunga yang telah dikenakan PPh final	(2.889.946)	(736.822)	-	(208.256)	(2.691.618)	*Interest income which has been subject to final tax*
Laba rugi penyesuaian nilai wajar piutang/utang	5.001.366.567	-	7.616.834.853	-	-	*Gain or loss remeasurement on fair value of receivable/payable*
Lain-lain	331.154.422	20.551.797	(14.263.074.191)	(26.269.851.523)	75.392.202	*Others*

18. PERPAJAKAN (lanjutan) / *18. TAXATION (continued)*

c. Pajak Penghasilan (lanjutan) / *c. Income Tax (continued)*

	30 April / *April 30*		31 Desember / *December 31*			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Akumulasi rugi fiskal :						*Accumulated fiscal loss :*
Akumulasi rugi fiskal awal tahun	-	-	-	-	(1.810.266.353)	*Accumulated fiscal loss early year*
Penyesuaian	-	-	-	-	1.910.253.343	*Adjustment*
Taksiran laba kena pajak Perusahaan	**5.780.615.731**	**163.350.019**	**431.521.430**	**1.917.583.979**	**865.534.481**	***Estimated taxable income of the Company***
Beban pajak penghasilan kini pada tarif 22% (2019, 2018, 2017: 25%):						*Current income tax expense at 22% (2019, 2018, 2017: 25%) tax rate:*
Perusahaan	1.271.735.300	40.837.505	107.880.250	249.659.518	216.383.250	*The Company*
Entitas anak	-	-	-	-	-	*Subsidiaries*
Beban pajak penghasilan kini	**1.271.735.300**	**40.837.505**	**107.880.250**	**249.659.518**	**216.383.250**	***Current income tax expense***
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:						*less prepaid Income taxes:*
Perusahaan	4.420.000	-	34.376.362	-	-	*The Company*
Entitas anak	-	-	-	-	-	*Subsidiaries*
Total pajak penghasilan dibayar di muka	**4.420.000**	-	**34.376.362**	**-**	**-**	***Total prepaid income taxes***
Taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29:						*Estimated income tax payable Article 29:*
Perusahaan	1.267.315.300	40.837.505	73.503.888	249.659.518	216.383.250	*The Company*
Entitas anak	-	-	-	-	-	*Subsidiaries*
Total	**1.267.315.300**	**40.837.505**	**73.503.888**	**249.659.518**	**216.383.250**	***Total***

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

A reconciliation between loss before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income with fiscal losses is as follows:

	30 April / *April 30*		31 Desember / *December 31*			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Laba sebelum pajak penghasilan berdasarkan laba rugi	1.879.766.840	41.444.316	2.238.604.088	28.054.563.599	540.688.108	*Profit before income tax per profit or loss*
Rugi sebelum pajak penghasilan entitas anak	(3.070.097.120)	-	(2.781.685.618)	-	-	*Loss before income tax of subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	**4.949.863.960**	**41.444.316**	**5.020.289.706**	**28.054.563.599**	**540.688.108**	***Profit before income tax the Company***
Pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	1.088.970.071	10.361.079	1.255.072.427	6.783.904.423	135.172.027	*Tax calculated at applicable tax rates*
Beda permanen dan penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	102.852.982	(29.682.473)_	(1.186.925.448)	(6.567.514.945)	43.171.523	*Permanent differences and income already subjected to final tax*
Efek dari penyesuaian tarif pajak	21.915.733	-	-	-	-	*Effect from tax rate adjustment*

18. PERPAJAKAN (lanjutan) / *18. TAXATION (continued)*

c. Pajak Penghasilan (lanjutan) / *c. Income Tax (continued)*

	30 April / *April 30*		31 Desember / *December 31*			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Beban pajak penghasilan - neto - Perusahaan	**1.213.738.786**	**40.043.552**	**68.146.979**	**216.389.478**	**178.343.550**	***Income tax expense - net Company***
Beban pajak penghasilan - neto - Entitas anak	-	-	-	-	-	*Income tax expense - net - subsidiaries*
Total	**1.213.738.786**	**40.043.552**	**68.146.979**	**216.389.478**	**178.343.550**	***Total***

Taksiran laba kena pajak hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan.

The estimated taxable profit resulted from the above reconciliation provides the basis for the Company's Annual Corporate Income Tax Return.

d. Aset Pajak Tangguhan / *d. Deferred Tax Assets*

Pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, aset pajak tangguhan terdiri dari:

As of April 30, 2020 and December 31, 2019, 2018, and 2017, deferred tax assets are as follows:

	30 April 2020					
		Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan/ *Deferred Income Tax Benefit (Expense)*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Tahun berjalan/ *Current year*	Penysuaian/ *Adjustment*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	*Saldo akhir/ Ending balance*	
Liabilitas imbalan kerja	10.902.356	7.599.893	(1.308.283)	2.665.909	19.859.875	*Employee benefits liability*
Cadangan piutang usaha	153.946.990	69.615.833	(18.473.639)	-	205.089.184	*Allowance of trade receivables*
Aset tetap	17.781.757	2.696.521	(2.133.811)	-	18.344.467	*Fixed assets*
Total	**182.631.103**	**79.912.247**	**(21.915.733)**	**2.665.909**	**243.293.526**	***Total***

	2019				
		Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan/ *Deferred Income Tax Benefit (Expense)*			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Tahun berjalan/ *Current year*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	*Saldo akhir/ Ending balance*	
Liabilitas imbalan kerja	37.048.350	(21.883.371)	(4.262.623)	10.902.356	*Employee benefits liability*
Cadangan piutang usaha	110.112.106	43.834.884	-	153.946.990	*Allowance of trade receivables*
Aset tetap	-	17.781.757	-	17.781.757	*Fixed assets*
Total	**147.160.456**	**39.733.270**	**(4.262.623)**	**182.631.103**	***Total***

	2018				
		Manfaat Pajak Tangguhan/ *Deferred Income Tax Benefit*			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Tahun berjalan/ *Current year*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	*Saldo akhir/ Ending balance*	
Liabilitas imbalan kerja	37.773.114	3.917.042	(4.641.806)	37.048.350	*Employee benefis liability*
Cadangan piutang usaha	80.759.107	29.352.999	-	110.112.106	*Allowance of trade receivables*
Total	**118.532.221**	**33.270.041**	**(4.641.806)**	**147.160.456**	***Total***

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

18. TAXATION (continued)

d. Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

d. Deferred Tax Assets (continued)

	2017				
		Manfaat Pajak Tangguhan/ *Deferred Income Tax Benefit*			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Tahun berjalan/ *Current year*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	*Saldo akhir/ Ending balance*	
Liabilitas imbalan kerja	25.724.451	8.352.155	3.696.508	37.773.114	*Employee benefits liability*
Cadangan piutang usaha	51.071.562	29.687.545	-	80.759.107	*Allowance of trade receivables*
Total	**76.796.014**	**38.039.700**	**3.696.508**	**118.532.221**	***Total***

Tarif pajak

Pada bulan Maret 2020, diberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ("Perpu") Nomor 1 Tahun 2020. Perpu ini berlaku efektif pada Tahun Pajak 2020 dan 2021 yang menetapkan tarif tunggal untuk pajak penghasilan perusahaan yaitu sebesar 22% dan akan turun menjadi 20% mulai Tahun Pajak 2022.

Pada 30 April 2020, Grup melakukan penyesuaian aset pajak tangguhan untuk merefleksikan perubahan tarif pajak tersebut diatas sebesar Rp 21.915.733 yang sudah dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian.

Tax rates

In March 2020, a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ("Perpu") Nomor 1 Tahun 2020 was enacted. The Perpu was effective applicable in Tax Year 2020 and 2021 and provided a 22% flat rate of corporate income tax, further reduced to 20% for Tax Year 2022 onwards.

On 30 April 2020, Group applied adjustments to deffered tax assets to reflect the above tax rate changes of Rp 21,915,733 which was charged to consolidated profit or loss.

19. UTANG PIHAK BERELASI

19. DUE TO A RELATED PARTY

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	*31 Desember / December 31*			
		2019	2018	2017	
Pokok pinjaman	183.894.174.166	252.678.397.851	252.678.397.851	-	*Principal amount*
Penambahan fasilitas	-	81.215.776.315	-	-	*Facility addition*
Pembayaran fasilitas	(21.652.067.975)	-	-	-	*Facility payment*
Pengalihan fasilitas (Catatan 17)	-	(150.000.000.000)	-	-	*Facility transfer (Note 17)*
Sub-total	162.242.106.191	183.894.174.166	252.678.397.851	-	*Sub-total*
Beban bunga kontaktual	115.765.770	-	-	-	*Contractual interest expenses*
Diskonto liabilitas keuangan (Catatan 28 dan 30)	(14.871.046.108)	(20.390.700.078)	(42.158.461.498)	-	*Discounting effect of financial assets (Note 28 and 30)*
Total	**147.486.825.853**	**163.503.474.088**	**210.519.936.353**	**-**	***Total***

PT LHT International (LHT)

Perjanjian No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan dan LHT (pihak berelasi yang memiliki kesamaan pemilik) mengadakan perjanjian pengalihan piutang yang tertulis dalam perjanjian awal No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa:

PT LHT International (LHT)

Agreement No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018

As of December 31, 2018, the Company and LHT (related parties that have the same owner) entered into an agreement to transfer the receivables written in the initial agreement No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018. In the agreement it was agreed that:

19. UTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

PT LHT International (LHT) (lanjutan)

Perjanjian No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018 (lanjutan)

1. Perusahaan memiliki kewajiban atas pembayaran harga jual beli piutang kepada LHT sebesar Rp 252.678.397.851 (dua ratus lima puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) (“utang”) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang No. 111/CESSIE/LHT-LI/XII/2018 (“Perjanjian Jual Beli Piutang”).

2. Jangka waktu perjanjian adalah 15 (lima belas) tahun terhitung sejak penandatangan perjanjian (“jangka waktu perjanjian”).

3. Bunga 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang mulai berlaku dan dibayarkan pada tahun ke-2 (kedua) dari nilai *outstanding* pokok utang selama jangka waktu perjanjian.

4. Berikut adalah urutan pembayaran yang disepakati:
   (i) Pembayaran bunga akan dilakukan setiap akhir tahun berjalan dimulai pada tahun ke-2 (kedua) jangka waktu perjanjian;
   (ii) Pembayaran pokok pinjaman yang terutang

Pada tanggal 13 Desember 2019, perjanjian No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018 mengalami perubahan dengan Addendum I perjanjian No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018/P1, beberapa hal yang disepakati adalah :

1. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang No. 181/CESSIE/LHT-ISB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, LHT melakukan pengalihan piutang kepada PT Investasi Sukses Bersama sebesar Rp 95.181.303.642 (sembilan puluh lima milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) (“*cessie*”)

2. Atas Cessie yang dilakukan oleh LHT, maka kewajiban Perusahaan terhadap LHT dalam Perjanjian Awal berkurang menjadi sebesar Rp 157.497.094.209 (seratus lima puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah) (“utang”)

3. Jangka waktu pinjaman adalah sejak penandatanganan perjanjian sampai dengan 31 Desember 2024 (“jangka waktu perjanjian”).

4. Bunga yang disepakati sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang mulai berlaku dan dibayarkan pada tahun ke-2 (kedua) yaitu tahun 2021 dari nilai outstanding pokok utang selama jangka waktu perjanjian.

19. DUE TO A RELATED PARTY (continued)

PT LHT International (LHT) (continued)

Agreement No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018 (continued)

1. The Company has the obligation to pay the “harga jual beli piutang” to LHT in the amount of Rp 252,678,397,851 (two hundreds fifty two billion six hundred seventy eight million three hundred ninety seventy seven hundred eight hundred fifty one rupiah) ("utang") based on Receivable Sale and Purchase Agreement No. 111/CESSIE/LHT-LI/XII/2018 ("Perjanjian Jual Beli Piutang").

2. The term of the agreement is 15 (fiveteen) years starting from the agreement was signed (“term of agreement”).

3. Interest of 0.5% (zero point five percent) per annum which comes into force and is paid in the second (second) year of the outstanding principal amount of the debt during the term of the agreement.

4. Below is the agreed order of payment:
   (i) Interest payments will be made at the end of the current year starting in the second (second) year of the Term of Agreement;
   (ii) Payment of the loan principal owed

On December 13, 2019, the agreement No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018 amended by Addendum I of agreement No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018/P1, some of the agreed matters are:

1. Based on the Perjanjian Jual Beli Piutang No. 181/CESSIE/LHT-ISB/XII/2019 dated December 13, 2019, LHT transferred the receivables to PT Investasi Sukses Bersama amounting to Rp 95,181,303,642 (ninety-five billion one hundred eighty-one million three hundred three thousand six hundred forty-two rupiah) ("cessie")

2. For the Cessie conducted by LHT, c's obligation to LHT in the Initial Agreement was reduced to Rp 157,497,094,209 (one hundred fifty seven billion four hundred ninety seven million ninety four thousand two hundred nine rupiah) ("debt")

3. The term of the loan is from the signing of the agreement until 31 December 2024 ("term of the agreement")

4. The agreed interest is 0.5% (zero point five percent) per annum which comes into force and is paid in the second (second) year, namely in 2021 from the outstanding principal amount during the term of the agreement.

19. UTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

PT LHT International (LHT) (lanjutan)

Perjanjian No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018 (lanjutan)

Pada tanggal 30 April 2020, perjanjian No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018 mengalami perubahan dengan Addendum II perjanjian No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018/P2, beberapa hal yang disepakati adalah :

1. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Utang tanggal 30 April 2020, Perusahaan melakukan pembayaran Utang sebesar Rp 21.652.067.975 (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh dua juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

2. LHT telah menerima pembayaran Utang dari Perusahaan, maka kewajiban Perusahaan terhadap LHT dalam Perjanjian Awal berkurang menjadi sebesar Rp 135.845.026.234 (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) (“utang”).

3. Jangka waktu pinjaman adalah sejak penandatanganan perjanjian awal sampai dengan 31 Desember 2024 (“jangka waktu perjanjian”).

4. Bunga yang disepakati sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang mulai berlaku dan dibayarkan pada tahun ke-2 (kedua) dari nilai outstanding pokok utang selama jangka waktu perjanjian.

5. Berikut adalah urutan pembayaran yang disepakati:
   (i) Pembayaran bunga akan dibayarkan oleh Perusahaan pada setiap akhir tahun berjalan dimulai pada tahun 2020;
   (ii) Pembayaran pokok pinjaman yang terutang.

Perjanjian No. 001/PM/LHT-LCI/I/2019

Pada tanggal 3 Januari 2019, Perusahaan dan LHT mengadakan perjanjian tambahan pinjaman yang tertulis No. 001/PM/LHT-LCI/I/2019, dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa :

1. Perusahaan mengajukan permohonan tambahan pinjaman sebesar Rp 54.818.696.358 (lima puluh empat milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) (“Utang Tambahan”)

19. DUE TO A RELATED PARTY (continued)

PT LHT International (LHT) (continued)

Agreement No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018 (continued)

On April 30, 2020, the agreement No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018 amended by Addendum II agreement No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018/P2, some of the agreed matters are:

1. *Based on the Minutes of Debt Payments on April 30, 2020, the Company made a payment of Rp 21,652,067,975 (twenty one billion six hundred fifty two million sixty seven thousand nine hundred seventy five rupiah).*

2. *LHT has received Debt payments from the Company, so the Company's obligations to LHT in the Initial Agreement were reduced to equal to Rp 135,845,026,234 (one hundred thirty-five billion eight hundred forty-five million twenty-six thousand two hundred thirty-four rupiah) ("debt").*

3. *The term of the loan is from the signing of the initial agreement until 31 December 2024 ("term of the agreement").*

4. *The agreed interest is 0.5% (zero point five percent) per annum which comes into force and is paid in the second (second) year of the outstanding principal amount during the term of the agreement.*

5. *Below is the agreed order of payment:*
   (i) Payment of interest will be paid by the Company at the end of the current year starts in 2020;

   (ii) Payment of the loan principal owed.

Agreement No. 001/PM/LHT-LCI/I/2019

On January 3, 2019, the Company and LHT entered into an additional loan agreement in writing No. 001/PM/LHT/LCI/I/2019, in that agreement it was agreed that :

1. *the Company applied for an additional loan of Rp 54,818,696,358 (fifty four billion eight hundred eighteen million six hundred ninety six thousand three hundred fifty eight rupiah) ("Utang Tambahan")*

19. UTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

PT LHT International (LHT) (lanjutan)

Perjanjian No. 001/PM/LHT-LCI/I/2019 (lanjutan)

2. LHT menyetujui untuk memberikan tambahan pinjaman tersebut dengan ketentuan berikut :
   (i) Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun terhitung sejak 03 Januari 2019 (“jangka waktu perjanjian”)
   (ii) Bunga pinjaman sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang mulai berlaku dan dibayarkan pada tahun ke-2 (kedua) dari nilai outstanding pokok utang selama jangka waktu perjanjian
   (iii) Pembayaran bunga akan dilakukan pada setiap akhir tahun berjalan dimulai pada tahun ke-2 (kedua) jangka waktu perjanjian.

3. Perusahaan wajib melakukan pembayaran atas pinjaman dana dengan jadwal pembayaran sebagai berikut :
   (i) Sebesar Rp 14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah) dibayarkan pada akhir tahun ii (kedua) jangka waktu perjanjian yaitu tanggal 02 Januari 2021.
   (ii) Sebesar Rp 14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah) dibayarkan pada akhir tahun iii (ketiga) jangka waktu perjanjian yaitu tanggal 02 Januari 2022.
   (iii) Sebesar Rp 14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah) dibayarkan pada akhir tahun iv (keempat) jangka waktu perjanjian yaitu tanggal 02 Januari 2023.
   (iv) Sebesar Rp 12.818.696.358 (dua belas milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dibayarkan pada akhir tahun V (kelima) jangka waktu perjanjian yaitu tanggal 02 Januari 2024.

Pada tanggal 13 Desember 2019, LHT melakukan *cessie* atas piutang Perusahaan kepada PT Investasi Sukses Bersama (ISB) yang tertuang dalam “Perjanjian Jual Beli Piutang” No. 180/CESSIE/LHT-ISB/XII/2019. Sehingga kewajiban pengembalian utang beralih kepada PT Investasi Sukses Bersama (Catatan 17).

Perjanjian No. 161/PHP/LHT-LCI/XII/2019

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan dan LHT kembali mengadakan perjanjian tambahan pinjaman yang tertulis dalam No. 161/PHP/LHT-LCI/XII/2019, beberapa hal yang disepakati adalah :

1. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang No. 158/CESSIE/LHT-SSD/XII/2019 tertanggal 20 Desember 2019, LHT mengalihkan piutang PPM kepada Perusahaan sebesar Rp 22.518.242.484 (dua puluh dua milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah (“perjanjian jual beli piutang 1”)

19. DUE TO A RELATED PARTY (continued)

PT LHT International (LHT) (continued)

Agreement No. 001/PM/LHT-LCI/I/2019 (continued)

2. LHT agreed to provide additional loans under the following conditions:
   (i) Loan term is 5 years starting from January 3, 2019 ("term of agreement")
   (ii) Loan interest of 0.5% (zero point five percent) per annum which comes into force and is paid in second year (second) of the outstanding principal amount of the Debt during the term of agreement
   (iii) Interest payments will be made at the end of each current year starting in the second (second) year of the agreement.

3. the Company is required to make payments on Fund Loans with the following payment schedules:
   (i) Amounted IDR 14,000,000,000 (fourteen billion rupiah) is paid at the end of year ii (second) of the term of agreement, which is January 2, 2021.
   (ii) Amounted IDR 14,000,000,000 (fourteen billion rupiah) is paid at the end of year iii (third) of the term of agreement, which is January 02, 2022.
   (iii) Amounted IDR 14,000,000,000 (fourteen billion rupiah) is paid at the end of year iv (third) of the term of agreement, which is January 02, 2023.
   (iv) Amounted IDR 12,818,696,358 (twelve billion eight hundred eighteen million six hundred ninety six thousand three hundred fifty eight rupiah) to be paid at the end of year V (fifth) term of agreement, which is January 2, 2024.

On December 13, 2019, LHT conducted a cessie on the Company's receivables to PT Investasi Sukses Bersama (ISB) as stipulated in the “Perjanjian Jual Beli Piutang” No. 180/CESSIE/LHT-ISB/XII/2019. So the debt repayment obligation is transferred to PT Investasi Sukses Bersama (Note 17).

Agreement No. 161/PHP/LHT-LCI/XII/2019

On December 20, 2019, the Company and LHT entered into an additional loan agreement in writing No. 161/PHP/LHT-LCI/XII/2019, that agreement agreed that :

1. Based on the Perjanjian Jual Beli Piutang No. 158/CESSIE/LHT-SSD/XII/2019 dated December 20, 2019, LHT transferred PPM receivables to the Company in the amount of Rp 22,518,242,484 (twenty two billion five hundred eighteen million two hundred forty two thousand four hundred eight fifty four rupiah ("receivable sale and purchase agreement 1")

19. UTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

PT LHT International (LHT) (lanjutan)

Perjanjian No. 161/PHP/LHT-LCI/XII/2019 (lanjutan)

2. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang No. 160/CESSIE/TINAWATI-LHT/XII/2019 tertanggal 20 Desember 2019, PT LHT International menerima pengalihan atas hak tagih piutang Ny. Tinawati terhadap Perusahaan sebesar Rp 3.878.837.473 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ("perjanjian jual beli piutang 2") (Catatan 14)

3. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang 1 dan 2, Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas piutang LHT sebesar Rp 26.397.079.957 (dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) ("utang").

4. Jangka waktu pinjaman adalah sejak penandatanganan perjanjian sampai dengan 31 Desember 2024 ("jangka waktu perjanjian").

5. Bunga yang disepakati sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang mulai berlaku dan dibayarkan pada tahun ke-2 (kedua) dari nilai outstanding pokok utang selama jangka waktu perjanjian.

6. Apabila Perusahaan lalai atau gagal membayar lunas pinjaman dan atau pembayaran angsuran maka (dengan tidak mengurangi kewajiban untuk tetap membayar lunas pinjaman dana). Perusahaan wajib membayar denda atas kelalaian atau kegagalan pembayaran tersebut, yang mana besarnya denda akan ditetapkan oleh LHT.

7. Apabila Perusahaan tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada LHT pada akhir jatuh tempo, maka pinjaman dapat dikonversi menjadi saham dengan ketentuan sebagai berikut :
   (i) Pinjaman yang dikonversi menjadi saham, nilainya setara dan/atau proporsional dengan jumlah dan nilai nominal saham berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan ("opsi konversi")
   (ii) Apabila LHT memutuskan untuk melaksanakan Opsi Konversi, maka LHT wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 31 Desember 2024 yang merupakan tanggal jatuh tempo

19. DUE TO A RELATED PARTY (continued)

PT LHT International (LHT) (continued)

Agreement No. 161/PHP/LHT-LCI/XII/2019 (continued)

2. Based on the Purchase and Purchase Agreement No. 160/CESSIE/TINAWATI-LHT/XII/2019 dated December 20, 2019, PT LHT International accepted the transfer of Ms. Tinawati claim right receivable to the Company in the amount of Rp 3,878,837,473 (three billion eight hundred seventy eight million eight hundred thirty seven thousand four hundred seventy three rupiah) ("receivable sale and purchase agreement 2") (Note 14)

3. Based on the Perjanjian Jual Beli Piutang 1 and 2, the Company has the obligation to make payments on LHT receivables in the amount of Rp.26,397,079,957 (twenty six billion three hundred ninety seven million seventy nine thousand nine hundred fifty seven rupiah) ("debt")

4. The term of the loan is from the signing of the agreement until 31 December 2024 ("term of the agreement")

5. The agreed interest is 0.5% (zero point five percent) per annum which comes into force and is paid in the second (second) year of the outstanding principal amount during the term of the agreement

6. If the Company fails or fails to repay the loan and/or installment payment then (without reducing the obligation to continue paying the loan in full). the Company is required to pay a penalty for negligence or failure to pay, which amount will be determined by LHT.

7. If the Company is unable to return loans to LHT at the end of maturity, the loan can be converted into shares with the following conditions:
   (i) Loans converted into shares, the value is equal and / or proportional to the number and nominal value of shares based on the Company's Articles of Association ("conversion option")
   (ii) If LHT decides to implement the Conversion Option, LHT must notify the Company no later than 3 (three) working days after 31 December 2024 which is the due date

19. UTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

PT LHT International (LHT) (lanjutan)

Perjanjian No. 161/PHP/LHT-LCI/XII/2019 (lanjutan)

(iii) Setelah diterimanya pemberitahuan dari LHT, Perusahaan wajib segera melaksanakan opsi konversi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan opsi konversi diselesaikan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak
(iv) Perusahaan menjamin kepada LHT akan mendapatkan semua persetujuan pemegang saham dan persetujuan lainnya yang diperlukan terkait pelaksanaan opsi konversi
(v) Dalam hal LHT memilih untuk melaksanakan opsi konversi dan Perusahaan dapat menyelesaikan pelaksanaan opsi konversi sesuai dengan kurun waktu yang disepakati maka Perusahaan tidak akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam point 6.

19. DUE TO A RELATED PARTY (continued)

PT LHT International (LHT) (continued)

Agreement No. 161/PHP/LHT-LCI/XII/2019 (continued)

(iii) After receiving a notification from LHT, the Company is obliged to immediately implement the conversion option as regulated in the applicable laws and regulations and the implementation of the conversion option is completed within a certain time period in accordance with the agreement of the parties
(iv) the Company guarantees that LHT will get all shareholder approval and other necessary approvals regarding the implementation of conversion options
(v) In the event that LHT chooses to implement the conversion option and the Company can complete the implementation of the conversion option in accordance with the agreed time period, the Company will not be fined as stipulated in point 6

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Grup menyediakan imbalan kerja untuk seluruh karyawan yang berhak berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Imbalan kerja ini tidak didanai.

Pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Grup mencatat penyisihan liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan aktuaris independen nomor 20434/LAA-QAC/VI/2020 tangga 26 Juni 2020, 20376/LAA-QAC/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan 1795/LA-QAC/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dilakukan oleh PT Quattro Asia Consulting menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The Group provides benefits to its qualified employees based on the provisions of Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003. The benefits are unfunded.

As of April 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the Group had recognized employee benefits liability based on calculations made by independent actuary number 20434/LAA-QAC/VI/2020 dated Juni 26, 2020, 20376/LAA-QAC/II/2020 dated Februari 21, 2020 and 1795/LA-QAC/VIII/2019 dated August 15, 2019 from PT Quattro Asia Consulting, using the "Projected Unit Credit" method with principal assumptions as follows:

		31 Desember / *December 31*			
	30 April 2020 / *April 30, 2020*	**2019**	**2018**	**2017**	
Tingkat diskonto per tahun	7,75%	8,50%	8,50%	8,50%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	9%	9%	9%	9%	*Salary rate increase*
Usia pensiun normal	55 tahun / *years*	55 tahun / *years*	55 tahun / *years*	55 tahun / *years*	*Normal pension age*
Tingkat kematian	Indonesia - III (2011)	Indonesia - III (2011)	Indonesia - III (2011)	Indonesia - III (2011)	*Mortality rate*
Tingkat kecacatan	10% dari Tabel Mortalita Indonesia III/*10% of Indonesian Mortality Table-III*	10% dari Tabel Mortalita Indonesia III/*10% of Indonesian Mortality Table-III*	10% dari Tabel Mortalita Indonesia III/*10% of Indonesian Mortality Table-III*	10% dari Tabel Mortalita Indonesia III/*10% of Indonesian Mortality Table-III*	*Disability rate*

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefits expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	30 April / *April 30*		31 Desember / *December 31*			
	2020	**2019**	**2019**	**2018**	**2017**	
Biaya jasa kini	33.351.523	1.576.357	(59.997.413)	4.729.072	24.713.753	*Current service cost*
Biaya bunga	1.193.445	3.646.365	12.818.729	10.939.094	8.694.865	*Interest cost*
Biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi (Catatan 27)	34.544.968	5.222.722	(47.178.684)	15.668.166	33.408.618	*Employee benefits costs recognized in profit or loss (Note 27)*
Keuntungan (kerugian) aktuaria karena penyesuaian pengalaman dicatat di pendapatan komprehensif lain	12.117.767	(1.438.165)	(17.050.493)	(18.567.222)	14.786.031	*Actuarial gain (loss) arising from experience adjustments recognized in other comprehensive income*
Total	**46.662.735**	**3.784.557**	**(64.229.177)**	**(2.899.056)**	**48.194.649**	***Total***

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Movements of employee benefits liability recognized at statement of financial position, are as follows:

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	***31 Desember / December 31***			
		2019	**2018**	**2017**	
Saldo awal	43.609.422	148.193.399	151.092.455	102.897.806	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	33.351.523	(59.997.413)	4.729.072	24.713.753	*Current service cost*
Biaya bunga	1.193.445	12.818.729	10.939.094	8.694.865	*Interest cost*
Pembayaran manfaat	-	(40.354.800)	-	-	*Benefit paid*
Pengukuran kembali:					*Remeasurement:*
Keuntungan (kerugian) aktuaria karena penyesuaian pengalaman	12.117.767	(17.050.493)	(18.567.222)	14.786.031	*Actuarial gains (losses) due to experience adjustments*
Saldo Akhir	**90.272.157**	**43.609.422**	**148.193.399**	**151.092.455**	***Ending Balance***

Sensitivitas keseluruhan imbalan kerja jangka panjang terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar masing-masing pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the overall provision of long-term employee benefit to changes in the weighted principal assumptions as of April 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively are as follows:

	30 April 2020 / April 30, 2020		
	Perubahan asumsi / *Change in assumption*	**Dampak pada keseluruhan kewajiban / *Impact on overall liability***	
Tingkat diskonto	Penurunan menjadi 6.75% / *Decrease to 6,75%*	Kenaikan menjadi Rp 103.603.634 / *Increase to Rp 103,603,634*	*Discount rate*
	Kenaikan menjadi 8.75% / *Increase to 8.75%*	Penurunan menjadi Rp 79.095.024 / *Decrease to Rp 79,095,024*	
	Penurunan menjadi 8.00% / *Decrease to 8,00%*	Penurunan menjadi Rp 78.979.309 / *Decrease to Rp 78,979,309*	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan menjadi 10.00% / *Increase to 10.00%*	Kenaikan menjadi Rp 103.498.110 / *Increase to Rp 103,498,110*	*Salary growth rate*

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

	31 Desember 2019 / December 31, 2019		
	Perubahan asumsi / *Change in assumption*	**Dampak pada keseluruhan kewajiban / *Impact on overall liability***	
Tingkat diskonto	Penurunan menjadi 7.50% / *Decrease to 7,50%*	Kenaikan menjadi Rp 51.247.945 / *Increase to Rp 51,247,945*	*Discount rate*
	Kenaikan menjadi 9.50% / *Increase to 9.50%*	Penurunan menjadi Rp 37.233.941 / *Decrease to Rp 37,233,941*	
	Penurunan menjadi 8.00% / *Decrease to 8,00%*	Penurunan menjadi Rp 37.169.925 / *Decrease to Rp 37,169,925*	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan menjadi 10.00% / *Increase to 10.00%*	Kenaikan menjadi Rp 51.184.299 / *Increase to Rp 51,184,299*	*Salary growth rate*

	31 Desember 2018 / December 31, 2018		
	Perubahan asumsi / *Change in assumption*	**Dampak pada keseluruhan kewajiban / *Impact on overall liability***	
Tingkat diskonto	Penurunan menjadi 7.50% / *Decrease to 7,50%*	Kenaikan menjadi Rp 171.392.383 / *Increase to Rp 171,392,383*	*Discount rate*
	Kenaikan menjadi 9.50% / *Increase to 9.50%*	Penurunan menjadi Rp 128.544.951 / *Decrease to Rp 128,544,951*	
	Penurunan menjadi 8.00% / *Decrease to 8,00%*	Penurunan menjadi Rp 128.266.510 / *Decrease to Rp 128,266,510*	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan menjadi 10.00% / *Increase to 10.00%*	Kenaikan menjadi Rp 171.311.482 / *Increase to Rp 171,311,482*	*Salary growth rate*

	31 Desember 2017 / December 31, 2017		
	Perubahan asumsi / *Change in assumption*	**Dampak pada keseluruhan kewajiban / *Impact on overall liability***	
Tingkat diskonto	Penurunan menjadi 7.50% / *Decrease to 7,50%*	Kenaikan menjadi Rp 176.939.684 / *Increase to Rp 176,939,684*	*Discount rate*
	Kenaikan menjadi 9.50% / *Increase to 9.50%*	Penurunan menjadi Rp 129.537.943 / *Decrease to Rp 129,537,943*	
	Penurunan menjadi 8.00% / *Decrease to 8,00%*	Penurunan menjadi Rp 128.266.510 / *Decrease to Rp 128,266,510*	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan menjadi 10.00% / *Increase to 10.00%*	Kenaikan menjadi Rp 171.311.482 / *Increase to Rp 171,311,482*	*Salary growth rate*

21. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

21. SHARE CAPITAL

The composition of the Company's shareholders as of April 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

	30 April 2020 / *April 30, 2020*			
Pemegang Saham	**Jumlah Saham / *Number of Shares***	**Persentase Kepemilikan / *Percentage of Ownership***	**Total / *Total***	***Shareholders***
PT Investasi Sukses Bersama	1.500.750.000	99,55%	150.075.000.000	*PT Investasi Sukses Bersama*
Tinawati	6.750.000	0,45%	675.000.000	*Tinawati*
Total	**1.507.500.000**	100%	**150.750.000.000**	***Total***

	31 Desember 2019 / *December 31 2019*			
Pemegang Saham	**Jumlah Saham / *Number of Shares***	**Persentase Kepemilikan / *Percentage of Ownership***	**Total / *Total***	***Shareholders***
Tinawati	675.000	90%	675.000.000	*Tinawati*
George Samuel	75.000	10%	75.000.000	*George Samuel*
Total	**750.000**	**100%**	**750.000.000**	***Total***

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

21. SHARE CAPITAL (continued)

	31 Desember 2018 dan 2017 / *December 31, 2018 and 2017*			
Pemegang Saham	**Jumlah Saham / *Number of Shares***	**Persentase Kepemilikan / *Percentage of Ownership***	**Total / *Total***	***Shareholders***
George Samuel	749.999	99,99 %	749.999.000	*George Samuel*
Puji Astuti	1	0,01 %	1.000	*Puji Astuti*
Total	**750.000**	**100 %**	**750.000.000**	***Total***

Berdasarkan akta notaris Janty Lega,S.H, M.Kn., No.56 tanggal 18 Juli 2019, tentang perubahan susunan pemegang saham Perusahaan. Akta perubahan susunan pemegang saham tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-AH.01-03.0300713 tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019, George Samuel telah mengalihkan saham yang dimilkinya sebanyak 375.000 lembar saham kepada Tinawati.

Based on the notarial deed of Janty Lega, S.H, M.Kn., No. 64 dated July 20, 2019, concerning the change in the composition of the Company's shareholders. The deed of change in the composition of shareholders has been obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through a Decree No.AHU-AH.01-03. 0300713 year 2019 dated July 19, 2019, George Samuel has transferred his shares of 375,000 shares to Tinawati..

Berdasarkan akta notaris Janty Lega,S.H, M.Kn., No.64 tanggal 20 Juli 2019, tentang perubahan susunan pemegang saham Perusahaan. Akta perubahan susunan pemegang saham tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-AH.01-03.0300909 tahun 2019 tanggal 20 Juli 2019, George Samuel telah mengalihkan saham yang dimilkinya sebanyak 299.999 lembar saham dan Puji Astuti sebanyak 1 lembar saham kepada Tinawati.

Based on the notarial deed of Janty Lega, S.H, M.Kn., No. 64 dated July 20, 2019, concerning the change in the composition of the Company's shareholders. The deed of change in the composition of shareholders has been obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through a Decree No.AHU-AH.01-03.0300909 year 2019 dated July 20, 2019, George Samuel has transferred his shares of 299,999 shares and Puji Astuti 1 share to Tinawati..

Berdasarkan Akta Notaris Janty Lega,S.H, M.Kn., No.35 tanggal 22 Januari 2020, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0043385 tanggal 24 Januari 2020, George Samuel telah mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebanyak 75.000 (tujuhpuluh lima ribu) ke PT Investasi Sukses Bersama.

Based on the Notary Deed of Janty Lega, S.H, M.Kn., No. 35 dated January 22, 2020, and has received endorsement from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through a Decree No.AHU-AH.01.03-0043385 dated 24 January 2020, George Samuel has transferred all share ownership totaling 75,000 (seventy five thousand) to PT Investasi Sukses Bersama.

Berdasarkan Akta Notaris Janty Lega,S.H, M.Kn., No.37 tanggal 29 April 2020, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-0032984.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 29 April 2020, Perusahaan memperoleh tambahan modal disetor sebanyak Rp 150.000.000.000 dari PT Investasi Sukses Bersama (“ISB”). Tambahan modal disetor tersebut merupakan hasil konversi utang Perusahaan kepada PT Investasi Sukses Bersama berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang No.183/PM/ISB-SSD/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.

Based on the Notarial Deed of Janty Lega, S.H, M.Kn., dated April 29, 2020, the dees has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decission Letter No.AHU-0032984.AH.01.02 of 2020 on April 29, 2020, the Company obtained an additional paid up capital of Rp 150,000,000,000 from PT Investasi Sukses Bersama (“ISB”). The additional paid-in capital is the result of the conversion of the Company's debt to PT Investasi Sukses Bersama based on Agreement No.83/PM/ISB-SSD/XII/2019 dated December 13, 2019.

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Program Pengampunan Pajak

Undang-undang Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016 (UU Pengampunan Pajak) telah disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2016.

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pengampunan pajak diberikan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yaitu tahun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015, melalui pengungkapan harta dengan menggunakan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak ("SPHPP").

Lingkup Pengampunan Pajak ini meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Pada tanggal 31 Maret 2017, Grup mengikuti program pengampunan pajak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak). Berdasarkan Surat Pernyataan Harta No. 01200001316 tertanggal 31 Maret 2017, Perusahaan mengungkapkan kepemilikan atas giro, persediaan dan aset tetap dengan total sebesar Rp 3.125.956.639 yang belum pernah dilaporkan dalam SPT pajak penghasilan badan tahun 2015 dan dicatat sebagai tambahan modal disetor.

Perusahaan membayar uang tebusan Rp 19.826.617 ke Kantor Pajak dan dibebankan pada laba rugi tahun 2017.

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Tax Amnesty Program

Tax Amnesty Law No. 11 Year 2016 (Tax Amnesty Law) was passed and ratified by the Government of Indonesia which is effective July 1, 2016.

Tax amnesty is the elimination of the tax owed should not sanction tax administration and criminal sanctions in the area of taxation by way of uncovering treasures and pay ransom as stipulated in this law. Tax amnesty granted on the tax obligations until the end of the last tax year, the tax year that ended in a period from January 1 to December 31, 2015, through the disclosure of assets by using the SPHPP.

Scope of this tax includes income tax, value added tax and value added tax and sales tax on luxury goods.

On March 31, 2017, the Group comply a tax amnesty program organized by the Directorate General of Taxation ("DGT"). Based on Surat Pernyataan Harta No. 01200001316 dated March 31, 2017, the Company discloses ownership of giro, inventories and fixed assets with total amounting to Rp 3,125,956,639 which has not been reported in 2015 corporate income tax return and disclosed to additional piad-in capital.

The Company paid a ransom of Rp 19,826,617 to the Tax Office and charged to profit and loss in 2017.

23. SALDO LABA (DEFISIT)

23. RETAINED EARNING (DEFICIT)

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *Desember 31* 2019	2018	2017	
Saldo laba (defisit) awal tahun	28.079.474.827	25.282.134.722	(2.569.964.815)	(2.921.219.850)	*Retained earning (deficit) at the beginning of the year*
Laba neto tahun berjalan	1.053.953.533	2.784.552.235	27.838.174.121	362.344.558	*Net income for the year*
Penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan - neto	(9.451.858)	12.787.870	13.925.416	(11.089.523)	*Other comprehensive income (loss) for the year*
Saldo laba (defisit) akhir tahun	**29.123.976.502**	**28.079.474.827**	**25.282.134.722**	**(2.569.964.815)**	***Retained earning (deficit) at the end of the year***

24. KEPENTINGAN NONPENGENDALI / *24. NON-CONTROLLING INTEREST*

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *Desember 31* 2019	2018	2017	
PT Integrasi Media Terkini	(3.370.619)	(114.363)	-	-	*PT Integrasi Media Terkini*
PT Aspek Media Indonesia	(2.418.039)	(1.498.359)	-	-	*PT Aspek Media Indonesia*
PT Mitra Digital Ekosistem	189.437.397	943.644	-	-	*PT Mitra Digital Ekosistem*
PT Kreasi Kode Digital	400.970.534	200.896.402	-	-	*PT Kreasi Kode Digital*
PT Integrasi Jaringan Ekosistem	14.677.087	51.909.000	-	-	*PT Integrasi Jaringan Ekosistem*
PT Jalani Operasional Bersama	52.644.705	256.215.477	-	-	*PT Jalani Operasional Bersama*
PT Graha Mamuju Indah	878.863	960.208	-	-	*PT Graha Mamuju Indah*
PT Solusi Pariwisata Digital	218.221.312	234.000.000	-	-	*PT Solusi Pariwisata Digital*
PT Integrasi Omudas Media	121.032.137	174.440.648	-	-	*PT Integrasi Omudas Media*
PT Media Jalan Tol	(604.088.356)	(444.141.545)	-	-	*PT Media Jalan Tol*
PT Laper Nih Indonesia	136.859.374	146.158.762	-	-	*PT Laper Nih Indonesia*
Total	**524.844.395**	**619.769.874**	**-**	**-**	***Total***

25. PENDAPATAN USAHA / *25. REVENUES*

	30 April / *April 30* 2020	2019	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Iklan	20.688.061.155	2.492.681.028	31.738.498.180	-	-	*Advertising sales*
Penjualan kopi	62.623.000	760.333.165	2.583.110.044	2.142.916.151	2.819.845.605	*Coffees sales*
Penjualan *brewing* kopi	22.800.000	23.800.000	37.800.000	2.865.217.700	1.637.600.000	*Brewing coffee sales*
Penjualan katering	28.196.283	-	-	-	-	*Catering sales*
Marketing fee	-	1.897.030.947	2.289.116.950	-	-	*Marketing fee sales*
Penjualan *outlet*	-			-	242.709.105	*Outlet sales*
Sub-total	**20.801.680.438**	**5.173.845.140**	**36.648.525.174**	**5.008.133.851**	**4.700.154.710**	***Sub-total***
Potongan harga	(4.050.095.436)	(13.485.000)	(16.215.600)	(57.257.651)	(73.498.852)	*Discount*
Retur penjualan	-	-	(1.000.000)	(200.000)	-	*Sales return*
Neto	**16.751.585.002**	**5.160.360.140**	**36.631.309.574**	**4.950.676.200**	**4.626.655.858**	***Net***

Rincian berdasarkan jenis pelanggan adalah sebagai berikut:

The detail based on customer type are as follows:

	30 April / *April 30* 2020	2019	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Pihak berelasi	7.800.000.000	4.295.118.655	17.894.053.605	-	-	*Related party*
Pihak ketiga	8.951.585.002	865.241.485	18.737.255.969	4.950.676.200	4.626.655.858	*Pihak ketiga*
Neto	**16.751.585.002**	**5.160.360.140**	**36.631.309.574**	**4.950.676.200**	**4.626.655.858**	***Net***

25. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

Rincian pendapatan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah konsolidasian adalah sebagai berikut:

25. REVENUES (continued)

The details of revenue obtained from individual customers representing more than 10% of the total consolidated revenue are as follows:

	30 April / *April 30*		31 Desember / *December 31*			
	2020	2019	2019	2018	2017	
PT Pulau Pulau Media	7.800.000.000	4.295.118.655	17.894.053.605	-	-	*PT Pulau Pulau Media*

26. BEBAN POKOK PENDAPATAN

26. COSTS OF REVENUES

	30 April / *April 30*		31 Desember / *December 31*			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Iklan:						*Advertising:*
Depresiasi (Catatan 10)	6.359.880.655	2.751.144.311	12.262.998.788	-	-	*Depreciation (Note 10)*
Beban langsung	1.343.601.554	524.065.333	2.209.658.391	-	-	*Direct cost*
Kopi	92.988.594	329.278.363	1.197.717.769	744.678.090	1.285.986.444	*Coffee*
Brewing kopi	15.344.700	13.441.035	24.382.308	558.434.224	515.407.340	*Brewing coffees*
Katering	23.208.400	-	-	-	-	*Catering*
Total	**7.835.023.903**	**3.617.929.042**	**15.694.757.256**	**1.303.112.314**	**1.801.393.784**	***Total***

Tidak terdapat beban pokok pendapatan dari pemasok yang jumlahnya di atas 10% dari jumlah beban pokok pendapatan.

There are no cost of revenues from any suppliers which are above 10% of the total cost of revenues.

27. BEBAN OPERASIONAL

27. OPERATING EXPENSES

	30 April / *April 30*		31 Desember / *December 31*			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Beban pemasaran:						*Marketing expense:*
Komisi	484.166.415	291.781.329	1.328.769.655	117.222.200	97.746.497	*Commission*
Lain-lain	-	-	-	4.000	1.870.700	*Others*
Sub-total	**484.166.415**	**291.781.329**	**1.328.769.655**	**117.226.200**	**99.617.197**	***Sub-total***
Beban umum dan administrasi :						*General and administrative expense:*
Penyusutan (Catatan 10)	377.425.945	84.120.881	535.193.233	343.896.394	285.409.313	*Depreciation (Note 10)*
Gaji dan tunjangan	1.595.035.065	1.071.950.574	3.471.954.542	636.323.220	564.239.203	*Salaries and allowances*
Jasa profesional	991.104.892	-	745.600.000	75.000.000	75.000.000	*Professional fee*
Internet, telepon, air dan listrik	171.698.687	11.605.387	45.102.107	38.073.510	95.734.860	*Internet, telephone, water and electricity*
Perizinan	375.280.000	-	108.633.000	6.196.000	11.313.000	*License*
Asuransi	186.154.422	-	155.802.672	430.000	1.152.818	*Insurance*
Beban pajak	62.244.000	3.259.343	1.032.094.741	81.300.869	57.392.145	*Tax expense*
Imbalan kerja karyawan (Catatan 20)	34.544.968	5.222.722	(47.178.684)	15.668.166	33.408.618	*Employee benefits (Note 20)*
Transportasi dan perjalanan dinas	32.609.906	27.808.901	73.460.195	485.795.617	353.614.882	*Transportation and official travel*
Pemeliharaan dan perawatan	19.843.000	5.367.200	23.451.150	25.585.600	5.135.108	*Maintenance and care*
Perlengkapan	6.015.000	-	56.000	653.598	400.000	*Equipment*

27. BEBAN OPERASIONAL (lanjutan) / *27. OPERATING EXPENSES (continued)*

	30 April / *April 30*		31 Desember / *December 31*			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Beban umum dan administrasi (lanjutan) :						*General and administrative expense (continued):*
Sewa	-	-	35.100.000	40.000.000	188.867.800	*Rent*
Jamuan dan sumbangan	4.405.000	7.353.250	1.000.000	17.401.885	1.732.400	*Entertain and donations*
Alat tulis dan cetakan	2.778.500	6.734.860	12.164.760	9.087.050	11.097.743	*Stationery and prints*
Keamanan	-	-	6.190.500	464.500	2.200.000	*Security*
Lain-lain	14.458.553	3.059.827	23.551.100	59.059.474	469.414.266	*Others*
Sub-total	**3.873.597.938**	**1.226.482.945**	**6.222.175.316**	**1.834.935.883**	**2.156.112.156**	***Sub-total***
Total	**4.357.764.353**	**1.518.264.274**	**7.550.944.971**	**1.952.162.083**	**2.255.729.353**	***Total***

28. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN / *28. OTHER INCOMES (EXPENSES)*

	30 April / *April 30*		31 Desember / *December 31*			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Penurunan nilai piutang usaha (Catatan 5)	(316.435.604)	-	(175.339.537)	(117.411.993)	(118.750.181)	*Impairment provision for receivables (Note 5)*
Kerugian hari ke-1 untuk piutang (Catatan 12)	-	-	-	(15.769.401.961)	-	*Day 1 loss on receivable (Note 12)*
Keuntungan hari ke-1 untuk utang (Catatan 19)	-	-	-	42.158.461.498	-	*Day 1 gain on payable (Note 19)*
Penghapusan persediaan (Catatan 7)	-	-	(1.720.886.361)		-	*Inventory write-off (Note 7)*
Lain-lain	260.436.112	17.062.670	39.123.849	89.648.776	97.037.619	*Others*
Neto	**(55.999.492)**	**17.062.670**	**(1.857.102.049)**	**26.361.296.320**	**(21.712.562)**	***Net***

29. PENGHASILAN KEUANGAN / *29. FINANCE INCOME*

	30 April / *April 30*		31 Desember / *December 31*			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Penghasilan bunga bank	3.450.110	736.822	3.449.741	208.256	2.691.618	*Bank interest income*
Penghasilan bunga kontraktual (Catatan 12)	5.097.557.547	-	-	-	-	*Interest income - contractual (Note 12)*
Penghasilan bunga - amortisasi kerugian hari ke-1 untuk piutang (Catatan 12)	518.287.403	-	14.214.539.753	-	-	*Interest income - amortization of day 1 loss on receivable (Note 12)*
Total	**5.619.295.060**	**736.822**	**14.217.989.494**	**208.256**	**2.691.618**	***Total***

30. BEBAN KEUANGAN / *30. FINANCE EXPENSES*

	30 April / *April 30*		31 Desember / *December 31*			
	2020	**2019**	**2019**	**2018**	**2017**	
Beban bunga - amortisasi keuntungan hari ke-1 untuk utang (Note 19)	(5.519.653.970)	-	(21.767.761.420)	-	-	*Interest expense - Amortization of day 1 gain on payable (Note 19)*
Bunga pinjaman	(1.850.000.000)	-	(667.500.000)	-	-	*Loan interest*
Beban bunga leasing	(736.954.591)	-	(1.035.104.347)	-	-	*Interest expense - leasing*
Beban bunga kontraktual	(115.765.770)	-	-	-	-	*Interest expense - contractual*
Biaya administrasi bank	(3.490.714)	(522.000)	(8.034.112)	(2.342.780)	(9.823.669)	*Bank administration fee*
Total	**(8.225.865.045)**	**(522.000)**	**(23.478.399.879)**	**(2.342.780)**	**(9.823.669)**	***Total***

31. LABA NETO PER SAHAM / *31. EARNINGS PER SHARE*

Perhitungan laba neto per saham untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 2019, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut:

Computation of earning per share for the four-month periods ended April 30, 2020 and 2019 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, is as follows:

	30 April / *April 30*		31 Desember / *December 31*			
	2020	**2019**	**2019**	**2018**	**2017**	
Laba (rugi) neto tahun berjalan diatribusikan kepada entitas induk	1.053.953.533	1.400.764	2.784.552.235	27.838.174.121	362.344.558	*Net income (loss) for the period attributable to owners of the parent*
Jumlah rata-rata saham tertimbang	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	*Weighted average number of shares*
Laba neto per saham dasar/dilusian	**88,80**	**0,19**	**289,39**	**3711,76**	**48,31**	***Basic/diluted earnings per share***

32. INFORMASI PIHAK BERELASI / *32. RELATED PARTIES INFORMATION*

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan beberapa transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan tertentu.

The Group, in its regular business, has transactions with related parties which are conducted in certain prices and terms.

a. Saldo Signifikan dan Transaksi Signifikan Dengan Pihak Berelasi / *a. Significant Balances and Significant Transactions With Related Parties*

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Details of balances arising from transactions with related parties are as follows:

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *December 31*			
		2019	**2018**	**2017**	
Piutang usaha (Catatan 5)					***Trade receivables (Note 5)***
PT Pulau Pulau Media	**31.834.210.256**	**24.034.750.255**	**-**	**-**	*PT Pulau Pulau Media*
Piutang pihak berelasi (catatan 12)					***Due from related party (Note 12)***
PT Pulau Pulau Media	**245.204.243.927**	**280.792.247.487**	**236.908.995.890**	**-**	*PT Pulau Pulau Media*
Total	**277.038.454.183**	**304.826.997.742**	**236.908.995.890**	**-**	***Total***
Persentase dari total aset	**67,22%**	**72,69%**	**95,19%**	**-**	***Percentage to total assets***

32. INFORMASI PIHAK BERELASI (lanjutan)

32. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

a. Saldo Signifikan dan Transaksi Signifikan Dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

a. Significant Balances and Significant Transactions With Related Parties (continued)

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Utang pihak berelasi (Catatan 19)					***Due to a related party (Note 19)***
PT LHT International	**147.486.825.853**	**163.503.474.088**	**210.519.936.353**	**-**	*PT LHT International*
Utang usaha (Catatan 13)					***Trade payable (Note 13)***
PT Transforme Indonesia	7.887.180.423	4.667.696.423	-	-	*PT Transforme Indonesia*
PT Omudas Delapan Raya	681.984.000	-	-	-	*PT Omudas Delapan Raya*
Utang lain-lain (Catatan 14)					***Other payable (Note 14)***
Tinawati	**-**	**-**	**5.405.391.675**	**8.159.756.875**	*Tinawati*
Total	**156.055.990.276**	**168.171.170.511**	**215.925.328.028**	**8.159.756.875**	***Total***
Persentase dari total liabilitas	**68,33%**	**43,48%**	**98,27%**	**77,39%**	***Percentage to total liabilities***

Penjelasan mengenai syarat dan ketentuan piutang dan utang pihak berelasi telah diungkapkan pada Catatan 12 dan 19.

The description of the terms and conditions for due from and due to a related party has been disclosed in Notes 12 and 19.

b. Sifat Hubungan dan Transaksi

b. Nature of Relationships and Transactions

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of relationships and transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak yang berelasi / *Related parties*	**Sifat Hubungan / *Nature of Relationships***	**Sifat Transaksi / *Nature of Transactions***
PT Pulau Pulau Media	Kesamaan manajemen kunci / *Similar key management*	Piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang pihak berelasi / *Trade receivable, other related parties and due from a related party*
PT LHT Internasional	Kesamaan manajemen kunci / *Similar key management*	Utang pihak berelasi / *Due to a related party*
PT Transforme Indonesia	Kesamaan manajemen kunci / *Similar key management*	Utang lain-lain / *Other payables*
PT Omudas Delapan Raya	Kesamaan manajemen kunci / *Similar key management*	Utang lain-lain / *Other payables*
Tinawati	Pemegang saham / *Shareholders*	Utang lain-lain / *Other payables*

33. INSTRUMEN KEUANGAN

Kecuali untuk piutang pihak berelasi, uang jaminan, utang sewa pembiayaan, dan utang pihak berelasi manajemen menganggap bahwa jumlah tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya dikarenakan jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS

Except for due from related party, security deposits, finance lease payables, and due to a related party, the management considers that the carrying amounts of the financial assets and financial liabilities recognized in the consolidated statement of financial position approximate their fair values due to short-term maturities of these financial instruments.

33. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar uang jaminan, diukur sebesar biaya perolehan karena nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal.

Nilai wajar dari piutang pihak berelasi, utang sewa pembiayaan dan utang pihak berelasi diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrument dengan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The fair value security deposits is measured at cost since the fair value can not be reliably determined.

The fair values of due from a related party, finance lease payable and due to a related party are estimated as the present value of all future cash flows discounted using rates currently available for instruments on similar terms, credit risk and remaining maturities.

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup memiliki beberapa risiko yang timbul dari instrumen keuangan dalam bentuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Kebijakan manajemen terhadap risiko keuangan dimaksudkan guna meminimalkan potensi dan kerugian keuangan yang mungkin timbul dari risiko tersebut.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan atau kontrak pelanggan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencari pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan meminimalkan kerugian yang terjadi karena peningkatan eksposur risiko kredit.

Grup melakukan transaksi hanya dengan pihak ketiga yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Ini adalah kebijakan Grup bahwa semua pelanggan yang akan melakukan transaksi secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan bahwa eksposur Grup terhadap piutang tak tertagih tidak signifikan.

Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari masing-masing kelas aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Grup tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group, from its financial instruments, is exposed to several risks, credit risk and liquidity risk. Management policies on financial risks are intended to minimize potential and financial loss that may arise from such risks.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group's objective is to seek continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure. The Group trades only with recognized and creditworthy third parties.

It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Group's exposure to bad debts is not significant.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the consolidated statement of financial position. The Group does not hold any collateral as security.

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

	30 April 2020 / *April 30, 2020*						
		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai / *Past due but not impaired*					
	Belum jatuh tempo ataupun penurunan nilai / *Neither past due nor impaired*	< 3 Bulan / *< 3 Months*	> 3 Bulan dan < 1 Tahun / *> 3 Months and < 1 Year*	> 1 Tahun / *> 1 Year*	Cadangan / *Allowance*	Total / *Total*	
Kas dan bank	6.306.373.095	-	-	-	-	6.306.373.095	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	933.224.283	8.691.515.952	26.452.587.431	-	(932.223.565)	35.145.104.101	*Trade receivables*
Piutang pihak berelasi	245.204.243.927	-	-	-	-	245.204.243.927	*Due from a related party*
Uang jaminan	-	-	3.013.200.000	-	-	3.013.200.000	*Security deposits*
Total	**252.443.841.305**	**8.691.515.952**	**29.465.787.430**	**-**	**(932.223.564)**	**289.668.921.123**	***Total***

	31 Desember 2019 / *December 31, 2019*						
		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai / *Past due but not impaired*					
	Belum jatuh tempo ataupun penurunan nilai / *Neither past due nor impaired*	< 3 Bulan / *< 3 Months*	> 3 Bulan dan < 1 Tahun / *> 3 Months and < 1 Year*	> 1 Tahun / *> 1 Year*	Cadangan / *Allowance*	Total / *Total*	
Kas dan bank	6.377.010.287	-	-	-	-	6.377.010.287	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	7.929.171.314	8.455.287.081	14.183.302.673	-	(615.787.961)	29.951.973.107	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	280.792.247.487	-	-	-	-	280.793.747.487	*Due from a related party*
Uang jaminan	-	2.430.000.000	-	-	-	2.430.000.000	*Security deposits*
Total	**295.099.929.088**	**10.885.287.081**	**14.183.302.673**	**-**	**(615.787.961)**	**319.554.230.881**	***Total***

	31 Desember 2018 / *December 31, 2018*						
		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai / *Past due but not impaired*					
	Belum jatuh tempo ataupun penurunan nilai / *Neither past due nor impaired*	< 3 Bulan / *< 3 Months*	> 3 Bulan dan < 1 Tahun / *> 3 Months and < 1 Year*	> 1 Tahun / *> 1 Year*	Cadangan / *Allowance*	Total / *Total*	
Kas dan bank	830.867.510	-	-	-	-	830.867.510	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	4.739.997	1.011.822.279	2.679.300.295	-	(440.448.424)	3.255.414.147	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	5.600.000	-	-	-	-	5.600.000	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	236.908.995.890	-	-	-	-	236.914.595.890	*Due from a related party*
Total	**237.750.203.397**	**1.011.822.279**	**2.679.300.295**	**-**	**(440.448.424)**	**241.006.477.547**	***Total***

	31 Desember 2017 / *December 31, 2017*						
		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai / *Past due but not impaired*					
	Belum jatuh tempo ataupun penurunan nilai / *Neither past due nor impaired*	< 3 Bulan / *< 3 Months*	> 3 Bulan dan < 1 Tahun / *> 3 Months and < 1 Year*	> 1 Tahun / *> 1 Year*	Cadangan / *Allowance*	Total / *Total*	
Kas dan bank	1.315.436.069	-	-	-	-	1.315.436.069	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	-	233.314.421	3.170.685.725	-	(323.036.431)	3.080.963.715	*Trade receivables*
Total	**1.315.436.069**	**233.314.421**	**3.170.685.725**	**-**	**(323.036.431)**	**4.396.399.784**	***Total***

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Grup akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas liabilitas keuangan yang jatuh tempo dalam waktu singkat.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds.

Liquidity risk is managed through maintaining/ synchronizing the maturity profile between financial assets and liabilities, on-time receivable collection, cash management which covers cash flows projection and realization in the subsequent years and ensure the availability of financing through committed credit facilities.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of April 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017.

	30 April 2020 / *April 30, 2020*					
	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	**1 - 2 tahun/ *1 - 2 years***	**Lebih dari 2 tahun/ *More than 2 years***	**Cadangan/ *Allowance***	**Total/ *Total***	
Utang usaha	9.067.984.866	-	-	-	9.067.984.866	*Trade payables*
Utang lain-lain	56.334.300	-	-	-	56.334.300	*Other payables*
Beban akrual	1.524.676.403	-	-	-	1.524.676.403	*Accrued expenses*
Pinjaman jangka pendek	25.000.000.000	-	-	-	25.000.000.000	*Short-term loan*
Utang pihak berelasi	-	-	147.486.825.853	-	147.486.825.853	*Due to a related party*
Utang sewa pembiayaan	7.911.582.791	-	32.612.840.499	-	40.524.423.290	*Finance lease payable*
Total	**43.560.578.360**	**-**	**180.099.666.352**	**-**	**223.660.244.712**	***Total***

	31 Desember 2019 / *December 31, 2019*					
	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	**1 - 2 tahun/ *1 - 2 years***	**Lebih dari 2 tahun/ *More than 2 years***	**Cadangan/ *Allowance***	**Total/ *Total***	
Utang usaha	4.682.014.159	-	-	-	4.682.014.159	*Trade payables*
Utang lain-lain	41.334.300	-	-	-	41.334.300	*Other payables*
Beban akrual	687.917.243	-	-	-	687.917.243	*Accrued expenses*
Pinjaman jangka pendek	175.000.000.000	-	-	-	175.000.000.000	*Short-term loan*
Utang pihak berelasi	-	-	163.503.474.088	-	163.503.474.088	*Due to a related party*
Utang sewa pembiayaan	10.097.247.114	-	29.870.739.060	-	39.967.986.174	*Finance lease payable*
Total	**190.508.512.816**	**-**	**193.374.213.148**	**-**	**383.882.725.964**	***Total***

	31 Desember 2018 / *December 31, 2018*					
	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	**1 - 2 tahun/ *1 - 2 years***	**Lebih dari 2 tahun/ *More than 2 years***	**Cadangan/ *Allowance***	**Total / *Total***	
Utang usaha	2.755.525.900	-	-	-	2.755.525.900	*Trade payables*
Utang lain-lain	5.581.516.771	-	-	-	5.581.516.771	*Other payables*
Beban akrual	225.000.000	-	-	-	225.000.000	*Accrued expenses*
Utang pihak berelasi	-	-	210.519.936.353	-	210.519.936.353	*Due to a related party*
Total	**8.562.042.671**	**-**	**210.519.936.353**	**-**	**219.081.979.024**	***Total***

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Risiko Likuiditas (lanjutan)

b. Liquidity Risk (continued)

	31 Desember 2017 / *December 31, 2017*					
	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	1 - 2 tahun/ *1 - 2 years*	Lebih dari 2 tahun/ *More than 2 years*	Cadangan/ *Allowance*	Total/ *Total*	
Utang usaha	1.852.093.000	-	-	-	1.852.093.000	*Trade payables*
Utang lain-lain	8.159.756.875	-	-	-	8.159.756.875	*Other payables*
Beban akrual	150.000.000	-	-	-	150.000.000	*Accrued expenses*
Total	**10.161.849.875**	**-**	**-**	**-**	**10.161.849.875**	***Total***

c. Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan bahwa Grup mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Grup tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur ekuitas Grup terdiri kas dan setara kas (Catatan 4), pinjaman jangka pendek (Catatan 17), utang kepada pihak berelasi (Catatan 19), ekuitas yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 21), tambahan modal disetor (Catatan 22), kepentingan non-pengendali (Catatan 24) dan defisit.

Manajemen secara berkala melakukan review struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari review ini, manajemen mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Gearing ratio pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

c. Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Group is not required to meet any capital requirements.

The Group manages its capital to ensure that it will be able to continue as a going concern while maximizing the return to stakeholders through the optimisation of debt and equity balance. The capital structure of the Group consists of cash and cash equivalents (Note 4), short term loan (Notes 17), due to a related party (Note 19), equity of stockholders which consists of paid-up capital (Note 21), additional paid in capital (Note 22), non-controlling interests (Note 24) and deficit.

Management periodically reviews the capital structure of the Group. As part of this review, management considers the cost of capital and the risks associated.

The gearing ratio as of April 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	31 Desember / *December 31* 2019	2018	2017	
Total utang	228.653.160.384	386.809.558.484	219.715.797.025	10.544.128.680	*Total debt*
Kas dan bank	6.306.373.095	6.377.010.287	830.867.510	1.315.436.069	*Cash on hand and in banks*
Pinjaman bersih	**222.346.787.289**	**380.432.548.197**	**218.884.929.515**	**9.228.692.611**	***Net debt***
Ekuitas	**183.524.777.536**	**32.575.201.340**	**29.158.091.361**	**1.305.991.824**	***Equity***
Rasio utang terhadap modal	**1,21**	**11,68**	**7,51**	**7,07**	***Gearing ratio***

35. INFORMASI SEGMEN

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki, manajemen Grup berpendapat bahwa pelaporan segmen adalah segmen usaha berdasarkan jenis kegiatan usaha.

Informasi menurut segmen produk adalah sebagai berikut:

35. SEGMENT INFORMATION

Based on the financial information used by management in evaluating performance of segment and determining the allocation of its resources, management believe that the Group's segment reporting is based on the type of business.

Information based on product segment is as follows:

	30 April 2020 / *April 30, 2020*							
	Brewing* Kopi / *Brewing Coffee	**Kopi / *Coffee***	***Marketing Fee* / *Marketing Fee***	**Iklan / *Advertising***	**Lain-lain / *Others***	**Elimiinasi / *Elimination***	**Total / *Total***	
Pendapatan neto	22.800.000	62.373.000	-	16.638.215.719	28.196.283	-	16.751.585.002	*Net revenues*
Beban pokok pendapatan	(15.344.700)	(92.988.594)	-	(7.703.482.209)	(23.208.400)	-	(7.835.023.903)	*Costs of revenues*
Laba bruto	7.455.300	(30.615.594)	-	8.934.733.510	4.987.883	-	8.916.561.099	*Gross profit*
Beban usaha - neto	(39.309.970)	(66.285.469)	-	(4.324.628.835)	-	-	(4.430.224.274)	*Operating expenses - net*
Laba (rugi) usaha	**(31.854.670)**	**(96.901.063)**	**-**	**4.610.104.675**	**4.987.883**	**-**	**4.486.336.825**	***Operating profit (loss)***
Aset								***Assets***
Aset segmen	**3.573.654.972**	**127.949.640**	**-**	**408.476.333.308**	**-**	**-**	**412.177.937.920**	*Segment assets*
Liabilitas								***Liabilities***
Liabilitas segmen	**-**	**-**	**-**	**228.653.160.384**	**-**	**-**	**228.653.160.384**	*Segment liabilities*
Informasi segmen lainnya								***Other segment information***
Penyusutan	**9.041.335**	**24.733.999**	**-**	**5.967.455.375**	**-**	**-**	**6.001.230.709**	*Depreciations*

	31 Desember 2019 / *December 31, 2019*							
	Brewing* Kopi / *Brewing Coffee	**Kopi / *Coffee***	***Marketing Fee* / *Marketing Fee***	**Iklan / *Advertising***	**Lain-lain / *Others***	**Elimiinasi / *Elimination***	**Total / *Total***	
Pendapatan neto	37.800.000	2.583.110.044	2.289.116.950	31.721.282.580	-	-	36.631.309.574	*Net revenues*
Beban pokok pendapatan	(24.382.308)	(1.197.717.769)	-	(14.472.657.179)	-	-	(15.694.757.256)	*Costs of revenues*
Laba bruto	13.417.692	1.385.392.275	2.289.116.950	17.248.625.401	-	-	20.936.552.318	*Gross profit*
Beban usaha - neto	(1.546.450.755)	(1.185.766.563)	(854.440.412)	(5.850.880.115)	-	-	(9.437.537.845)	*Operating expenses - net*
Laba (rugi) usaha	**(1.533.033.063)**	**199.625.712**	**1.434.676.538**	**11.397.745.286**	**-**	**-**	**11.499.014.473**	***Operating profit (loss)***
Aset								***Assets***
Aset segmen	**1.791.528.224**	**7.461.014.349**	**1.823.334.160**	**408.308.883.091**	**-**	**-**	**419.384.759.824**	*Segment assets*
Liabilitas								***Liabilities***
Liabilitas segmen	**6.871.193**	**331.544.059**	**300.627.002**	**386.170.516.230**	**-**	**-**	**386.809.558.484**	*Segment liabilities*
Informasi segmen lainnya								***Other segment information***
Penyusutan	**161.325.134**	**764.375.088**	**-**	**11.599.868.805**	**-**	**-**	**12.525.569.027**	*Depreciations*

	31 Desember 2018 / *December 31, 2018*							
	Brewing* Kopi / *Brewing Coffee	**Kopi / *Coffee***	***Marketing Fee* / *Marketing Fee***	**Iklan / *Advertising***	**Lain-lain / *Others***	**Elimiinasi / *Elimination***	**Total / *Total***	
Pendapatan neto	2.807.760.049	2.142.916.151	-	-	-	-	4.950.676.200	*Net revenues*
Beban pokok pendapatan	(558.434.224)	(744.678.090)	-	-	-	-	(1.303.112.314)	*Costs of revenues*
Laba bruto	2.249.325.825	1.398.238.061	-	-	-	-	3.647.563.886	*Gross profit*
Beban usaha - neto	(1.060.407.685)	(891.754.398)	-	26.361.296.320	-	-	24.409.134.237	*Operating expenses - net*
Laba usaha	**1.188.918.140**	**506.483.663**	**-**	**26.361.296.320**	**-**	**-**	**28.056.698.123**	***Operating profit***
Aset								***Assets***
Aset segmen	**-**	**-**	**-**	**248.873.888.386**	**-**	**-**	**248.873.888.386**	*Segment assets*

35. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *35. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	31 Desember 2018 / *December 31, 2018*							
	Brewing* Kopi / *Brewing Coffee	**Kopi / *Coffee***	***Marketing Fee* / *Marketing Fee***	**Iklan / *Advertising***	**Lain-lain / *Others***	**Elimiinasi / *Elimination***	**Total / *Total***	
Liabilitas Liabilitas segmen	-	-	-	219.715.797.025	-	-	219.715.797.025	***Liabilities*** *Segment liabilities*
Informasi segmen lainnya Penyusutan	252.858.885	91.037.508	-	-	-	-	343.896.393	***Other segment information*** *Depreciations*

	31 Desember 2017 / *December 31, 2017*							
	Brewing* Kopi / *Brewing Coffee	**Kopi / *Coffee***	***Marketing Fee* / *Marketing Fee***	**Iklan / *Advertising***	**Lain-lain / *Others***	**Elimiinasi / *Elimination***	**Total / *Total***	
Pendapatan neto	1.637.600.000	2.746.346.753	-	-	242.709.105	-	4.626.655.858	*Net revenues*
Beban pokok pendapatan	(515.407.340)	(1.285.986.444)	-	-	-	-	(1.801.393.784)	*Costs of revenues*
Laba bruto	1.122.192.660	1.460.360.309	-	-	242.709.105	-	2.825.262.074	*Gross profit*
Beban usaha - neto	(968.030.973)	(1.309.410.942)	-	-	-	-	(2.277.441.915)	*Operating expenses - net*
Laba (rugi) usaha	154.161.687	150.949.367	-	-	242.709.105	-	547.820.159	***Income (loss) from operations***
Aset Aset segmen	4.885.821.210	6.964.299.294	-	-	-	-	11.850.120.504	***Assets*** *Segment assets*
Liabilitas Liabilitas segmen	3.498.366.805	7.045.761.875	-	-	-	-	10.544.128.680	***Liabilities*** *Segment liabilities*
Informasi segmen lainnya Penyusutan	234.821.810	50.587.506	-	-	-	-	285.409.316	***Other segment information*** *Depreciations*

36. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS / *36. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION*

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Activity not affecting cash flows for the years ended April 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

	30 April / *April 30,*		31 Desember / *December 31,*			
	2020	**2019**	**2019**	**2018**	**2017**	
Perolehan aset tetap melalui:						*Acquisition of fixed asset through:*
Pengurangan piutang pihak berelasi	25.879.795.591	-	-	-	-	*Decrease on due from a related party*
Penambahan utang kepada pihak berelasi	-	54.818.696.358	54.818.696.358	-	-	*Increase on due to a related party*
Utang sewa pembiayaan	426.846.525	-	41.907.986.174	-	-	*Finance lease payable*
Penambahan dari utang usaha pihak berelasi	3.901.468.000	-	4.667.696.423		-	*Additional from trade payables related party*
Penambahan melalui pengampunan pajak (Catatan 22)	-	-	-	-	912.501.568	*Additional from tax amnesty program (Note22)*
Peningkatan modal saham melalui konversi utang ISB	150.000.000.000	-	-	-	-	*Increase in share capital through loan conversion from ISB*
Mutasi piutang dari pihak berelasi:						*Mutation of due from a related party:*
Jual beli awal piutang pihak berelasi	-	-	-	(252.678.397.851)	-	*The initial sale and purchase of due to a related party*
Kerugian hari ke-1 untuk piutang	-	-	-	15.769.401.961	-	*Day 1 loss on receivable*

36. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS (lanjutan)

36. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION (continued)

	30 April / *April 30,*		31 Desember / *December 31,*			
	2020	**2019**	**2019**	**2018**	**2017**	
Mutasi piutang dari pihak berelasi:						*Mutation of due from a related party:*
Amortisasi kerugian hari ke-1 untuk piutang	(518.287.403)	-	(14.214.539.753)	-	-	*amortization of day 1 loss on receivable*
Penambahan piutang melalui *cessie* dari LHT (Catatan 12)	-	-	(22.518.242.484)	-	-	*Addition of receivable by cessie from LHT (Note 12)*
Pengurangan piutang melalui talangan biaya operasional	26.203.848.510	-	11.040.790.877	-	-	*Deduction in receivables through suspension operating costs*
Pendapatan bunga kontraktual	(5.097.557.547)	-	-	-	-	*Contractual interest income*
Mutasi utang sewa pembiayaan:						*Mutation of due to a related party:*
Amortisasai nilai *present value*	1.163.801.116	-	-	-	-	*Present value amortization*
Mutasi utang kepada pihak berelasi:						*Mutation of due to a related party:*
Jual beli awal utang pihak berelasi	-	-	-	252.678.397.851	-	*The initial sale and purchase of payable to related party*
Keuntungan hari ke-1 untuk utang	-	-	-	(42.158.461.498)	-	*Day 1 gain on payable*
Amortisasi kerugian hari ke-1 untuk piutang	5.519.653.970	-	21.767.761.419	-	-	*Amortization of day 1 gain on payable*
Pengalihan utang pihak berelasi ke pihak ketiga	-	-	(150.000.000.000)	-	-	*Transfer of due to a related party to third party*
Penambahan utang melalui *cessie* dari Tinawati (Catatan 14)	-	-	3.878.837.473	-	-	*Additional payables by cessie fromTinawati (Note 14)*
Penambahan fasilitas melalui *cessie* dari LHT (Catatan 19)	-	-	22.518.242.484	-	-	*Additional payables by cessie (Note 19)*
Beban bunga kontraktual	115.765.770	-	-	-	-	*Contractual interest expenses*

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan:

Changes in liabilities arising from financing activities were as follows:

30 April 2020 / *April 30, 2020*

	Saldo Awal / *Beginning Balance*	Arus kas-neto / *Cash flows-net*	Lain-lain / *Others*	*Saldo Akhir / Ending Balance*	
Pinjaman jangka pendek	175.000.000.000	-	(150.000.000.000)	25.000.000.000	*Short-term loan*
Utang sewa pembiayaan	39.967.986.174	(607.364.000)	1.163.801.116	40.524.423.290	*Finance lease payable*
Utang kepada pihak berelasi	163.503.474.088	(21.652.067.975)	5.635.419.740	147.486.825.853	*Due to a related party*
Total	**378.471.460.262**	**(22.259.431.975)**	**(143.200.779.144)**	**213.011.249.143**	***Total***

31 Desember 2019 / *December 31, 2019*

	Saldo Awal / *Beginning Balance*	Arus kas-neto / *Cash flows-net*	Lain-lain / *Others*	*Saldo Akhir / Ending Balance*	
Pinjaman jangka pendek	-	25.000.000.000	150.000.000.000	175.000.000.000	*Short-term loans*
Utang sewa pembiayaan	-	(1.940.000.000)	41.907.986.174	39.967.986.174	*Finance lease payable*
Utang pihak berelasi	210.519.936.353	-	(47.016.462.265)	163.503.474.088	*Due to a related party*
Total	**210.519.936.353**	**23.060.000.000**	**144.891.523.909**	**378.471.460.262**	***Total***

31 Desember 2018 / *December 31, 2018*

	Saldo Awal / *Beginning Balance*	Arus kas-neto / *Cash flows-net*	Lain-lain / *Others*	*Saldo Akhir / Ending Balance*	
Utang pihak berelasi	-		210.519.936.353	210.519.936.353	*Due to a related party*

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN

Perusahaan

Pendirian Entitas Anak Baru

1. Pada tanggal 27 Mei 2020, Perusahaan mendirikan PT Kereta Teknologi Logistik (“KETL”). Dengan kepemilikan 420 lembar saham atau ekuivalen dengan 70% kepemilikan. Pendirian KETL tertuang dalam Akta No. 27 tanggal 27 Mei 2020 tentang Pendirian Perseroan Terbatas dan telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-0025110.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Kereta Teknologi Logistik tanggal 27 Mei 2020.

2. Pada tanggal 19 Juni 2020, Perusahaan mendirikan PT Ekosistem Muslim Digital (“EMD”). Dengan kepemilikan 306 lembar saham atau ekuivalen dengan 51% kepemilikan. Pendirian EMD tertuang dalam Akta No. 33 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pendirian Perseroan Terbatas dan telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-0028830.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Ekosistem Muslim Digital tanggal 23 Juni 2020.

3. Pada tanggal 23 Juni 2020, Perusahaan mendirikan PT Solusi Pembayaran Gerai (“SPG”). Dengan kepemilikan 999 lembar saham atau ekuivalen dengan 99,90% kepemilikan. Pendirian SPG tertuang dalam Akta No. 47 tanggal 23 Juni 2020 tentang Pendirian Perseroan Terbatas dan telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-0028949.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Solusi Pembayaran Gerai tanggal 24 Juni 2020.

Pelepasan Entitas Anak

1. Pada tanggal 10 Agustus 2020, Perusahaan melepaskan kepemilikan saham PT Kereta Teknologi Listrik (“KETL”) sebanyak 220 (duaratus duapuluh) lembar saham atau nominal sebesar Rp 220.000.000 (duaratus duapuluh juta Rupiah) kepada PT Lintas Maju Maxima. Kepemilikan saham Perusahaan tersisa sebanyak 200 (duaratus) lembar saham atau nominal sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah).

37. SUBSEQUENT EVENTS

The Company

Establishment of New Subsidiaries

1. *On May 27, 2020, the Company established PT Kereta Teknologi Logistik (“KETL”). The Company ownership of 420 shares or equivalent to 70% ownership. The establishment of KETL contained in Deed No. 27 dated May 27, 2020 concerning the Establishment of a Limited Liability Company and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through it Letter No. AHU-0025110.AH.01.01 year 2020 concerning Ratification of the Establishment of a Legal Entity Limited Liability Group PT Kereta Teknologi Logistik dated May 27, 2020.*

2. *On June 19, 2020, the Company established PT Ekosistem Muslim Digital (“EMD”). The Company ownership of 306 shares or equivalent to 51% ownership. The establishment of EMD contained in Deed No. 33 dated June 19, 2020 concerning the Establishment of a Limited Liability Company and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through it Letter No. AHU-0028830.AH.01.01 year 2020 concerning Ratification of the Establishment of a Legal Entity Limited Liability Group PT Ekosistem Muslim Digital dated Junee 23, 2020.*

3. *On June 23, 2020, the Company established PT Solusi Pembayaran Gerai (“SPG”). The Company ownership of 999 shares or equivalent to 99.90% ownership. The establishment of SPG contained in Deed No. 47 dated June 23, 2020 concerning the Establishment of a Limited Liability Company and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through it Letter No. AHU-0028949.AH.01.01 year 2020 concerning Ratification of the Establishment of a Legal Entity Limited Liability Group PT Gerai Payment Solutions dated June 24, 2020.*

Disposal of New Subsidiaries

1. *On August 10, 2020, the Company disposed its share ownership of PT Kereta Teknologi Listrik (“KETL”) totaling 220 (two hundred twenty) shares or a nominal amount of IDR 220,000,000 (two hundred twenty million Rupiah) to PT Lintas Maju Maxima. The disposed remaining share ownership of the Company is 200 (two hundred) shares or a nominal value of Rp 200,000,000 (two hundred million Rupiah).*

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pelepasan Entitas Anak (lanjutan)

2. Pada tanggal 11 Agustus 2020, Perusahaan melepaskan sisa kepemilikan saham PT Kereta Teknologi Listrik ("KETL") sebanyak 200 (duaratus) lembar saham atau nominal sebesar Rp 200.000.000 (duaratus duapuluh juta Rupiah) kepada PT Lintas Maju Maxima. Sehingga Perusahaan sudah tidak memiliki saham pada KETL.

3. Pada tanggal 10 Agustus 2020, Perusahaan melepaskan kepemilikan saham PT Ekosistem Muslim Digital ("EMD") sebanyak 200 (duaratus) lembar saham atau nominal sebesar Rp 200.000.000 (duaratus juta Rupiah) kepada PT Lintas Maju Maxima. Kepemilikan saham Perusahaan tersisa sebanyak 106 (seratus enam) lembar saham atau nominal sebesar Rp 106.000.000 (seratus enam juta Rupiah).

4. Pada tanggal 11 Agustus 2020, Perusahaan melepaskan sisa kepemilikan saham PT Ekosistem Mitra Digital ("EMD") sebanyak 106 (serratus enam) lembar saham atau nominal sebesar Rp 106.000.000 (serratus enam juta Rupiah) kepada PT Lintas Maju Maxima.

Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Persetujuan Penawaran Umum Perdana

Berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti, S.H., No. 12 tanggal 15 Juli 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, para pemegang saham Perusahaan telah setuju untuk:

i. Menyetujui menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan termasuk penetapan Komisaris Independen, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), sebagai berikut :

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

The Company (continued)

Disposal of New Subsidiaries (continued)

2. On August 11, 2020, the Company disposed its remaining 200 (two hundred) shares of PT Kereta Teknologi Listrik ("KETL") or a nominal value of Rp 200,000,000 (two hundred and twenty million Rupiah) to PT Lintas Maju Maxima. So that the Company does not have shares in KETL.

3. On August 10, 2020, the Company disposed 200 (two hundred) shares of PT Ekosistem Muslim Digital ("EMD") or a nominal value of Rp 200,000,000 (two hundred million Rupiah) to PT Lintas Maju Maxima. The disposed remaining share ownership of the Company is 106 (one hundred six) shares or a nominal value of Rp 106,000,000 (one hundred six million Rupiah)

4. On August 11, 2020, the Company disposed its remaining share ownership in PT Ekosistem Mitra Digital ("EMD") totaling 106 (one hundred six) shares or a nominal value of Rp 106,000,000 (one hundred six million Rupiah) to PT Lintas Maju Maxima..

Changes of the Composition of Shareholders and Approval for Initial Public Offering

Based on Notarial Deed of Notary Rini Yulianti,S.H., No. 12 dated July 15, 2020 on the Statement of Shareholders' Decision, the shareholders agreed to:

i. Approved to reaffirm the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners, including the appointment of Independent Commissioners, for the term of office until the closing of the General Meeting of Shareholders for the 2024 fiscal year (two thousand twenty four) to be held in 2025 (two thousand twenty five), as follows :

Komisaris Utama	:	Rudiantara	:	*President Commissioner*
Komsaris Independen	:	Heri Sunaryadi	:	*Independent Commissioner*
Komsaris Independen	:	Raymond Pribadi	:	*Independent Commissioner*
Komisaris	:	Alexander Steven Rusli	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Kinkstie Fans	:	*Commissioner*
Direktur Utama	:	Hermansjah Haryono	:	*President Director*
Direktur	:	George Samuel	:	*Director*
Direktur	:	Ricky Ananda	:	*Director*

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Persetujuan Penawaran Umum Perdana (lanjutan)

ii. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perusahaan kepada masyarakat (“Penawaran Umum Perdana”) dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia *(Company Listing)* serta menyetujui untuk mendaftarakan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.

Penawaran Umum Perdana

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk:

a. Perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Solusi Sinergi Digital Tbk.

b. Mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan sebanyak-banyaknya 376.875.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyaknya 527.625.000 (lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu) Waran Seri I melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Mencatatkan seluruh saham Perusahaan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana pada Bursa Efek Indonesia.

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

The Company (continued)

Changes of the Composition of Shareholders and Approval for Initial Public Offering (continued)

ii. Approved the Company's plan to conduct Initial Public Offering of shares in the Company to the public ("Initial Public Offering") and listed the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange (Company Listing) and agreed to register the Company's shares in Collective Deposit implemented in accordance with applicable laws and regulations in the field of the Indonesian Capital Market.

Initial Public Offering

In the framework of the Initial Public Offering, the Company's shareholders agreed to:

a. Changes in the status of the Company from a private company to a public company and approved the change in the Company's name to PT Solusi Sinergi Digital Tbk.

b. Issued shares in the Company's deposits (portepel) as much as 376,875,000 (three hundred seventy-six million eight hundred seventy-five thousand) new shares representing a maximum of 20% (twenty percent) of the issued and fully paid capital in The Company after the Initial Public Offering, which is accompanied by warrants that are given free of charge as much as 527,625,000 (five hundred twenty seven million six hundred twenty five thousand) Series I Warrants through the Initial Public Offering to the public, with due observance of the laws and regulations applicable.

c. List all of the Company's shares after the Initial Public Offering on the Indonesia Stock Exchange.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Penawaran Umum Perdana (lanjutan)

d. Melakukan perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KLBI”) 2017 (dua ribu tujuh belas), sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perusahaan.

e. Menyetujui pelaksanaan program alokasi saham kepada karyawan Perusahaan *Employee Stock Allocation* (“ESA”) dalam rangka Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 1.870.200 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus) saham dengan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perusahaan, dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan terkait di bidang Pasar Modal.

Berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti, S.H., No. 15 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, para pemegang saham Perusahaan telah setuju untuk:

a. Mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan sebanyak-banyaknya 646.071.400 (enam ratus empat puluh enam juta tujuh puluh satu ribu empat ratus) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana, yang dilakukan melalui:
   I. Penawaran Umum kepada Masyarakat sebanyak-banyaknya 323.035.700 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus) saham disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 258.428.560 (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh) Waran Seri I.

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

The Company (continued)

Initial Public Offering (continued)

d. Amended all provisions of the Company's articles of association to be adjusted with the provisions of Bapepam and LK Rule Number IX.J.1 regarding the Principles of the Company's Articles of Association Conducting Public Offering of Equity Securities and Public Companies, Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organization of Public Company Shareholders General Meeting and Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, including changing the purpose and objectives and business activities of the Company in accordance with applicable laws and regulations and 2017 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KLBI”) 2017 (two thousand seventeen), so that it reflects the existence of the main business activities and supporting business activities of the Company.

e. Approved the implementation of a share allocation program for the Company's Employee Stock Allocation ("ESA") employees in the context of an Initial Public Offering of up to 1,870,200 (one million eight hundred seventy thousand two hundred) shares in a manner to be determined by the Directors of the Company, with still pay attention to the relevant regulations in the Capital Market.

Based on Notarial Deed of Notary Rini Yulianti,S.H., No. 15 dated August 18, 2020 on the Statement of Shareholders’ Decision, the shareholders agreed to:

a. Issue a maximum of 646,071,400 (six hundred forty-six million seventy-one thousand four hundred) shares in the Company's savings (portfolio), representing a maximum of 30% (thirty percent) of the issued and fully paid-up capital in Companies after the Initial Public Offering, which is carried out through:
   I. Public Offering to a maximum of 323,035,700 (three hundred twenty three million thirty five thousand seven hundred) shares, accompanied by warrants given free of charge, up to 258,428,560 (two hundred and fifty eight million four hundred twenty eight thousand five hundred and sixty) Series I Warrants.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Penawaran Umum Perdana (lanjutan)

II. Konversi utang Perusahaan kepada PT Investasi Gemilang Maju dan PT Prambanan Investasi Sukses sebanyak-banyaknya 323.035.700 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus) saham disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 258.428.560 (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh) Waran Seri I.

dengan memperhatikan:

- Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal; dan
- Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perusahaan dicatatkan;

serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan Konversi Utang Perusahaan kepada PT Investasi Gemilang Maju dan PT Prambanan Investasi Sukses serta kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perusahaan.

b. Menyetujui pelaksanaan program alokasi saham kepada karyawan Perusahaan atau Employee Stock Allocation (“ESA”) dalam rangka Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 1.615.180 (satu juta enam ratus lima belas ribu seratus delapan puluh) saham dengan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perusahaan, dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan terkait di bidang Pasar Modal.

c. Menyetujui konversi utang Perusahaan kepada PT Investasi Gemilang Maju menjadi setoran saham dalam Perusahaan berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10 Agustus 2020 Nomor: 203/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 dan Nomor: 204/PHP/IGM-SSD/VIII/2020, sebesar Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan jumlah saham yang akan disesuaikan berdasarkan harga penawaran saham pada saat Penawaran Umum.

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

The Company (continued)

Initial Public Offering (continued)

II. The debt conversion of the Company to PT Investasi Gemilang Maju and PT Prambanan Investasi Sukses is a maximum of 323,035,700 (three hundred twenty-three million thirty-five thousand seven hundred) shares accompanied by warrants which are given free of charge up to 258,428,560 (two hundred fifty-eight million four hundred twenty-eight thousand five hundred and sixty) Series I Warrants.

with regard to:

- *Applicable laws and regulations including Capital Market regulations; and*
- *Stock Exchange Regulations that apply at the place where the Company's shares are listed;*

as well as authorizing the Company's Board of Commissioners to determine the certainty of the number of shares issued through Public Offering to the Public and Conversion of the Company's Debt to PT Investasi Gemilang Maju and PT Prambanan Investasi Sukses and the authority of the Board of Commissioners can be delegated to the Company's Directors.

b. Approved the implementation of the share allocation program for employees or Employee Stock Allocation ("ESA") for an Initial Public Offering of up to 1,615,180 (one million six hundred fifteen thousand one hundred and eighty) shares in a manner to be determined by the Company's Board of Directors, with due observance of the related regulations in the Capital Market sector.

c. Approve the conversion of the Company's debt to PT Investasi Gemilang Maju becomes a share deposit in the Company based on the “Hutang Piutang” Agreement dated 10 August 2020 Number: 203/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 and Number: 204/PHP/IGM-SSD/VIII/2020, amounting to Rp 75,000,000,000 (seventy five billion rupiah) with the number of shares which will be adjusted based on the offering price of the shares at the time of the Public Offering.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Penawaran Umum Perdana (lanjutan)

d. Menyetujui konversi utang Perusahaan kepada PT Prambanan Investasi Sukses menjadi setoran saham dalam Perusahaan berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10 Agustus 2020 Nomor: 213/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 dan Nomor: 214/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 sebesar Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan jumlah saham yang akan disesuaikan berdasarkan harga penawaran saham pada saat Penawaran Umum.

e. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perusahaan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perusahaan dalam Bursa Efek Indonesia dalam rangka Penawaran Umum.

Berdasarkan Prospektus Penawaran Umum Saham Perdana, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk:

a. Mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan sebanyak 156.558.200 saham baru yang mewakili sebanyak 8,04% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana dan Konversi Utang PIS dan IGM dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham.

b. Mengeluarkan waran sebanyak-banyaknya 351.661.600 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perusahaan, baik yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham maupun dalam rangka Konversi Tagihan PIS dan IGM kepada Perusahaan atau sebanyak-banyaknya 23,33% (dua puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan.

c. Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perusahaan mengadakan program alokasi saham pegawai (ESA) dengan jumlah sebanyak 0,31% (nol koma tiga puluh satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) saham.

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

The Company (continued)

Initial Public Offering (continued)

d. Approve the conversion of the Company's debt to PT Prambanan Investasi Sukses becomes a share deposit in the Company based on the "Hutang Piutang" Agreement dated 10 August 2020 Number: 213/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 and Number: 214/PHP/PIS-SSD/VIII/2020, amounting to Rp 75,000,000,000 (seventy five billion rupiah) with the number of shares which will be adjusted based on the offering price of the shares at the time of the Public Offering.

e. Approve changes to the Company's Articles of Association in connection with changes in the capital structure and composition of shareholders in the Company after the implementation of the Public Offering and the listing of the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange in the context of a Public Offering.

Based on Prospectus of the Initial Public Offering, the Company's shareholders agreed to:

a. Issued shares in the Company's deposits (portepel) as much as 156,558,200 new shares representing 8.04% of the Company's issued and fully paid capital after the Initial Public Offering and Converting Debt of PIS and IGM with a nominal value of Rp 100 (one hundred rupiah) per share.

b. Issued warrants as much as 351,661,600 (three hundred and fifty-one million six hundred and sixty-one thousand and six hundred) Series I Warrants accompanying the Company's New Shares, whether issued in the context of an Initial Public Offering of Shares or for Converting PIS and IGM Bills to the Company or a maximum of 23.33% (twenty three point thirty three percent) of the total number of issued and fully paid shares at the time the registration statement for this Public Offering is submitted.

c. Simultaneously with the Public Offering, the Company held an employee share allocation program (ESA) amounting to 0.31% (zero point thirty one percent) of the total number of Shares Offered or a maximum of 480,000 (four hundred and eighty thousand) shares.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.004/SK-DIR/SSD/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020, menyatakan bahwa susunan Komite Nominasi dan Remunaerasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

The Company (continued)

The Appointment of Nomination and Remuneration Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners No.004/SK-DIR/SSD/VII/2020, dated July 17, 2020, stated that the Company's Nomination and Remuneration Committee are as follows:

Ketua	:	Heri Sunaryadi	*Chairman*
Anggota	:	Kinkstie Fans	*Member*
Anggota	:	Laurensius Pardede	*Member*

Penunjukan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.003/SK-DEKOM/SSD/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020, menyatakan bahwa susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Appointment of Audit Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners No.003/SK-DEKOM/SSD/VII/2020, dated July 17, 2020, stated that the Company's Audit Committee are as follows:

Ketua	:	Raymond Pribadi	*Chairman*
Anggota	:	Dwi Afrilianto	*Member*
Anggota	:	Cutriwati	*Member*

Penunjukan Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.001/SK-DIR/SSD/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020, menyatakan bahwa sekretaris Perusahaan adalah George Samuel.

The Appointment of Corporate Secretary

Based on the Decree of the Board of Commissioners No.001/SK-DIR/SSD/VII/2020, dated July 17, 2020, stated that the Company's corporate secretary is George Samuel.

Penunjukan Internal Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/SK-DIR/SSD/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020, menyatakan bahwa internal audit Perusahaan adalah Ricky Putra Setyo Negoro.

The Appointment of Internal Audit

Based on the Decree of the Board of Commissioners No.002/SK-DIR/SSD/VII/2020, dated July 17, 2020, stated that the Company's internal audit is Ricky Putra Setyo Negoro.

Pengalihan Hutang Piutang

PT Investasi Gemilang Maju (“IGM”)

Perjanjian No.203/PHP/IGM-SSD/VIII/2020

Pada tanggal 10 Agustus 2020, IGM dan Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan hutang piutang, dalam perjanjian tersebut beberapa hal yang disepakati adalah :

1. Perusahaan telah memiliki hutang kepada LHT Internasional, sebesar Rp 135.845.026.234 (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang Awal No.112/PM/LHT-LCI/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana terakhir kali telah dirubah dengan Addendum II tertanggal 30 April 2020.

Transfer of Obligations

PT Investasi Gemilang Maju (“IGM”)

Agreement No.203/PHP/IGM-SSD/VIII/2020

On August 10, 2020, IGM and the Company entered into an agreement to transfer the obligation and receivable, in this agreement several things that were agreed were:

1. *The Company has an obligation to LHT Internasional, amounting to Rp 135,845,026,234 (one hundred thirty five billion eight hundred forty-five million twenty-six thousand two hundred and thirty four rupiah) based on Perjanjian Hutang Piutang Awal No.112/PM/LHT-LCI/XII/2018 dated December 31, 2018 as last amended by Addendum II dated April 30, 2020.*

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pengalihan Hutang Piutang (lanjutan)

PT Investasi Gemilang Maju ("IGM") (lanjutan)

Perjanjian No.203/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 (lanjutan)

2. Bahwa LHT Internasional telah mengalihkan sebagian piutang berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang No.201/CESSIE/LHT-IGM/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp 70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah) ("Perjanjian Jual Beli Piutang").
3. Bahwa dikarenakan Perjanjian Jual Beli Piutang tersebut, maka sebagian piutang milik LHT Internasional dengan nilai sebesar Rp 70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah) beralih kepada IGM.
4. Jangka waktu perjanjian adalah 12 (duabelas) bulan terhitung sejak penandatangan perjanjian atau selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2021 ("jangka waktu perjanjian").
5. Pembayaran kembali utang oleh Perusahaan akan dilakukan pada saat jangka waktu perjanjian ini berakhir yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021 ("tanggal jatuh tempo").
6. Apabila Perusahaan lalai atau gagal membayar lunas pinjaman dan atau pembayaran angsuran maka (dengan tidak mengurangi kewajiban untuk tetap membayar lunas pinjaman dana). Perusahaan wajib membayar denda atas kelalaian atau kegagalan pembayaran tersebut, yang mana besarnya denda akan ditetapkan oleh IGM.
7. Opsi Konversi :
   i. Pada saat Perusahaan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO"), IGM dapat melakukan opsi konversi atas utang menjadi saham berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pada harga IPO ("opsi konversi")
   ii. IGM dapat melaksanakan opsi konversi sampai dengan jumlah maksimal 7,5% dari modal ditempatkan/disetor Perusahaan setelah IPO
   iii. Sehubungan dengan opsi konversi, Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada IGM sehubungan dengan rencana IPO, agar IGM berkesempatan untuk dapat menggunakan opsi konversi
   iv. Setelah menerima pemberitahuan tertulis sehubungan dengan rencana IPO, IGM wajib menyampaikan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja. Apabila tidak memberikan tanggapan, maka dianggap tidak akan melaksanakan opsi konversi
   v. Jadwal pelaksanaan opsi konversi mengikuti jadwal pelaksanaan IPO

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

The Company (continued)

Transfer of Obligations (continued)

PT Investasi Gemilang Maju ("IGM") (continued)

Agreement No.203/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 (continued)

2. *That LHT Internasional has transferred part of the receivables based on the Purchase and Purchase Agreement No.201/CESSIE/LHT-IGM/VIII/2020 dated August 10, 2020 in the amount of Rp 70,000,000,000 (seventy billion rupiah) ("Perjanjian Jual Beli Piutang").*
3. *That due to the "Perjanjian Jual Beli Piutang", part of the receivables belonging to LHT Internasional with a value of Rp 70,000,000,000 (seventy billion rupiah) was transferred to IGM.*
4. *The term of the agreement is 12 (twelve) months from the signing of the agreement or at the latest August 31, 2021 ("term of the agreement").*
5. *The repayment of debts by the Company will be made when the term of this agreement ends, which is August 31, 2021 ("maturity date").*
6. *If The Company is negligent or fails to pay off the loan and/or installment payments (without reducing the obligation to continue to pay off the loan fund). the Company is obliged to pay a fine for the negligence or failure of the payment, in which the amount of the fine will be determined by IGM.*
7. *Conversion Option :*
   i. When the Company is about to conduct an Initial Public Offering ("IPO"), IGM may perform a debt-to-share conversion option based on the Company's Articles of Association at the IPO price ("conversion option")
   ii. IGM can exercise the conversion option up to a maximum amount of 7.5% of the Company's issued / paid-up capital after the IPO
   iii. With respect to conversion options, the Company is required to provide written notification to IGM regarding the IPO plan, so that IGM has the opportunity to exercise the conversion options
   iv. After receiving written notification regarding the IPO plan, IGM is required to submit a response within 5 (five) working days. If you do not provide a response, it is considered that you will not exercise the conversion option
   v. The schedule for implementing the conversion options follows the schedule for implementing the IPO

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pengalihan Hutang Piutang (lanjutan)

PT Investasi Gemilang Maju ("IGM") (lanjutan)

Perjanjian No.203/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 (lanjutan)

Pada tanggal 10 Agustus 2020, LHT International, IGM dan Perusahaan mengadakan pembaharuan atas perjanjian pengalihan hutang piutang No.203/PHP/IGM-SSD/VIII/2020, yang diperbarui dengan perjanjian No.205/PPH/LHT-IGM-SSD/VIII/2020 dalam perjanjian tersebut beberapa hal yang disepakati adalah :

a. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, LHT International telah mengalihkan hak dan kewajiban kepada IGM
b. IGM akan menerima semua hak-hak dan manfaat milik LHT International
c. Perusahaan menyetujui dilakukannya pembaharuan (novasi) terkait pergantian LHT International ke IGM dan terikat dengan segala ketentuannya seakan-akan IGM merupakan pihak awal dalam perjanjian hutang awal menggantikan LHT International termasuk atas seluruh hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya.

Perjanjian No.204/PHP/IGM-SSD/VIII/2020

Pada tanggal 10 Agustus 2020, IGM dan Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan hutang piutang, dalam perjanjian tersebut beberapa hal yang disepakati adalah :

1. Perusahaan telah memiliki hutang kepada LHT Internasional, sebesar Rp 26.397.079.957 (dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang No. 161/PHP/LHT-SSD/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.

2. LHT Internasional telah mengalihkan sebagian piutang berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang No.202/CESSIE/LHT-IGM/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) ("Perjanjian Jual Beli Piutang ").

3. Bahwa dikarenakan Perjanjian Jual Beli Piutang tersebut, maka sebagian piutang milik LHT Internasional dengan nilai sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) beralih kepada IGM.

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

The Company (continued)

Transfer of Obligations (continued)

PT Investasi Gemilang Maju ("IGM") (continued)

Agreement No.203/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 (continued)

On August 10, 2020, LHT International, IGM and the Company made a renewal of the accounts payable transfer agreement No.203/PHP/IGM-SSD/VIII/2020, which was renewed with agreement No.205/PPH/LHT-IGM-SSD/VIII/2020 in the agreement, several things that were agreed upon were:

a. With the signing of this agreement, LHT International has transferred its rights and obligations to IGM
b. IGM will receive all rights and benefits belonging to LHT International
c. The company agrees to make renewals (novations) related to the change of LHT International to IGM and is bound by all its provisions as if IGM was the original party in the original debt agreement replacing LHT International including all the rights and obligations contained therein.

Agreement No.204/PHP/IGM-SSD/VIII/2020

On August 10, 2020, IGM and the Company entered into an agreement to transfer the obligation and receivable, in this agreement several things that were agreed were:

1. The Company has an obligation to LHT Internasional, amounting to IDR 26,397,079,957 (twenty-six billion three hundred ninety-seven million seventy-nine thousand nine hundred and fifty-seven rupiah) based on the Perjanjian Hutang Piutang No.161/PHP/LHT-SSD/XII/2019 dated 20 December 2019.

2. LHT Internasional has transferred part of the receivables based on the Perjanjian Jual Beli Piutang No.202/CESSIE/LHT-IGM/VIII/2020 dated August 10, 2020 amounting to Rp 5,000,000,000 (five billion rupiah) ("Perjanjian Jual Beli Piutang")

3. That due to the "Perjanjian Jual Beli Piutang", part of the receivables belonging to LHT Internasional with a value of Rp 5,000,000,000 (five billion rupiah) was transferred to IGM.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pengalihan Hutang Piutang (lanjutan)

PT Investasi Gemilang Maju ("IGM") (lanjutan)

Perjanjian No.204/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 (lanjutan)

4. Jangka waktu perjanjian adalah 12 (duabelas) bulan terhitung sejak penandatangan perjanjian atau selambat-lambatnya 31 Agustus 2021 ("jangka waktu perjanjian").

5. Pembayaran kembali utang oleh Perusahaan akan dilakukan pada saat jangka waktu perjanjian ini berakhir yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021 ("tanggal jatuh tempo").

6. Apabila Perusahaan lalai atau gagal membayar lunas pinjaman dan atau pembayaran angsuran maka (dengan tidak mengurangi kewajiban untuk tetap membayar lunas pinjaman dana). PT SSD wajib membayar denda atas kelalaian atau kegagalan pembayaran tersebut, yang mana besarnya denda akan ditetapkan oleh IGM.

7. Opsi Konversi :
   i. Pada saat Perusahaan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO"), IGM dapat melakukan opsi konversi atas utang menjadi saham berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pada harga IPO ("opsi konversi")
   ii. IGM dapat melaksanakan opsi konversi sampai dengan jumlah maksimal 7,5% dari modal ditempatkan/disetor Perusahaan setelah IPO
   iii. Sehubungan dengan opsi konversi, Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada IGM sehubungan dengan rencana IPO, agar IGM berkesempatan untuk dapat menggunakan opsi konversi
   iv. Setelah menerima pemberitahuan tertulis sehubungan dengan rencana IPO, IGM wajib menyampaikan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja. Apabila tidak memberikan tanggapan, maka dianggap tidak akan melaksanakan opsi konversi
   v. Jadwal pelaksanaan opsi konversi mengikuti jadwal pelaksanaan IPO

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

The Company (continued)

Transfer of Obligations (continued)

PT Investasi Gemilang Maju ("IGM") (continued)

Agreement No.204/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 (continued)

4. The term of the agreement is 12 (twelve) months from the signing of the agreement or at latest August 31, 2021 ("term of the agreement").

5. The repayment of debts by the Company will be made when the term of this agreement ends, which is August 31, 2021 ("maturity date").

6. If the Company is negligent or fails to pay off the loan and/or installment payments (without reducing the obligation to continue to pay off the loan fund). PT SSD is obliged to pay a fine for the negligence or failure of the payment, in which the amount of the fine will be determined by IGM.

7. Conversion Option :
   i. When the Company is about to conduct an Initial Public Offering ("IPO"), IGM may perform a debt-to-share conversion option based on the Company's Articles of Association at the IPO price ("conversion option")
   ii. IGM can exercise the conversion option up to a maximum amount of 7.5% of the Company's issued / paid-up capital after the IPO
   iii. With respect to conversion options, the Company is required to provide written notification to IGM regarding the IPO plan, so that IGM has the opportunity to exercise the conversion options
   iv. After receiving written notification regarding the IPO plan, IGM is required to submit a response within 5 (five) working days. If you do not provide a response, it is considered that you will not exercise the conversion option
   v. The schedule for implementing the conversion options follows the schedule for implementing the IPO

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pengalihan Hutang Piutang (lanjutan)

PT Investasi Gemilang Maju ("IGM") (lanjutan)

Perjanjian No.206/PPH/LHT-IGM-SSD/VIII/2020

Pada tanggal 10 Agustus 2020, LHT International, IGM dan Perusahaan mengadakan pembaharuan atas perjanjian pengalihan hutang piutang No.204/PHP/IGM-SSD/VIII/2020, yang diperbarui dengan perjanjian No.206/PPH/LHT-IGM-SSD/VIII/2020 dalam perjanjian tersebut beberapa hal yang disepakati adalah :

a. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, LHT International telah mengalihkan hak dan kewajiban kepada IGM
b. IGM akan menerima semua hak-hak dan manfaat milik LHT International
c. Perusahaan menyetujui dilakukannya pembaharuan (novasi) terkait pergantian LHT International ke IGM dan terikat dengan segala ketentuannya seakan-akan IGM merupakan pihak awal dalam perjanjian hutang awal menggantikan LHT International termasuk atas seluruh hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya.

PT Prambanan Investasi Sukses ("PIS")

Perjanjian No.214/PHP/PIS-SSD/VIII/2020

Pada tanggal 10 Agustus 2020, PIS dan Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan hutang piutang, dalam perjanjian tersebut beberapa hal yang disepakati adalah :

1. Bahwa Perusahaan telah memiliki hutang kepada LHT Internasional, sebesar Rp 135.845.026.234 (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang No.112/PM/LHT-LCI/XII/2018/P3 tertanggal 30 April 2020.

2. Bahwa LHT Internasional telah mengalihkan sebagian piutang berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang No.212/CESSIE/LHT-PIS/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp 60.845.026.234 (enam puluh milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ("Perjanjian Jual Beli Piutang ").

3. Bahwa dikarenakan Perjanjian Jual Beli Piutang tersebut, maka sebagian piutang milik LHT Internasional dengan nilai sebesar Rp 60.845.026.234 (enam puluh milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) beralih kepada PIS.

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

The Company (continued)

Transfer of Obligations (continued)

PT Investasi Gemilang Maju ("IGM") (continued)

Agreement No.206/PPH/LHT-IGM-SSD/VIII/2020

On August 10, 2020, LHT International, IGM and the Company made a renewal of the accounts payable transfer agreement No.204/PHP/IGM-SSD/VIII/2020, which was renewed with agreement No.206/PPH/LHT-IGM-SSD/VIII/2020 in the agreement, several things that were agreed upon were:

a. With the signing of this agreement, LHT International has transferred its rights and obligations to IGM
b. IGM will receive all rights and benefits belonging to LHT International
c. The Company agrees to make renewals (novations) related to the change of LHT International to IGM and is bound by all its provisions as if IGM was the original party in the original debt agreement replacing LHT International including all the rights and obligations contained therein.

PT Prambanan Investasi Sukses ("PIS")

Agreement No.214/PHP/PIS-SSD/VIII/2020

On August 10, 2020, PIS and the Company entered into an agreement to transfer the obligation and receivable, in this agreement several things that were agreed were:

1. That the Company has an obligation to LHT Internasional, amounting to Rp 135,845,026,234 (one hundred thirty five billion eight hundred forty-five million twenty-six thousand two hundred and thirty four rupiah) based on Perjanjian Hutang Piutang No.112/PM/LHT-LCI/XII/2018 dated December 31, 2018 as last amended by Addendum II dated April 30, 2020.

2. That LHT Internasional has transferred part of the receivables based on the Accounts Receivable Sale and Purchase Agreement No.212/CESSIE/LHT-PIS/VIII/2020 dated August 10, 2020 amounting to Rp 60,845,026,234 (sixty billion eight hundred forty-five million twenty-six thousand two hundred and thirty-four rupiah) ("Perjanjian Jual Beli Piutang")

3. That due to the "Perjanjian Jual Beli Piutang", part of the receivables belonging to LHT Internasional with a value of Rp 60,845,026,234 (sixty billion eight hundred forty-five million twenty-six thousand two hundred and thirty-four rupiah)) was transferred to PIS.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pengalihan Hutang Piutang (lanjutan)

PT Prambanan Investasi Sukses (“PIS”) (lanjutan)

Perjanjian No.214/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 (lanjutan)

4. Jangka waktu perjanjian adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatangan perjanjian selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2021 (“jangka waktu perjanjian”).
5. Pembayaran kembali utang oleh Perusahaan akan dilakukan pada saat jangka waktu perjanjian ini berakhir yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021 (“tanggal jatuh tempo”).
6. Apabila Perusahaan lalai atau gagal membayar lunas pinjaman dan atau pembayaran angsuran maka (dengan tidak mengurangi kewajiban untuk tetap membayar lunas pinjaman dana). Perusahaan wajib membayar denda atas kelalaian atau kegagalan pembayaran tersebut, yang mana besarnya denda akan ditetapkan oleh PIS.
7. Opsi Konversi :
   i. Pada saat Perusahaan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (“IPO”), PIS dapat melakukan opsi konversi atas utang menjadi saham berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pada harga IPO (“opsi konversi”)
   ii. PIS dapat melaksanakan opsi konversi sampai dengan jumlah maksimal 7,5% dari modal ditempatkan/disetor Perusahaan setelah IPO
   iii. Sehubungan dengan opsi konversi, Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIS sehubungan dengan rencana IPO, agar PIS berkesempatan untuk dapat menggunakan opsi konversi
   iv. Setelah menerima pemberitahuan tertulis sehubungan dengan rencana IPO, PIS wajib menyampaikan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja. Apabila tidak memberikan tanggapan, maka dianggap tidak akan melaksanakan opsi konversi
   v. Jadwal pelaksanaan opsi konversi mengikuti jadwal pelaksanaan IPO

Pada tanggal 10 Agustus 2020, LHT International, PIS dan Perusahaan mengadakan pembaharuan atas perjanjian pengalihan hutang piutang No.214/PHP/PIS-SSD/VIII/2020, yang diperbarui dengan perjanjian No.215/PPH/LHT-PIS-SSD/VIII/2020 dalam perjanjian tersebut beberapa hal yang disepakati adalah :

a. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, LHT International telah mengalihkan hak dan kewajiban kepada PIS

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

The Company (continued)

Transfer of Obligations (continued)

PT Prambanan Investasi Sukses (“PIS”) (continued)

Agreement No.214/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 (continued)

4. The term of the agreement is 1 (one) year from the signing of the agreement at the latest August 31, 2021 ("term of the agreement")
5. The repayment of debts by the Company will be made when the term of this agreement ends, which is August 31, 2021 (“maturity date”).
6. If the Company is negligent or fails to pay off the loan and/or installment payments (without reducing the obligation to continue to pay off the loan fund). the Company is obliged to pay a fine for the negligence or failure of the payment, in which the amount of the fine will be determined by PIS.
7. Conversion Option :
   i. When the Company is about to conduct an Initial Public Offering (“IPO”), PIS may perform a debt-to-share conversion option based on the Company's Articles of Association at the IPO price (“conversion option”)
   ii. PIS can exercise the conversion option up to a maximum amount of 7.5% of the Company's issued / paid-up capital after the IPO
   iii. With respect to conversion options, the Company is required to provide written notification to PIS regarding the IPO plan, so that PIS has the opportunity to exercise the conversion options
   iv. After receiving written notification regarding the IPO plan, PIS is required to submit a response within 5 (five) working days. If you do not provide a response, it is considered that you will not exercise the conversion option
   v. The schedule for implementing the conversion options follows the schedule for implementing the IPO

On August 10, 2020, LHT International, PIS and the Company made a renewal of the accounts payable transfer agreement No.214/PHP/PIS-SSD/VIII/2020, which was renewed with agreement No.215/PPH/LHT-PIS-SSD/VIII/2020 in the agreement, several things that were agreed upon were:

a. With the signing of this agreement, LHT International has transferred its rights and obligations to PIS

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pengalihan Hutang Piutang (lanjutan)

PT Prambanan Investasi Sukses (“PIS”) (lanjutan)

Perjanjian No.215/PHP/PIS-SSD/VIII/2020

b. PIS akan menerima semua hak-hak dan manfaat milik LHT International
c. Perusahaan menyetujui dilakukannya pembaharuan (novasi) terkait pergantian LHT International ke PIS dan terikat dengan segala ketentuannya seakan-akan PIS merupakan pihak awal dalam perjanjian hutang awal menggantikan LHT International termasuk atas seluruh hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya.

Pada tanggal 10 Agustus 2020, PIS dan Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan hutang piutang, dalam perjanjian tersebut beberapa hal yang disepakati adalah :

1. Perusahaan telah memiliki hutang kepada LHT Internasional, sebesar Rp 26.397.079.957 (dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) berdasarkan “Perjanjian Hutang Piutang” No.161/PHP/LHT-SSD/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.
2. LHT Internasional telah mengalihkan sebagian piutang berdasarkan “Perjanjian Jual Beli Piutang” No. 211/CESSIE/LHT-PIS/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp 14.154.973.766 (empat belas milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) (“Perjanjian Jual Beli Piutang”).
3. Adanya Perjanjian Jual Beli Piutang tersebut, maka sebagian piutang milik LHT Internasional dengan nilai sebesar Rp 14.154.973.766 (empat belas milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) beralih kepada PIS.
4. Jangka waktu perjanjian adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatangan perjanjian selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2021 (“jangka waktu perjanjian”).
5. Pembayaran kembali utang oleh Perusahaan akan dilakukan pada saat jangka waktu perjanjian ini berakhir yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021 (“tanggal jatuh tempo”).
6. Apabila Perusahaan lalai atau gagal membayar lunas pinjaman dan atau pembayaran angsuran maka (dengan tidak mengurangi kewajiban untuk tetap membayar lunas pinjaman dana). Perusahaan wajib membayar denda atas kelalaian atau kegagalan pembayaran tersebut, yang mana besarnya denda akan ditetapkan oleh PIS.

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

The Company (continued)

Transfer of Obligations (continued)

PT Prambanan Investasi Sukses (“PIS”) (continued)

Agreement No.215/PHP/PIS-SSD/VIII/2020

b. PIS will receive all rights and benefits belonging to LHT International
c. The company agrees to make renewals (novations) related to the change of LHT International to PIS and is bound by all its provisions as if PIS was the original party in the original debt agreement replacing LHT International including all the rights and obligations contained therein.

On August 10, 2020, PIS and the Company entered into an agreement to transfer the obligation and receivable, in this agreement several things that were agreed were:

1. the Company has an obligation to LHT Internasional, amounting to IDR 26,397,079,957 (twenty-six billion three hundred ninety-seven million seventy-nine thousand nine hundred and fifty-seven rupiah) based on “Perjanjian Hutang Piutang” No.161/PHP/LHT-SSD/XII/2019 dated December 20, 2019
2. LHT Internasional has transferred some of the receivables based on the “Perjanjian Jual Beli Piutang” No.211/CESSIE/LHT-PIS/VIII/2020 dated August 10, 2020 amounting to IDR 14,154,973,766 (fourteen billion one hundred fifty-four million nine hundred seventy-three thousand seven hundred and sixty-six rupiah) (“Perjanjian Jual Beli Piutang”)
3. With the sale and purchase of receivables agreement, part of the receivables belonging to LHT Internasional with a value of Rp 14,154,973,766 (fourteen billion one hundred and fifty-four million nine hundred seventy-three thousand seven hundred and sixty-six rupiah) are transferred to PIS.
4. The term of the agreement is 1 (one) year from the signing of the agreement at the latest August 31, 2021 ("term of the agreement")
5. The repayment of debts by the Company will be made when the term of this agreement ends, which is August 31, 2021 (“maturity date”).
6. If the Company is negligent or fails to pay off the loan and/or installment payments (without reducing the obligation to continue to pay off the loan fund). the Company is obliged to pay a fine for the negligence or failure of the payment, in which the amount of the fine will be determined by PIS.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pengalihan Hutang Piutang (lanjutan)

PT Prambanan Investasi Sukses (“PIS”) (lanjutan)

Perjanjian No.213/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 (lanjutan)

7. Opsi Konversi :
   i. Pada saat Perusahaan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (“IPO”), PIS dapat melakukan opsi konversi atas utang menjadi saham berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pada harga IPO (“opsi konversi”)
   ii. PIS dapat melaksanakan opsi konversi sampai dengan jumlah maksimal 7,5% dari modal ditempatkan/disetor Perusahaan setelah IPO
   iii. Sehubungan dengan opsi konversi, Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIS sehubungan dengan rencana IPO, agar PIS berkesempatan untuk dapat menggunakan opsi konversi
   iv. Setelah menerima pemberitahuan tertulis sehubungan dengan rencana IPO, PIS wajib menyampaikan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja. Apabila tidak memberikan tanggapan, maka dianggap tidak akan melaksanakan opsi konversi
   v. Jadwal pelaksanaan opsi konversi mengikuti jadwal pelaksanaan IPO

Pada tanggal 10 Agustus 2020, LHT International, PIS dan Perusahaan mengadakan pembaharuan atas perjanjian pengalihan hutang piutang No.213/PHP/PIS-SSD/VIII/2020, yang diperbarui dengan perjanjian No.216/PPH/LHT-PIS-SSD/VIII/2020 dalam perjanjian tersebut beberapa hal yang disepakati adalah :

a. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, LHT International telah mengalihkan hak dan kewajiban kepada PIS
b. PIS akan menerima semua hak-hak dan manfaat milik LHT International
c. Perusahaan menyetujui dilakukannya pembaharuan (novasi) terkait pergantian LHT International ke PIS dan terikat dengan segala ketentuannya seakan-akan PIS merupakan pihak awal dalam perjanjian hutang awal menggantikan LHT International termasuk atas seluruh hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya.

Perubahan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja

Berdasarkan Akta Notaris E.Betty Budiyanti Moesigit, S.H No.02 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Ke-1 (kesatu) terhadap Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja No.02 tanggal 12 Desember 2019, PT Tez Capital Indonesia dan Perusahaan menyepakati beberapa perubahan atas perjanjian pembiayaan modal kerja sebagai berikut :

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

The Company (continued)

Transfer of Obligations (continued)

PT Prambanan Investasi Sukses (“PIS”) (continued)

Agreement No.213/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 (continued)

7. Conversion Option :
   i. When the Company is about to conduct an Initial Public Offering (“IPO”), PIS may perform a debt-to-share conversion option based on the Company's Articles of Association at the IPO price (“conversion option”)
   ii. PIS can exercise the conversion option up to a maximum amount of 7.5% of the Company's issued / paid-up capital after the IPO
   iii. With respect to conversion options, the Company is required to provide written notification to PIS regarding the IPO plan, so that PIS has the opportunity to exercise the conversion options
   iv. After receiving written notification regarding the IPO plan, PIS is required to submit a response within 5 (five) working days. If you do not provide a response, it is considered that you will not exercise the conversion option
   v. The schedule for implementing the conversion options follows the schedule for implementing the IPO

On August 10, 2020, LHT International, PIS and the Company made a renewal of the accounts payable transfer agreement No.213/PHP/PIS-SSD/VIII/2020, which was renewed with agreement No.216/PPH/LHT-PIS-SSD/VIII/2020 in the agreement, several things that were agreed upon were:

a. With the signing of this agreement, LHT International has transferred its rights and obligations to PIS
b. PIS will receive all rights and benefits belonging to LHT International
c. The company agrees to make renewals (novations) related to the change of LHT International to PIS and is bound by all its provisions as if PIS was the original party in the original debt agreement replacing LHT International including all the rights and obligations contained therein.

Changes in Working Capital Financing Agreements

Based on the Notary Deed of E. Betty Budiyanti Moesigit, S.H No. 02 dated 10 June 2020 concerning first amendments to the Working Capital Financing Agreement Deed No. 02 dated 12 December 2019, PT Tez Capital Indonesia and the Company agreed on several changes to the working capital financing agreement as follows:

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Perubahan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (lanjutan)

1. Perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal 12 (duabelas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan tanggal 12 (duabelas) Desember 2020 (dua ribu dua puluh)

Berdasarkan Akta Notaris E.Betty Budiyanti Moesigit, S.H No.23 tanggal 28 Juli 2020 tentang Perubahan Ke-2 (kedua) terhadap Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja No.02 tanggal 12 Desember 2019, PT Tez Capital Indonesia dan Perusahaan menyepakati beberapa perubahan atas perjanjian pembiayaan modal kerja sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan pasal 17 huruf A, No. 2, No. 2.8 menjadi berbunyi "sebelum semua pokok pembiayaan serta bunga dan biaya-biaya lainnya yang terhutang dilunasi, maka Debitur berjanji dan mengikat diri untuk tidak melakukan hal-hal di bawah ini tanpa persetujuan tertulis", hal-hal tersebut diantaranya:
   a. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang agendanya mengadakan perubahan susunan pemegang saham dan perubahan permodalan;
   b. Menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain atau mengikat diri sebagai penjamin suatu utang;
   c. Mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan baru dari pihak lainnya;
   d. Mengubah kegiatan usaha;
   e. Mengadakan merger, akuisisi, atau konsolidasi;
   f. Menjual, mengalihkan, menghibahkan, melepaskan hak atas harta kekayaan di atas 20% kekayaan bersih Debitur kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam perusahaan Debitur.
2. Mengubah ketentuan pasal 17 huruf A, No. 2, No. 2.9 terkait diwajibkannya melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Kreditur dalam hal :
   a. Mengadakan RUPS yang agendanya mengadakan perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi, pembagian dividen tunai, pembagian dividen saham dan/atau pembagian saham bonus;
   b. Adanya pihak ketiga yang menuntut atau menggugat Debitur pada Pengadilan Negeri, Pengadilan, Niaga, Pengadilan Hukum Industrial, Arbitrase, dan lainnya yang berkaitan dengan hukum;

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

The Company (continued)

Changes in Working Capital Financing Agreements (continued)

1. Extension of the term of the financing facility, namely 6 (six) months from 12 (twelve) June 2020 (two thousand and twenty) until 12 (twelve) December 2020 (two thousand and twenty)

Based on the Notary Deed of E. Betty Budiyanti Moesigit, S.H No. 23 dated July 28, 2020 concerning second amendments to the Working Capital Financing Agreement Deed No. 02 dated 12 December 2019, PT Tez Capital Indonesia and the Company agreed on several changes to the working capital financing agreement as follows:

1. Changing the provisions of article 17 letter A, No. 2, No. 2.8 to read "before all principal financing and interest and other costs owed are paid, the Debtor promises and binds himself not to do the following things without written consent", these things include:
   a. Hold a General Meeting of Shareholders (GMS) whose agenda is to change the composition of shareholders and change in capital;
   b. Guarantee the assets of the Debtor to other parties or bind himself as a guarantor of a debt;
   c. Obtain new credit or financing facilities from other parties;
   d. Changing business activities;
   e. Entering into a merger, acquisition or consolidation;
   f. Selling, transferring, granting, releasing the rights to assets above 20% of the debtor's net worth, except for general transactions in the debtor's company.
3. Amending the provisions of Article 17 letter A, No. 2, No. 2.9 in relation to the obligation to provide written notification to the Creditors in the following cases:
   a. Hold a RUPS whose agenda is to change the composition of the Board of Commissioners, Board of Directors, distribution of cash dividends, distribution of share dividends and / or distribution of bonus shares;
   b. There are third parties who sue or sue the Debtor at the District Court, Commercial Court, Industrial Law Court, Arbitration, and others relating to law;

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Perubahan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (lanjutan)

c. Menjual, mengalihkan, menghibahkan atau melepaskan dibawah 20% kekayaan bersih Debitur kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam perusahaan Debitur;

Penerimaan Pembayaran Piutang PPM

Pada tanggal 12 Juni 2020, Perusahaan menerima penerimaan pembayaran piutang usaha dari PPM sebesar Rp 18.334.210.256 sehingga saldo piutang usaha PPM tersisa Rp 13.500.000.000.

Perubahan Jangka Waktu Perjanjian Pengadaan Barang

Perusahaan dan PT Transforme Indonesia

Pada tanggal 15 September 2020, Perusahaan dan PT Transforme Indonesia membuat perjanjian pengadaan barang yang tertuang dalam perjanjian No.102/PPB/SSD-TI/09/2020.

Para pihak telah melakukan transaksi pengadaan perangkat yang akan dipergunakan oleh Perusahaan sebagai media iklan, dan untuk itu para pihak sepakat untuk menimbang dan mengingat hal-hal sebagai berikut :

a. Perusahaan adalah pembeli yang merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang periklanan.
b. PT Transforme Indonesia adalah penjual yang telah menyediakan dan menjual barang *digital media* dan *supporting material* kepada Perusahaan dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Perusahaan.
c. Dikarenakan kondisi ekonomi nasional yang menurun akibat dari mewabahnya virus Covid-19, dengan ini para pihak menyetujui perubahan ketentuan pembayaran atas transaksi pengadaan material tersebut yang dituangkan dalam perjanjian.

Beberapa hal yang disepakati dalam perjanjian adalah sebagai berikut :

1. PT Transforme Indonesia menjual barang kepada Perusahaan dengan total harga sebesar Rp 3.219.484.000 (tiga milyar dua ratus sembilan belas empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) (selanjutnya disebut “Harga Penjualan”)
2. Pembayaran harga penjualan dilakukan paling lama pada 31 Desember 2021 dengan cara PT Transforme Indonesia menerbitkan invoice, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh PT Transforme Indonesia.

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

The Company (continued)

Changes in Working Capital Financing Agreements (continued)

c. Sell, transfer, grant or release less than 20% of the debtor's net worth, except for general transactions in the debtor's company;

Payment Receipt of Receivable from PPM

At June 12, 2020, the Company receive payment trade receivable from PPM amounting to Rp 18,334,210,256 so that the remaining PPM’s trade receivables balance is Rp 13,500,000,000, respectively.

Changes in the Term of the Procurement Agreement

Perusahaan dan PT Transforme Indonesia

On September 15, 2020, the Company and PT Transforme Indonesia made an agreement as stated in the agreements No.102/PPB/SSD-TI/09/2020.

The parties have entered into a procurement transaction for equipment that will be used by the Company as an advertising medium, and for that the parties have agreed to consider and remember the following matters:

a. The Company is a buyer who is a limited liability company engaged in advertising.
b. PT Transforme Indonesia is a seller who has provided and sold digital media and supporting materials to the Company with the specifications required by the Company.
c. Due to the declining national economic conditions due to the outbreak of the Covid-19 virus, the parties hereby agree to amend the payment terms for the material procurement transaction as outlined in the agreement.

Some of the things agreed in the agreement are as follows:

1. PT Transforme Indonesia sells goods to the Company for a total price of Rp 3,219,484,000 (three billion two hundred nineteen four hundred and eighty-four thousand rupiah) (hereinafter referred to as "Sales Price")
2. Payment of the sales price shall be made no later than 31 December 2021 by way PT Transforme Indonesia issues invoices, tax invoices and other supporting documents that may be required by PT Transforme Indonesia.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Jangka Waktu Perjanjian Pengadaan Barang (lanjutan)

Perusahaan dan PT Transforme Indonesia (lanjutan)

3. Seluruh bea dan/atau pajak yang timbul dalam Perjanjian dibebankan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. PT Transforme Indonesia memberikan garansi *service* untuk kualitas dan performa barang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan garansi sparepart untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (“BAST”).
5. Para pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh perjanjian ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.
6. Para pihak sepakat dan setuju bahwa barang dapat dipergunakan oleh Perusahaan untuk menunjang aktivitas bisnisnya walaupunpun Perusahaan belum menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada PT Transforme Indonesia
7. Para pihak sepakat dan setuju bahwa Perusahaan dapat memindahkan barang ke lokasi lain yang ditunjuk oleh Perusahan sesuai kebutuhan dan kepentingan bisnis Perusahaan, tanpa perlu memberikan pemberitahuan dan atau meminta persetujuan PT Transforme Indonesia

Perusahaan dan PT Agen Digital Indonesia

Pada tanggal 15 September 2020, Perusahaan dan PT Agen Digital Indonesia membuat perjanjian pengadaan barang yang tertuang dalam perjanjian No.103/PBB/SSD-ADI/09/2020.

Para pihak telah melakukan transaksi pengadaan peralatan mesin kopi yang akan dipergunakan oleh Perusahaan, dan untuk itu para pihak sepakat untuk menimbang dan mengingat hal-hal sebagai berikut :

a. Perusahaan adalah pembeli yang merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang penjualan kopi.
b. PT Agen Digital Indonesia adalah penjual yang telah menyediakan dan menjual barang peralatan mesin kopi kepada Perusahaan dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Perusahaan.
c. Dikarenakan kondisi ekonomi nasional yang menurun akibat dari mewabahnya virus Covid-19, dengan ini para pihak menyetujui perubahan ketentuan pembayaran atas transaksi pengadaan material tersebut yang dituangkan dalam perjanjian.

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

Changes in the Term of the Procurement Agreement (continued)

Perusahaan dan PT Transforme Indonesia (continued)

3. All duties and / or taxes that arise in the Agreement are borne by the parties in accordance with the taxation provisions applicable in Indonesia.

4. PT Transforme Indonesia provides service guarantees for the quality and performance of goods for a period of 1 (one) year and spare parts warranty for a period of 1 (one) year from the date of Handover ("BAST").

5. The parties cannot transfer part or all of this agreement without the prior consent of the other party

6. The parties agree that the goods can be used by the Company to support its business activities even though the Company has not completed its payment obligations to PT Transforme Indonesia

7. The parties agree that the Company can move goods to another location designated by the Company according to the needs and business interests of the Company, without the need to give notice and or ask for PT Transforme Indonesia's approval

Perusahaan dan PT Agen Digital Indonesia

On September 15, 2020, the Company and PT Agen Digital Indonesia made an agreement as stated in the agreements No.103/PBB/SSD-ADI/09/2020.

The parties have entered into a procurement transaction for equipment coffee machine will be used by the Company, and for that the parties have agreed to consider and remember the following matters:

a. The Company is a buyer who is a limited liability company engaged in coffee sales.

b. PT Agen Digital Indonesia is a seller who has provided and sold machine coffee equipment to the Company with the specifications required by the Company.

c. Due to the declining national economic conditions due to the outbreak of the Covid-19 virus, the parties hereby agree to amend the payment terms for the material procurement transaction as outlined in the agreement.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Jangka Waktu Perjanjian Pengadaan Barang (lanjutan)

Perusahaan dan PT Agen Digital Indonesia (lanjutan)

Beberapa hal yang disepakati dalam perjanjian adalah sebagai berikut :

1. PT Agen Digital Indonesia menjual barang kepada Perusahaan dengan total harga sebesar Rp 380.196.423 (tiga ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) (selanjutnya disebut "Harga Penjualan")
2. Pembayaran harga penjualan dilakukan paling lama pada 31 Desember 2021 dengan cara PT Agen Digital Indonesia menerbitkan invoice, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh PT Agen Digital Indonesia.
4. Seluruh bea dan/atau pajak yang timbul dalam Perjanjian dibebankan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
6. PT Agen Digital Indonesia memberikan garansi *service* untuk kualitas dan performa barang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan garansi *sparepart* untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ("BAST").
7. Para pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh perjanjian ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.
8. Para pihak sepakat dan setuju bahwa barang dapat dipergunakan oleh Perusahaan untuk menunjang aktivitas bisnisnya walaupunpun Perusahaan belum menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada PT Agen Digital Indonesia
9. Para pihak sepakat dan setuju bahwa Perusahaan dapat memindahkan barang ke lokasi lain yang ditunjuk oleh Perusahan sesuai kebutuhan dan kepentingan bisnis Perusahaan, tanpa perlu memberikan pemberitahuan dan atau meminta persetujuan PT Agen Digital Indonesia

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

Changes in the Term of the Procurement Agreement (continued)

Perusahaan dan PT Agen Digital Indonesia (continued)

Some of the things agreed in the agreement are as follows:

1. *PT Agen Digital Indonesia sells goods to the Company for a total price of Rp 380,196,423 (three hundred eighty thousand one hundred ninety six thousand four hundred and twenty three rupiah) (hereinafter referred to as "Sales Price")*
2. *Payment of the sales price shall be made no later than 31 December 2021 by way PT Agen Digital Indonesia issues invoices, tax invoices and other supporting documents that may be required by PT Agen Digital Indonesia.*
5. *All duties and / or taxes that arise in the Agreement are borne by the parties in accordance with the taxation provisions applicable in Indonesia.*
6. *PT Agen Digital Indonesia provides service guarantees for the quality and performance of goods for a period of 1 (one) year and spare parts warranty for a period of 1 (one) year from the date of Handover ("BAST").*
7. *The parties cannot transfer part or all of this agreement without the prior consent of the other party*
8. *The parties agree that the goods can be used by the Company to support its business activities even though the Company has not completed its payment obligations to PT Agen Digital Indonesia*
9. *The parties agree that the Company can move goods to another location designated by the Company according to the needs and business interests of the Company, without the need to give notice and or ask for PT Agen Digital Indonesia's approval*

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Jangka Waktu Perjanjian Pengadaan Barang (lanjutan)

MJT dan PT Transforme Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 15 September 2020, MJT dan PT Transforme Indonesia membuat perjanjian pengadaan barang yang tertuang dalam perjanjian No. 101/PPB/MJT-TI/09/2020.

Para pihak telah melakukan transaksi pengadaan perangkat yang akan dipergunakan oleh MJT sebagai media iklan, dan untuk itu para pihak sepakat untuk menimbang dan mengingat hal-hal sebagai berikut :

a. MJT adalah pembeli yang merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang periklanan.
b. PT Transforme Indonesia adalah penjual yang telah menyediakan dan menjual barang *digital media* dan *supporting material* kepada MJT dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh MJT.
c. Dikarenakan kondisi ekonomi nasional yang menurun akibat dari mewabahnya virus Covid-19, dengan ini para pihak menyetujui perubahan ketentuan pembayaran atas transaksi pengadaan material tersebut yang dituangkan dalam perjanjian.

Beberapa hal yang disepakati dalam perjanjian adalah sebagai berikut :

1. PT Transforme Indonesia menjual barang kepada MJT dengan total harga sebesar Rp 4.287.500.000 (empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (selanjutnya disebut “Harga Penjualan”)
2. Pembayaran harga penjualan dilakukan paling lama pada 31 Desember 2021 dengan cara PT Transforme Indonesia menerbitkan invoice, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh PT Transforme Indonesia.
3. Seluruh bea dan/atau pajak yang timbul dalam Perjanjian dibebankan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. PT Transforme Indonesia memberikan garansi *service* untuk kualitas dan performa barang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan garansi sparepart untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (“BAST”).
5. Para pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh perjanjian ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.
6. Para pihak sepakat dan setuju bahwa barang dapat dipergunakan oleh MJT untuk menunjang aktivitas bisnisnya walaupunpun MJT belum menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada PT Transforme Indonesia

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

Changes in the Term of the Procurement Agreement (continued)

MJT and PT Transforme Indonesia (continued)

On September 15, 2020, MJT and PT Transforme Indonesia made an agreement as stated in the agreements No. 101/PPB/MJT-TI/09/2020.

The parties have entered into a procurement transaction for equipment that will be used by MJT as an advertising medium, and for that the parties have agreed to consider and remember the following matters:

a. MJT is a buyer who is a limited liability company engaged in advertising.
b. PT Transforme Indonesia is a seller who has provided and sold digital media and supporting materials to MJT with the specifications required by MJT.
c. Due to the declining national economic conditions due to the outbreak of the Covid-19 virus, the parties hereby agree to amend the payment terms for the material procurement transaction as outlined in the agreement.

Some of the things agreed in the agreement are as follows:

1. PT Transforme Indonesia sells goods to MJT for a total price of Rp 4,287,500,000 (four billion two hundred eighty seven million five hundred thousand rupiah) (hereinafter referred to as "Sales Price")
2. Payment of the sales price shall be made no later than 31 December 2021 by way PT Transforme Indonesia issues invoices, tax invoices and other supporting documents that may be required by PT Transforme Indonesia.
3. All duties and / or taxes that arise in the Agreement are borne by the parties in accordance with the taxation provisions applicable in Indonesia.
4. PT Transforme Indonesia provides service guarantees for the quality and performance of goods for a period of 1 (one) year and spare parts warranty for a period of 1 (one) year from the date of Handover ("BAST").
5. The parties cannot transfer part or all of this agreement without the prior consent of the other party
6. The parties agree that the goods can be used by MJT to support its business activities even though MJT has not completed its payment obligations to PT Transforme Indonesia

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Jangka Waktu Perjanjian Pengadaan Barang (lanjutan)

MJT dan PT Transforme Indonesia (lanjutan)

7. Para pihak sepakat dan setuju bahwa MJT dapat memindahkan barang ke lokasi lain yang ditunjuk oleh Perusahan sesuai kebutuhan dan kepentingan bisnis MJT, tanpa perlu memberikan pemberitahuan dan atau meminta persetujuan PT Transforme Indonesia

IOM dan PT Omudas Delapan Raya

Pada tanggal 15 September 2020, IOM dan PT Omudas Delapan Raya membuat perjanjian pengadaan barang yang tertuang dalam perjanjian No. 022/PBB/IOM-ODR/09/2020.

Para pihak telah melakukan transaksi pengadaan perangkat yang akan dipergunakan oleh IOM sebagai media iklan, dan untuk itu para pihak sepakat untuk menimbang dan mengingat hal-hal sebagai berikut :

a. IOM adalah pembeli yang merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang periklanan/*advertising.*
b. PT Omudas Delapan Raya adalah penjual yang telah menyediakan dan menjual barang *digital media* dan *supporting material* kepada IOM dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh IOM.
c. Dikarenakan kondisi ekonomi nasional yang menurun akibat dari mewabahnya virus Covid-19, dengan ini para pihak menyetujui perubahan ketentuan pembayaran atas transaksi pengadaan material tersebut yang dituangkan dalam perjanjian.

Beberapa hal yang disepakati dalam perjanjian adalah sebagai berikut :

1. PT Omudas Delapan Raya menjual barang kepada IOM dengan total harga sebesar Rp 681.984.000 (enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) (selanjutnya disebut “Harga Penjualan”)
2. Pembayaran harga penjualan dilakukan paling lama pada 31 Desember 2021 dengan cara PT Omudas Delapan Raya menerbitkan invoice, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh PT Omudas Delapan Raya.
3. Seluruh bea dan/atau pajak yang timbul dalam Perjanjian dibebankan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. PT Omudas Delapan Raya memberikan garansi *service* untuk kualitas dan performa barang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan garansi sparepart untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (“BAST”).

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

Changes in the Term of the Procurement Agreement (continued)

MJT and PT Transforme Indonesia (continued)

7. The parties agree that MJT can move goods to another location designated by MJT according to the needs and business interests of MJT, without the need to give notice and or ask for PT Transforme Indonesia's approval

IOM dan PT Omudas Delapan Raya

On September 15, 2020, IOM and PT Omudas Delapan Raya made an agreement as stated in the agreements No.022/PBB/IOM-ODR/09/2020.

The parties have entered into a procurement transaction for equipment that will be used by IOM as an advertising medium, and for that the parties have agreed to consider and remember the following matters:

a. IOM is a buyer who is a limited liability company engaged in advertising.
b. PT Omudas Delapan Raya is a seller who has provided and sold digital media and supporting materials to IOM with the specifications required by IOM.
c. Due to the declining national economic conditions due to the outbreak of the Covid-19 virus, the parties hereby agree to amend the payment terms for the material procurement transaction as outlined in the agreement.

Some of the things agreed in the agreement are as follows:

1. PT Omudas Delapan Raya sells goods to IOM for a total price of Rp 681,984,000 (six hundred eighty-one million nine hundred and eighty-four thousand rupiah) (hereinafter referred to as "Sales Price")
2. Payment of the sales price shall be made no later than 31 December 2021 by way PT Omudas Delapan Raya issues invoices, tax invoices and other supporting documents that may be required by PT Omudas Delapan Raya.
3. All duties and / or taxes that arise in the Agreement are borne by the parties in accordance with the taxation provisions applicable in Indonesia.
4. PT Omudas Delapan Raya provides service guarantees for the quality and performance of goods for a period of 1 (one) year and spare parts warranty for a period of 1 (one) year from the date of Handover ("BAST").

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Jangka Waktu Perjanjian Pengadaan Barang (lanjutan)

IOM dan PT Omudas Delapan Raya (lanjutan)

5. Para pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh perjanjian ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.
6. Para pihak sepakat dan setuju bahwa barang dapat dipergunakan oleh IOM untuk menunjang aktivitas bisnisnya walaupunpun IOM belum menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada PT Omudas Delapan Raya.
7. Para pihak sepakat dan setuju bahwa IOM dapat memindahkan barang ke lokasi lain yang ditunjuk oleh Perusahan sesuai kebutuhan dan kepentingan bisnis IOM, tanpa perlu memberikan pemberitahuan dan atau meminta persetujuan PT Omudas Delapan Raya.

Perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan *Backend* dan *Fronted Mobile Application* (lanjutan)

MDE dan PT Teknologi Rancang Olah Nusantara ("TRON")

Pada tanggal 14 September 2020 MDE dan TRON mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan *Backend* dan *Fronted Mobile Application* yang tertuang dalam Perjanjian No. 2020/TRON/IX-PKS/010 dan No. 016/PKS/TRON-MDE/IX/2020.

Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut :

1. Objek kerjasama dalam perjanjian adalah aplikasi digital dalam smartphone termasuk tetapi tidak terbatas pada software aplikasi digital pengembangan dan pengelolaan *back end* dan *front end* aplikasi digital tersebut.
2. MDE adalah sebuah MDE yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi digital dalam smartphone termasuk namun tidak terbatas pada software aplikasi digital yang menawarkan berbagai produk dan layanan digital.
3. TRON adalah sebuah MDE yang bergerak di pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem integrasi teknologi yang juga sudah berpengalaman dalam mengimplementasi sistem manajemen transportasi secara nasional.
4. MDE menawarkan diri kepada TRON untuk menyediakan aplikasi digital dalam *smartphone* termasuk tetapi tidak terbatas pada *software* aplikasi digital pengembangan dan pengelolaan *back end* dan *front end* aplikasi digital tersebut.

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

Changes in the Term of the Procurement Agreement (continued)

IOM dan PT Omudas Delapan Raya (continued)

5. The parties cannot transfer part or all of this agreement without the prior consent of the other party
6. The parties agree that the goods can be used by IOM to support its business activities even though IOM has not completed its payment obligations to PT Omudas Delapan Raya.
7. The parties agree that IOM can move goods to another location designated by IOM according to the needs and business interests of IOM, without the need to give notice and or ask for PT Omudas Delapan Raya's approval.

Agreement (Agency) for Advertising Spot Sales and Management (continued)

MDE and PT Teknologi Rancang Olah Nusantara ("TRON")

On September 14, 2020, MDE and SSD entered into an Agreement (Agency) for Advertising Spot Sales and Management as stipulated in Agreement No. 2020/TRON/IX-PKS/010 dan No. 016/PKS/TRON-MDE/IX/2020.

Some of the clauses that were agreed upon were as follows :

1. The object of cooperation in the agreement is a digital application in a smartphone including but not limited to digital application software, development and management of the back end and front end of the digital application.
2. MDE is a company engaged in the development of digital applications in smartphones including but not limited to digital application software that offers various digital products and services.
3. TRON is a company engaged in the development, development and maintenance of a technology integration system which has experience in implementing a national transportation management system.
4. MDE offers itself to TRON to provide digital applications in smartphones including but not limited to digital application software, development and management of back end and front end digital applications.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan *Backend* dan *Fronted Mobile Application* (lanjutan)

MDE dan PT Teknologi Rancang Olah Nusantara ("TRON") (lanjutan)

5. Berdasarkan Nota Kesepahaman antara TRON dan PT Transportasi Jakarta ("TJ") tentang Uji Coba Mobile Application Jaklingko No. 2020/TRON/VI-MOU/002 tanggal 2 Juni 2020 ("Perjanjain Mobile Application").

6. Berdasarkan Surat Penunjukan Pengembangan dan Pengelolaan *Backend* dan *Frontend Mobile Application* Jaklingko Online No. 2020/TRON/V-PKS/009 tanggal dari TRON ke MDE.

7. Ruang lingkup perjanjian terdiri dari:
   a. Pengembangan serta pengelolaan Aplikasi selama jangka waktu perjanjian yaitu sampai dengan 14 September 2023.
   b. Integrasi, back up dan pemeliharaan sistem yang dapat diaplikasikan untuk menunjang kebutuhan operasional dari Aplikasi untuk TRON.

8. Hak dan kewajiban para pihak diatur dalam ketentuan sebagai berikut :
   a. Kewajiban MDE
      - MDE menjamin dan memastikan TRON mendapatkan layanan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian.
      - MDE wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perjanjian.
      - MDE wajib melaksanakan kewajibannya atas pengembangan dan pengelolaan aplikasi.
   b. Hak MDE
      - MDE akan mendapatkan *revenue sharing* sebesar 95% atas seluruh pendapatan dari pemanfaatan *Mobile Application*
      - MDE berhak mendapatkan dukungan penuh serta bantuan dari TRON sehubungan dengan kegiatan pengembangan produk yang mendukung kegiatan usaha dan pengembangan bisnis Aplikasi.
   c. Kewajiban TRON
      - TRON wajib mengembalikan seluruh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas Aplikasi kepada MDE apabila kerjasama diantara MDE dan TRON berakhir.

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

Agreement (Agency) for Advertising Spot Sales and Management (continued)

MDE and PT Teknologi Rancang Olah Nusantara ("TRON") (continued)

5. Based on the Memorandum of Understanding between TRON and PT Transportasi Jakarta ("TJ") regarding the Jaklingko Mobile Application Trial No. 2020 / TRON / VI-MOU / 002 dated 2 June 2020 ("Mobile Application Agreement").

6. Based on the Letter of Appointment for Development and Management of the Backend and Frontend of the Jaklingko Online Mobile Application No. 2020 / TRON / V-PKS / 009 dated from TRON to MDE.

7. The scope of the agreement consists of:
   a. Application development and management during the term of the agreement, namely until by September 14, 2023.
   b. Integration, back up and maintenance of systems can be applied to support needs operation of the Application for TRON.

8. The rights and obligations of the parties are regulated as follows:
   a. Liability MDE
      - *MDE guarantees and ensures that TRON gets services in accordance with the Scope of the Agreement.*
      - *MDE is required to comply with all applicable laws and regulations, including but not limited to applicable regulations relating to agreements.*
      - *MDE is required to carry out its obligations for application development and management*
   b. MDE's Rights
      - *MDE will get revenue sharing of 95% of all revenue from the use of the Mobile Application*
      - *MDE is entitled to get full support and assistance from TRON in connection with product development activities that support business activities and application business development.*
   c. TRON's Obligations
      - *TRON is obliged to return all Intellectual Property Rights (HAKI) on the Application to MDE when the cooperation between MDE and TRON ends.*

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan *Backend* dan *Fronted Mobile Application* (lanjutan)

MDE dan PT Teknologi Rancang Olah Nusantara ("TRON") (lanjutan)

d. Hak TRON
- TRON akan mendapatkan *revenue sharing* sebesar 5% atas seluruh pendapatan dari pemanfaatan aplikasi
- TRON berhak untuk mendapatkan layanan sesuai perjanjian ini dengan baik dan benar
- TRON berhak memberikan arahan operasional dan dapat menentukan strategi operasional usaha

MDE dan KKD

Pada tanggal 15 September 2020, MDE dan KKD mengadakan perjanjian kerjasama Manage Service Pengembangan dan Pengelolaan Backend dan Frontend Mobile Application. Kesepakatan ini tercantum dalam perjanjian No. 260/PKS-MGS/MDE-KKD/IX/2020.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. MDE adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem integrasi teknologi serta aktivitas periklanan
2. MDE telah mendandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Teknologi Rancang Olah Nusantara ("TRON") terkait pengembangan dan pengelolaan backend dan frontend mobile application Jaklingko Online No. 016/PKS/TRON-MDE/IX/2020 tanggal 14 September 2020 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama").
3. KKD merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi digital dalam smartphone dan platform/web portal namun tidak terbatas pada software aplikasi digital yang menawarkan berbagai produk dan layanan digital.
4. KKD menawarkan diri kepada MDE untuk mengembangkan dan mengelola frontend mobile application Jaklingko Online tetapi tidak terbatas pada software aplikasi digital pengembangan dan pengelolaan backend dan frontend untuk menunjang Mobile Application Jaklingko Online

Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut :

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

Agreement (Agency) for Advertising Spot Sales and Management (continued)

MDE and PT Teknologi Rancang Olah Nusantara ("TRON") (continued)

d. TRON Rights
- *TRON will get revenue sharing of 5% of all revenue from application utilization*
- *TRON has the right to receive services according to this agreement properly and correctly*
- *TRON has the right to provide operational direction and can determine business operational strategies*

MDE and KKD

On September 15, 2020, MDE and KKD entered into an agreement for operational cooperation on manage service. This agreement is stated in the agreement No. 260/PKS-MGS/MDE-KKD/IX/2020.

The parties first explain the following matters:

1. *MDE is a company engaged in the development, development and maintenance of technology integration systems and advertising activities*
2. *MDE has signed a cooperation agreement with PT Teknologi Rancang Olah Nusantara ("TRON") related to the development and management of the backend and frontend mobile application Jaklingko Online No. 016/PKS/TRON-MDE/IX/2020 dated September 14, 2020 (hereinafter referred to as the "Cooperation Agreement")*
3. *KKD is a company engaged in the development of digital applications in smartphones and platforms / web portals, but not limited to digital application software that offers various digital products and services.*
4. *KKD offers itself to MDE to develop and manage the Jaklingko Online mobile application frontend but not limited to digital application software development and management of the backend and frontend to support the Jaklingko Online Mobile Application*

Some of the clauses that were agreed upon were as follows:

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan *Backend* dan *Fronted Mobile Application* (lanjutan)

MDE dan KKD (lanjutan)

1. MDE menunjuk KKD untuk mengembangkan dan mengelola frontend mobile application Jaklingko Online tetapi tidak terbatas pada software aplikasi digital pengembangan dan pengelolaan backend dan frontend untuk menunjang Mobile Application Jaklingko Online sesuai kebutuhan MDE (selanjutnya disebut "Manage Service")
2. Ruang lingkup manage service dalam perjanjian ini mencakup :
   a. Pengembangan serta pengelolaan Aplikasi selama Jangka Waktu Perjanjian
   b. Integrasi, backup dan pemeliharaan sistem yang dapat diaplikasikan untuk menunjang kebutuhan operasional dari Aplikasi
3. Hak dan kewajiban :
   a. Hak MDE :
      - MDE berhak untuk mendapatkan layanan sesuai sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan baik dan benar
      - Memberikan arahan operasional dan dapat menentukan strategi operasional usaha MDE
   b. Kewajiban MDE :
      - Melakukan pembayaran atas biaya *manage service* kepada KKD sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati
   c. Hak KKD :
      - Menerima pembayaran atas biaya manage service dari MDE sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati
      - Mendapat dukungan penuh serta bantuan dari MDE sehubungan dengan kegiatan manage service yang mendukung kegiatan usaha dan pengembangan bisnis Aplikasi
   d. Kewajiban KKD :
      - Menjamin dan memastikan MDE mendapatkan layanan sesuai dengan ruang lingkup perjanjian dengan baik dan benar
      - Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perjanjian
      - Melaksanakan kewajibannya atas manage service atas Aplikasi
4. Jangka waktu perjanjian adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal efektif ditandatangani perjanjian oleh para pihak atau paling lama sampai dengan 8 Juni 2023 (disebut "jangka waktu perjanjian")

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

Agreement (Agency) for Advertising Spot Sales and Management (continued)

MDE and KKD (continued)

1. MDE appointed KKD to develop and manage the Jaklingko Online mobile application frontend but not limited to digital application software development and management of the backend and frontend to support the Jaklingko Online Mobile Application according to MDE's needs (hereinafter referred to as "Manage Service")
2. The scope of manage service in this agreement includes:
   a. Development and management Applications during the Term of the Agreement
   b. Integration, backup and system maintenance that can be applied to support the operational needs of the application
3. Rights and obligations:
   a. MDE Rights:
      - *MDE has the right to receive appropriate services as stipulated in the agreement properly and correctly*
      - *Provide operational direction and can determine MDE's business operational strategy*
   b. MDE Obligations:
      - *Make payments for manage service fees to KKD in accordance with agreed terms*
   c. MDE Obligations:
      - *Receive payment for manage service fees from MDE in accordance with agreed terms*
      - *Received full support and assistance from MDE in relation to manage service activities that support business activities and business application development*
   d. KKD Obligations:
      - *Guarantee and ensure that MDE gets services in accordance with the scope of the agreement properly*
      - *Comply with all applicable laws and regulations, including but not limited to applicable regulations and those relating to agreements*
      - *Carry out its obligations to manage services for the Application*
4. The term of the agreement is 3 (three) years from the effective date of signing the agreement by the parties or no later than June 8, 2023 (this is called the "term of the agreement").

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan *Backend* dan *Fronted Mobile Application* (lanjutan)

MDE dan KKD (lanjutan)

5. Para pihak sepakat bahwa nilai kerjasama dalam perjanjian disepakati melalui skema revenue sharing 50% : 50% atas pendapatan yang didapatkan MDE dari Perjanjian Kerjasama (disebut "biaya manage service")
6. MDE berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada KKD dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen invoice asli dan dokumen pendukung lainnya (jika dibutuhkan) dari KKD kepada MDE serta dinyatakan lengkap oleh MDE dan sudah ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak. Kecuali disepakati lain oleh para pihak, maka MDE akan melakukan pembayaran atas biaya manage service dengan cara mentransfer ke rekening atas nama KKD seperti yang tercantum pada invoice
7. Seluruh bea dan/atau pajak yang timbul dalam perjanjian dibebankan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia

Penambahan Pinjaman PPM

Pada tanggal 14 September 2020, Perjanjian Hutang Piutang No. 004/PM/LCI-PPM/12/2018 mengalami perubahan dengan Addendum IV Perjanjian No.004/PM/LCI-PPM/12/2018/P4, beberapa hal yang disepakati adalah sebagai berikut :

a. PPM mengajukan tambahan pinjaman sebesar Rp 21.271.721.027 (dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah) ("utang tambahan"), dan SSD setuju untuk memberikan tambahan pinjaman sebesar utang tambahan
b. Berdasarkan utang awal dan utang tambahan, PPM memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas piutang SSD sebesar Rp 239.896.739.728 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) ("utang")
c. Para pihak sepakat untuk melakukan pembaharuan perjanjian awal (perjanjian No. 004/PM/LCI-PPM/12/2018) dengan merujuk pada perjanjian ini
d. Jangka waktu perjanjian adalah mulai dari penandatanganan perjanjian awal sampai dengan 31 Desember 2024 ("jangka waktu perjanjian")

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

Agreement (Agency) for Advertising Spot Sales and Management (continued)

MDE and KKD (continued)

5. The parties agree that the value of cooperation in the agreement is agreed upon through a 50% revenue sharing scheme: 50% of the revenue that MDE gets from Cooperation Agreement (called "service manage fees")
6. MDE is obliged to make payments to KKD within 14 (fourteen) working days from the receipt of the original invoice documents and other supporting documents (if needed) from KKD to MDE and declared complete by MDE and the agreement has been signed by the parties. Unless agreed otherwise by the parties, MDE will make payments for the manage service fee by transferring to an account in the name of KKD as stated on the invoice
7. All duties and / or taxes that arise in the agreement are borne by the parties in accordance with the taxation provisions applicable in Indonesia

Additional PPM's Loan

As of September 14, 2020, the Agreement No. No.004/PM/LCI-PPM/12/2018 has been amended with agreement Addendum IV No.004/PM/LCI-PPM/12/2018/P4, the following agreed matters are:

a. PPM submitted an additional loan of Rp 21,271,721,027 (twenty-one billion two hundred seventy-one million seven hundred twenty-one thousand twenty-seven rupiahs) ("additional debt"), and SSD agreed to provide additional loans in the amount of additional debt
b. Based on the initial debt and additional debt, PPM has the obligation to pay SSD receivables amounting to Rp 239,896,739,728 (two hundred thirty-nine billion eight hundred ninety-six million seven hundred thirty-nine thousand seven hundred and twenty eight rupiah) ("debt")
c. The parties agree to renew the original agreement (agreement No. 004/PM/LCI-PPM/12/2018) by referring to this agreement
d. The term of the agreement is from the signing of the initial agreement until December 31, 2024 ("term of agreement")

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Penambahan Pinjaman PPM (lanjutan)

e. Bunga pinjaman yang disepakati adalah :
- 6% (enam persen) per tahun apabila PPM berhasil menjual spot iklan milik SSD dengan total nilai penjualan mencapai 145M ('target penjualan") di tahun berjalan
- 0,5% (nol koma lima persen) per tahun apabila PPM tidak berhasil mencapai target penjualan

f. Hak istimewa :
- Selama perjanjian masih berlaku PPM memperoleh hak eksklusif untuk menjual spot media iklan atau media promosi milik SSD kepada pihak lain
- Setiap pendapatan yang diperoleh PPM atas penjualan spot iklan milik SSD setelah dikurangi keuntungan PPM akan diakui sebagai pembayaran hutang SSD sesuai dengan jumlah yang akan disepakati para pihak

g. Setiap pembayaran dari PPM, akan dipergunakan untuk pembayaran dengan urutan : para pihak sepakat dan setuju bahwa pembayaran bunga akan dibayarkan oleh PPM pada setiap akhir tahun berjalan dimulai pada tahun 2020 dan pokok pinjaman yang terutang

Perubahan Suku Bunga Pinjaman LHT Indonesia

Pada tanggal 14 September 2020, perjanjian No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018 mengalami perubahan dengan Addendum IV perjanjian No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018/P4, beberapa hal yang disepakati adalah :

1. Bunga berdasarkan Perjanjian Awal disepakati sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang mulai berlaku dan dibayarkan pada tahun ke-2 (kedua) dari nilai outstanding pokok utang selama jangka waktu perjanjian.
2. Bunga yang disepakati sebesar 6% (enam persen) per tahun yang mulai berlaku dan dibayarkan pada tahun ke-2 (kedua) dari nilai outstanding pokok utang selama jangka waktu perjanjian.
3. Lain-lain ketentuan dalam Perjanjian Awal yang tidak diubah dan dengan Perjanjian ini tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Para Pihak dan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Awal.

Perubahan Suku Bunga Pinjaman dan Penambahan Hutang LHT Indonesia

Pada tanggal 14 September 2020, perjanjian No. 161/PHP/LHT-SSD/XII/2019 mengalami perubahan dengan Addendum II perjanjian No. 161/PHP/LHT-SSD/XII/2019/P2, beberapa hal yang disepakati adalah :

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

Additional PPM's Loan

e. The agreed loan interest is:
- *6% (six percent) per year if PPM succeeds in selling SSD's ad spots with a total sales value of 145M ("sales target") in the current year*
- *0.5% (zero point five percent) per year if PPM does not succeed in achieving sales targets*

f. Privilege :
- *As long as the agreement is still in effect, PPM has the exclusive right to sell SSD's advertising or promotional media spots to other parties*
- *Any revenue that PPM gets from the sale of SSD's ad spots after deducting PPM profits will be recognized as SSD debt payment in accordance with the amount agreed by the parties.*

g. Each payment from PPM, will be used for payments in sequence: the parties agree and agree that the interest payment will be paid by PPM at the end of each current year starting in 2020 and the principal outstanding

Changes in the loan interest rate of LHT Indonesia

On September 14, 2020, the agreement No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018 amended by Addendum IV agreement No. 112/PM/LHT-LCI/XII/2018/P4, some of the agreed matters are:

1. *The agreed interest based on the Initial Agreement is 0,5% (zero point five percent) per annum which comes into force and is paid in the second (second) year of the outstanding principal amount during the term of the agreement.*
2. *The agreed interest is 6% (six percent) per annum which comes into force and is paid in the second (second) year of the outstanding principal amount during the term of the agreement.*
3. *Other clauses in the Initial Agreement that have not been modified and with this Agreement remain in effect and have binding legal force on the Parties and this Agreement is an integral part and inseparable from the Initial Agreement.*

Changes in the loan interest rate and additional loan of LHT Indonesia

On September 14, 2020, the agreement No. 161/PHP/LHT-SSD/XII/2019 *amended by Addendum IV agreement No.* 161/PHP/LHT-SSD/XII/2019/P2*, some of the agreed matters are:*

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Suku Bunga Pinjaman dan Penambahan Hutang LHT Indonesia (lanjutan)

1. Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang Addendum I No. 161/PHP/LHT-SSD/XII/2019/P1 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup dimana Perusahaan memiliki hutang kepada LHT Indonesia sebesar Rp 7.242.106.191 (Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)
2. Selanjutnya Perusahaan mengajukan permohonan kepada LHT Indonesia untuk mendapatkan tambahan pinjaman sebesar Rp 5.844.702.734 (Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dan LHT Indonesia setuju untuk memberikan tambahan pinjaman tersebut, sehingga jumlah hutang Perusahaan menjadi sebesar Rp 13.086.808.925 (Tiga Belas Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
3. Bunga berdasarkan Perjanjian Awal disepakati sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang mulai berlaku dan dibayarkan pada tahun ke-2 (kedua) dari nilai outstanding pokok utang selama jangka waktu perjanjian.
4. Bunga yang disepakati sebesar 6% (enam persen) per tahun yang mulai berlaku dan dibayarkan pada tahun ke-2 (kedua) dari nilai outstanding pokok utang selama jangka waktu perjanjian.
5. Lain-lain ketentuan dalam Perjanjian Awal yang tidak diubah dan dengan Perjanjian ini tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Para Pihak dan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Awal.

Penyesuaian Tarif Perpajakan Dampak COVID-19

Pada tanggal 16 Mei 2020, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tarif pajak yang baru tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 31 Maret 2020.

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

Changes in the loan interest rate and additional loan of LHT Indonesia (continued)

1. *Based on the Accounts Receivable Agreement Addendum I No. 161 / PHP / LHT-SSD / XII / 2019 / P1 dated 10 August 2020 which is made under hand and has sufficient duty stamp where the Company has a debt to LHT Indonesia amounting to IDR 7,242,106,191 (Seven Billion Two Hundred Forty-Two Million One Hundred Six Thousand One Hundred and Ninety One Rupiah)*
2. *Subsequently, the Company submitted an application to LHT Indonesia for an additional loan of Rp 5,844,702,734 (Five Billion Eight Hundred Forty-Four Million Seven Hundred Two Thousand Seven Hundred Thirty-Four Rupiah) and LHT Indonesia agreed to provide the additional loan, thus the amount of the Company's debt to IDR 13,086,808,925 (Thirteen Billion Eighty Six Million Eight Hundred Eight Thousand Nine Hundred Twenty-Five Rupiah).*
3. *The agreed interest based on the Initial Agreement is 0,5% (zero point five percent) per annum which comes into force and is paid in the second (second) year of the outstanding principal amount during the term of the agreement.*
4. *The agreed interest is 6% (six percent) per annum which comes into force and is paid in the second (second) year of the outstanding principal amount during the term of the agreement.*
5. *Other clauses in the Initial Agreement that have not been modified and with this Agreement remain in effect and have binding legal force on the Parties and this Agreement is an integral part and inseparable from the Initial Agreement.*

Tax Rate Adjustment as an Impact of COVID-19

On May 16, 2020, the Government passed Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2020 issued regarding Stipulation of Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2020 which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% for fiscal years 2020 and 2021 and 20% starting fiscal year 2022 and onwards, and further reduction of 3% for corporate income tax payers that fulfill certain criteria. Further provisions regarding certain criteria are regulated by or based on Government Regulations.

The new tax rates will be used as reference to measure the current and deferred tax assets and liabilities starting from the enactment date of the new regulation on March 31, 2020.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Penyesuaian Tarif Perpajakan Dampak COVID-19 (lanjutan)

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 pada tanggal 19 Juni 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Yang Berbentuk Perusahaan Terbuka sebagai peraturan yang mengatur persyaratan tertentu mengenai penurunan tarif pajak penghasilan.

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

Tax Rate Adjustment as an Impact of COVID-19 (continued)

The Government has issued Government Regulation Number 29 Year 2020 on June 10, 2020 concerning Income Tax Facilities in the Context of Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as the implementation regulations for Law Number 2 Year 2020 and Government Regulation Number 30 Year 2020 on 19 June 2020 concerning the Reduction of Income Tax Rates for Domestic Taxpayers in the form of Public Company as a regulation governing certain criteria regarding the reduction of income tax rates.

38. IKATAN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 30 April 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 beberapa perjanjian yang masih dan akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah sebagai berikut :

Perusahaan

1. Perjanjian Kerjasama antara PT Pulau Pulau Media ("PPM") dan Perusahaan

Perjanjian ini merupakan perjanjian kerjasama (*agency*) penjualan spot iklan pada media iklan digital di kereta rel listrik ("KRL") *Commuter-line Jabodetabek* dengan periode kontrak 22 Desember 2017 sampai 31 Desember 2022.

Rincian nilai kontrak dan *fee* yang akan diterima adalah sebagai berikut :

- Rp 0 - Rp 5 Milyar, fee yang akan diterima sebesar 1%
- Rp 5 - Rp 25 Milyar, fee yang akan diterima sebesar 3%
- Rp 25 - Rp 60 Milyar, fee yang akan diterima sebesar 5%
- Lebih dari Rp 60 Milyar, fee yang akan diterima sebesar 10%

Sanksi yang disepakati apabila terdapat pelanggaran atas perjanjian ini adalah :

- Apabila PT Pulau Pulau Media yang mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan, maka Perusahaan wajib membagi seluruh Biaya Spot Iklan yang sudah ditayangkan pada Media Iklan Digital "*Macro Ad*" dengan perhitungan proporsional dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permintaan tertulis dari PT Pulau Pulau Media kepada Perusahaan;

38. COMMITMENTS AND CONTIGENCIES

As of April 30, 2020, December 31, 2019 and 2018 the outstanding sales contracts are as follows :

The Company

1. Cooperation Agreement between PT Pulau Pulau Media ("PPM") and the Company

This agreement is a cooperation agreement (agency) for selling advertising spots on digital advertising media on the Jabodetabek Commuter-line electric train ("KRL") with a contract period from 22 December 2017 to 31 December 2022.

Below is the details of the contract value and fees to be received are as follows:

- *Rp 0 - Rp 5 billion, the fee to be received is 1%*
- *Rp 5 - Rp 25 billion, the fee to be received is 3%*
- *Rp 25 - Rp 60 billion, the fee to be received is 5%*
- *More than Rp 60 billion, the fee to be received is 10%*

The sanctions agreed upon if there is a violation of this agreement are:

- *If PT Pulau Pulau Media terminates this Agreement due to negligence or violation committed by the Company, the Company is required to share all Ad Spot Fees that have been displayed on Digital Advertising Media "Macro Ad" with a proportional calculation within no later than 14 (fourteen)) working days after a written request from PT Pulau Pulau Media to the Company;*

38. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

1. Perjanjian Kerjasama antara PT Pulau Pulau Media ("PPM") dan Perusahaan (lanjutan)

- Apabila Perusahaan yang mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pulau Pulau Media, maka PT Pulau Pulau Media wajib mengembalikan Biaya Spot Iklan yang sudah dibagikan oleh Perusahaan kepada PT Pulau Pulau Media dengan perhitungan proposional dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permintaan tertulis dari Perusahaan.

2. Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Pulau Pulau Media ("PPM") dan Perusahaan

Pada tanggal 11 Juni 2019, PPM dan Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan sewa menyewa gedung kantor. Kesepakatan ini tercantum dalam Addendum atas Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Rumah Kantor No.114 tanggal 19 September 2018. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun terhitung dari 1 November 2018 sampai 1 November 2023.

Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut :

a. Dalam perjanjian awal No.114 tanggal 19 September 2018, disebutkan bahwa PPM mengadakan perjanjian sewa menyewa gedung kantor dengan Tn.Hendrik Limtareja. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2019, berdasarkan Addendum atas Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Rumah Kantor No.114 tanggal 19 September 2018, PPM mengalihkan sewa kepada Perusahaan.
b. Perusahaan bertanggungjawab atas kewajiban sewa menyewa dan terikat dengan segala ketentuan dalam perjanjian.
c. Kewajiban tersebut berupa pembayaran sewa sebesar Rp 360.000.000 per tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
   i. Tahun pertama akan dibayarkan sebesar Rp 360.000.000 pada minggu 1 bulan November 2018
   ii. Tahun kedua akan dibayarkan sebesar Rp 360.000.000 pada minggu 1 bulan Maret 2019
   iii. Tahun ketiga sampai tahun kelima uang sewa mengalami kenaikan 10%
   iv. Pajak yang dikenakan sebesar 10% (PPH Final) ditanggung oleh penyewa
   v. Uang jaminan sebesar Rp 50.000.000 akan dikembalikan pada saat masa sewa berakhir

38. COMMITMENTS AND CONTIGENCIES (continued)

The Company (continued)

1. Cooperation Agreement between PT Pulau Pulau Media ("PPM") and the Company (continued)

- *If the Company terminates this Agreement due to negligence or violations committed by PT Pulau Pulau Media, then PT Pulau Pulau Media is obliged to return the Advertising Spot Fee that has been distributed by the Company to PT Pulau Pulau Media with a proportional calculation within no later than 14 (four twelve) working days after a written request from the Company.*

2. Lease Agreement between PT Pulau Pulau Media ("PPM") and the Company

On June *11, 2019, PPM and the Company entered into an office building lease transfer agreement. This agreement is stated in the Addendum to the Lease Agreement to Rent Office Buildings No. 114 dated 19 September 2018. The lease term is 5 years starting from November 1, 2018 until November 1, 2023.*

Some of the clauses that were agreed upon were as follows:

a. In the initial agreement No.114 dated 19 September 2018, it was stated that PPM entered into an office building lease agreement with Mr. Hendrik Limtareja. Then on June 11, 2019, based on the Addendum to the Lease Agreement to Rent a Home Office Building No. 114 dated September 19, 2018, PPM transferred the lease to SSD.
b. The company is responsible for lease obligations and is bound by all the provisions in the agreement.
c. The obligation is in the form of rental payments of Rp 360,000,000 per year with the following conditions:
   i. The first year will be paid Rp 360,000,000 on the 1st week of November 2018
   ii. The second year will be paid in the amount of Rp 360,000,000 on the 1st week of March 2019
   iii. The third year to the fifth year the rent has increased by 10%
   iv. The 10% tax imposed (Final PPH) is borne by the tenant
   v. A security deposit of Rp 50,000,000 will be returned when the rental period ends

38. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

2. Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Pulau Pulau Media ("PPM") dan Perusahaan

d. Sanksi yang dikenakan apabila terlambat membayar uang sewa adalah dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dari jumlah sewa dihitung sejak tanggal jatuh tempo dengan masa tenggang paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan maksmila 60 hari kerja.

3. Perjanjian Kerjasama Operasional dan Pengelolaan Media Iklan

Pada tanggal 15 September 2020, PPM dan Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama operasional dan pengelolaan media iklan. Kesepakatan ini tercantum dalam perjanjian No. 261/PKS-KSO/PPM-SSD/IX/2020.

Jangka waktu perjanjian adalah berlaku selama PPM mengelola objek kerjasama (selanjutnya "Jangka Waktu Perjanjian")

Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut :

a. PPM adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Periklanan dan merupakan Pengelola Media Promosi Reklame Digital dan Non-Digital di Pasar-Pasar Perumda Pasar Jaya berdasarkan Perjanjian Nomor : 99/1.824-541 tertanggal 1 Februari 2019 antara PPM dengan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya ("Perumda Pasar Jaya") (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "Objek Kerjasama)

b. Sebelumnya para pihak telah menandatangani perjanjian kerjasama No.078/PK/LI-PPM/I/2019 pada tanggal 10 Januari 2019 beserta addendum dengan No.101/PKPA/PPM/VIII/2019 pada tanggal 2 Agustus 2019

c. Para pihak sepakat untuk melakukan perubahan dan pembaharuan atas kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasam Awal

d. Atas pengelolaan objek kerjasama yang dikomersialisasikan dalam media iklan oleh Perusahaan, maka PPM berhak mendapatkan pembayaran dari Perusahaan dengan skema *revenue sharing* dengan porsi 50%:50% atas pendapatan yang diperoleh Perusahaan melalui objek kerjasama, yang mana para pihak akan melakukan rekonsiliasi pada setiap akhir tahun yang dibuktikan dengan Berita Acara Rekonsiliasi Penjualan dan disetujui oleh para pihak

38. COMMITMENTS AND CONTIGENCIES (continued)

The Company (continued)

2. Lease Agreement between PT Pulau Pulau Media ("PPM") and the Company

d. The sanction imposed for late payment of rent is a fine of 1 ‰ (one permil) per day of delay from the amount of rent calculated from the due date with a grace period no later than 7 working days after the due date up to a maximum of 60 working days.

3. Operational Cooperation Agreement and Advertising Media Management

On September 15, 2020, PPM and the Company entered into an agreement for operational cooperation and management of advertising media. This agreement is stated in the agreement No. 261 / PKS-KSO / PPM-SSD / IX / 2020.

The term of the agreement is valid as long as PPM manages the object of cooperation (hereinafter "Term of Agreement")

Some of the clauses that were agreed upon were as follows:

a. PPM is a company engaged in Advertising and is the Manager of Digital and Non-Digital Advertising Media in the Pasar Jaya Perumda Markets based on Agreement Number: 99 / 1.824-541 dated 1 February 2019 between PPM and the Pasar Jaya Regional Public Company ("Perumda Pasar Jaya ") (hereinafter referred to as the" Object of Cooperation)

b. Previously the parties had signed a cooperation agreement No. 078 / PK / LI-PPM / I / 2019 on January 10, 2019 along with an addendum with No. 101 / PKPA / PPM / VIII / 2019 on August 2, 2019

c. The parties agree to make changes and renewal of the agreement contained in the Initial Cooperation Agreement

d. For the management of the object of cooperation commercialized in advertising media by the Company, PPM is entitled to receive payments from the Company with a revenue sharing scheme with a portion of 50%: 50% of the revenue that the Company receives through the object of cooperation, which the parties will reconcile at the end of each year. as evidenced by the Minutes of Sales Reconciliation and approved by the parties

38. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

3. Perjanjian Kerjasama Operasional dan Pengelolaan Media Iklan (lanjutan)

e. Hak dan kewajiban :

Kewajiban PPM :

- PPM wajib menjamin objek kerjasama dapat digunakan oleh Perusahaan untuk menayangkan materi iklan produk klien pihak kedua dalam media iklan dari gangguan pihak manapun
- PPM wajib mengurus dan membayar segala kewajibannya yang timbul atas objek kerjasama serta perijinan yang diperlukan (jika ada) kepada pihak-pihak atau instansi-instansi terkait sehubungan dengan objek kerjasama
- PPM wajib menjaga tetap berlakunya izin-izin yang dimiliki oleh PPM untuk menjalankan usaha PPM

Hak PPM :

- PPM berhak mendapatkan *fotocopy* kontrak atau *purchase order* atas setiap penjualan spot iklan yang dilakukan oleh Perusahaan dengan klien
- PPM berhak mendapatkan *revenue sharing* dari Perusahaan

Kewajiban Perusahaan :

- Perusahaan wajib menjaga tetap berlakunya izin-izin yang dimiliki untuk menjalankan usaha
- Perusahaan wajib mendistribusikan pembagian *revenue sharing* kepada PPM
- Perusahaan berkewajiban menanggung biaya atas pengadaan hardware, software, supporting material, jaringan listrik, internet dan peralatan lainnya yang terpasang pada media iklan, dimana seluruh biaya pengadaan, perawatan, perbaikan, dan penggantian perangkat (bila diperlukan) menjadi beban Perusahaan sepenuhnya.

Hak Perusahaan :

- Perusahaan berhak menayangkan materi iklan produk klien tanpa gangguan dari pihak manapun
- Perusahaan berhak memperoleh informasi, sosialisasi dari PPM, baik teknis, administrasi ataupun pemasaran, baik yang berkaitan dengan layanan dan prosedur operasional atas ruang lingkup perjanjian

38. COMMITMENTS AND CONTIGENCIES (continued)

The Company (continued)

3. Operational Cooperation Agreement and Advertising Media Management (continued)

e. Rights and Obligations

PPM Obligations:

- *PPM is obliged to guarantee that the object of cooperation can be used by the Company to display advertising material for second party clients' products in advertising media from interference from any party*
- *PPM is obliged to manage and pay all of its obligations arising from the object of cooperation as well as the required permits (if any) to the parties or agencies concerned in connection with the object of cooperation*
- *PPM is obliged to maintain the validity of the permits held by PPM to run PPM businesses*

PPM Rights:

- *PPM has the right to get a copy of the contract or purchase order for every sales of advertising spots made by the Company with the client*
- *PPM has the right to receive revenue sharing from the Company*

Company's Obligations :

- *Companies are required to maintain the validity of their licenses to run their business*
- *Companies are required to distribute revenue sharing to PPM*
- *The company is obliged to bear the costs for the procurement of hardware, software, supporting materials, electricity networks, internet and other equipment installed in advertising media, where all costs of procurement, maintenance, repair and replacement of equipment (if necessary) are borne entirely by the Company.*

Company Rights:

- *The company has the right to serve client product advertising materials without interference from any party*
- *The company has the right to obtain information, socialization from PPM, whether technical, administrative or marketing, both related to services and operational procedures on the scope of the agreement.*

38. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas Anak

1. Perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia ("KAI") dan PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("IJE")

Pada tanggal 1 November 2019, KAI dan IJE membuat kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian No.KL.701/XI/1/KA-2019 dan No.050/PKS/IJE-KAI/XI/2019. Kesepakatan tersebut terkait dengan pemanfaatan aset milik KAI untuk penempatan kabel *fiber optic* milik IJE. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun.

Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut :

a. Lokasi objek penempatan utilitas dan peralatan pendukung ada di 24 stasiun yang terletak di 9 daerah operasional KAI;

b. IJE berkewajiban membayar kompensasi kepada KAI termasuk pajak, denda, dan/atau ganti rugi. Kompensasi yang dibayarkan adalah sebesar Rp 24.804.725.339 (diluar PPN), dengan rincian pembayaran :
   - Tahap I sebesar Rp 2.826.936.277
   - Tahap II sebesar Rp 1.247.216.628
   - Tahap III sebesar Rp 1.338.820.110
   - Tahap IV sebesar Rp 7.025.282.364
   - Tahap V sebesar Rp 2.721.680.354
   - Tahap VI sebesar Rp 2.360.551246
   - Tahap VII sebesar Rp 2.624.792.057
   - Tahap VIII sebesar Rp 1.479.748.542
   - Tahap IX sebesar Rp 3.179.697.760

c. Pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap setiap masa pembangunan selesai dengan terbitnya invoice dalam waktu 30 hari kalender kemudian dibayarkan paling lambat 14 hari kerja setelah invoice terbit dan tertuang dalam berita acara

d. Hak bagi hasil dengan jumlah presentase 30 % dari pendapatan IJE atas komersialisasi utilitas setelah dikurangi harga pemanfaatan dan pajak-pajak yang timbul dibayarkan setiap 1 Tahun masa Pemanfaatan berdasar Laporan keuangan yang diaudit

38. COMMITMENTS AND CONTIGENCIES (continued)

Subsidiaries

1. Agreement between PT Kereta Api Indonesia ("KAI") dan PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("IJE")

On November *1, 2019, PT KAI and IJE made an agreement contained in the agreements No.KL.701/XI/1/KA-2019 and No.050/PKS/IJE-KAI/XI/2019. The agreement relates to the use of KAI's assets for the placement of IJE's fiber optic cable. The term of the agreement is 10 years.*

Some of the clauses that were agreed upon were as follows:

a. The location of objects for placing utilities and supporting equipment is in 24 stations located in 9 operational areas of KAI;

b. IJE is obliged to pay compensation to KAI including taxes, fines, and / or compensation. Compensation paid is IDR 24,804,725,339 (excluding VAT), with payment details:
   - *Stage I amounting to Rp 2,826,936,277*
   - *Stage II amounting to Rp 1,247,216,628*
   - *Stage III amounting to Rp 1,338,820,110*
   - *Stage IV of Rp 7,025,282,364*
   - *Stage V, amounting to Rp 2,721,680,354*
   - *Phase VI amounting to Rp 2,360,551246*
   - *Stage VII amounting to Rp 2,624,792,057*
   - *Stage VIII amounting to Rp 1,479,748,542*
   - *Stage IX amounting to Rp 3,179,697,760*

c. The payment is made in stages every time the construction is completed with the issuance of an invoice within 30 calendar days then it is paid no later than 14 working days after the invoice is issued and contained in the minutes

d. Profit sharing rights with a percentage of 30% of IJE's revenue from the commercialization of utilities after deducting the utilization price and taxes that arise are paid every 1 Year of Use based on audited financial statements

38. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

1. Perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia ("KAI") dan PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("IJE") (lanjutan)

Sanksi yang disepakati apabila terdapat pelanggaran atas perjanjian ini adalah :

- Apabila IJE melakukan Pelanggara terhadap Larangan dalam perjanjian ini maka Objek Pemanfaatan beralih untuk dikuasai oleh KAI tanpa menghilangkan kewajiban pembayaran objek pemanfaatan dan hal lain yang timbul dari hal tersebut dengan memberikan surat peringatan 3 kali dengan jeda masing-masing paling lambat 7 hari kerja;
- Setelah surat peringatan ketiga maka IJE dikenakan sanksi untuk membayar sebesar 5 kali harga pemanfaatan pada tahun berjalan terhitung sejak diketahuinya pelanggaran tersebut;
- IJE mengembalikan objek pemanfaatan sekurang-kurangnya seperti keadaan semula , baik terawat dan bebas dari tuntutan apapun dari pihak lain;
- Denda terkait keterlambatan pembayaran dikenakan sebesar 2 % perhari dari harga Pemanfaatan perTahun dihitung mulai jatuh tempo pembayaran;

2. Perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia ("KAI") dan PT Integrasi Media Terkini ("IMT")

Perjanjian Kerjasama No.KL.701/VIII/27/KA-2018 dan No.022/PKS/IMT-KAI/VIII/2019

Pada tanggal 01 Agustus 2019, KAI dan IMT membuat kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian No.KL.701/VIII/27/KA-2018 dan No.022/PKS/IMT-KAI/VIII/2019. Jangka waktu perjanjian adalah dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai 31 Juli 2024.

Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut :

a. KAI memberikan hak kepada IMT untuk melakukan kegiatan usaha di objek kerja sama, yang berada dalam 34 kereta api. Objek kerjasama tersebut berupa pemanfaatan interior kereta berupa TV Kereta, Wifi Kereta, *Entertainment on Board*, *Seat Cover* dan Media Iklan Dalam Kereta serta sarana yang menunjang kegiatan, sepanjang kegiatan dimaksud tidak bertentangan dengan etika, kepatutan, moral dan norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu kegiatan operasional perkeretaapian dan pelayanan penumpang

38. COMMITMENTS AND CONTIGENCIES (continued)

Subsidiaries (continued)

1. Agreement between PT Kereta Api Indonesia ("KAI") dan PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("IJE") (continued)

The sanctions agreed upon if there is a violation of this agreement are:

- *If IJE violates the Prohibition in this agreement, the Utilization Object is transferred to the control of KAI without eliminating the obligation to pay for the object of use and other matters arising from this by giving warning letters 3 times with intervals of no later than 7 working days;*
- *After the third warning letter, IJE will be subject to a sanction to pay 5 times the utilization price in the current year as of the discovery of the violation;*
- *IJE returns the utilization object at least to its original state, well maintained and free from any claims from other parties;*
- *Fines related to late payment are imposed at 2% per day of the utilization price per year calculated from the due date of payment;*

2. Agreement between PT Kereta Api Indonesia ("KAI") dan PT Integrasi Media Terkini ("IMT")

Cooperation Agreement No.KL.701/VIII/27/KA-2018 and No.022/PKS/IMT-KAI/VIII/2019

On August 1, 2019, KAI and IMT made an agreement as stated in the agreements No.KL.701/VIII/27/KA-2018 and No.022/PKS/IMT-KAI/VIII / 2019. The term of the agreement is from 01 August 2019 to 31 July 2024.

Some of the clauses that were agreed upon were as follows:

a. KAI gives the right to IMT to carry out business activities in the cooperation object, which is on 34 trains. The object of the collaboration is the use of train interiors in the form of Train TV, Train Wifi, Entertainment on Board, Seat Cover and In-Train Advertising Media as well as facilities that support activities, as long as these activities do not conflict with ethics, propriety, morals and norms as well as laws and regulations. applies and does not interfere with railroad operational activities and passenger services

38. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

2. Perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia ("KAI") dan PT Integrasi Media Terkini ("IMT") (lanjutan)

Perjanjian Kerjasama No.KL.701/VIII/27/KA-2018 dan No.022/PKS/IMT-KAI/VIII/2019 (lanjutan)

b. KAI berhak atas *Revenue Sharing* yang ditetapkan sebesar 30% untuk KAI (dgn minimum pembayaran untuk *cover seat* senilai Rp 3.000.000.000) dan 70% untuk IMT
c. Penyediaan materi Kegiatan Usaha serta biaya pemeliharaan yang ditimbulkan materi Kegiatan Usaha di tanggung oleh IMT selama Jangka Waktu Kerja Sama dalam Perjanjian ini
d. KAI berhak mendapatkan *Free Advertising* dari IMT selama isi content Iklan masih berkaitan dengan KAI dengan durasi maksimum sepanjang 30 (tiga puluh) detik dari setiap putaran penayangan iklan di TV Kereta, Wifi atau sejenisnya
e. KAI Wajib memberikan informasi apabila terdapat pihak ketiga yang ingin memasang iklan di Objek Kerja Sama, termasuk apabila terjadi kerusakan pada Reklame/Iklan atau akan dilakukan renovasi yang menggangu Objek Kerja Sama
f. KAI wajib mengembalikan Revenue Sharing secara proporsional apabila Perjanjian diakhiri sebelum Jangka Waktu berakhir dikarenakan Objek Kerja Sama akan digunakan oleh Negara dan tidak dapat diberikan area pengganti
g. IMT berhak mengajukan lokasi pengganti apabila Objek Kerja Sama sebelumnya akan digunakan oleh Negara dan/atau untuk kepentingan KAI
h. IMT bertanggung jawab atas penggunaan, pengelolaan, perizinan, serta lmemberikan laporan kegiatan usaha atas Objek Kerja Sama

Sanksi yang disepakati apabila terdapat pelanggaran atas perjanjian ini adalah :

- Dalam hal adanya keterlambatan pembayaran atas *Revenue Sharing* maka IMT dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 2 ‰ (dua permil) dari nilai tagihan harga sewa yang jatuh tempo yang harus dibayarkan
- Dalam hal telah diberikan Surat Peringatan 3 (tiga) kali berturut – turut dalam tenggang waktu masing - masing 7 (tujuh) hari kerja dan belum dilakukan perbaikan, maka IMT wajib mengembalikan objek sewa seperti keadaan semula dan KAI berhak memutus perjanjian secara sepihak

38. COMMITMENTS AND CONTIGENCIES (continued)

Subsidiaries (continued)

2. Agreement between PT Kereta Api Indonesia ("KAI") dan PT Integrasi Media Terkini ("IMT") (continued)

Cooperation Agreement No.KL.701/VIII/27/KA-2018 and No.022/PKS/IMT-KAI/VIII/2019 (continued)

b. KAI has the right to Revenue Sharing which is set at 30% for KAI (with a minimum payment for seat covers worth Rp 3,000,000,000) and 70% for IMT
c. The provision of material for Business Activities as well as maintenance costs incurred by the material for Business Activities shall be borne by IMT during the Cooperation Period in this Agreement
d. KAI has the right to get Free Advertising from IMT as long as the contents of the Ad content are still related to KAI with a maximum duration of 30 (thirty) seconds from each round of advertising on Train TV, Wifi or the like
e. KAI is obliged to provide information if there are third parties who wish to place advertisements on the Object of Cooperation, including if there is damage to the Advertising / Advertising or renovations will be carried out which disturbs the Object of Cooperation
f. KAI is required to return Revenue Sharing proportionally if the Agreement is terminated before the Term ends because the Cooperation Object will be used by the State and no replacement area can be given
g. IMT has the right to propose a replacement location if the previous Cooperation Object will be used by the State and / or for the benefit of KAI
h. IMT is responsible for the use, management, licensing, as well as providing reports on business activities on the Object of Cooperation

The sanctions agreed upon if there is a violation of this agreement are:

- *In the event of a late payment for Revenue Sharing, IMT will be subject to a fine for each day of delay of 2 ‰ (two permil) of the value of the bill due rent that must be paid*
- *In the event that a warning letter has been given 3 (three) consecutive times within a grace period of 7 (seven) working days and no repairs have been made, IMT is obliged to return the rental object to its original state and KAI has the right to unilaterally terminate the agreement.*

38. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

2. Perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia ("KAI") dan PT Integrasi Media Terkini ("IMT") (lanjutan)

Perjanjian Sewa Menyewa No. KL.701/X/39/KA-2018 dan No. 039/PPM/KAI/XI/2018

Pada tanggal 24 Oktober 2018, KAI dan IMT membuat kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian No.KL.701/X/39/KA-201 dan No.039/PPM/KAI/XI/2018 Jangka waktu perjanjian adalah dari tanggal 1 November 2018 sampai 31 Oktober 2028.

Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut :

a. Pada tanggal 1 Agustus 2019, perjanjian ini mengalami perubahan dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/VIII/2/KA-2019. Perubahan dalam perjanjian mengatur tentang novasi sewa yang semula antara KAI dan PT Pulau Pulau Media berpindah ke KAI dan IMT
b. Objek sewa dalam perjanjian ini adalah penempatan iklan di 31 stasiun wilayah Jabodetabek. Penempatan iklan ini bersifat eksklusif sehingga KAI tidak diperbolehkan menunjuk pihak lain
c. KAI memperoleh Hak Retensi untuk menahan benda milik IMT apabila terdapat kelalaian dalam pembayaran Harga Sewa dan/atau penyerahan kembali Objek Sewa
d. KAI berhak memutus perjanjian secara sepihak apabila terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian dan tidak ada perbaikan, atau disebabkan oleh perubahan penggunaan Objek Sewa baik oleh Negara maupun atas keinginan KAI sendiri
e. KAI wajib mengembalikan sisa pembayaran secara proporsional, apabila Objek Sewa, baik secara keseluruhan atau sebagian akan digunakan untuk kepentingan Negara dan/atau kepentingan KAI sendiri
f. IMT bertanggung jawab atas penggunaan, pengelolaan, serta perizinan Iklan yang dipasang di Objek Sewa

Sanksi yang disepakati apabila terdapat pelanggaran atas perjanjian ini adalah :

- Denda sebesar 2 ‰ (dua permil) dari nilai tagihan atas setiap keterlambatan pembayaran harga sewa yang jatuh tempo
- Denda pembayaran 3 (tiga) kali Harga Sewa apabila IMT ingin melanjutkan perjanjian setelah melakukan hal – hal yang dilarang dalam Perjanjian
- Pemutusan sepihak oleh KAI

38. COMMITMENTS AND CONTIGENCIES (continued)

Subsidiaries (continued)

2. Agreement between PT Kereta Api Indonesia ("KAI") dan PT Integrasi Media Terkini ("IMT") (continued)

Lease Agreement No. KL.701/X/39/KA-2018 and No.039/PPM/KAI/XI/2018

On October 24, 2018, KAI and IMT made an agreement as stated in the agreements No KL.701/X/39/KA-201 and No.039/PPM/KAI/XI/2018. The term of the agreement is from November 1, 2018 until October 31, 2028.

Some of the clauses that were agreed upon were as follows:

a. On August 1, 2019, this agreement was amended by Addendum to Agreement No. KL. 701 / VIII / 2 / KA-2019. The amendment in the agreement regulates the lease novation that originally between KAI and PT Pulau Pulau Media moved to KAI and IMT
b. The object of the lease in this agreement is the placement of advertisements in 31 stations in the Jabodetabek area. This ad placement is exclusive so that KAI is not allowed to appoint other parties
c. KAI obtains the Retention Right to hold IMT's property if there is negligence in the payment of the Rental Price and / or the return of the Rental Object
d. KAI has the right to break the agreement unilaterally if there is a violation of the Agreement and there is no improvement, or it is caused by a change in the use of the Rental Object either by the State or at KAI's own wish
e. KAI is obliged to return the remaining payment proportionally, if the Object for Lease, either in whole or in part, will be used for the interests of the State and / or the interests of KAI itself
f. IMT is responsible for the use, management, and licensing of Ads posted on the Rental Object

The sanctions agreed upon if there is a violation of this agreement are:

- *A fine of 2 ‰ (two permil) of the invoice value for any late payment of the rental price that is due*
- *Payment of 3 (three) times the Rental Price if IMT wants to continue the agreement after doing things that are prohibited in the Agreement*
- *Unilateral termination by KAI*

38. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

3. Perjanjian antara CV Pulau Sinar Media ("PSM"), CV Pulau Intan Media ("PIM"), CV Pulau Jaya Media ("PJM") dan PT Media Jalan Tol ("MJT")

Pada tanggal 01 Agustus 2019, MJT membuat kesepakatan dengan beberapa CV yaitu PSM yang tertuang dalam perjanjian No. 002/PKS/MJT-SINAR/VI/2019 Addendum No. 002/PKS/MJT-SINAR/VI/2019/P1, kemudian PIM yang tertuang dalam perjanjian No. 004/PKS/MJT-INTAN/VI/2019 Addendum No. 004/PKS/MJT-INTAN/VI/2019/P1, serta PJM yang tertuang dalam perjanjian No. 005/PKS/MJT-JAYA/VI/2019 Addendum No. 005/PKS/MJT-JAYA/VI/2019/P1. Jangka waktu perjanjian adalah 5 (lima Tahun) selama periode konsesi masih dibawah penguasaan MJT.

Beberapa klausul yang disepakati adalah sebagai berikut :

a. Melakukan kerjasama *revenue sharing atas pengelolaan media Digital Out Of Home ("DOOH")* yang dipasang di beberapa lokasi yaitu *:*
   - Gerbang Tol : Rawamangun, Jatinegara, Pedati, Kebon Nanas, Pulo Mas, Cempaka Putih.
   - Gerbang Tol: Plaza Priok1, Tanjung Priok2, Gedong Panjang 1, Gedong Panjang2, Ancol Barat, Ancol Timur"
   - Gerbang Tol: Kemayoran, Podomoro, Sunter, Pluit, Jembatan Tiga 1, Jembatan Tiga 2
b. Atas spot yang disediakan, MJT dikenakan biaya sewa sebesar Rp 500.000.000 per tahun
c. Kesepakatan revenue sharing adalah 60% untuk PSM, PIM, dan PJM, serta 40% untuk MJT setelah dipotong pajak

Sanksi yang disepakati apabila terdapat pelanggaran atas perjanjian ini adalah :

- MJT berkewajiban membayar denda sebesar 0,1% untuk setiap keterlambatan pembayaran biaya sewa atas spot dan *Revenue Sharing* per harinya dihitung sejak keterlambatan pembayaran tersebut, dengan ketentuan total penalty tidak lebih dari 5%.
- Tidak terdapat sanksi berupa pemutusan secara sepihak dalam klausa perjanjian

38. COMMITMENTS AND CONTIGENCIES (continued)

Subsidiaries (continued)

3. Agreement between CV Pulau Sinar Media ("PSM"), CV Pulau Intan Media ("PIM"), CV Pulau Jaya Media ("PJM") and PT Media Jalan Tol ("MJT")

On August 1, 2019, MJT made an agreement with several CVs, namely PSM as stated in agreement No.002/PKS/MJT-SINAR/VI/2019 Addendum No.002/PKS/MJT-SINAR/VI/2019/P1, then PIM as stated in the agreement No.004/PKS/MJT-INTAN/VI/2019 Addendum No.004/PKS/MJT-INTAN/VI/2019/P1, as well as PJM as stated in the agreement No.005/PKS/MJT-JAYA/VI/2019 Addendum No.005/PKS/MJT-JAYA/VI/2019/P1. The term of the agreement is 5 (five years) as long as the concession period is still under the control of MJT.

Some of the clauses that were agreed upon were as follows:

a. Collaborating in revenue sharing for managing Digital Out Of Home ("DOOH") media installed in several locations, namely:
   - *Toll Gates: Rawamangun, Jatinegara, Pedati, Kebon Nanas, Pulo Mas, Cempaka Putih.*
   - *Toll Gates: Plaza Priok1, Tanjung Priok2, Gedong Panjang 1, Gedong Panjang2, West Ancol, East Ancol "*
   - *Toll Gates: Kemayoran, Podomoro, Sunter, Pluit, Jembatan Tiga 1, Jembatan Tiga 2*
b. For the spots provided, MJT is charged a rental fee of IDR 500,000,000 per year
c. The revenue sharing agreement is 60% for PSM, PIM, and PJM, and 40% for MJT after taxes

The sanctions agreed upon if there is a violation of this agreement are:

- *MJT is obliged to pay a fine of 0.1% for each late payment of rental fees on spot and Revenue Sharing per day calculated from the late payment, provided that the total penalty is not more than 5%.*
- *There are no sanctions in the form of unilateral termination in the agreement clause*

39. PENERBITAN AMENDEMEN DAN PENYESUAIAN PSAK, PSAK DAN ISAK BARU

DSAK-IAI telah menerbitkan amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal sebagai berikut:

1) 1 Januari 2021

- Amendemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis

Grup masih mengevaluasi dampak dari amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

39. ISSUANCE OF AMENDMENTS AND IMPROVEMENT TO PSAK, NEW PSAK AND ISAK

DSAK-IAI has issued the following amendments and improvements to PSAK, new PSAK and ISAK which will be applicable to the consolidated financial statements with annual periods beginning on or after :

1) January 1, 2021

- *Amendments to PSAK No. 22: Business Combination regarding Definition of Business*

The Group is still evaluating the effects of those new and amendments and improvements to new PSAK, PSAK and ISAK and has not yet determined the related effects on the consolidated financial statements.

40. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tujuan penawaran umum terbatas Perusahaan dan review pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasi dengan beberapa perubahan penyajian dan perubahan atau penambahan pengungkapan pada Catatan atas laporan keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

Rincian perubahan berupa tambahan penyajian dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut :

40. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For the purpose of the limited public offering of the Company and a review of the registration statement from the Indonesian Financial Services Authority, the Company has reissued the consolidated financial statements with several changes in presentation and change or additional disclosures in Notes to the consolidated financial statements as follows:

Details of the change in several changes in presentation and additional disclosures in the notes to the financial statements are as follows:

Catatan / *Notes*	**Perubahan / *Reissuance***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	- Ditambahkan nomor referensi yang merujuk pada uang jaminan dan saldo laba (defisit) / *Added reference number referring to the security deposits and retained earning (deficit)* - Direvisi atas nomor referensi yang merujuk pada penyajian kembali laporan keuangan tahun 2019, 2018 dan 2017 / *Revise reference number referring to the restatement of the financial statements forr 2019, 2018 and 2017*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	- Ditambahkan informasi tentang laba neto per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk beserta nomor referensi pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian / *Added information about earnings per share attributable to owners of the parent and reference number referring to the accompanying notes to the consolidated financial statements* - Direvisi atas nomor referensi yang merujuk pada penyajian kembali laporan keuangan tahun 2019, 2018 dan 2017 / *Revised reference number referring to the restatement of the financial statements forr 2019, 2018 and 2017*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	- Direvisi atas saldo laba neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 / *Revised net income for the year ended December 31, 2019 and for the four month period ended April 30, 2020*

40. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

40. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Laporan Arus Kas Konsolidasian	- Penambahan referensi catatan pada arus kas dari aktivitas operasi / *Addition reference notes to cash flows from operating activities* - Nilai arus kas penerimaan dari pelanggan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 / *Amount of cash flows for cash received from customers for the four-month periods ended April 30, 2020 and 2019 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017* - Nilai arus kas pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnnya periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 / *Amount of cash flow for cash paid to suppliers, employees and others for the four-month periods ended April 30, 2020 and 2019 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017* - Nilai arus kas penerimaan penghasilan keuangan dan pembayaran biaya keuangan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 / *Amount of cash flow for finance income received and finance costs paid for the four-month periods ended April 30, 2020 and 2019 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017* - Ditambahkan nomor referensi yang merujuk pada arus kas penerimaan penghasilan keuangan dan pembayaran biaya keuangan / *Added reference number referring to cash flow for finance income received and finance costs paid* - Nilai arus kas perolehan aset tetap untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 / *Amount of cash flows for acquisition of fixed assets for the four-month periods ended April 30, 2020 and for the year ended December 31, 2019* - Nilai arus kas perolehan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 / *Amout cash flows acquisition of subsidiaries for the years ended December 31, 2019*
1c	- Direvisi atas total aset sebelum eliminasi entitas anak (IMT, AMI, KKD, MJT dan IOM) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 / *Revised total assets before elimination for the year ended December 31, 2019 and for the four month period ended April 30, 2020*
7	- Nilai penghapusan persediaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 / *Amount of inventory write-off for the year ended December 31, 2019*

Catatan / *Notes*	**Perubahan / *Reissuance***
9	- Penambahan informasi mengenai rincian uang muka berdasarkan jenis transaksinya / *Addition in information on the details of advances based on type of transaction*
10	- Penambahan informasi mengenai rincian progres dari aset dalam pembangunan / *Addition in information on the detail of the progress of assets in progress*
11	- Penambahan informasi mengenai rincian uang jaminan berdasarkan jenis transaksi dan nama pihak terkait / *Addition in information regarding on the details of security deposits based on type of transaction and name of the parties related to the transaction*
13	- Nilai utang usaha pihak berelasi untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 / *Amount of trade payables related party for the four month period ended April 30, 2020 and for the year ended December 31, 2019*
14	- Nilai utang lain-lain berelasi untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 / *Amount of other payables related party for the four month period ended April 30, 2020 and for the year ended December 31, 2019* - Penambahan informasi mengenai jenis transaksi dan nama pihak terkait atas utang lain-lain pihak ketiga / *Addition in information regarding on type of transaction and name of the parties from other payables*

40. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

40. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Catatan / ***Notes***	**Perubahan /** ***Reissuance***
16	- Penambahan informasi mengenai tabel utang sewa pembiayaan berdasarkan jangka waktu pembayaran, pembatasan dan nama pesewa / *Addition in information on the finance lease payable table based on the payment term, restrictions and the name of the lessee*
18	- Nilai utang pajak untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 / *Amount of tax payables for the four month period ended April 30, 2020 and for the year ended December 31, 2019* - Nilai pajak penghasilan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 / *Amount of income tax for the four month period ended April 30, 2020 and for the year ended December 31, 2019* - Nilai aset pajak tangguhan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 / *Amount of deferred tax assets for the four month period ended April 30, 2020 and for the year ended December 31, 2019*
20	- Penambahan informasi mengenai nomor dan tanggal laporan aktuaris / *Addition in information regarding to the number and the date of acutary reports*
21	- Penambahan informasi mengenai akta pengalihan modal saham / *Addition in information regarding to the deed of transfer of share capital*
23	- Penambahan informasi mengenai mutasi saldo laba / *Addition in information regarding to the mutation of retained earnings*
24	- Nilai kepentingan nonpengendali untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 / *Amount of non-controlling interest for the four month period ended April 30, 2020 and for the year ended December 31, 2019*
25	- Penambahan informasi mengenai saldo pendapatan bersadarkan jenis pelanggan / *Addition in information regarding to the detail of revenues based on the type of customer*
26	- Nilai beban pokok pendapatan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 / *Amount of cost of revenues for the four month period ended April 30, 2020 and 2019 and for the year ended December 31, 2019*
27	- Nilai beban operasional untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 / *Amount of operating expenses for the four month period ended April 30, 2020 and 2019 and for the year ended December 31, 2019*
28	- Nilai penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 / *Amount of other incomes (expenses) for the year ended December 31, 2019*
30	- Nilai rincian beban keuangan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 / *Amount of the detail of finance expenses for the four month period ended April 30, 2020 and for the year ended December 31, 2019*
31	- Penambahan pengungkapan mengenai jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar / *Addition in information of total weighted average number of shares outstanding*
32	- Penambahan pengungkapan mengenai syarat dan ketentuan piutang dan utang pihak berelasi / *Addition in information of terms and conditions of due from and due to a related party*

40. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

40. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Catatan / ***Notes***	**Perubahan /** ***Reissuance***
35	- Nilai rincian informasi segmen untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 / *Amount of the detail of segment information for the four month period ended April 30, 2020 and for the year ended December 31, 2019*
36	- Nilai rincian informasi tambahan arus kas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 / *Amount of the detail of supplementary cash flows information for the four month period ended April 30, 2020 and for the year ended December 31, 2019*
37	- Peristiwa setelah tanggal periode pelaporan diperbarui yang mencangkup peristiwa sampai dengan tanggal laporan auditor / *Updated Events after reporting period that covers events up to the date of the auditors' report*
40	- Pengungkapan tentang perubahan perubahan penyajian dan perubahan atau penambahan pengungkapan pada Catatan atas laporan keuangan konsolidasian / *Disclosures regarding changes in the presentation and change or additional disclosures in Notes to the consolidated financial statements*

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR I: INFORMASI LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK
30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
SUPPLEMENTARY INFORMATION
SCHEDULE I: INFORMATION ON STATEMENT OF FINANCIAL POSITION OF PARENT ENTITY (continued)
April 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Disajikan kembali (Catatan 2) / *As restated (Note 2)* 31 Desember / *December 31,*			
	30 April 2020 / *April 30, 2020*	**2019**	**2018**	**2017**	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan bank	2.770.654.145	1.371.484.584	830.867.510	1.315.436.069	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha					*Trade receivables*
Pihak berelasi	31.834.210.256	24.034.750.255	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga	3.310.893.844	5.917.222.852	3.255.414.147	3.080.963.715	*Third parties*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Pihak ketiga	-	1.500.000	5.600.000	-	*Third parties*
Persediaan	3.701.604.611	3.776.111.754	5.153.607.243	5.315.943.514	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	-	-	-	3.142.896	*Prepaid tax*
Beban dibayar di muka	2.500.089.821	3.250.529.957	-	-	*Prepaid expenses*
Uang muka	945.744.749	-	1.837.161.445	937.124.000	*Advances*
Total Aset Lancar	**45.063.197.426**	**38.351.599.402**	**11.082.650.345**	**10.652.610.194**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang pihak berelasi	245.204.243.927	280.792.247.487	236.908.995.890	-	*Due from a related party*
Investasi	3.783.000.000	4.076.000.000	-	-	*Investment*
Piutang pihak berelasi	38.493.396.980	33.473.289.739	-	-	*Due from related parties*
Aset tetap - neto	49.744.810.785	26.988.867.610	735.081.695	1.078.978.089	*Fixed assets - net*
Aset pajak tangguhan	243.293.527	182.631.104	147.160.456	118.532.221	*Deferred tax asset*
Total Aset Tidak Lancar	**337.468.745.219**	**345.513.035.940**	**237.791.238.041**	**1.197.510.310**	***Total Non-current Assets***
TOTAL ASET	**382.531.942.645**	**383.864.635.342**	**248.873.888.386**	**11.850.120.504**	***TOTAL ASSETS***

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR I: INFORMASI LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK
30 April 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
SUPPLEMENTARY INFORMATION
SCHEDULE I: INFORMATION ON STATEMENT OF FINANCIAL POSITION OF PARENT ENTITY (continued)
April 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	30 April 2020 / *April 30, 2020*	Disajikan kembali (Catatan 2) / *As restated (Note 2)* 31 Desember / *December 31,* 2019	2018	2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITY AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha					*Trade payables*
Pihak berelasi	3.599.680.423	380.196.423	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga	101.512.056	14.317.736	2.755.525.900	1.852.092.998	*Third parties*
Utang lain-lain					*Other payable*
Pihak berelasi	10.933.745.000	5.898.165.000	5.405.391.675	8.159.756.875	*Related parties*
Pihak ketiga	56.334.300	41.334.300	176.125.096	-	*Third parties*
Utang pajak	4.223.980.921	2.776.416.523	485.624.602	231.186.350	*Taxes payable*
Beban akrual	1.321.415.061	522.917.244	225.000.000	150.000.000	*Accrued expense*
Pinjaman jangka pendek	25.000.000.000	175.000.000.000	-	-	*Short-term loans*
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :					*Current portion of long term liabilities :*
Utang sewa pembiayaan	336.449.550	543.415.016	-	-	*Finance lease payable*
Total Liabilitas Jangka Pendek	**45.573.117.311**	**185.176.762.242**	**9.047.667.273**	**10.393.036.223**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang kepada pihak berelasi	147.486.825.853	163.503.474.088	210.519.936.353	-	*Due to related party*
Liabilitas jangka panjang Setelah dikurangi bagian jatuh tempo:					*Long-term portion of long-term liabilities:*
Utang sewa pembiayaan	1.532.032.050	1.017.767.631	-	-	*Financial lease loan*
Liabilitas imbalan kerja	90.272.157	43.609.422	148.193.399	151.092.455	*Employee benefits liability*
Total Liabilitas Jangka Panjang	**152.328.614.060**	**164.564.851.141**	**210.668.129.752**	**151.092.455**	***Total Non-current Liabilities***
TOTAL LIABILITAS	**194.682.247.371**	**349.741.613.383**	**219.715.797.025**	**10.544.128.678**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS					***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					***Equity Attributable to the Owner of the Parent Group***
Modal dasar 6.030.000.000, ditempatkan dan disetor penuh - 1.507.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham (pada 30 April 2020) Modal dasar 3.000.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh - 750.000 saham dengan nilai nominal Rp 1000 per saham (pada 31 Desember 2019, 2018, 2017)	150.750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	*Authorized 6,030,000,000 shares, issued and fully paid - 1,507,500,000 shares with par value Rp 100 per share (at April 30, 2020 Authorized 3,000,000 shares, issued and fully paid - 750.000 shares with par value Rp 1,000 per share (at December 31, 2019, 2018, and 2017)*
Tambahan modal disetor	3.125.956.639	3.125.956.639	3.125.956.639	3.125.956.639	*Additonal paid-in capital*
Saldo laba (defisit)	33.973.738.635	30.247.065.320	25.282.134.722	(2.569.964.815)	*Retained earning (deficits)*
TOTAL EKUITAS	**187.849.695.274**	**34.123.021.959**	**29.158.091.361**	**1.305.991.824**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**382.531.942.645**	**383.864.635.342**	**248.873.888.386**	**11.850.120.504**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR II: INFORMASI LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN ENTITAS INDUK
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2020 dan 2019 (reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan)

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
SUPPLEMENTARY INFORMATION
SCHEDULE II: INFORMATION ON STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME OF PARENT ENTITY
For the Four-Month Periods Ended April 30, 2020 and 2019 (review)
And for the Years Ended December 31, 2019, 2018, and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	30 April / *April 30,*		Disajikan kembali (Catatan 2) / *As restated (Note 2)* 31 Desember / *December* 31,			
	2020	**2019**	**2019**	**2018**	**2017**	
PENDAPATAN USAHA - NETO	16.723.388.719	5.160.360.140	36.631.309.574	4.950.676.200	4.626.655.858	***REVENUES - NET***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(7.405.295.727)	(3.617.929.042)	(15.982.774.781)	(1.303.112.314)	(1.801.393.784)	***COSTS OF REVENUES***
LABA BRUTO	**9.318.092.992**	**1.542.431.098**	**20.648.534.793**	**3.647.563.886**	**2.825.262.074**	***GROSS PROFIT***
Beban pemasaran	(484.166.415)	(291.781.329)	(1.328.769.655)	(117.226.200)	(99.617.197)	*Marketing expenses*
Beban umum dan administrasi	(1.922.731.679)	(1.226.482.945)	(4.217.869.593)	(1.834.935.883)	(2.156.112.156)	*General and administrative expenses*
Penghasilan lain-lain neto	(57.639.252)	17.062.670	(1.796.417.118)	26.361.296.320	(21.712.562)	*Other income - net*
LABA USAHA	**6.853.555.646**	**41.229.494**	**13.305.478.427**	**28.056.698.123**	**547.820.159**	***OPERATING PROFIT***
Beban keuangan	(7.522.426.583)	(522.000)	(22.501.980.819)	(2.342.780)	(9.823.669)	*Finance expense*
Penghasilan keuangan	5.618.734.896	736.822	14.216.792.099	208.256	2.691.618	*Finance income*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**4.949.863.959**	**41.444.316**	**5.020.289.707**	**28.054.563.599**	**540.688.108**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	**(1.213.738.786)**	**(40.043.552)**	**(68.146.979)**	**(216.389.478)**	**(178.343.550)**	***INCOME TAX EXPENSE - NET***
LABA NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN	**3.736.125.173**	**1.400.764**	**4.952.142.728**	**27.838.174.121**	**362.344.558**	***NET INCOME FOR THE PERIOD / YEAR***
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN						***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						***Items that will not be reclassified to profit or loss:***
Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja - neto	(12.117.767)	1.438.165	17.050.493	18.567.222	(14.786.031)	*Remeasurements of employees benefits liability-net*
Pajak penghasilan terkait	2.665.909	(359.541)	(4.262.623)	(4.641.806)	3.696.508	*Related income tax*
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - NETO - SETELAH PAJAK	**(9.451.858)**	**1.078.624**	**12.787.870**	**13.925.416**	**(11.089.523)**	***NET COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) - NET OF TAX***
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN	**3.726.673.315**	**2.479.388**	**4.964.930.598**	**27.852.099.537**	**351.255.035**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR***

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR III: INFORMASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 April 2020 dan 2019 (reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan)

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
SUPPLEMENTARY INFORMATION
SCHEDULE III: INFORMATION ON STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2020, and 2019 (review)
And for the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham / *Share Capital*	Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-up Capital*	Saldo Laba / *Retained Eanings*	Total Ekuitas / *Total Equity*	
Saldo per 1 Januari 2017	**750.000.000**	**-**	**(2.921.219.850)**	**(2.171.219.850)**	***Balance as of January 1, 2017***
Tambahan modal disetor	-	3.125.956.639		3.125.956.639	*Additional paid up capital*
Laba neto tahun berjalan (Disajikan kembali)	-	-	362.344.558	362.344.558	*Net profit for the year (As restated)*
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	(11.089.523)	(11.089.523)	*Comprehensive loss for the year*
Saldo per 31 Desember 2017 (Disajikan kembali)	**750.000.000**	**3.125.956.639**	**(2.569.964.815)**	**1.305.991.824**	***Balance as of December 31, 2017 (As restated)***
Laba neto tahun berjalan (Disajikan kembali)	-	-	27.838.174.121	27.838.174.121	*Net profit for the year (As restated)*
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	13.925.416	13.925.416	*Comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2018 (Disajikan kembali)	**750.000.000**	**3.125.956.639**	**25.282.134.722**	**29.158.091.361**	***Balance as of December 31, 2018 (As restated)***
Laba neto tahun berjalan (Disajikan kembali)	-	-	4.952.142.728	4.952.142.728	*Net profit for the year (As restated)*
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	12.787.870	12.787.870	*Comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2019 (Disajikan kembali)	**750.000.000**	**3.125.956.639**	**30.247.065.320**	**34.123.021.959**	***Balance as of December 31, 2019 (As restated)***
Tambahan setoran modal melalui konversi	150.000.000.000	-	-	150.000.000.000	*Additional paid up capital*
Laba neto periode berjalan	-	-	3.736.125.173	3.736.125.173	*Net profit for the periode*
Rugi komprehensif periode berjalan	-	-	(9.451.858)	(9.451.858)	*Comprehensive loss for the periode*
Saldo per 30 April 2020	**150.750.000.000**	**3.125.956.639**	**33.973.738.635**	**187.849.695.274**	***Balance as of April 30, 2020***
Saldo per 31 Desember 2018	**750.000.000**	**3.125.956.639**	**25.282.134.721**	**29.158.091.360**	***Balance as of December 31, 2018***
Laba neto periode berjalan	-	-	1.400.764	1.400.764	*Net profit for the periode*
Laba komprehensif periode berjalan	-	-	1.078.624	1.078.624	*Comprehensive income for the periode*
Saldo per 30 April 2019	**750.000.000**	**3.125.956.639**	**25.284.614.109**	**29.160.570.748**	***Balance as of April 30, 2019***

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR IV: INFORMASI LAPORAN PERUBAHAN KAS ENTITAS INDUK
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2020 dan 2019
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan)

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL
SUPPLEMENTARY INFORMATION
SCHEDULE IV: INFORMATION ON STATEMENT OF CASH FLOW OF PARENT ONLY
For the Four-Month Periods Ended April 30, 2020 and 2019
And for the Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	30 April / *April 30,*		Disajikan kembali (Catatan 2) / *As restated (Note 2)* 31 Desember / *December 31,*			
	2020	**2019**	**2019**	**2018**	**2017**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	11.213.822.123	3.441.961.762	9.759.411.077	4.658.813.775	4.909.183.829	*Cash received from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok	(2.606.946.582)	(2.063.114.276)	(4.363.323.439)	(1.137.380.587)	(2.905.077.476)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran kas kepada karyawan	(378.072.621)	(1.071.950.574)	(2.683.799.885)	(636.323.220)	(564.239.203)	*Cash paid to employees*
Pembayaran kas kepada pihak ketiga dan lainnya	(45.054.391)	(512.031.376)	(4.679.737.160)	(3.367.544.001)	(223.470.003)	*Payments to third party and others*
Penerimaan penghasilan keuangan	2.889.946	736.822	2.252.346	208.256	2.691.618	*Finance income received*
Pembayaran biaya keuangan	(1.554.414)	(522.000)	(3.106.213)	(2.342.780)	(9.823.669)	*Finance costs paid*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**8.185.084.061**	**(204.919.642)**	**(1.968.303.274)**	**(484.568.559)**	**1.209.265.096**	***Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						***CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembayaran (penambahan) piutang pihak berelasi	15.000.000.000		(18.191.260.237)	-	-	*Payment (addition) due from a related paty*
Perolehan aset tetap	(426.846.525)	-	(442.819.415)	-	(143.961.000)	*Acquisitions of fixed assets*
Investasi ke entitas anak	293.000.000	-	(3.627.000.000)	-	-	*Investment to subsidiaries*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	**14.866.153.475**	**-**	**(22.261.079.652)**	**-**	**(143.961.000)**	***Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						***CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan (pembayaran) utang pihak berelasi	(21.652.067.975)	-	-	-	-	*Receipt (payment) from due to a related party*
Pembayaran utag sewa pembiayaan		-	(230.000.000)		-	*Payment of finance lease payable*
Penerimaan pinjaman jangka pendek	-	-	25.000.000.000	-	-	*Receipts from short-term loans*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**(21.652.067.975)**	**-**	**24.770.000.000**	**-**	**-**	***Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	**1.399.169.561**	**(204.919.642)**	**540.617.074**	**(484.568.559)**	**1.065.304.096**	***NET INCREASE (DECREASE) CASH ON HAND AND IN BANK***
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	**1.371.484.584**	**830.867.510**	**830.867.510**	**1.315.436.069**	**250.131.973**	***CASH ON HAND AND AND IN BANK AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	**2.770.654.145**	**625.947.868**	**1.371.484.584**	**830.867.510**	**1.315.436.069**	***CASH ON HAND AND IN BANK AT END OF YEAR***